

# PROSPEKTUS



**Kantor Pusat (Head Office)**  
 Gedung Panin Life Center Lantai 3  
 Jl. Letjend S. Parman Kav. 91  
 Jakarta Barat 11420  
 Telp. (021) 5695 6100  
 Fax. (021) 5695 6105

Designed and Printed by MAESTRO 90 Adu.

JADUAL	
Tanggal Efektif	: 30 Des 2013
Masa Penawaran	: 2 – 8 Jan 2014
Tanggal Penjatahan	: 10 Jan 2014
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund)	: 13 Jan 2014
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 13 Jan 2014
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	: 15 Jan 2014
Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler & Negosiasi	: 15 Jan 2014 – 14 Jan 2017
Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai	: 15 Jan 2014 – 14 Jan 2017
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	: 15 Juli 2014 – 14 Jan 2017
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 14 Jan 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK PANIN SYARIAH Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



## PT BANK PANIN SYARIAH Tbk. ("Perseroan")

Kegiatan Usaha :

Berusaha dalam bidang bank syariah  
 Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

**Kantor Pusat:**  
 Gedung Panin Life Center Lt.3  
 Jl. Letjend S. Parman Kav.91  
 Jakarta Barat 11420 – Indonesia  
 Telp.: (021) 5695 6100,  
 Faksimili: (021) 569 56105  
 email: corsec@paninbanksyariah.co.id  
 website: www.paninbanksyariah.co.id

**Kantor Cabang:**  
 5 Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang Pembantu

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yang akan dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 4 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen dan/atau hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. Waran Seri I yang akan dikeluarkan mempunyai jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Pencatatan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Waran Seri I, yang mewakili 19% (sembilan belas persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum ini dilaksanakan. Waran Seri I dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yang akan dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 4 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen dan/atau hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. Waran Seri I yang akan dikeluarkan mempunyai jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Pencatatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023/SK/DIR/13 tanggal 1 Oktober 2013, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") dengan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sejumlah 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum pada Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Seluruh Saham Baru Perseroan dari Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT EVERGREEN CAPITAL



PT RHB OSK SECURITIES INDONESIA

### PENJAMIN EMISI EFEK

PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Ciptadana Securities, PT HD Capital Tbk, PT Jasa Utama Capital, PT Magenta Kapital Indonesia, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Panca Global Securities Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk (Terafiliasi), PT Phillip Securities Indonesia, PT Reliance Securities Tbk, PT Sucoinvest Central Gani, PT Valbury Asia Securities, PT Yulie Sekurindo Tbk.

Saham - saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU BERUPA PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN KEPADA DEBITUR. RISIKO PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN KEMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA. SEMAKIN BESAR PORSI PEMBIAYAAN YANG BERMASALAH KARENA ADANYA KERAGUAN ATAS KEMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, SEMAKIN BESAR PULA KEBUTUHAN BIAYA PENYISIHAN PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN DAN BERPENGARUH PADA KEUNTUNGAN BANK. KARENA ITU, APABILA AKTIFITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESEHATAN DAN PENDAPATAN BANK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUID NYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID, KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2014

Perseroan telah menyampaikan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Dewan Komisiner OJK dengan Surat No. 271/DIR/EXT/13 pada tanggal 11 Oktober 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 8 Oktober 2013. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pemesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX. A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Evergreen Capital dan PT RHB OSK Securities Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No.29") ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek (pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan saham Bank di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (pasal 4 ayat 3).

Sesuai pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan dan Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh Pemodal Asing, dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Saham sebesar 1% (satu persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk.

PT Evergreen Capital dan PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek kecuali PT Panin Sekuritas Tbk serta, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
RINGKASAN .....	xiii
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	10
III. PERNYATAAN HUTANG .....	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	21
VI. RISIKO USAHA .....	66
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	70
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	71
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	118
1. UMUM .....	118
2. KEGIATAN USAHA .....	120
3. TATA KELOLA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) .....	122
4. PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT) .....	123
5. PEMASARAN .....	123
6. PERSAINGAN USAHA .....	124
7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN ( <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> ) ..	126
8. TEKNOLOGI INFORMASI .....	126
9. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA .....	127
X. INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA .....	128
A. UMUM .....	128
B. PROSPEK PERBANKAN NASIONAL SYARIAH .....	129
C. PENGAWASAN DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA .....	131
XI. EKUITAS .....	139
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	141
XIII. PERPAJAKAN .....	142
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	144



XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM .....	145
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	149
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	167
XVIII. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SAHAM DAN PENERBITAN WARAN .....	269
XIX. ANGGARAN DASAR .....	278
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	303
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	311



## DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li><li>Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1.1 UUPM.</li></ol>
Aset Tetap	Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha.
ALMA	Berarti <i>Asset and Liabilities Management</i> .
ATM	Berarti <i>Automatic Teller Machine</i> .
ATMR	Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
Bank Kustodian	Berarti bank sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bagian Penjaminan	Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikat diri dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal, untuk menawarkan dan menjual Saham Baru pada Pasar Perdana dan akan membeli sisa Saham Baru yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Emisi Efek.
BAPEPAM	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BAPEPAM dan LK	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang kewenangannya telah beralih ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012.



Biro Administrasi Efek (BAE)	Berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran Umum Saham yang ditunjuk oleh Peseroan, dalam hal ini adalah PT Blue Chip Mulia, berkedudukan di Jakarta, yang membuat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk., Nomor: 18 tertanggal 8 Oktober 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
Bursa Efek Indonesia (BEI)	Berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BI Rate	Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal ( <i>stance</i> ) kebijakan moneter yang diimplementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk SBI tenor 1 (satu) bulan.
BMPK	Berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
BOPO	Berarti Biaya Operasional Dibandingkan dengan Pendapatan Operasional.
CAR	Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> .
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Dewan Pengawas Syariah	Berarti Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham dan jumlah Saham yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek.
Deposito Mudharabah	Berarti Simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada Perseroan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana ( <i>shahibul maal</i> ) dengan Perseroan ( <i>mudharib</i> ) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Selaku <i>mudharib</i> , Perseroan tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.
DPK	Berarti Dana Pihak Ketiga.
Efek	Berarti surat berharga, yaitu surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.



Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, yaitu:</p> <p>a. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau</li><li>• 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li></ul> <p>b. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</p>
Emisi	<p>Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan saham pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan melalui Bursa Efek.</p>
ESA	<p>Berarti <i>Employee Stock Allocation</i> atau penjatahan pasti bagi para karyawan Perseroan, tidak termasuk direktur, komisaris dan/atau pemegang saham utama Perseroan.</p>
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	<p>Berarti formulir pemesanan pembelian Saham asli yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi lengkap, dibubuhi tandatangan asli dan diajukan oleh calon pembeli kepada Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek.</p>
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)	<p>Berarti formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan Saham di Pasar Perdana.</p>
GCG	<p>Berarti <i>Good Corporate Governance</i>.</p>
Giro Wadi'ah	<p>Berarti titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Perseroan bertanggungjawab atas pengembalian titipan dana tersebut, dan tidak mempersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela.</p>
Giro Mudharabah	<p>Berarti kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan Perseroan bertindak sebagai mudharib.</p>
GWM	<p>Berarti Giro Wajib Minimum.</p>
Hari Bank	<p>Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.</p>
Hari Bursa	<p>Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.</p>



Hari Kalender	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Baru sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
Investasi Terikat	Berarti investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola Perseroan sebagai agen investasi berdasarkan akad Mudharabah Muqayyadah yang pentuntukannya telah ditentukan oleh pemilik dana.
Jamsostek	Berarti Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Jasa Pembayaran Wakalah	Berarti pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
Jasa Pembayaran Ijarah	Berarti pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Kegiatan Usaha Utama Perseroan	Berarti kegiatan usaha Perseroan untuk menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
KPMM	Berarti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
Laporan Keuangan	Berarti laporan keuangan Perseroan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
Likuidasi	Berarti pemberesan harta benda atau harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
Manajer Penjataan	Berarti PT RHB OSK Securities Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Baru sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 Lampiran Ketua Bapepam-LK Np. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu selama dapat diajukan pemesanan Saham Baru oleh Masyarakat sebagaimana ditentukan dalam BAB XX Prospektus tentang Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.





Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
MUI	Berarti Majelis Ulama Indonesia
NIM	Berarti <i>Net Income Margin</i> .
NPF	Berarti <i>Non Performing Financing</i> .
NPL	Berarti singkatan <i>Non Performing Loan</i> , yaitu Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pasar Modal	Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pasar Perdana	Berarti penawaran dan penjualan Saham Baru selama Masa Penawaran sebelum Saham Baru tersebut dicatatkan pada BEI.
Pembiayaan Mudharabah	Berarti Kerjasama usaha antara pihak pemilik dana ( <i>shahibul maal</i> ) dengan pihak pengelola dana ( <i>mudharib</i> ) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal.
Pembiayaan Mudharabah Muthalaqah	Berarti Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakup waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah	Berarti Mudharabah untuk kegiatan usaha yang Muqayyadah cakupannya dibatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
Pembiayaan Musyarakah	Berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.
Pembiayaan Murabahah	Berarti Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
Pembiayaan Salam	Berarti Jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.



Pembiayaan Istishna	Berarti Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
Pembiayaan Ijarah	Berarti sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
Pembiayaan Qardh	Berarti pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Pembiayaan Multijasa Ijarah	Berarti sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
Pembiayaan Multijasa Kafalah	Berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung ( <i>kafil</i> ) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung ( <i>makfuul'anhu, ashil</i> ).
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Baru dan/atau perkiraan Harga Penawaran Efek, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan No.: IX.A.8 dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran umum perdana Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti PT Evergreen Capital dan PT RHB OSK Securities Indonesia yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus tentang Penjaminan Emisi Efek, yang mengadakan kontrak dengan Perseroan dimana masing-masing penjamin emisi efek menjamin dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) atas pembelian dan pembayaran sisa efek yang tidak diambil oleh masyarakat sebesar bagian penjaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjaminan Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Evergreen Capital dan PT RHB OSK Securities Indonesia.



Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk., sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17 tanggal 8 Oktober 2013 jjs. Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk. No. 9 tanggal 11 November 2013 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk., No. 32 tanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM juncto Peraturan No. IX.C.1, dan Peraturan No. IX.A.1, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
Penyertaan Mudharabah	Berarti penanaman dana dari pemilik dana ( <i>shahibul maal</i> ) kepada pengelola dana ( <i>mudharib</i> ) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan metode bagi untung ( <i>profit sharing</i> ) atau metode bagi pendapatan ( <i>net revenue sharing</i> ) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Penyertaan Musyarakah	Berarti pembiayaan Musyarakah adalah penyediaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal pada suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud sesuai dengan akad musyarakah.
Peraturan KSEI	Berarti Peraturan KSEI No.Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam N0.S-1053/PM/2000, tertanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya dikemudian hari.
Peraturan No. VIII.G.12	Berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan Dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.
Peraturan No. IX.A.1	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BI/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 Tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.8	Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996, diubah dengan Nomor Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.



Peraturan No. IX.C.1	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-42/PM/2000 Tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.C.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-51/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.C.3	Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.D.1	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.D.1 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Peraturan No.IX.E.1	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No.IX.E.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No. IX.I.4	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-63/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekertaris Perusahaan.
Peraturan No. IX.I.5	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 Tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan No. IX.I.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.I.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-496/BL/2008 Tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan No. X.K.4	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-27/PM/2003 Tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Perseroan	Berarti PT Bank Panin Syariah Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
PPH	Berarti Pajak Penghasilan.



Prinsip Syariah	Berarti dasar perjanjian antara Perseroan dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan usaha lainnya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariah.
Prospektus	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan pihak lain membeli Saham Baru kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan Peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus dalam bentuk dan isi sesuai Peraturan No. IX.C.2.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai, harga penawaran Saham Baru, penjaminan emisi efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3.
Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang merupakan perbaikan dan/atau tambahan atas pengumuman Prospektus Ringkas yang telah diumumkan sebelumnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti sejumlah 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum
Sindikasi Penjamin Emisi Efek	Berarti Penjamin Emisi Efek lainnya termasuk PT Evergreen Capital dan PT RHB OSK Securities Indonesia, yang dapat dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal, dengan persetujuan dari Perseroan, yang selanjutnya akan dimuat dalam Perubahan Perjanjian Emisi Efek dan tercantum dalam Bab XIV Prospektus tentang Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Saham Baru hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Saham Baru kepada pembeli Saham Baru, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan.
Tanggal Efektif	Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.



Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi saham kedalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Saham di KSEI berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo saham oleh Perseroan pada KSEI.
Tanggal Penjataan	Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran sebagaimana tercantum dalam Bab XX Prospektus tentang Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	Berarti tanggal pengembalian uang oleh Penjamin Emisi Efek baik melalui atau tanpa melalui Agen Penjualan kepada para pemesan saham (tidak termasuk Para Pemesan Khusus) yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjataan namun bagaimanapun juga tidak boleh lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan atau diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus tentang Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan Saham Baru dan/atau Waran Seri I untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sebagaimana tercantum pada bagian luar kulit muka Prospektus.
Transfer Wakalah	Berarti pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ( <i>muwakkil</i> ) kepada pihak lain ( <i>wakil</i> ) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756
Waran Seri I	Berarti sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari portepel.



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, presentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### UMUM

Perseroan didirikan di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.12 tanggal 08 Januari 1972 jis. Akta Perubahan Anggaran Dasar "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No.01 tanggal 01 Februari 1979, Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT. "Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.17 tanggal 11 April 1979, dan Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut No.209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 211/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 213/PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 03 Juli 1980.

#### **Catatan:**

Akta Pendirian ini belum diumumkan secara khusus dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, namun perubahan anggaran dasar berikutnya yang membuat referensi kepada Akta Pendirian telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga secara tidak langsung Akta Pendirian juga telah diumumkan, sehingga tercapai tujuannya yaitu dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan.

Perseroan berubah nama menjadi PT. Bank Bersaudara Jaya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. "Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 25 tanggal 08 Januari 1990 yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H, Notaris di Malang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-902 HT.01.04.Th.90 tanggal 21-02-1990, dan didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang No. 19/PP/PT/IV/1990 tanggal 12 April 1990, serta telah diumumkan dalam Tambahan No.3247 Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 14 Juni 1994.

Perseroan kemudian berubah nama menjadi P.T. Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acara PT. Bank Bersaudara Jaya No. 27 tanggal 27 Maret 1997, yang dibuat oleh Alfian Yahya S.H, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-4004.HT.01.04.Th.97 tanggal 21 Mei 1997, dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Malang No. 010-1/BH.13.08/VI/1997 tanggal 26 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Tambahan No.1300 Berita Negara Republik Indonesia No.17 tanggal 27 Februari 1998.



Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu diantaranya penyesuaian dengan UUPT sebagaimana termaktub di dalam Akta Risalah Rapat PT. Bank Harfa No.61 tanggal 26 November 2007 yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No.AHU-11913.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0017609.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 16092 Berita Negara Republik Indonesia No.49 tanggal 19 Juni 2009.

Perseroan kembali merubah nama menjadi PT. Bank Panin Syariah berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar "PT. Bank Harfa" berubah nama menjadi "PT. Bank Panin Syariah" No.1 tanggal 03 Agustus 2009 yang dibuat oleh Doktorandus Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H.,M.Kn., pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-43152.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 02 September 2009 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0057824.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 02 September 2009, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 12339 Berita Negara Republik Indonesia No.67 tanggal 20 Agustus 2010.

Dalam rangka Penawaran Umum, seluruh anggaran dasar Perseroan telah diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin Syariah No. 74, tanggal 19 Juni 2013, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-34775.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0060833.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 ("**Akta No. 74/2013**"). Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUPT.

Struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM  
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham		
	Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	99,99904
H. Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,00096
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	

**KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Adapun maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub di dalam Akta No.74/2013 adalah berusaha dalam bidang bank syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Bank Umum Syariah;
- Menyediakan pembiayaan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara;
- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya;
- Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya;
- Menyalurkan pembiayaan bagi hasil;
- Menyalurkan pembiayaan;
- Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah;
- Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;





- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga;
- Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
- Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad Wakalah;
- Memberikan fasilitas letter of credit atau garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- Melakukan kegiatan anjak piutang, dan usaha pembiayaan.
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal mudharabah/musarakah pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha/ijarah, perusahaan modal ventura, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah mudharabah/ musarakah, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

## **IZIN KEGIATAN USAHA**

Untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, Perseroan telah memperoleh izin-izin dari instansi yang berwenang antara lain :

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1401/KMK.013/1990 tanggal 3 November 1990 perihal Pemberian Izin Usaha Peningkatan Status PT Bank Pasar Bersaudara Djaja Menjadi Bank Umum Dengan Nama PT Bank Bersaudara Jaya di Malang;
2. Surat Keputusan Deputi Kepala Urusan Operasi Pengendalian Moneter Bank Indonesia Nomor: 31/27/UOPM/PVA tanggal 15 Januari 1999 perihal Izin Usaha Pedagang Valuta Asing;
3. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Panin Syariah.
4. Surat Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No. 13/36/DASP tanggal 17 Januari 2011 perihal Persetujuan Sebagai Penerbit Kartu ATM.

## **STRUKTUR PENAWARAN UMUM**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Jumlah Penawaran Umum     | : Sejumlah 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru   |
| 2. Persentase Penawaran Umum | : 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum |
| 3. Nilai Nominal             | : Rp100,- (seratus Rupiah) per saham   |
| 4. Harga Penawaran           | : Rp100,- (seratus Rupiah) per saham   |



5. Jumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp475.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah)
6. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan : Sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Waran Seri I
7. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah)
8. Rasio : Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I
9. Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I : 15 Januari 2014
10. Pencatatan Saham : Bursa Efek Indonesia

Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini merupakan saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD).

### **STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM**

Struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham serta komposisi saham Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan sebelum Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

#### **MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham		
	Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	99,99904
H. Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,00096
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	

Dalam rangka Penawaran Umum serta guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya Peraturan IX.J.1., Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74/2013.

Perseroan melakukan Penawaran Umum sejumlah 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp475.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSS").

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang mewakili 19% (sembilan belas persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum ini dilaksanakan. Waran Seri I dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.



Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yang akan dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen dan/atau hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. Waran Seri I yang akan dikeluarkan mempunyai jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Pencatatan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
**Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	99,99904	4.999.951.790	499.995.179.000	51,28156
H. Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,00096	48.210	4.821.000	0,00049
Masyarakat	-	-	-	4.750.000.000	475.000.000.000	48,71795
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>	<b>9.750.000.000</b>	<b>975.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>10.250.000.000</b>	<b>1.025.000.000.000</b>	<b>-</b>

Apabila Waran Seri I yang dimiliki pemegang Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	99,99904	4.999.951.790	499.995.179.000	46,72852
H. Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,00096	48.210	4.821.000	0,00045
Masyarakat	-	-	-	4.750.000.000	475.000.000.000	44,39252
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	950.000.000	95.000.000.000	8,87850
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>	<b>10.700.000.000</b>	<b>1.070.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>9.300.000.000</b>	<b>930.000.000.000</b>	<b>-</b>

**PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION / ESA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.023/SK/DIR/13 tanggal 1 Oktober 2013, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum pada Harga Penawaran atau sebanyak-banyaknya 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta) saham pada harga Penawaran Umum. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat Penawaran Umum Saham yaitu Rp100,- (seratus Rupiah). Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.



Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Saham ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	99,99904	4.999.951.790	499.995.179.000	51,28156
H. Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,00096	48.210	4.821.000	0,00049
Masyarakat	-	-	0,00000	4.275.000.000	427.500.000.000	43,84615
Karyawan melalui Program ESA	-	-	0,00000	475.000.000	47.500.000.000	4,87179
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>	<b>9.750.000.000</b>	<b>975.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>10.250.000.000</b>	<b>1.025.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Saham ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma seperti tertera dalam tabel dibawah ini.

Dan apabila Waran Seri I yang dimiliki pemegang Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum, Sebelum Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
	<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	49,99952	4.999.951.790	499.995.179.000	46,72852
Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,00048	48.210	4.821.000	0,00045
Masyarakat	4.750.000.000	475.000.000.000	50,00000	4.275.000.000	427.500.000.000	39,95327
Pegawai melalui Program ESA	-	-	-	475.000.000	47.500.000.000	4,43925
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	950.000.000	9.500.000.000	8,87850
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.750.000.000</b>	<b>975.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>	<b>10.700.000.000</b>	<b>1.070.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>10.250.000.000</b>	<b>1.025.000.000.000</b>		<b>9.300.000.000</b>	<b>930.000.000.000</b>	

## PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan atas Saham Baru yang mewakili 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, maka Perseroan juga akan mencatatkan saham atas nama pemegang saham lama sejumlah 4.893.000.000 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta) lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang merupakan saham milik PT Bank Panin Tbk sejumlah 4.892.951.790 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh) lembar ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham dan milik H. Ahmad Hidayat sejumlah 48.210 (empat puluh delapan ribu dua ratus sepuluh) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 10.593.000.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I.



Tidak seluruh saham Perseroan yang telah diterbitkan dicatat dan diperdagangkan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), hal ini guna memenuhi ketentuan dalam PP No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum”, dimana sejumlah 107.000.000 (seratus tujuh juta) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari seluruh saham Perseroan milik PT Bank Panin Tbk, tidak akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selain itu sebanyak-banyaknya sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setiap pencatatan atas pengeluaran saham baru Perseroan harus senantiasa disesuaikan dengan PP No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

#### **RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan guna memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dalam rangka mendukung ekspansi pembiayaan dan sekitar 20% (dua puluh persen) untuk pengembangan jaringan termasuk didalamnya infrastruktur Perseroan.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I ini, seluruhnya juga akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Rencana penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

#### **PERNYATAAN HUTANG**

Sesuai dengan laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 November 2013, 22 Maret 2013, 14 Maret 2012, 23 Maret 2011 dan 23 Maret 2010. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 tertanggal 8 November 2013 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi atas piutang Murabahah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan dengan penawaran umum saham perdana. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 tertanggal 23 Maret 2010 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah serta Perseroan melakukan kuasi-reorganisasi. Perseroan mempunyai liabilitas masing-masing Rp 501.783 juta, Rp 209.243 juta, Rp 28.284 juta, Rp 20.302 juta dan Rp 6.844 juta.



**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2010/
	2013	2012	2011	2010	31 Desember 2009
<b>ASET</b>					
Kas	3.701	2.562	2.005	1.462	1.120
Penempatan Pada Bank Indonesia	253.790	420.124	94.198	79.140	8.856
Giro Pada Bank Lain - Bersih	192	56	178	162	582
Penempatan pada Bank - Bersih	0	24.750	49.500	59.400	54.450
Investasi pada sukuk - Bersih	137.928	138.574	133.723	59.213	59.704
Piutang Murabahah - Bersih	1.239.629	770.027	383.524	41.088	1.615
Pembiayaan Mudharabah - Bersih	575.072	517.354	269.583	100.792	0
Pembiayaan Musyarakah - Bersih	353.160	229.961	48.663	81.044	0
Biaya Dibayar Dimuka	4.643	2.109	2.305	2.170	1.557
Aset Tetap - Bersih	24.610	24.761	24.446	26.424	29.031
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	1.024	774	1.297	4.808	1.525
Aset Tak Berwujud	1.125	1.255	-	-	-
Aset Lain-lain	12.278	8.175	9.258	3.297	3.232
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.607.153</b>	<b>2.140.482</b>	<b>1.018.681</b>	<b>459.002</b>	<b>161.671</b>
<b>LIABILITAS</b>					
Liabilitas Segera	1.092	669	868	142	153
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan	4.066	4.329	1.784	1.179	7
<b>Simpanan</b>					
Pihak Berelasi	289	319	-	-	-
Pihak Ketiga	481.034	187.180	19.925	15.335	303
Jumlah	481.323	187.499	19.925	15.335	303
Utang Pajak	4.972	9.672	1.059	407	19
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	6.409	4.838	3.585	2.440	1.998
Liabilitas Lain-lain	3.921	2.237	1.064	799	4.364
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>501.783</b>	<b>209.243</b>	<b>28.284</b>	<b>20.302</b>	<b>6.844</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>					
<b>Bank</b>					
Tabungan Mudharabah	-	287	-	-	-
Deposito berjangka Mudharabah	250.200	220.487	127	500	-
<b>Bukan Bank</b>					
Tabungan Mudharabah	106.875	30.040	7.661	4.027	314
Deposito berjangka Mudharabah	1.176.700	1.006.049	393.044	290.505	3.939
Surat Berharga Yang Diterbitkan					
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank					
Pihak Berelasi	-	-	80.000	-	-
Pihak Ketiga	50.000	183.000	55.000	-	-
Jumlah	50.000	183.000	135.000	-	-
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>1.583.776</b>	<b>1.439.863</b>	<b>535.833</b>	<b>295.032</b>	<b>4.253</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal Saham	500.000	449.517	449.517	149.520	149.520
Tambahan Modal Disetor	-	2.741	2.741	2.741	2.741
Saldo Laba	21.594	39.405	2.306	(8.594)	(1.687)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>521.594</b>	<b>491.663</b>	<b>454.564</b>	<b>143.668</b>	<b>150.574</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>2.607.153</b>	<b>2.140.769</b>	<b>1.018.681</b>	<b>459.002</b>	<b>161.671</b>



## RISIKO USAHA

Risiko yang dihadapi Perseroan di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja adalah sebagai berikut:

- I. Risiko Usaha Perseroan
  1. Risiko Pembiayaan
  2. Risiko Pasar
  3. Risiko Likuiditas
  4. Risiko Operasional
  5. Risiko Hukum
  6. Risiko Reputasi
  7. Risiko Sratejik
  8. Risiko Kepatuhan
  9. Risiko Makro Ekonomi
  10. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
  
- II. Risiko Investasi Bagi Investor
  1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum.
  2. Harga saham yang ditawarkan dapat berfluktuasi.

Keterangan selengkapnya atas risiko tersebut diatas dapat dilihat ini pada Bab VI Prospektus ini.

## STRATEGI USAHA PERSEROAN

Dalam melakukan aktifitas kegiatan usaha Perseroan, Perseroan melakukan dan mempunyai beberapa strategi yang dapat meningkatkan kinerja Perseroan dalam menghadapi persaingan bisnis perbankan pada umumnya. Adapun strategi-strategi tersebut antara lain:

- Menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif.
- Menjalin kerjasama/aliansi bisnis dengan induk perusahaan (Panin Bank) dan Grup serta dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai upaya memperluas jaringan kantor.
- Meningkatkan '*brand awareness*' Perseroan melalui berbagai kegiatan promosi dan pameran serta meningkatkan mutu layanan nasabah dengan membangun *service quality management*.
- Memperluas/menambah jaringan (kantor) dan aksesibilitas/kemudahan melalui pengembangan layanan produk ATM-Bersama dan *sms banking*.
- Memperkuat, membangun serta mendidik tenaga-tenaga penjualan (*sales force*) yang handal, berupa *Direct Sales* di pendanaan ritel.

## KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam suatu tahun atas hasil laba bersih Perseoran dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen interim dapat dibagikan selama diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan jika pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

Pemegang Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen, dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/ RUPSLB, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).



Setelah penawaran umum ini, Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kisaran sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak
Mulai dari Rp150 – Rp200 miliar	10%
Lebih dari Rp200 miliar	15%

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) terhadap pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009. Angka-angka ikhtisar data keuangan penting ini diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2013, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 November 2013, 22 Maret 2013, 25 September 2012, 14 Maret 2012, 23 Maret 2011, dan 23 Maret 2010. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 tertanggal 8 November 2013 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi atas piutang Murabahah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan dengan penawaran umum saham perdana. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 tertanggal 23 Maret 2010 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah serta Perseroan melakukan kuasi-reorganisasi.

## RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
<b>Perbandingan antar tahun</b>				
Jumlah Aset	22%	110%	122%	184%
Jumlah Kewajiban	140%	640%	39%	197%
Jumlah Dana Syirkah	10%	169%	82%	6836%
Jumlah Ekuitas	6%	8%	216%	5%





Keterangan	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009
	2013	2012	2011	2010	
<b>Permodalan</b>					
Rasio kecukupan modal (CAR)	22,73%	32,20%	61,98%	54,81%	245,87%
<b>Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)</b>					
Rasio pembiayaan bermasalah – kotor (NPF Gross)	0,54%	0,20%	0,82%	0,00%	0,00%
Rasio pembiayaan bermasalah – bersih (NPF Netto)	0,47%	0,19%	0,69%	0,00%	0,00%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	0,78%	0,55%	0,55%	0,82%	0,00%
Rasio pemenuhan PPAP produktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Rentabilitas</b>					
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA)	1,94%	3,48%	2,06%	-3,59%	-1,06%
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata modal inti (ROE)	7,36%	8,20%	3,31%	-4,54%	-1,12%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	68,79%	47,60%	69,30%	178,11%	
<b>Likuiditas</b>					
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)	108,43%	105,66%	167,70%	72,42%	35,44%
<b>Kepatuhan</b>					
Rasio GWM Rupiah	5,20%	5,25%	5,42%	26,55%	252,93%
Pelanggaran atas batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Posisi devisa netto (PDN)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## PROSPEK USAHA

Dari Laporan Keuangan publikasi Bank Indonesia, per Desember 2012 audited, Perseroan masuk dalam daftar 8 (delapan) besar dari Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan perkembangan kinerja yang positif, tercermin dari indikator dengan total Aset Perseroan sebesar Rp2.140.482 juta. Untuk Dana Pihak Ketiga dengan total Rp1.627.075 juta, sedangkan untuk Pembiayaan dengan total Rp1.512.778 juta, tumbuh dengan baik serta tingkat risiko kredit yang tercermin pada rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang terjaga di bawah 5%.

Dengan demikian, Perseroan optimis memasuki 2013 terhadap prospek usaha yang dilakukan. Sikap ini didukung oleh ekspektasi akan berlanjutnya *trend* akan pertumbuhan industri perbankan syariah, dengan seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang diprediksi akan terus bertumbuh secara positif dan semakin menguat di tahun 2013. Ekspektasi akan pertumbuhan industri perbankan syariah juga didasarkan pada kondisi dimana masih besarnya pasar perbankan syariah yang masih bisa digarap dan persepsi masyarakat yang positif terhadap keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, dukungan kuat dari pemerintah dan otoritas perbankan dalam pengembangan industri perbankan syariah diharapkan pula akan membantu percepatan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan



## I. PENAWARAN UMUM

### A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan melakukan Penawaran Umum sejumlah 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp475.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang mewakili 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS").

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang mewakili 19% (sembilan belas persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum ini dilaksanakan. Waran Seri I dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yang akan dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. Waran Seri I yang akan dikeluarkan mempunyai jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Pencatatan.

Seluruh pemegang saham Perseroan dari Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)



**PaninBank**  
**Syariah**

### **PT Bank Panin Syariah Tbk** (“Perseroan”)

#### **Kegiatan Usaha :**

Berusaha dalam bidang bank syariah  
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Indonesia

#### **Kantor Pusat:**

Gedung Panin Life Center Lt.3  
Jl. Letjend S. Parman Kav.91  
Jakarta Barat 11420 – Indonesia  
Telp.: (021) 5695 6100,  
Faksimili: (021) 569 56105

email: [corsec@paninbanksyariah.co.id](mailto:corsec@paninbanksyariah.co.id)  
website: [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)

#### **Kantor Cabang:**

5 Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang Pembantu

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU BERUPA PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN KEPADA DEBITUR. RISIKO PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN KEMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA. SEMAKIN BESAR PORSI PEMBIAYAAN YANG BERMASALAH KARENA ADANYA KERAGUAN ATAS KEMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, SEMAKIN BESAR KEBUTUHAN BIAYA PENYISIHAN PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN DAN BERPENGARUH PADA KEUNTUNGAN BANK. KARENA ITU, APABILA AKTIFITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESEHATAN DAN PENDAPATAN BANK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI MESKIPUN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DAN AKAN DI CATATKAN DI BEI OLEH PERSEROAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF BANYAK, TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG AKAN DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DIPASAR SEKUNDER.



Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Baru akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan memperhatikan ketentuan PP No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang Pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan UUPM.

## A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 12 tanggal 08 Januari 1972 jis. Akta Perubahan Anggaran Dasar "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 01 tanggal 01 Februari 1979, Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT. "Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.17 tanggal 11 April 1979, dan Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut No.209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 211/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 213/PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 03 Juli 1980.

### Catatan:

Akta Pendirian ini belum diumumkan secara khusus dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, namun perubahan anggaran dasar berikutnya yang membuat referensi kepada Akta Pendirian telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga secara tidak langsung Akta Pendirian juga telah diumumkan, sehingga tercapai tujuannya yaitu supaya dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan,

Perseroan berubah nama menjadi PT. Bank Bersaudara Jaya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. "Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 25 tanggal 08 Januari 1990 yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H, Notaris di Malang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-902 HT.01.04.Th.90 tanggal 21-02-1990, dan didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang No. 19/PP/PT/IV/1990 tanggal 12 April 1990, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3247 Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 14 Juni 1994.

Perseroan kemudian berubah nama menjadi P.T. Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acarat PT. Bank Bersaudara Jaya No. 27 tanggal 27 Maret 1997, yang dibuat oleh Alfian Yahya S.H, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-4004.HT.01.04.Th.97 tanggal 21 Mei 1997, dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Malang No. 010-1/BH.13.08/VI/1997 tanggal 26 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 1300 Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 1998.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu diantaranya penyesuaian dengan UUPT sebagaimana termaktub di dalam Akta Risalah Rapat PT. Bank Harfa No. 61 tanggal 26 November 2007 yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No.AHU-11913.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0017609.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 16092 Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 2009.

Perseroan kembali merubah nama menjadi PT. Bank Panin Syariah berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar "PT. Bank Harfa" berubah nama menjadi "PT. Bank Panin Syariah" No. 1 tanggal 03 Agustus 2009 yang dibuat oleh Doktorandus Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H.,M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-43152.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 02 September 2009 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0057824.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 02 September 2009, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 12339 Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2010.



Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan IX.J.1 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin Syariah No. 74, tanggal 19 Juni 2013, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-34775.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0060833.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 (“**Akta No. 74/2013**”). Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUP.

Berdasarkan Akta No. 74/2013, RUPS telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan antara lain :
  - Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- b. Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1. Menyetujui Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham baru dengan disertai penerbitan sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memperhatikan Peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- c. Menyetujui perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan alasan untuk mempermudah perhitungan jangka waktu masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- d. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO (*Initial Public Offering*/Penawaran Umum) termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - Menetapkan Harga Penawaran atas Saham Baru;
  - Menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
  - Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek.
- e. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  - Menentukan kepastian jumlah Saham Baru dan Waran Seri I;
  - Menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.

Kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank syariah. Perseroan berkedudukan di Gedung Panin Life Center Jl. Let Jend S. Parman Kav 91, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta.

Izin kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah telah didapat dari Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 06 Oktober 2009.

Struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

**MODAL SAHAM  
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham		
	Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	99,99904
H. Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,00096
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	



Dalam rangka Penawaran Umum serta guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya Peraturan IX.J.1., Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74/2013.

Perseroan melakukan Penawaran Umum sejumlah 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp475.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSS").

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang mewakili 19% (sembilan belas persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum ini dilaksanakan. Waran Seri I dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yang akan dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen dan/atau hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. Waran Seri I yang akan dikeluarkan mempunyai jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Pencatatan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
**Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	99,99904	4.999.951.790	499.995.179.000	51,28156
H. Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,00096	48.210	4.821.000	0,00049
Masyarakat	-	-	-	4.750.000.000	475.000.000.000	48,71795
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>	<b>9.750.000.000</b>	<b>975.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>10.250.000.000</b>	<b>1.025.000.000.000</b>	-



Apabila Waran Seri I yang dimiliki pemegang Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	99,99904	4.999.951.790	499.995.179.000	46,72852
H. Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,00096	48.210	4.821.000	0,00045
Masyarakat	-	-	-	4.750.000.000	475.000.000.000	44,39252
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	950.000.000	95.000.000.000	8,87850
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>	<b>10.700.000.000</b>	<b>1.070.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>9.300.000.000</b>	<b>930.000.000.000</b>	<b>-</b>

## **B. PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION /ESA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023/SK/DIR/13 tanggal 1 Oktober 2013, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum pada Harga Penawaran atau banyak-banyaknya 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta) saham pada harga Penawaran Umum Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat Penawaran Umum Saham yaitu Rp100,- (seratus Rupiah). Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Program ESA diperuntukkan kepada karyawan Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi direksi, komisaris dan pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Program alokasi saham karyawan (ESA) ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Saham Perseroan kepada karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa direktur dan komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.

Tujuan pelaksanaan program ESA adalah:

- Retensi.  
Mempertahankan karyawan yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki penyertaan modal.
- Motivasi dan Kinerja.  
Ekuitas hanya akan bernilai jika kinerja Perseroan membuatnya bernilai. Oleh karena itu, karyawan yang memiliki kepentingan modal signifikan dalam Perseroan akan memiliki motivasi yang kuat untuk mencurahkan karya terbaiknya dan memaksimalkan kinerja Perseroan dan nilai saham.
- Pengembangan Budaya Kelompok.  
Dengan dilibatkannya karyawan dalam program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh karyawan bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan. Karyawan akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseroan dan mulai memikirkan dan bertindak seperti seorang pemilik.



Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk saham untuk program ESA ini adalah Saham Penjatahan Pasti yaitu jumlah total saham untuk program ESA.

## Syarat Kepesertaan

Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA. Jumlah karyawan Perseroan yang berhak mengikuti program ESA adalah sekitar 150 orang.

Karyawan yang dapat diikuti-sertakan dalam program ESA adalah karyawan yang memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai berikut:

- Berstatus karyawan tetap dan masih aktif bekerja pada tanggal 31 Desember 2013.
- Memenuhi tingkat pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan standar penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Memiliki masa kerja minimum 3 (tiga) tahun pada saat program ESA dilaksanakan.
- Masih bekerja sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Saham Perseroan.
- Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi program ESA.

## Ketentuan pelaksanaan program ESA

Saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum pada Harga Penawaran atau sebanyak-banyaknya sejumlah 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta) saham. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat Penawaran Umum Saham yaitu Rp100,- (seratus Rupiah).

## Saham Penjatahan Pasti

- Saham Penjatahan Pasti diberikan kepada seluruh peserta program ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta yang akan ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- Saham Penjatahan Pasti memiliki periode *lock-up* selama 3 (tiga) bulan. Hal ini berarti selama masa *lock-up* berlangsung, saham hasil ESA tersebut tidak dapat diikuti sertakan dalam transaksi di BEI dan transaksi apapun, dimanapun serta tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun.
- Saham Penjatahan Pasti yang dibeli akan dibayar sepenuhnya oleh peserta program ESA.
- Apabila terdapat sisa alokasi jatah Saham Penjatahan Pasti yang disebabkan saham tidak dibeli oleh peserta, maka kelebihan saham yang tidak dibeli oleh karyawan akan dijual ke masyarakat.

## Tata cara pembagian penjatahan saham

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023/SK/DIR/13 Tanggal 1 Oktober 2013, tata cara pembagian penjatahan saham ESA adalah sebagai berikut:

- Pembagian penjatahan Saham Penghargaan diberikan Perseroan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.
- Dasar alokasi penjatahan saham pasti kepada masing-masing karyawan meliputi besaran gaji pokok, peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja karyawan.
- Karyawan yang berminat untuk menjadi peserta dalam program ESA agar melaksanakan ketentuan dibawah ini:
  - Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.
  - Melakukan pendaftaran sebagai peminat saham ESA melalui bagian SDM di kantor pusat Perseroan.





Periode pemesanan akan dilakukan pada tanggal 2 – 6 Januari 2014. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

### Prosedur Pelaksanaan Program ESA

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut:

Untuk Saham penjatahan pasti, peserta program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan Saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama peserta. Pada saat pemesanan Saham penjatahan pasti tersebut peserta wajib menyediakan dana pembayaran secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Pada tanggal penjatahan saham, peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas Saham penjatahan pasti yang dipesan melalui program ESA.

Setiap peserta program ESA akan memiliki rekening efek sesuai dengan nama masing-masing peserta. Peserta program ESA harus menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham pada hari pertama dan kedua Penawaran Umum.

### Aspek Perpajakan Program ESA

Untuk program ESA, peserta program ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada Perseroan.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Saham ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Saham ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma seperti tertera dalam tabel dibawah ini.

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	99,99904	4.999.951.790	499.995.179.000	51,28156
H. Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,00096	48.210	4.821.000	0,00049
Masyarakat	-	-	0,00000	4.275.000.000	427.500.000.000	43,84615
Karyawan melalui Program ESA	-	-	0,00000	475.000.000	47.500.000.000	4,87179
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>	<b>9.750.000.000</b>	<b>975.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>10.250.000.000</b>	<b>1.025.000.000.000</b>	



Dan apabila Waran Seri I yang dimiliki pemegang Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum, Sebelum Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	49,99952	4.999.951.790	499.995.179.000	46,72852
Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,00048	48.210	4.821.000	0,00045
Masyarakat	4.750.000.000	475.000.000.000	50,00000	4.275.000.000	427.500.000.000	39,95327
Pegawai melalui Program ESA	-	-	-	475.000.000	47.500.000.000	4,43925
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	950.000.000	9.500.000.000	8,87850
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.750.000.000</b>	<b>975.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>	<b>10.700.000.000</b>	<b>1.070.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>10.250.000.000</b>	<b>1.025.000.000.000</b>		<b>9.300.000.000</b>	<b>930.000.000.000</b>	

### C. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan atas Saham Baru yang mewakili 48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, maka Perseroan juga akan mencatatkan saham atas nama pemegang saham lama sejumlah 4.893.000.000 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta) lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang merupakan saham milik PT Bank Panin Tbk sejumlah 4.892.951.790 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham dan milik H. Ahmad Hidayat sejumlah 48.210 (empat puluh delapan ribu dua ratus sepuluh) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 10.593.000.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Tidak seluruh saham Perseroan yang telah diterbitkan dicatat dan diperdagangkan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), hal ini guna memenuhi ketentuan dalam PP No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, dimana sejumlah 107.000.000 (seratus tujuh juta) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari seluruh saham Perseroan milik PT Bank Panin Tbk, tidak akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selain itu sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setiap pencatatan atas pengeluaran saham baru Perseroan harus senantiasa disesuaikan dengan PP No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



Setiap Pihak yang memperoleh saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum.

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, SELAIN KONVERSI DARI WARAN SERI, PERSEROAN MERENCANAKAN UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan menjadi ATAU DITUKAR DENGAN SAHAM PERSEROAN DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

**TIDAK ADA SAHAM-SAHAM YANG DIPEROLEH PEMILIKNYA DENGAN HARGA DAN/ATAU KONVERSI DAN/ATAU HARGA PELAKSANAAN DI BAWAH HARGA PENAWARAN UMUM PERDANA DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN DISAMPAIKAN KEPADA OJK.**



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan guna memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dalam rangka mendukung ekspansi pembiayaan, serta sekitar 20% (dua puluh persen) untuk pengembangan jaringan termasuk didalamnya infrastruktur Perseroan.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I ini, seluruhnya juga akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan setiap realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. (**"Peraturan No. X.K.4"**).

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sehingga tidak seperti yang tertera di dalam Prospektus ini, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan rencana tersebut kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4. dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya. Perubahan rencana penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 2,5142% dari total nilai Penawaran Umum yang meliputi:

- Total biaya Jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 2,0000% yang terdiri dari:  
Biaya Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,2500 %, Jasa Penjualan (*selling fee*) sebesar 0,2500% dan jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,5000%;
- Total Biaya Jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,3442% yang terdiri dari:
  - Kantor Akuntan Publik sekitar 0,1700%
  - Kantor Konsultan Hukum sekitar 0,1200%
  - Notaris sekitar 0,0200%
  - Biro Administrasi Efek sekitar 0,0042%
  - Penilai sekitar 0,0300%
- Biaya lain-lain seperti percetakan prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pencatatan di BEI dan KSEI dan lain-lain sekitar 0,1700%.

Pelaksanaan transaksi sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku.



### III. PERNYATAAN HUTANG

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah masing-masing Rp 501.783 juta, Rp 209.243 juta, Rp 28.284 juta, Rp 20.302 juta dan Rp 6.844 juta dan Dana Syirkah Temporer berjumlah masing-masing Rp 1.583.776 juta, Rp 1.439.863 juta, Rp 535.833 juta, Rp 295.032 juta dan Rp 4.253 juta. Angka-angka ini diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 November 2013, 22 Maret 2013, 14 Maret 2012, 23 Maret 2011 dan 23 Maret 2010. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 tertanggal 8 November 2013 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi atas piutang Murabahah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan dengan penawaran umum saham perdana. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 tertanggal 23 Maret 2010 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah serta Perseroan melakukan kuasi-reorganisasi.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		1 Januari 2010/	
	2013	2012	2011	2010	31 Desember 2009
<b><u>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS LIABILITAS</u></b>					
<b><u>LIABILITAS</u></b>					
Liabilitas Segera	1.092	669	868	142	153
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan	4.066	4.329	1.784	1.179	7
<b><u>Simpanan</u></b>					
Pihak berelasi	289	319	-	-	-
Pihak ketiga	481.034	187.180	19.925	15.335	303
Jumlah	481.323	187.499	19.925	15.335	303
Utang Pajak	4.972	9.672	1.059	407	19
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	6.409	4.838	3.585	2.440	1.998
Liabilitas Lain-lain	3.921	2.237	1.064	799	4.364
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>501.783</b>	<b>209.243</b>	<b>28.284</b>	<b>20.302</b>	<b>6.844</b>
<b><u>DANA SYIRKAH TEMPORER</u></b>					
<b><u>Bank</u></b>					
Tabungan Mudharabah	-	287	-	-	-
Deposito berjangka Mudharabah	250.200	220.487	127	500	-
Pihak berelasi	250.000	200.000	-	-	-
Pihak ketiga	200	20.200	127	500	-
Jumlah	250.200	220.200	127	500	-
Jumlah dana syirkah temporer dari Bank	250.200	220.487	127	500	-



Keterangan	30 Juni		31 Desember		1 Januari 2010/ 31 Desember 2009
	2013	2012	2011	2010	
<b>Bukan Bank</b>					
Tabungan Mudharabah					
Pihak berelasi	259	244	-	-	-
Pihak ketiga	106.616	29.796	7.661	4.027	314
Jumlah	106.875	30.040	7.661	4.027	314
Deposito berjangka Mudharabah					
Pihak berelasi	3.000	3.000	-	-	-
Pihak ketiga	1.173.700	1.003.049	393.044	290.505	3.939
Jumlah	1.176.700	1.006.049	393.044	290.505	3.939
Jumlah dana syirkah dari bukan Bank	1.283.576	1.036.090	400.705	294.532	4.253
Surat Berharga Yang Diterbitkan					
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank					
Pihak berelasi	-	-	80.000	-	-
Pihak ketiga	50.000	183.000	55.000	-	-
Jumlah	1.583.776	1.439.576	535.833	295.032	4.253
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>1.583.776</b>	<b>1.439.576</b>	<b>455.833</b>	<b>295.032</b>	<b>4.253</b>

## A. LIABILITAS

### Liabilitas Segera

Saldo liabilitas segera pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp 1.092 juta, Rp 669 juta, Rp 868 juta, Rp 142 juta, dan Rp 153 juta, dengan rincian sebagai berikut:

### Bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus wadiah yang belum dibagikan

Bagi hasil yang belum dibagikan merupakan bagi hasil yang belum dibagikan Perseroan kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Perseroan yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah yang pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 sebesar Rp 4.066 juta, Rp 4.329 juta, Rp 1.784 juta, Rp 1.179 juta, dan Rp 7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	1-Jan-10/ 31-Des-09				
	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Des-10	31-Des-09
Deposito berjangka Mudharabah	3.214	3.960	1.450	1.171	6
Tabungan Wadiah	829	51	-	-	-
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	23	318	314	-	-
Tabungan Mudharabah	-	-	19	8	1
<b>Jumlah</b>	<b>4.066</b>	<b>4.329</b>	<b>1.784</b>	<b>1.179</b>	<b>7</b>



## Simpanan

Saldo simpanan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp 481.323 juta yang terdiri dari giro wadiah sebesar Rp 220.268 juta dan tabungan wadiah sebesar Rp 261.055 juta, 31 Desember 2012 sebesar Rp 187.499 juta yang terdiri dari giro wadiah sebesar Rp 131.949 juta dan tabungan wadiah sebesar Rp 55.550 juta, 31 Desember 2011 sebesar Rp 19.925 juta yang terdiri dari giro wadiah sebesar Rp 19.925 juta, 31 Desember 2010 sebesar Rp 15.335 juta yang terdiri dari giro wadiah sebesar Rp 15.335 juta, 31 Desember 2009 sebesar Rp 303 juta yang terdiri dari giro wadiah sebesar Rp 303 juta dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Des-10	1-Jan-10/ 31-Des-09
Giro Wadiah					
Pihak berelasi					
Bukan bank	289	319	-	-	-
Pihak ketiga					
Bank	508	298	858	104	303
Bukan bank	219.472	131.332	19.067	15.231	-
<b>Jumlah</b>	<b>220.268</b>	<b>131.949</b>	<b>19.925</b>	<b>15.335</b>	<b>303</b>

Giro wadiah dan Tabungan Wadiah merupakan simpanan wadiah Yaddhamanah dimana nasabah dapat memperoleh bonus berdasarkan kebijaksanaan Perseroan. Bonus giro wadiah untuk periode 30 Juni 2013 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 4,43%, 3,43%, 2,44%, 075% dan 1,11%. Bonus tabungan wadiah untuk periode 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar 8,57% dan 3,81%.

## Utang Pajak

Total utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 adalah Rp 4.972 juta, Rp 9.672 juta, Rp 1.059 juta, Rp 407 juta, Rp 19 juta yang terdiri dari:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Des-10	1-Jan-10/ 31-Des-09
Pajak penghasilan badan	3.201	8.214	222	-	-
Pajak Penghasilan					
Pasal 21	270	470	419	99	19
Pasal 23/26	12	14	3	1	0
Final	1.489	938	413	306	-
Pajak Pertambahan Nilai	0	36	1	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.972</b>	<b>9.672</b>	<b>1.059</b>	<b>407</b>	<b>19</b>

## Liabilitas Lain-lain

Saldo liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp 3.921 juta, Rp 2.237 juta, Rp 1.064 juta, Rp 799 juta, Rp 4.364 juta dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Des-10	1-Jan-10/ 31-Des-09
Biaya yang masih harus dibayar	3.535	993	837	522	311
Pendapatan diterima dimuka	263	304	61	142	223
Setoran jaminan	26	14	6	2	-
Lainnya	97	926	160	133	3.830
<b>Jumlah</b>	<b>3.921</b>	<b>2.237</b>	<b>1.064</b>	<b>799</b>	<b>4.364</b>



### Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp 6.409 juta, Rp 4.838 juta, Rp 3.585 juta, Rp 2.440 juta, Rp 1.998 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Des-10	1-Jan-10/
					31-Des-09
Nilai kini liabilitas yang tidak didanai	5.406	3.761	2.565	1.296	958
Biaya jasa lalu yang belum diakui - Non Vested	-	-	-	(81)	(188)
	-	-	-	81	189
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	1.002	1.077	1.019	1.225	1.230
<b>Liabilitas bersih</b>	<b>6.409</b>	<b>4.838</b>	<b>3.585</b>	<b>2.440</b>	<b>1.998</b>

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

Keterangan	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Des-10	1-Jan-10/
					31-Des-09
Usia pensiun		55 tahun / 55 years old			
Tingkat diskonto per tahun	8,00%	6,00%	7,00%	9,00%	10,50%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji per tahun	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Tingkat cacat	1000%	1000%	1000%	1000%	0,105%

### B. Dana Syirkah Temporer

#### Tabungan Mudharabah

Berdasarkan jenis produknya, tabungan Mudharabah pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009, terdiri dari:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Des-10	1-Jan-10/
					31-Des-09
Tabungan Bisnis	96.313	22.909	12	-	-
Tabungan Mudharabah Pas IB	6.326	5.331	6.882	3.750	314
Tabungan Pas Flexible	2.887	1.560	540	-	-
Tabungan Mudharabah Karyawan	831	527	227	277	-
Tabungan Fleksibel Program Gadget	480	-	-	-	-
Tabungan Rencana PaS	38	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>106.875</b>	<b>30.327</b>	<b>7.661</b>	<b>4.027</b>	<b>314</b>

Tabungan Mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Perseroan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tingkat bagi hasil untuk tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar 6,38%, 4,56%, 3,37%, 3,39%, dan 5,05%.





### Deposito Berjangka Mudharabah

Deposito berjangka mudharabah merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Perseroan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Saldo berdasarkan jangka waktu untuk deposito berjangka mudharabah dalam Rupiah pada 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan					
	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Des-10	1-Jan-10/ 31-Des-09
1 bulan	1.024.920	457.747	151.189	189.863	3.895
3 bulan	324.655	354.438	193.385	97.888	44
6 bulan	71.366	397.444	15.377	2.755	-
12 bulan	5.960	16.620	33.220	500	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.426.900</b>	<b>1.226.249</b>	<b>393.171</b>	<b>291.005</b>	<b>3.939</b>

Saldo berdasarkan keterkaitannya, deposito berjangka mudharabah Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 terdiri dari:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan					
	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Des-10	1-Jan-10/ 31-Des-09
Deposito berjangka Mudharabah					
Pihak berelasi	3.000	3.000	-	-	-
Pihak ketiga	1.173.700	1.003.049	393.044	290.505	3.939
<b>Jumlah</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.006.049</b>	<b>393.044</b>	<b>290.505</b>	<b>3.939</b>

Nisbah dan padanan tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito berjangka Mudharabah yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 6,85%, 7,23%, 8,19%, 6,83%, 7,13%.

### Investasi Mudharabah antar Bank (SIMA PASIVA)

Merupakan surat berharga yang diterbitkan Perseroan dalam bentuk sertifikat investasi mudharabah yang diperdagangkan antar bank pada pasar uang antar bank.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan					
	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Des-10	1-Jan-10/ 31-Des-09
Pihak berelasi					
Bank Pan Indonesia Tbk	-	-	80.000	-	-
Pihak ketiga					
Bank Victoria International Tbk	50.000	100.000	45.000	-	-
Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	35.000	-	-	-
Bank Negara Indonesia Syariah	-	30.000	-	-	-
Bank Maybank Syariah Indonesia	-	18.000	-	-	-
Bank Victoria Syariah	-	-	10.000	-	-
Jumlah pihak ketiga	50.000	183.000	55.000	-	-
<b>Jumlah Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank</b>	<b>50.000</b>	<b>183.000</b>	<b>135.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



### C. Komitmen dan Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi bersih per 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 sebesar Rp 753.196 juta, Rp 70.163 juta, Rp 133.772 juta dan Rp 61.659 juta dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11	31-Des-10	1-Jan-10/ 31-Des-09
Liabilities komitmen					
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	753.196	70.163	133.772	61.659	-
Tagihan Kontinjensi					
Marjin dalam penyelesaian	317	317	400	-	-
Hapus buku	479	353	229	-	-

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, atas masing-masing kewajiban tersebut di atas tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang akan merugikan hak-hak Pemegang Saham publik.

Dari tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan dari tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan ikatan lain, kecuali yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus ini.

Perseroan tidak memiliki kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa mendatang, Perseroan berkeyakinan dan menyatakan kesanggupan untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya. Manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar keuangan penting dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009. Angka-angka ikhtisar data keuangan penting ini diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 November 2013, 22 Maret 2013, 14 Maret 2012, 23 Maret 2011 dan 23 Maret 2010. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 tertanggal 8 November 2013 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi atas piutang Murabahah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan dengan penawaran umum saham perdana. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 tertanggal 23 Maret 2010 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah serta Perseroan melakukan kuasi-reorganisasi

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	(Dalam Jutaan Rupiah)					Keterangan	31 Desember 2008 *)
	30 Juni 2013	31 Desember		1 Januari 2010/ 31 Desember 2009			
<b>ASET</b>						<b>ASET</b>	
Kas	3.701	2.562	2.005	1.462	1.120	Kas	1.669
Penempatan Pada Bank Indonesia	253.790	420.124	94.198	79.140	8.856	Penempatan Pada Bank Indonesia	22.827
Giro Pada Bank Lain - Bersih	192	56	178	162	582	Giro Pada Bank Lain - Netto	30.023
Penempatan pada Bank - Bersih	0	24.750	49.500	59.400	54.450	Penempatan pada Bank Lain	-
Investasi pada sukuk - Bersih	137.928	138.574	133.723	59.213	59.704	Efek - Efek	127.941
Piutang Murabahah - Bersih	1.239.629	770.027	383.524	41.088	1.615	Piutang Murabahah - Netto	-
Pembiayaan Mudharabah - Bersih	575.072	517.354	269.583	100.792	0	Pembiayaan Mudharabah - Netto	-
Pembiayaan Musyarakah - Bersih	353.160	229.961	48.663	81.044	0	Pembiayaan Musyarakah - Netto	-
Biaya Dibayar Dimuka	4.643	2.109	2.305	2.170	1.557	Pendapatan Bunga Yang Masih Harus Diterima	732
Aset Tetap - Bersih	24.610	24.761	24.446	26.424	29.031	Aset Tetap - Netto	23.478
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	1.024	774	1.297	4.808	1.525	Aset Pajak Tangguhan	1.830
Aset Tak Berwujud	1.125	1.255	-	-	-	Aset Tak Berwujud	-
Aset Lain-lain	12.278	8.175	9.258	3.297	3.232	Aset Lain-lain	246
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.607.153</b>	<b>2.140.482</b>	<b>1.018.681</b>	<b>459.002</b>	<b>161.671</b>	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>208.746</b>

\*) Keterangan

- Merupakan laporan keuangan PT Bank Harfa yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2009.
- Laporan Posisi Keuangan PT. Bank Harfa tahun 2008 tidak dapat diperbandingkan dengan Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 dikarenakan:
  - Terdapat perbedaan dalam prinsip kegiatan usaha bank, dimana PT. Bank Panin Syariah menggunakan prinsip syariah sedangkan PT. Bank Harfa merupakan Bank Umum Konvensional.
  - Terdapat perbedaan standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, dimana PT. Bank Panin Syariah menggunakan PSAK Syariah sedangkan PT. Bank Harfa menggunakan PSAK yang bersifat umum.



Keterangan	(Dalam Jutaan Rupiah)					Keterangan	(Dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	1 Januari 2010/ 31 Desember 2009		31 Desember 2008 *)
<b>LIABILITAS</b>						<b>Liabilitas</b>	-
Liabilitas Segera	1.092	669	868	142	153	Liabilitas Segera	543
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan	4.066	4.329	1.784	1.179	7	Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan	-
<b>Simpanan</b>						<b>Simpanan</b>	
Pihak Berelasi	289	319	-	-	-	Pihak Berelasi	2.406
Pihak Ketiga	481.034	187.180	19.925	15.335	303	Pihak Tidak Berelasi	50.706
Jumlah	481.323	187.499	19.925	15.335	303	Jumlah	53.112
Utang Pajak	4.972	9.672	1.059	407	19	Utang Pajak	307
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	6.409	4.838	3.585	2.440	1.998	Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	-
Liabilitas Lain-lain	3.921	2.237	1.064	799	4.364	Liabilitas Lain-lain	59.937
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>501.783</b>	<b>209.243</b>	<b>28.284</b>	<b>20.302</b>	<b>6.844</b>	<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>113.899</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>						<b>EKUITAS</b>	-
<b>Bank</b>						Modal Disetor	118.000
Tabungan Mudharabah	-	287	-	-	-	Tambahan Modal Disetor	-
Deposito berjangka Mudharabah	250.200	220.487	127	500	-	Saldo Laba	(23.153)
<b>Bukan Bank</b>						<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>94.847</b>
Tabungan Mudharabah	106.875	30.040	7.661	4.027	314	<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>208.746</b>
Deposito berjangka Mudharabah	1.176.700	1.006.049	393.044	290.505	3.939		
Surat Berharga Yang Diterbitkan							
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank							
Pihak Berelasi	-	-	80.000	-	-		
Pihak Ketiga	50.000	183.000	55.000	-	-		
Jumlah	50.000	183.000	135.000	-	-		
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>1.583.776</b>	<b>1.439.863</b>	<b>535.833</b>	<b>295.032</b>	<b>4.253</b>		
<b>EKUITAS</b>							
Modal Saham	500.000	449.517	449.517	149.520	149.520		
Tambahan Modal Disetor	-	2.741	2.741	2.741	2.741		
Saldo Laba	21.594	39.405	2.306	(8.594)	(1.687)		
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>521.594</b>	<b>491.663</b>	<b>454.564</b>	<b>143.668</b>	<b>150.574</b>		
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>2.607.153</b>	<b>2.140.769</b>	<b>1.018.681</b>	<b>459.002</b>	<b>161.671</b>		

\*) Keterangan

- Merupakan laporan keuangan PT Bank Harfa yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2009.
- Laporan Posisi Keuangan PT. Bank Harfa tahun 2008 tidak dapat diperbandingkan dengan Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 dikarenakan:
  - Terdapat perbedaan dalam prinsip kegiatan usaha bank, dimana PT. Bank Panin Syariah menggunakan prinsip syariah sedangkan PT. Bank Harfa merupakan Bank Umum Konvensional.
  - Terdapat perbedaan standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, dimana PT. Bank Panin Syariah menggunakan PSAK Syariah sedangkan PT. Bank Harfa menggunakan PSAK yang bersifat umum.



## LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Keterangan	(Dalam Jutaan Rupiah)				
	2013	2012	2012	2011	2010
	(Enam bulan)	(Enam bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
<b>Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</b>	113.468	55.327	146.346	70.322	21.372
<b>Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer</b>	52.592	18.144	57.585	27.026	9.300
<b>Pendapatan Usaha Lainnya</b>					
Administrasi	3.531	1.814	5.437	3.711	1.462
Kenaikan (penurunan) sukuk diukur pada nilai wajar	(316)	-	107	-	-
Lainnya	240	95	216	294	83
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	3.455	1.910	5.760	4.005	1.546
<b>Beban Kerugian Penurunan Nilai</b>	8.493	1.293	4.700	2.125	1.903
<b>Beban Usaha Lainnya</b>					
Administrasi	9.326	7.502	16.094	13.389	12.100
Kepegawaian	16.238	8.657	19.907	14.956	8.390
Imbalan pasca kerja	1.570	607	1.735	1.168	444
Bonus wadiah	5.466	729	1.730	486	63
Lainnya	600	606	917	655	1.355
Jumlah Beban Usaha Lainnya	33.200	18.102	40.382	30.655	22.352
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>22.638</b>	<b>19.698</b>	<b>49.439</b>	<b>14.521</b>	<b>(10.637)</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA</b>					
Keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap	-	-	1	7	350
Lainnya - bersih	74	(26)	132	104	99
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA - BERSIH</b>	<b>74</b>	<b>(26)</b>	<b>133</b>	<b>111</b>	<b>449</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>22.711</b>	<b>19.672</b>	<b>49.572</b>	<b>14.632</b>	<b>(10.189)</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK</b>	<b>(5.781)</b>	<b>(4.934)</b>	<b>(12.473)</b>	<b>(3.733)</b>	<b>3.282</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH DAN JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>	<b>16.931</b>	<b>14.738</b>	<b>37.099</b>	<b>10.900</b>	<b>(6.906)</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Rupiah penuh) Dasar/dilusian</b>	<b>3,46</b>	<b>3,03</b>	<b>7,62</b>	<b>3,25</b>	<b>(4,21)</b>

\*) Keterangan

- Merupakan laporan keuangan PT Bank Harfa yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2009 untuk tahun 2008 dan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah serta Perseroan melakukan kuasi-reorganisasi dalam laporannya tertanggal 23 Maret 2010 untuk tahun 2009.
- Laporan Laba Rugi Komprehensif PT. Bank Harfa/PT. Bank Panin Syariah untuk tahun 2008 dan 2009 tidak dapat diperbandingkan dengan Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah tahun 2010, 2011, 2012 dan periode 2013 dikarenakan:
  - Terdapat perbedaan dalam prinsip kegiatan usaha bank, dimana hasil usaha s/d 2 Desember 2009 merupakan hasil usaha PT. Bank Harfa/PT. Bank Panin Syariah sebagai bank umum konvensional dan hasil usaha sejak 2 Desember 2009 merupakan hasil usaha sebagai bank umum dengan prinsip syariah.
  - Terdapat perbedaan standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, dimana PT. Bank Panin Syariah menggunakan PSAK Syariah sedangkan PT. Bank Harfa menggunakan PSAK yang bersifat umum.

Keterangan	(Dalam Jutaan Rupiah)	
	2009 *)	2008 *)
	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN USAHA</b>		
Pendapatan Usaha		
Pendapatan Usaha utama Lainnya	1.219	-
Bunga	7.560	20.143
Provisi Komisi	1	548
<b>Jumlah</b>	<b>8.780</b>	<b>20.691</b>
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	109	0
Beban Usaha		
Bunga	449	11.215
Premi Progam Penjaminan	108	233
<b>Jumlah Beban Bunga</b>	<b>557</b>	<b>11.449</b>
Pendapatan Usaha Lainnya	200	608
Beban (Pemulihan) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	311	(280)
Pemulihan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	0	(18)
<b>Beban Usaha Lainnya</b>		
Administrasi	6.310	3.969
Kepegawaian	3.420	4.512
Imbalan pasca kerja	353	439
Lainnya	284	226
<b>Jumlah Beban Usaha Lainnya</b>	<b>10.368</b>	<b>9.146</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>(2.365)</b>	<b>1.001</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA</b>		
Pendapatan Bunga Bersih dari Bank Konvensional	3.880	-
Keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap	12	(19)
Lainnya - bersih	-5	(94)
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA - BERSIH</b>	<b>3.887</b>	<b>(114)</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.522</b>	<b>887</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK</b>	<b>(305)</b>	<b>(785)</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH DAN JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>	<b>1.217</b>	<b>103</b>



## RASIO KEUANGAN

### RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010		
<b>Perbandingan antar tahun</b>						
Jumlah Aset	22%	110%	122%	184%		
Jumlah Kewajiban	140%	640%	39%	197%		
Jumlah Dana Syirkah	10%	169%	82%	6836%		
Jumlah Ekuitas	6%	8%	216%	5%		
<hr/>						
Keterangan	30 Juni	31 Desember				1 Januari 2010/
	2013	2012	2011	2010	31 Desember 2009	
<b>Permodalan</b>						
Rasio kecukupan modal (CAR)	22,73%	32,20%	61,98%	54,81%	245,87%	
<b>Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)</b>						
Rasio pembiayaan bermasalah – kotor (NPF Gross)	0,54%	0,20%	0,82%	0,00%	0,00%	
Rasio pembiayaan bermasalah – bersih (NPF Netto)	0,47%	0,19%	0,69%	0,00%	0,00%	
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	0,78%	0,55%	0,55%	0,82%	0,00%	
Rasio pemenuhan PPAP produktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Rentabilitas</b>						
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA)	1,94%	3,48%	2,06%	-3,59%	-1,06%	
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata modal inti (ROE)	7,36%	8,20%	3,31%	-4,54%	-1,12%	
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	68,79%	47,60%	69,30%	178,11%		
<b>Likuiditas</b>						
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)	108,43%	105,66%	167,70%	72,42%	35,44%	
<b>Kepatuhan</b>						
Rasio GWM Rupiah	5,20%	5,25%	5,42%	26,55%	252,93%	
Pelanggaran atas batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Persentase pelampauan BMPP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Posisi devisa netto (PDN)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam rangka Penawaran Umum.*

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009.

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), akuntan publik independen, sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 November 2013, 22 Maret 2013, 14 Maret 2012, 23 Maret 2011 dan 23 Maret 2010. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 tertanggal 8 November 2013 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi atas piutang Murabahah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan dengan penawaran umum saham perdana. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 tertanggal 23 Maret 2010 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah serta Perseroan melakukan kuasi-reorganisasi.

### 1. UMUM

Perseroan didirikan di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 12 tanggal 08 Januari 1972 jis. Akta Perubahan Anggaran Dasar "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 01 tanggal 01 Februari 1979, Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT. "Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.17 tanggal 11 April 1979, dan Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut No.209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 211/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 213//PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 03 Juli 1980.

#### **Catatan:**

Akta Pendirian ini belum diumumkan secara khusus dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, namun perubahan anggaran dasar berikutnya yang membuat referensi kepada Akta Pendirian telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga secara tidak langsung Akta Pendirian juga telah diumumkan, sehingga tercapai tujuannya yaitu supaya dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan,

Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin Syariah No. 74, tanggal 19 Juni 2013, yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-34775.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0060833.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013. Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUP.



Kegiatan usaha utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank syariah. Perseroan berkedudukan di Gedung Panin Life Center Jl. Let.Jend S. Parman Kav 91, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan memberikan jasa-jasa dibidang perbankan dengan sistem bagi hasil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Sebagai suatu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, Perseroan selain menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), juga mengacu pada sistem Syariah. Pada sistem ini digunakan pola bagi hasil, sehingga risiko *negative spread* atau biaya dana yang lebih besar dari pendapatan dana jauh lebih kecil dibanding bank yang beroperasi secara konvensional.

Pada sistem ini digunakan pola bagi hasil, sehingga risiko *negative spread* atau biaya dana yang lebih besar dari pendapatan dana jauh lebih kecil dibanding bank yang beroperasi secara konvensional. Perseroan mempunyai misi untuk menjadi panutan bagi lembaga keuangan syariah di dunia dengan menekankan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan berorientasi pada investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi kepentingan pemegang saham dan masyarakat umum. Kesuksesan dan keberhasilan Perseroan akan menjadi teladan bagi lembaga-lembaga lainnya. Perseroan diharapkan akan berperan dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjadi fasilitator bagi masyarakat yang ingin melepaskan diri dari sistem riba.

## 2. Kondisi Perekonomian Indonesia

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 cukup mengembirakan di tengah perekonomian dunia yang melemah dan diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3%) sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi  $4,5 \pm 1\%$ . Di tengah menurunnya kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif sehingga memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Selain itu, kuatnya permintaan domestik di tengah melemahnya kinerja ekspor menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh lebih tinggi, namun sejumlah risiko dan tantangan perlu diantisipasi. Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, terutama pada semester II 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,3-6,8% dengan inflasi tetap terjaga sesuai dengan sasaran Bank Indonesia sebesar  $4,5 \pm 1\%$ . Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Namun sejumlah tantangan dan risiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Pertama, konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah semakin menurunnya produksi migas dalam negeri akan terus meningkatkan impor migas dan beban subsidi sehingga semakin menambah tekanan terhadap kesinambungan fiskal dan defisit transaksi berjalan. Kedua, struktur perekonomian dengan ketergantungan impor yang tinggi khususnya untuk barang modal dan bahan baku, dalam jangka pendek dapat menimbulkan kerentanan terhadap keseimbangan eksternal ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan. Dengan latar belakang tersebut, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan pada upaya pencapaian keseimbangan internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui lima pilar bauran kebijakan. Pertama, kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten untuk mengarahkan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan.





### 3. Perubahan Kondisi Likuiditas

Perseroan memprediksi bahwa kondisi likuiditas pasar akan tetap likuid terkait dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia serta perkembangan perekonomian domestik yang cukup baik. Faktor-faktor yang menunjukkan likuiditas akan tetap tinggi antara lain sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia sejak 09 Februari 2012 sampai dengan 11 Oktober 2012 mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%. Tingkat BI Rate tersebut dinilai masih konsisten dengan tekanan inflasi yang rendah dan terkendali sesuai sasaran inflasi tahun 2012 dan 2013 yaitu  $4,5\% \pm 1\%$ . Atas kondisi tersebut diperkirakan tidak mempengaruhi likuiditas Perseroan, karena penetapan tingkat nisbah bagi hasil Perseroan adalah mengikuti perkembangan suku bunga di pasar.
- b. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan mengalami peningkatan surplus seiring dengan lebih tingginya aliran dana asing dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung (*Foreign Direct Investment*).

### 4. Kemampuan Perseroan Mendapatkan Dana Dengan Harga Menarik

Dalam menentukan tingkat nisbah bagi hasil yang akan diberikan untuk menarik minat dari masyarakat menginvestasikan dana ke Perseroan, maka setiap bulannya diadakan pertemuan *Asset Liabilities Committee (ALCO)* yang membahas perkembangan kondisi makro ekonomi dan rata-rata suku bunga yang ditawarkan oleh pasar. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dan bersaing terbukti dari meningkatnya dana pihak ketiga dari tahun ke tahun.

**Tabel Dana Pihak Ketiga  
PT. Bank Panin Syariah  
Tahun 2010-2013**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2010/ 31 Januari 2009
	2013	2012	2011	2010	
Giro	220.268	131.949	19.925	15.335	303
Tabungan	367.930	85.877	7.661	4.027	314
Deposito	1.426.900	1.226.249	393.171	291.005	3.939
Total Dana Pihak Ketiga	2.015.098	1.444.075	420.757	310.367	4.556

### 5. Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum konsumen atau nasabah Perseroan dibedakan menjadi 2 kategori yaitu:

- a. Kebutuhan akan pelayanan.  
Bagi konsumen (nasabah) yang mengutamakan pelayanan, hal terpenting adalah kenyamanan dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu Perseroan menyediakan berbagai produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan berubahnya trend perilaku nasabah ke arah layanan berbasis Teknologi Informasi, Perseroan akan meluncurkan layanan *internet* dan *mobile banking* yang dilengkapi dengan berbagai kerjasama *bill payment*, layanan tersebut akan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara efektif dan efisien dan pada akhirnya diharapkan dapat menarik nasabah baru dan menjaga loyalitas nasabah yang telah ada.



b. Kebutuhan akan investasi.

Bagi konsumen yang menjadi nasabah Perseroan untuk berinvestasi, maka tingkat hasil investasi menarik yang ditawarkan Perseroan merupakan hal yang penting. Perseroan berpendapat bahwa produk-produk simpanan yang dimiliki Perseroan relatif bersaing seperti terlihat dari simpanan nasabah yang terus mengalami pertumbuhan. Atas dasar kondisi tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa konsumen yang terkait dengan kebutuhan investasi akan meningkat sejalan dengan inovasi produk baru yang akan tetap dikembangkan oleh Perseroan.

## **6. Perkembangan Aktivitas Pemasaran**

Sejak berdirinya pada tahun 2009, Perseroan telah berhasil mengembangkan volume bisnis Perseroan secara signifikan. Hal ini dicapai karena aktifitas pemasaran yang agresif dengan mengakuisisi nasabah-nasabah di segmen konsumen, menengah dan komersial. Perseroan juga akan meningkatkan ekspansi pasar dengan memasuki pasar ritel, dan korporasi. Pencanaan pengembangan jaringan cabang di seluruh Indonesia juga dilakukan guna mendekatkan Perseroan ke pasar.

Di sisi lain, tenaga pemasaran Perseroan juga dibekali berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan *product knowledge* dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan pemasaran kepada nasabah. Pada akhirnya pengembangan aspek kuantitas dan kualitas pemasaran akan semakin mendukung kinerja Perseroan dalam pengembangan bisnisnya.

## **7. Kondisi Persaingan dan Perubahan Yang Terjadi Pada Kompetitor**

Persaingan yang terjadi pada umumnya adalah simpanan deposito, yaitu tingkat nisbah bagi hasil yang ditawarkan, sesuai dengan karakteristik simpanan deposito semakin besar nominal simpanan akan semakin sensitif terhadap perbedaan suku bunga. Jika terdapat kompetitor yang memberikan suku bunga/ tingkat nisbah bagi hasil yang lebih tinggi, maka nasabah simpanan deposito akan cenderung berpindah mengikuti suku bunga/ tingkat nisbah bagi hasil yang lebih tinggi tersebut. Menyikapi kondisi ini, Perseroan melakukan analisa terhadap posisi portofolio simpanan nasabah, pergerakan suku bunga pasar dan BI Rate, posisi likuiditas dan kebutuhan likuiditas guna mendukung ekspansi kredit. Analisa tersebut dilakukan pada rapat ALCO sehingga akan ditetapkan *pricing* yang sesuai dengan kondisi persaingan dan kebutuhan Perseroan. Persaingan pada produk lainnya umumnya tidak terlalu ketat dikarenakan produk giro dan tabungan lebih ditekankan pada kebutuhan nasabah akan pelayanan dan transaksi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Namun khusus untuk produk tabungan, Perseroan akan terus melakukan inovasi untuk mengadakan program promosi yang menarik untuk para nasabah sehingga diharapkan simpanan murah melalui produk tabungan bisa terus ditingkatkan khususnya untuk simpanan jangka menengah yang hendak dihimpun oleh Perseroan.

## **8. Perubahan Yang Mempengaruhi Pendapatan Perseroan**

Perubahan tingkat nisbah bagi hasil baik dari sisi nisbah bagi hasil simpanan maupun nisbah bagi hasil pembiayaan akan berdampak terhadap pendapatan dan kinerja Perseroan. Guna mengantisipasi hal tersebut, Perseroan menerapkan nisbah bagi hasil secara *tiering* yang penetapannya dilakukan dalam rapat ALCO dengan memperhatikan struktur laporan posisi keuangan Perseroan, mengevaluasi tren pendapatan marjin serta mengevaluasi setiap perubahan yang berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan.

## **9. Pengembangan Produk Baru**

Perseroan akan terus mengembangkan dan meluncurkan produk dan aktivitas yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan pendapatan Perseroan, diantaranya melalui peluncuran *mobile banking*, memasarkan produk-produk retail seperti Tabungan Haji, Tabungan Umrah dan Tabungan Rencana baik melalui *direct sales* maupun bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang memiliki potensi dalam penjualan produk tersebut serta meluncurkan program-program tabungan berhadiah yang bertujuan untuk meningkatkan sumber simpanan murah Perseroan.



## 10. Kebijakan Akuntansi Yang Penting dan Perubahannya

Laporan keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

### Standar yang berlaku efektif pada periode berjalan

Dalam periode berjalan, Bank telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya.

Pada tanggal 21 Desember 2012, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.84/DSN-MUI/XII/2012 yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi Murabahah. Terkait dengan fatwa tersebut, Dewan Standar Akuntansi Syariah tanggal 16 Januari 2013 mengeluarkan Buletin Teknis 9 tentang Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah yang menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*) dan mengacu pada :

1. PSAK 50 (revisi 2010), Instrumen Keuangan : Penyajian.
2. PSAK 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.
3. PSAK 60 Instrumen Keuangan : Pengungkapan.

Atas penerapan ketentuan tersebut di atas, Bank telah menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/ 31 Desember 2009.

Berikut ini standar baru dan revisi serta interpretasi yang diterapkan dalam laporan keuangan. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tetapi dapat mempengaruhi akuntansi untuk transaksi masa depan:

1. PSAK 38 (revisi 2012), Kombinasi Bisnis Entitas Sipengendali
2. Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan atas PSAK 60, Instrumen Keuangan dan Pengungkapan.

Standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2014

1. ISAK 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan
2. ISAK 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

### Aset dan Liabilitas Keuangan

#### Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi
- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang



## Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL. Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Bank disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas, misalnya direksi dan CEO.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau pendapatan yang diperoleh dari aset keuangan.

## Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat distribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate* dikurangi kerugian penurunan nilai yang ada.

## Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi revaluasi investasi AFS di ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan/beban yang dihitung dengan metode *effective rate* dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui pada revaluasi investasi AFS, direklas ke laba rugi.

Dividen atas instrumen AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Bank untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

## Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota dipasar aktif diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate* dikurangi kerugian penurunan nilai. Pendapatan diakui dengan menggunakan metode *effective rate*, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan pendapatan tidak material.



#### Metode suku *effective rate*

Metode *effective rate* adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban selama periode yang relevan. *Effective rate* adalah *rate* yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *effective rate*, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya). Selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Perhitungan dari *effective rate* termasuk semua *fee* dan pembayaran atau penerimaan poin yang merupakan bagian integral dari *effective rate*. Biaya transaksi termasuk biaya *incremental* yang secara langsung berkaitan dengan akuisisi atas penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Pendapatan diakui berdasarkan *effective rate* untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

#### Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat di estimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami ipenerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan *effective rate* awal dari aset keuangan.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Didalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.



Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Bank harus menghitung:

- *Probability of default* ("PD") menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* - didasarkan pada identifikasi arus kas masa depan dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).
- *Loss given default* ("LGD") mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Bank apabila terjadi tunggakan fasilitas piutang Murabahah. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default*. Perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Loss identification period* ("LIP") – periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok aset keuangan sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas Murabahah secara individual.
- *Exposure at default* ("EAD") - bank mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas Murabahah pada saat terjadi tunggakan.

PD, LGD dan LIP diperoleh dari observasi data fasilitas piutang Murabahah selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengalikan nilai baki debit fasilitas piutang Murabahah pada posisi laporan dengan *probability of default* (PD), *loss identification period* (LIP) dan *loss given default* (LGD).

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Pada saat penurunan nilai diakui dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan, pendapatan diakui berdasarkan nilai tercatat setelah penurunan nilai menggunakan *effective rate* yang digunakan untuk mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada saat menghitung penurunan nilai.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Pengecualian dari instrument ekuitas AFS, jika pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lain.

Aset dihapusbukkan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada periode berjalan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang bersangkutan selama periode berjalan. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional periode berjalan.

#### Penghentian pengakuan aset keuangan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Bank mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Bank tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan mengendalikan aset yang ditransfer, maka Bank mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.



Jika Bank memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Bank masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

## **Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

### Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrument ekuitas yang diterbitkan oleh Bank diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrument ekuitas.

### Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi liabilitasnya. Instrumen ekuitas diterbitkan oleh Bank dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

### Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

### Liabilitas keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL. Liabilitas keuangan diperdagangkan jika:

- Diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- Pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrument keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi didokumentasikan, dan informasi tentang Bank disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas, misalnya direksidan CEO.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap beban yang dibayar dari liabilitas keuangan.

### Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, diakui pada nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang dapat distribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate*, dimana beban diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bebannya tidak material.

### Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, kewajiban Bank telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.



## Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait dalam dan diantara entitas pelaporan, Bank melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki dengan hirarki berikut:

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (input yang tidak dapat di observasi).

## Reklasifikasi Instrumen Keuangan

### Reklasifikasi Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2012, Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok aset keuangan FVTPL. Bank hanya dapat melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang jika aset keuangan tersebut memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Bank memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo dari kelompok aset keuangan FVTPL atau dari kelompok tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersebut direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi yang menjadi biaya perolehan diamortisasi yang baru. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diamortisasi kelaba rugi selama sisa umur aset keuangan (jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap) atau tetap diakui dalam pendapatan komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut dilepas atau dijual keuangan tidak memiliki jatuh tempo tetap).

Sebelum 1 Januari 2012, Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan dari atau ke kelompok aset keuangan FVTPL.

### Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan dari atau ke kelompok liabilitas keuangan FVTPL.

## Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika:

saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

## Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro Wadiah pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia dengan prinsip wadiah yang disajikan sebesar saldo nominal.





### **Giro pada Bank Lain**

Giro pada bank umum syariah disajikan sebesar saldo giro setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Giro pada bank umum konvensional diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank tetapi digunakan untuk dana kebajikan (*Qardhul Hasan*).

### **Penempatan pada Bank Lain**

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan Prinsip syariah berupa deposito berjangka mudharabah, investasi mudharabah dan/atau bentuk-bentuk penempatan berdasarkan prinsip syariah.

Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

### **Investasi pada Sukuk**

#### **Sejak 1 Januari 2012**

Investasi pada sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi. Untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari pada jumlah tercatat, maka Bank mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

#### Sebelum 1 Januari 2012

Investasi pada sukuk diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat perolehan, sebagai berikut:

- (i) Investasi efek diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.
- (ii) Investasi efek yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya dicatat sebagai komponen ekuitas dan diakui sebagai penghasilan atau beban pada saat laba atau rugi tersebut direalisasi.
- (iii) Efek utang yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan amortisasi premi dan/atau diskonto yang belum direalisasi.



Investasi pada sukuk disajikan dilaporan posisi keuangan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Untuk efek individual dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo, bila terjadi penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehan (termasuk amortisasi premi dan diskonto) yang bersifat permanen, maka biaya perolehan efek individual harus diturunkan sebesar nilai wajarnya, dan jumlah penurunan nilai tersebut dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

Untuk menghitung laba atau rugi yang direalisasi, biaya perolehan efek utang yang dimiliki hingga jatuh tempo ditentukan berdasarkan metode identifikasi khusus.

## **Piutang**

Piutang Murabahah adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad Murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam Murabahah berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

## **Pembiayaan**

### **Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan Mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan Mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan Mudharabah.

### **Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra Musyarakah) menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila terjadi kerugian dalam Musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra Musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang Musyarakah jatuh tempo.



## Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset tertentu mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007, No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Penilaian kualitas dan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan terhadap giro pada bank umum syariah, penempatan pada bank lain, investasi pada sukuk dan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset berdasarkan hasil penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan keputusan Bank Indonesia diatas, aset tertentu diklasifikasikan dalam kategori berikut dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

### Klasifikasi *for Impairment Losses*

Lancar	1%
Dalam perhatian khusus	5%
Kurang lancar	15%
Diragukan	50%
Macet	100%

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset dihapusbukukan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapusbukukan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang bersangkutan selama periode berjalan.

## Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode saldo-menurun-ganda (*double-declining balance method*), kecuali untuk bangunan dan perbaikan sarana dan prasarana dihitung dengan menggunakan metode garis lurus masing-masing dengan tarif sebagai berikut:

Bangunan	5%
Kendaraan bermotor	25% - 50%
Inventaris kantor	25% - 50%
Perbaikan sarana dan prasarana	25%



Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada labarugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan kemasing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

### **Biaya Dibayar di Muka**

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk membayar asuransi, sewa gedung, sewa komputer dan alat komunikasi. Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

### **Aset Tak berwujud**

Aset tak berwujud merupakan perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi amortisasi. Amortisasi diakui dalam labarugi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun. Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi direview setiap akhir periode.

### **Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembalidari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu asset individu, Bank mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasilkas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

### **Liabilitas Segera**

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank.

### **Simpanan**

Simpanan merupakan titipan pihak lain dalam bentuk giro Wadiah dan tabungan Wadiah. Giro Wadiah digunakan sebagai instrument pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan Bank. Giro Wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.



Tabungan Wadiah merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Tabungan Wadiah dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.

### **Dana Syirkah Temporer**

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad Mudharabah Mutlaqah dimana pemilik dana (shahibulmaal) memberikan kebebasan kepada pengelola (mudharib), dalam hal ini adalah Bank, dalam pengelolaan investasinya memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan Mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank.

Tabungan Mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan Mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka Mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka Mudharabah dengan Bank. Deposito berjangka Mudharabah dinyatakan sebesar nilai Nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Disisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Dana syirkah temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

### **Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib**

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli (Murabahah), pendapatan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan Murabahah diakui secara akrual menggunakan metode *effective rate*. Pendapatan usaha Mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi Mudharabah.

Pendapatan usaha Musyarakah yang menjadikah mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah.



### **Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil DanaSyirkah Temporer**

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip Mudharabah Mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank yang diakui berdasarkan pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha, yaitu dihitung dari pendapatan Bank yang telah diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

### **Pendapatan dan Beban Administrasi danKomisi**

Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang Murabahah yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai jangka waktunya dengan menggunakan *effective rate*. Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang Murabahah yang jumlahnya tidak material sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan secara syariah serta terkait dengan jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktunya. Untuk pembiayaan yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan administrasi dan/atau komisi ditangguhkan, diakui pada saat pembiayaan dilunasi.

Administrasi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembiayaan secara syariah dan jangka waktu, diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

### **Imbalan Pasca Kerja**

Bank menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Perhitungan imbalan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti dan nilai wajar aset program diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut (pendekatan koridor). Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, biaya jasa lalu yang belum diakui dan nilai wajar aset program.

### **Pajak Penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantive telah berlaku pada akhir periode pelaporan.



Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Bank yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung diekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

### **Laba per Saham**

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

### **Informasi Segmen**

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Bank yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.  
Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

### **PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, manajemen diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.



### **Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana manajemen telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Bank.

#### **Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan**

Manajemen telah menelaah investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan sesuai dengan model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi Bank.

#### **Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

#### **Rugi Penurunan Nilai Piutang Murabahah**

Bank menilai penurunan nilai piutang Murabahah pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian telah terjadi. Suatu piutang Murabahah dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa berdampak pada estimasi arus kas atas piutang Murabahah. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau local yang berkorelasi dengan kelalaian membayar piutang.

Cadangan kerugian penurunan nilai akan dibentuk untuk mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi dalam portofolio piutang Murabahah. Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk piutang dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Bank melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dalam dua cara, yaitu:

a. Individual

Dilakukan untuk jumlah piutang Murabahah yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan piutang Murabahah yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat *effective rate* awal dari piutang Murabahah tersebut. Estimasi ini dilakukan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, disamping itu agunan mungkin tidak mudah dijual. Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan.





b. Kolektif

Dilakukan untuk jumlah piutang Murabahah yang tidak melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu, tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai dan piutang Murabahah yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, namun belum diidentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu. Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah *probability of default dan loss given default*. Kualitas piutang Murabahah pada masa mendatang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian aktual piutang Murabahah dapat berbeda secara material dari cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Ketidakpastian ini termasuk lingkungan ekonomi, *effective rate* dan pengaruhnya terhadap pembelanjaan debitur, tingkat pengangguran dan perilaku pembayaran.

**Manfaat Karyawan**

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Bank diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui dimasa mendatang. Walaupun asumsi Bank dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Bank.

**11. Analisis Laporan Keuangan**

**Laporan Laba Rugi Komprehensif**

a. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Dalam perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 30 Juni 2012 dapat diketahui secara umum piutang dan pembiayaan naik sebesar Rp 1.248 juta atau 133,30%. Jumlah kenaikan tersebut berasal dari piutang Murabahah meningkat 66%, pembiayaan Mudharabah meningkat 13% dan pembiayaan Musyarakah meningkat 22% dari jumlah kenaikan piutang dan pembiayaan. Sehingga hal ini berbanding lurus atas peningkatan Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib yang berasal dari pendapatan yang diterima atas bagi hasil piutang dan pembiayaan dengan jumlah kenaikan Rp 58.140 juta atau 105,09%.

Dalam perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011, dapat diketahui secara umum piutang dan pembiayaan naik sebesar Rp 820.120 juta atau 116%. Jumlah kenaikan tersebut berasal dari piutang Murabahah meningkat 47%, pembiayaan Mudharabah meningkat 31% dan pembiayaan Musyarakah meningkat 22% dari jumlah kenaikan piutang dan pembiayaan. Sehingga hal ini berbanding lurus atas peningkatan Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib yang berasal dari pendapatan yang diterima atas bagi hasil piutang dan pembiayaan dengan jumlah kenaikan Rp 76.024 juta atau 108,11%.

Dalam perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010 dapat diketahui secara umum piutang dan pembiayaan naik sebesar Rp 480.840 juta atau 214%. Jumlah kenaikan tersebut berasal dari piutang Murabahah meningkat 71%, pembiayaan Mudharabah meningkat 35% dan pembiayaan Musyarakah menurun 7% dari jumlah kenaikan piutang dan pembiayaan. Sehingga hal ini berbanding lurus atas peningkatan Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib yang berasal dari pendapatan yang diterima atas bagi hasil piutang dan pembiayaan dengan jumlah kenaikan Rp 70.321 juta atau 229,04%.



Komponen-komponen dari pendapatan Perseroan antara lain disajikan dalam tabel berikut dibawah ini:

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	2013	2012	2012	2011	2010
	(Enam bulan)	(Enam bulan)	(Satu tahun)	(Satu tahun)	(Satu tahun)
Pendapatan dari penjualan Murabahah	60.211	26.499	69.819	24.205	2.770
Pendapatan bagi hasil pembiayaan	43.426	20.923	59.245	29.330	8.721
Mudharabah	30.261	17.707	46.853	20.808	3.151
Musyarakah	13.165	3.217	12.392	8.521	5.571
Pendapatan usaha utama lainnya	9.831	7.905	17.282	16.787	9.881
Bagi hasil sukuk	5.177	4.446	9.727	6.144	5.708
Bonus Fasilitas Simpanan					
Bank Indonesia Syariah	3.902	865	3.913	4.830	3.101
Bagi hasil penempatan pada bank lain	752	1.063	2.111	3.206	1.071
Bonus Sertifikat Bank	-	-	-	-	-
Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah	-	1.531	1.531	2.607	-
Jumlah	113.468	55.327	146.346	70.322	21.372

Komponen penting pendapatan Perseroan terutama berasal dari komponen pendapatan piutang Murabahah dan pendapatan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Persentase pendapatan tersebut untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 91,33%, 85,71%, 88,19%, 76,13% dan 53,77% dari jumlah pendapatan.

b. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 30 Juni 2012

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana Syirkah temporer meningkat sebesar Rp 34.448 juta, atau sebesar 189,86%, dari Rp 18.144 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 menjadi Rp 52.592 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013, karena peningkatan sebesar 117,9% pada total deposito dari nasabah pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 30 Juni 2012.

Tahun berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana Syirkah temporer meningkat sebesar Rp 30.559 juta, atau sebesar 113,07%, dari Rp 27.026 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 57.585 juta pada tahun 2012, karena peningkatan sebesar 211,9% pada total deposito dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011.

Tahun berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2010

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana Syirkah temporer meningkat sebesar Rp 17.726 juta, atau sebesar 190,60%, dari Rp 9.300 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 27.026 juta pada tahun 2011,

c. Pendapatan operasional lainnya – Neto

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 30 Juni 2012

Pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar Rp 1.545 juta, atau sebesar 80,9%, dari Rp 1.910 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 menjadi Rp 3.455 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013, karena meningkatnya jasa administrasi yang dikenakan atas pembiayaan yang disebabkan oleh meningkatnya portofolio pembiayaan Perseroan.



Tahun berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011

Pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar Rp 1.754 juta, atau sebesar 43,8%, dari Rp 4.005 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 5.760 juta pada tahun 2012, karena meningkatnya jasa administrasi yang dikenakan atas pembiayaan yang disebabkan oleh meningkatnya portofolio pembiayaan Perseroan.

Tahun berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2010

Pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar Rp 2.459 juta, atau sebesar 159,05%, dari Rp 1.546 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 4.005 juta pada tahun 2011.

d. Beban Kerugian Penurunan Nilai

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 30 Juni 2012

Beban kerugian penurunan nilai meningkat sebesar Rp 7.200 juta, atau sebesar 556,84%, dari Rp 1.293 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 menjadi Rp 8.493 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembiayaan yang disebabkan oleh meningkatnya portofolio pembiayaan Perseroan.

Tahun berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011

Beban kerugian penurunan nilai meningkat sebesar Rp 2.575 juta, atau sebesar 121,18%, dari Rp 2.125 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 4.700 juta pada tahun 2012, disebabkan oleh pertumbuhan portofolio pembiayaan pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011.

Tahun berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2010

Beban kerugian penurunan nilai meningkat sebesar Rp 222 juta, atau sebesar 11,67%, dari Rp 1.903 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 2.125 juta pada tahun 2011, disebabkan oleh pertumbuhan portofolio pembiayaan pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010.

e. Beban operasional lainnya

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 30 Juni 2012

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp 15.098 juta, atau sebesar 83,41%, dari Rp 18.102 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 menjadi Rp 33.200 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013, disebabkan oleh peningkatan beban kepegawaian sebesar Rp 7.581 juta sebagai akibat dari peningkatan jumlah pegawai tetap dari 102 pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi 325 pada tanggal 30 Juni 2013. Sedangkan peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp 1.823 juta. Selain itu beban bonus wadiah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 4.737 juta atau sebesar 649,50%. Peningkatan itu semua disebabkan oleh meningkatnya beban penyusutan yang disebabkan oleh penambahan jumlah kantor cabang dan ATM serta peningkatan jumlah pegawai, gaji, upah, tunjangan karyawan *outsourcing* yang disebabkan oleh pertumbuhan usaha Perseroan.

Tahun berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp 9.727 juta, atau sebesar 31,73%, dari Rp 30.655 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 40.382 juta pada tahun 2012, disebabkan oleh peningkatan beban kepegawaian sebesar Rp 4.951 juta sebagai akibat dari peningkatan jumlah pegawai tetap dari 92 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi 112 pada tanggal 31 Desember 2012 dan peningkatan Beban Bonus Wadiah sebesar Rp 1.243 juta atau sebesar 255,24%, dari Rp 487 juta di 31 Desember 2011 menjadi Rp 1.730 juta di 31 Desember 2012.



Tahun berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2010

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp 8.303 juta, atau sebesar 37,15%, dari Rp 22.352 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 30.655 juta pada tahun 2011,

f. Laba Operasional

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 30 Juni 2012

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas, laba operasional Perseroan meningkat sebesar Rp 2.939 juta, atau sebesar 14,93%, dari Rp 19.698 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 menjadi Rp 22.638 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013.

Tahun berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas, laba operasional Perseroan meningkat sebesar Rp 34.918 juta, atau sebesar 240,47%, dari Rp 14.521 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 49.439 juta pada tahun 2012.

Tahun berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2010

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas, laba operasional Perseroan meningkat sebesar Rp 25.158 juta, atau sebesar 236,51%, dari rugi Rp 10.637 juta pada tahun 2010 menjadi laba Rp 14.521 juta pada tahun 2011.

g. Pendapatan (Beban) Non Operasional

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 30 Juni 2012

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Pendapatan (Beban) Non Operasional Perseroan meningkat sebesar Rp 100 juta, atau sebesar 384,62%, dari yang awalnya beban sebesar Rp 26 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 menjadi pendapatan sebesar Rp 74 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013.

Tahun berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Pendapatan (Beban) Non Operasional Perseroan meningkat sebesar Rp 22 juta, atau sebesar 19,82%, dari Rp 111 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 133 juta pada tahun 2012

Tahun berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2010

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Pendapatan (Beban) Non Operasional Perseroan menurun sebesar Rp 338 juta, atau sebesar 75,45%, dari Rp 449 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 111 juta pada tahun 2011

h. Laba Sebelum Pajak

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 30 Juni 2012

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas, laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp 3.039 juta, atau sebesar 15,45%, dari Rp 19.672 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 menjadi Rp 22.711 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013.

Tahun berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas, laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp 34.940 juta, atau sebesar 238,79%, dari Rp 14.632 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 49.572 juta pada tahun 2012.



Tahun berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2010

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas, laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp 24.821 juta, atau sebesar 243,61%, dari rugi sebesar Rp 10.189 juta pada tahun 2010 menjadi laba sebesar Rp 14.632 juta pada tahun 2011.

i. **Beban Pajak**

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 30 Juni 2012

Estimasi Beban Pajak meningkat sebesar Rp 847 juta, atau sebesar 17,17%, dari Rp 4.934 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 menjadi Rp 5.781 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013.


Tahun berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011

Beban Pajak meningkat sebesar Rp 8.740 juta, atau sebesar 234,13%, dari Rp 3.733 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 12.473 juta pada tahun 2012.

Tahun berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2010

Mulai tahun 2011 Perseroan sudah menghasilkan laba sehingga sudah mulai ada beban pajak sebesar Rp 3.733 juta yang pada tahun 2010 sebelumnya Perseroan masih mengalami kerugian sehingga terdapat manfaat pajak sebesar Rp 3.282 juta

j. **Laba Neto**



Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dibandingkan dengan 30 Juni 2012

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas, laba neto Perseroan meningkat sebesar Rp 2.193 juta, atau sebesar 14,88%, dari Rp 14.738 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 menjadi Rp 16.931 juta pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013.

Tahun berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2011

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas, laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp 26.199 juta, atau sebesar 240,36%, dari Rp 10.900 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 37.099 juta pada tahun 2012.

Tahun berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2010

Mulai tahun 2011 Perseroan sudah menghasilkan laba *netto* sebesar Rp 10.900 juta yang sebelumnya pada tahun 2010 Perseroan masih menderita kerugian sebesar Rp 6.906 juta, hal ini menunjukkan Perseroan sudah mengalami peningkatan kinerja keuangan.




**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		1 Januari 2010/	
	2013	2012	2011	2010	31 Desember 2009
<b>ASET</b>					
Kas	3.701	2.562	2.005	1.462	1.120
Penempatan Pada Bank Indonesia	253.790	420.124	94.198	79.140	8.856
Giro Pada Bank Lain - Bersih	192	56	178	162	582
Penempatan pada Bank - Bersih	0	24.750	49.500	59.400	54.450
Investasi pada sukuk - Bersih	137.928	138.574	133.723	59.213	59.704
Piutang Murabahah - Bersih	1.239.629	770.027	383.524	41.088	1.615
Pembiayaan Mudharabah - Bersih	575.072	517.354	269.583	100.792	0
Pembiayaan Musyarakah - Bersih	353.160	229.961	48.663	81.044	0
Biaya Dibayar Dimuka	4.643	2.109	2.305	2.170	1.557
Aset Tetap - Bersih	24.610	24.761	24.446	26.424	29.031
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	1.024	774	1.297	4.808	1.525
Aset Tak Berwujud	1.125	1.255	-	-	-
Aset Lain-lain	12.278	8.175	9.258	3.297	3.232
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.607.153</b>	<b>2.140.482</b>	<b>1.018.681</b>	<b>459.002</b>	<b>161.671</b>
<b>LIABILITAS</b>					
Liabilitas Segera	1.092	669	868	142	153
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan	4.066	4.329	1.784	1.179	7
<b>Simpanan</b>					
Pihak Berelasi	289	319	-	-	-
Pihak Ketiga	481.034	187.180	19.925	15.335	303
Jumlah	481.323	187.499	19.925	15.335	303
Utang Pajak	4.972	9.672	1.059	407	19
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	6.409	4.838	3.585	2.440	1.998
Liabilitas Lain-lain	3.921	2.237	1.064	799	4.364
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>501.783</b>	<b>209.243</b>	<b>28.284</b>	<b>20.302</b>	<b>6.844</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>					
<b>Bank</b>					
Tabungan Mudharabah	-	287	-	-	-
Deposito berjangka Mudharabah	250.200	220.487	127	500	-
<b>Bukan Bank</b>					
Tabungan Mudharabah	106.875	30.040	7.661	4.027	314
Deposito berjangka Mudharabah	1.176.700	1.006.049	393.044	290.505	3.939
Surat Berharga Yang Diterbitkan					
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank					
Pihak Berelasi	-	-	80.000	-	-
Pihak Ketiga	50.000	183.000	55.000	-	-
Jumlah	50.000	183.000	135.000	-	-
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>1.583.776</b>	<b>1.439.863</b>	<b>535.833</b>	<b>295.032</b>	<b>4.253</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal Saham	500.000	449.517	449.517	149.520	149.520
Tambahan Modal Disetor	-	2.741	2.741	2.741	2.741
Saldo Laba	21.594	39.405	2.306	(8.594)	(1.687)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>521.594</b>	<b>491.663</b>	<b>454.564</b>	<b>143.668</b>	<b>150.574</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>2.607.153</b>	<b>2.140.769</b>	<b>1.018.681</b>	<b>459.002</b>	<b>161.671</b>

**Aset**

**a. Jumlah Aset**

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012, Total aset Perseroan meningkat sebesar Rp 466.671 juta, atau sebesar 21,80%, dari Rp 2.140.482 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp 2.607.153 juta pada tanggal 30 Juni 2013, mayoritas disebabkan oleh :

- Meningkatnya Piutang Murabahah sebesar 60,99% dari 31 Desember 2012 ke 30 Juni 2013, yang pada 31 Desember 2012 sebesar Rp 770.027 juta menjadi Rp 1.239.629 juta pada 30 Juni 2013
- Meningkatnya Pembiayaan Mudharabah sebesar 11,16% dari 31 Desember 2012 ke 30 Juni 2013, yang pada 31 Desember 2012 sebesar Rp 517.354 juta menjadi Rp 575.072 juta pada 30 Juni 2013
- Meningkatnya Pembiayaan Musyarakah sebesar 53,57% dari 31 Desember 2012 ke 30 Juni 2013, yang pada 31 Desember 2012 sebesar Rp 229.961 juta menjadi Rp 353.160 juta pada 30 Juni 2013

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011, total aset Perseroan meningkat sebesar Rp 1.121.801 juta, atau sebesar 110,12%, dari Rp 1.018.681 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 2.140.482 juta pada tanggal 31 Desember 2012, mayoritas disebabkan oleh :

- Meningkatnya Piutang Murabahah sebesar 100,78% dari 31 Desember 2011 ke 31 Desember 2012, yang pada 31 Desember 2011 sebesar Rp 383.524 juta menjadi Rp 770.027 juta pada 31 Desember 2012
- Meningkatnya Pembiayaan Mudharabah sebesar 91,91% dari 31 Desember 2011 ke 31 Desember 2012, yang pada 31 Desember 2011 sebesar Rp 269.583 juta menjadi Rp 517.354 juta pada 31 Desember 2012
- Meningkatnya Pembiayaan Musyarakah sebesar 372,56% dari 31 Desember 2011 ke 31 Desember 2012, yang pada 31 Desember 2011 sebesar Rp 48.663 juta menjadi Rp 229.961 juta pada 31 Desember 2012
- Meningkat Penempatan Pada Bank Indonesia sebesar Rp 325.925 juta, atau sebesar 346%, dari Rp 94.198 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 420.124 juta pada tanggal 31 Desember 2012



Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010, total aset Perseroan meningkat sebesar Rp 559.679 juta, atau sebesar 121,93%, dari Rp 459.002 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 1.018.681 juta pada tanggal 31 Desember 2011, mayoritas disebabkan oleh :

- Meningkatnya Piutang Murabahah sebesar 833,42% dari 31 Desember 2010 ke 31 Desember 2011, yang pada 31 Desember 2010 sebesar Rp 41.088 juta menjadi Rp 383.524 juta pada 31 Desember 2011
- Meningkatnya Pembiayaan Mudharabah sebesar 167,46% dari 31 Desember 2010 ke 31 Desember 2011, yang pada 31 Desember 2010 sebesar Rp 100.792 juta menjadi Rp 269.583 juta pada 31 Desember 2011
- Meningkatnya Investasi pada sukuk sebesar 125,83% dari 31 Desember 2010 ke 31 Desember 2011, yang pada 31 Desember 2010 sebesar Rp 59.213 juta menjadi Rp 133.723 juta pada 31 Desember 2011

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009, total aset Perseroan meningkat sebesar Rp 297.331 juta, atau sebesar 183,91%, dari Rp 161.671 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 459.002 juta pada tanggal 31 Desember 2010, disebabkan oleh :

- Meningkatnya Penempatan Pada Bank Indonesia sebesar 793,68% dari 31 Desember 2009 ke 31 Desember 2010, yang pada 31 Desember 2009 sebesar Rp 8.856 juta menjadi Rp 79.140 juta pada 31 Desember 2010
- Meningkatnya Piutang Murabahah sebesar 39.473 juta atau 2445% dari 31 Desember 2009 ke 31 Desember 2010, yang pada 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.615 juta menjadi Rp 41.088 juta pada 31 Desember 2010
- Meningkatnya Pembiayaan Mudharabah sebesar 100.792 juta dari 31 Desember 2009 ke 31 Desember 2010, Pembiayaan Mudharabah adalah produk baru dan baru mulai dipasarkan ditahun 2010  
Meningkatnya Pembiayaan Musyarakah sebesar 81.044 juta dari 31 Desember 2009 ke 31 Desember 2010, Pembiayaan Musyarakah adalah produk baru dan baru mulai dipasarkan ditahun 2010

b. Kas dan Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan Pada Bank Indonesia merupakan instrument yang digunakan oleh Bank untuk menyalurkan kelebihan likuiditas yang dimilikinya.

Berikut ini perbandingan kenaikan / penurunan Penempatan pada Bank Indonesia setiap tanggal laporan:

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012, total Penempatan pada Bank Indonesia Perseroan menurun sebesar Rp 166.333 juta, atau sebesar -39,59%, dari Rp 420.124 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp 253.790 juta pada tanggal 30 Juni 2013.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011, total Penempatan pada Bank Indonesia Perseroan meningkat sebesar Rp 325.925 juta, atau sebesar 346%, dari Rp 94.198 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 420.124 juta pada tanggal 31 Desember 2012.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010, total Penempatan pada Bank Indonesia Perseroan meningkat sebesar Rp 15.058 juta, atau sebesar 19,03%, dari Rp 79.140 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 94.198 juta pada tanggal 31 Desember 2011





Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009, total Penempatan pada Bank Indonesia Perseroan meningkat sebesar Rp 70.285 juta, atau sebesar 793,68%, dari Rp 8.856 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 79.140 juta pada tanggal 31 Desember 2010

c. Piutang Murabahah– setelah dikurangi penyisihan penghapusan

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah piutang tumbuh sebesar Rp 469.601 juta, atau sebesar 60,99%, dari Rp 770.027 juta di 31 Desember 2012 menjadi Rp 1.239.629 juta di 30 Juni 2013.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah piutang tumbuh sebesar Rp 386.503 juta, atau sebesar 100,78%, dari Rp 383.524 juta di akhir tahun 2011 menjadi Rp 770.027 juta di akhir tahun 2012. Kenaikan piutang Murabahah antara lain mencerminkan pertumbuhan pada pembiayaan konsumen termasuk di dalamnya adalah produk Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan investasi, serta modal kerja.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah piutang tumbuh sebesar Rp 342.436 juta, atau sebesar 833,42%, dari Rp 41.088 juta di akhir tahun 2010 menjadi Rp 383.524 juta di akhir tahun 2011. Kenaikan piutang Murabahah antara lain mencerminkan pertumbuhan pada pembiayaan konsumen termasuk di dalamnya adalah produk Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan investasi, serta modal kerja.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009

Jumlah piutang tumbuh sebesar Rp 39.473 juta, atau sebesar 2.444,15%, dari Rp 1.615 juta di akhir tahun 2009 menjadi Rp 41.088 juta di akhir tahun 2010. Kenaikan piutang Murabahah antara lain mencerminkan pertumbuhan pada pembiayaan konsumen termasuk di dalamnya adalah produk Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan investasi, serta modal kerja.

d. Pembiayaan Mudharabah – setelah dikurangi penyisihan penghapusan

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah pembiayaan Mudharabah meningkat sebesar Rp 57.718 juta, atau sebesar 11,16%, dari Rp 517.354 juta pada 31 Desember 2012 menjadi Rp 575.072 juta pada 30 Juni 2013.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah pembiayaan Mudharabah meningkat sebesar Rp 247.771 juta, atau sebesar 91,91%, dari Rp 269.583 juta pada akhir tahun 2011 menjadi Rp 517.354 juta pada akhir tahun 2012.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah pembiayaan Mudharabah meningkat sebesar Rp 168.790 juta, atau sebesar 167,46%, dari Rp 100.792 juta pada akhir tahun 2010 menjadi Rp 269.583 juta pada akhir tahun 2011.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009

Mulai tahun 2010 Perseroan mulai menyalurkan Pembiayaan dalam skema Mudharabah sebesar Rp 100.792 juta pada akhir tahun 2010 dari yang awalnya pada tahun 2009 belum terdapat Pembiayaan Mudharabah.



e. Pembiayaan Musyarakah lain – setelah dikurangi penyisihan penghapusan

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah pembiayaan Musyarakah meningkat sebesar Rp 123.199 juta, atau sebesar 53,57%, dari Rp 229.961 juta pada 31 Desember 2012 menjadi Rp 353.160 juta pada 30 Juni 2013.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah pembiayaan Musyarakah meningkat sebesar Rp 181.298 juta, atau sebesar 372,56%, dari Rp 48.663 juta pada akhir 31 Desember 2011 menjadi Rp 229.961 juta pada akhir tahun 2012.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah pembiayaan Musyarakah menurun sebesar Rp 32.381 juta, atau sebesar 39,95%, dari Rp 81.044 juta pada akhir 31 Desember 2010 menjadi Rp 48.663 juta pada akhir tahun 2011.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009

Pada tahun 2010 Perseroan telah mulai menyalurkan Pembiayaan dalam skema Musyarakah sebesar Rp 81.044 juta pada akhir tahun 2010 yang awalnya pada tahun 2009 belum terdapat pembiayaan Musyarakah.

f. Penempatan pada bank lain – setelah dikurangi penyisihan penghapusan

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Penempatan pada bank lain – setelah dikurangi penyisihan penghapusan meningkat sebesar Rp 136 juta, atau sebesar 242,86%, dari Rp 56 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp 192 juta pada tanggal 30 Juni 2013.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Penempatan pada bank lain – setelah dikurangi penyisihan penghapusan menurun sebesar Rp 122 juta, atau sebesar 68,54%, dari Rp 178 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 56 juta pada tanggal 31 Desember 2012.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010.

Penempatan pada bank lain – setelah dikurangi penyisihan penghapusan meningkat sebesar Rp 16 juta, atau sebesar 9,88%, dari Rp 162 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 178 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

g. Investasi pada surat berharga ( Efek-efek )

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Investasi pada surat berharga menurun sebesar Rp 646 juta, atau sebesar 0,47%, dari Rp 138.574 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp 137.928 juta pada tanggal 30 Juni 2013.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Investasi pada surat berharga meningkat sebesar Rp 4.850 juta, atau sebesar 3,63%, dari Rp 133.723 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 138.574 juta pada tanggal 31 Desember 2012.



Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010

Investasi pada surat berharga meningkat sebesar Rp 74.510 juta, atau sebesar 125,83%, dari Rp 59.213 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 133.723 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009

Investasi pada surat berharga menurun sebesar Rp 491 juta, atau sebesar 0,82%, dari Rp 59.704 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 59.213 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

h. Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan menurun sebesar Rp 151 juta, atau sebesar 0,61%, dari Rp 24.761 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp 24.610 juta pada tanggal 30 Juni 2013.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan meningkat sebesar Rp 315 juta, atau sebesar 1,29%, dari Rp 24.446 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 24.761 juta pada tanggal 31 Desember 2012.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010


Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan menurun sebesar Rp 1.978 juta, atau sebesar 7,49%, dari Rp 26.424 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 24.446 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009

Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan menurun sebesar Rp 2.607 juta, atau sebesar 8,98%, dari Rp 29.031 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 26.424 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

**Liabilitas**

**JUMLAH LIABILITAS**



Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp 292.540 juta, atau sebesar 139,81%, dari Rp 209.243 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp 501.783 juta pada tanggal 30 Juni 2013, disebabkan oleh peningkatan jumlah simpanan dari nasabah



Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp 180.959 juta, atau sebesar 639,79% dari Rp 28.284 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 209.243 juta pada tanggal 31 Desember 2012, disebabkan oleh peningkatan jumlah simpanan.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp 7.982 juta, atau sebesar 39,32% dari Rp 20.302 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 28.284 juta pada tanggal 31 Desember 2011, disebabkan oleh peningkatan jumlah simpanan.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009

Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp 13.458 juta, atau sebesar 196,64% dari Rp 6.844 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 20.302 juta pada tanggal 31 Desember 2010, disebabkan oleh peningkatan jumlah simpanan.

b. Simpanan

Simpanan meningkat 157% atau sebesar 294 M pada pada Periode Juni 2013 dibanding 31 Desember 2012. Pertumbuhan Simpanan dikarenakan komponen Giro wadiah meningkat sebesar 88,3 M atau 67% dari posisi 31 Desember 2012 sebesar 132 M menjadi sebesar 220 M pada posisi 30 Juni 2013. Sedangkan tabungan wadiah meningkat signifikan sebesar 205 M atau 370% dari posisi 31 Desember 2012 sebesar 55,5 M menjadi sebesar 261 M pada posisi 30 Juni 2013.

Di periode 2012-2011, simpanan meningkat 841% atau sebesar 167 M pada pada Periode 31 Desember 2012 dibanding 31 Desember 2011. Pertumbuhan Simpanan dikarenakan komponen Giro wadiah meningkat sebesar 112 M atau 562% dari posisi 31 Desember 2011 sebesar 20 M menjadi sebesar 132 M pada posisi 31 Desember 2012. Selain itu muncul produk tabungan wadiah posisi 31 Desember 2012 sebesar 55,5 M yang sebelumnya tidak ada ditahun 2011.

Di periode 2011-2010, simpanan meningkat 30% atau sebesar 4,6 M pada pada Periode 31 Desember 2011 dibanding 31 Desember 2010. Pertumbuhan Simpanan disebabkan Giro wadiah meningkat sebesar 4,6 M atau 30%, dari posisi 31 Desember 2010 sebesar 15 M menjadi sebesar 19,9 M pada posisi 31 Desember 2011.

Di periode 2010-2009, simpanan meningkat sebesar 15 M pada pada Periode 31 Desember 2010 dibanding 31 Desember 2009. Pertumbuhan Simpanan disebabkan Giro wadiah meningkat sebesar 15 M dari posisi 31 Desember 2009 sebesar 3M menjadi sebesar 15 M pada posisi 31 Desember 2010.

c. Dana Syirkah Temporer

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Dana Syirkah temporer bukan bank Perseroan meningkat sebesar Rp 144.200 juta, atau sebesar 10,02%, dari Rp 1.439.576 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp 1.583.776 juta pada tanggal 30 Juni 2013.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Dana Syirkah temporer bukan bank Perseroan meningkat sebesar Rp 903.743 juta, atau sebesar 168,66%, dari Rp 535.833 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 1.439.576 juta pada tanggal 31 Desember 2012.



Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010

Dana Syirkah temporer bukan bank Perseroan meningkat sebesar Rp 240.801 juta, atau sebesar 81,62%, dari Rp 295.032 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 535.833 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009

Dana Syirkah temporer bukan bank Perseroan meningkat sebesar Rp 290.779 juta, atau sebesar 6.837,03%, dari Rp 4.253 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 295.032 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

d. Surat Berharga Yang Diterbitkan

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Surat berharga yang diterbitkan Perseroan menurun sebesar Rp 133.000 juta, atau sebesar 72,68%, dari Rp 183.000 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp 50.000 juta pada tanggal 30 Juni 2013.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Surat berharga yang diterbitkan Perseroan meningkat sebesar Rp 48.000 juta, atau sebesar 35,56%, dari Rp 135.000 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 183.000 juta pada tanggal 31 Desember 2012.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010

Surat berharga yang diterbitkan Perseroan meningkat sebesar Rp 135.000 juta, atau sebesar 100%, dari Rp - juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 135.000 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

**Ekuitas**

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp 29.931 juta, atau sebesar 6,09%, dari Rp 491.663 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp 521.594 juta pada tanggal 30 Juni 2013.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp 37.099 juta, atau sebesar 8,16%, dari Rp 454.564 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 491.663 juta pada tanggal 31 Desember 2012.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp 310.896 juta, atau sebesar 216,40%, dari Rp 143.668 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 454.564 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009

Jumlah ekuitas Perseroan menurun sebesar Rp 6.906 juta, atau sebesar 4,59%, dari Rp 150.574 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 143.668 juta pada tanggal 31 Desember 2010.



**Analisa Laporan Arus Kas (Cash Flow Analysis)**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		1 Januari 2010/	
	2013	2012	2011	31 Desember 2009	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Aktivitas Operasi	(201.959)	30.122	248.958	(219.227)	76.236
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Aktivitas Investasi	(1.099)	(6.827)	52.401	(75.152)	(1.029)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penambahan modal disetor	13.000	-	-	299.997	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(190.058)</b>	<b>23.295</b>	<b>301.359</b>	<b>5.618</b>	<b>75.207</b>

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 adalah Rp 201.959 juta, terjadi peningkatan Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib sebesar Rp 62.995.750 juta, yang diikuti peningkatan piutang sebesar Rp 426.930.995 juta, penurunan pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 93.323.007 juta, meningkatnya pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 90.237.064 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas operasi sampai dengan Juni 2013 jumlahnya 201.959 dikarenakan tidak seimbang dana yang masuk dengan dana yang disalurkan melalui pembiayaan, sehingga menyebabkan dana kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sampai dengan periode 30 Juni 2013 menjadi minus/negatif

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi pada tahun 2012 adalah Rp 30.122 juta, terjadi penurunan Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib sebesar Rp 100.254.057 juta, yang diikuti oleh penurunan piutang sebesar Rp 341.006.466 juta, penurunan pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 98.896.564 juta, dan pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 149.045.966 juta.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi pada tahun 2011 adalah Rp 248.958 juta, terjadi peningkatan Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib sebesar Rp 87.087.519 juta, yang diikuti oleh peningkatan piutang sebesar Rp 48.462.675 juta, meningkatnya pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 80.381.277 juta dan Rp 215.802.162 juta.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2010 adalah Rp 219.227 juta, terjadi peningkatan Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib sebesar Rp 41.444.677 juta, yang diikuti peningkatan piutang sebesar Rp 301.632.535 juta, meningkatnya pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 68.355.998 juta, Arus kas keluar untuk aktivitas operasi pada tahun 2011 jumlahnya 219.227 dikarenakan tidak seimbang dana yang masuk dengan dana yang disalurkan melalui pembiayaan, sehingga menyebabkan dana kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2011 menjadi minus/negatif.



b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi sampai dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 adalah Rp 1.098 juta, yang disebabkan oleh Penambahan/perbaikan aktiva tetap.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2012 adalah Rp 52.401 juta, yang disebabkan oleh Pencairan dan perolehan aktiva tetap yang diukur pada biaya perolehan sebesar Rp 55.190.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tahun 2011 adalah Rp 75.152 juta, yang disebabkan oleh penempatan efek yang diukur pada biaya perolehan sebesar Rp 74.510 dan penambahan aktiva tetap sebesar Rp 649 juta.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tahun 2010 adalah Rp 1.029 juta, yang disebabkan oleh pencairan sukuk sebesar Rp 490 juta dan perolehan aktiva tetap sebesar Rp 2.015.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan antara tanggal 30 Juni 2013 dan tanggal 31 Desember 2012

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp 13.000 juta berasal dari penambahan modal disetor.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 31 Desember 2011

Tidak terdapat Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2012

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010

Tidak terdapat Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2011

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2009

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp 299.997 juta berasal dari penambahan modal disetor.

**Likuiditas dan Sumber Modal**

Usaha Perseroan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dibiayai oleh kombinasi kas dari aktivitas operasional, termasuk deposito dari nasabah, deposito dari bank lain, penempatan dari bank lain dan ekuitas Perseroan.

Perseroan juga mempertahankan tingkat likuiditas yang melebihi persyaratan minimum dari Bank Indonesia, untuk mengelola setiap penarikan deposito yang signifikan oleh para nasabah Perseroan. Perseroan telah menggunakannya untuk pembiayaan, penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga dan aset lainnya.



### Belanja Modal (*Capital Expenditures*)

Penggunaan belanja modal untuk mendanai upaya peningkatan dan penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung operasional, peningkatan teknologi informasi dan perluasan ataupun perbaikan jaringan kantor dan saluran distribusi lainnya, sumber dana yang digunakan untuk belanja modal ini bersumber dari Kas Perseroan. Besarnya belanja modal yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak mempengaruhi secara material kondisi keuangan Perseroan. Belanja Modal Perseroan tahun 2010 sampai dengan Juni 2013 adalah sebagai berikut:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2013	31 Desember			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009
		2012	2011	2010	
Biaya Perolehan					
Tanah	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
Bangunan	10.159	10.159	10.159	10.159	10.159
Perbaikan sarana dan prasarana	150	-	-	-	-
Kendaraan bermotor	3.517	3.056	2.720	2.714	2.146
Inventaris kantor	13.426	12.939	10.491	9.878	9.419
Jumlah	40.562	39.463	36.680	36.060	35.033

### Komitmen Dan Kontijensi

Tabel berikut menunjukkan Komitmen Dan Kontijensi dalam mata uang Rupiah pada tahun 2013, 2012, 2011 dan 2010:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2013	31 Desember			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009
		2012	2011	2010	
<b>Liabilitas komitmen</b>					
Fasilitas pembiayaan kepada Nasabah yang belum digunakan	753.196	70.163	133.772	61.659	-
<b>Tagihan kontijensi</b>					
Marjin dalam penyelesaian	317	317	400	-	-
Hapus buku	479	353	229	-	-

Jumlah komitmen dan kontinjensi meningkat seiring meningkatnya jumlah fasilitas pembiayaan yang diberikan pada nasabah.

### Permodalan

Perseroan patuh pada persyaratan kecukupan modal yang diterapkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan atas kesepakatan kecukupan modal yang diakui oleh Komite Basel dari Bank of International Settlements pada tahun 1988. Modal minimum untuk rasio aset tertimbang menurut risiko bagi perbankan Indonesia adalah sebesar 8% untuk risiko kredit dan risiko pasar. Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bahwa CAR harus disajikan tanpa perhitungan pajak penghasilan tangguhan. Bank yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini akan ditempatkan di bawah pengawasan khusus.

Tabel berikut merangkum peraturan modal dan CAR Perseroan sebagaimana diukur sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, per tanggal yang tercatat:

Keterangan	30 Juni 2013	31 Desember		
		2012	2011	2010
Modal				
Modal Inti	506.501.994	470.137.928	445.920.085	138.503.516
Modal Pelengkap	13.220.888	13.230.679	6.946.827	2.901.771
Jumlah Modal	<b>519.722.882</b>	<b>483.368.607</b>	<b>452.866.912</b>	<b>141.405.287</b>
Aset tertimbang menurut risiko penyaluran dana	2.286.009.752	1.501.121.131	730.721.771	257.993.441
Rasio kewajiban modal minimum dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana	22,73%	32,20%	61,98%	54,81%





## Kejadian Luar Biasa

Tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa dan / atau kecil kemungkinan akan berulang pada masa yang akan datang. Juga tidak terdapat kejadian / kondisi yang tidak normal yang mempengaruhi jumlah pendapatan. Semua kejadian selain kejadian luar biasa dan / atau kejadian / kondisi tidak normal telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

## Rasio Keuangan

### RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2013	2012	2011		2010
<b>Perbandingan antar tahun</b>					
Jumlah Aset	22%	110%	122%	184%	
Jumlah Kewajiban	140%	640%	39%	197%	
Jumlah Dana Syirkah	10%	169%	82%	6836%	
Jumlah Ekuitas	6%	8%	216%	5%	
<hr/>					
Keterangan	30 Juni	31 Desember		1 Januari 2010/	
	2013	2012	2011	31 Desember 2009	
<b>Permodalan</b>					
Rasio kecukupan modal (CAR)	22.73%	32.20%	61.98%	54.81%	245.87%
<b>Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)</b>					
Rasio pembiayaan bermasalah – kotor (NPF Gross)	0.54%	0.20%	0.82%	0.00%	0.00%
Rasio pembiayaan bermasalah – bersih (NPF Netto)	0.47%	0.19%	0.69%	0.00%	0.00%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	0.78%	0.55%	0.55%	0.82%	0.00%
Rasio pemenuhan PPAP produktif	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>Rentabilitas</b>					
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA)	1.94%	3.48%	2.06%	-3.59%	-1.06%
Laba sebelum pajak terhadap rata-rata modal inti (ROE)	7.36%	8.20%	3.31%	-4.54%	-1.12%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	68.79%	47.60%	69.30%	178.11%	
<b>Likuiditas</b>					
Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)	108.43%	105.66%	167.70%	72.42%	35.44%
<b>Kepatuhan</b>					
Rasio GWM Rupiah	5.20%	5.25%	5.42%	26.55%	252.93%
Pelanggaran atas batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Persentase pelampauan BMPP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Posisi devisa netto (PDN)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

## 12. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Perseroan sangat menyadari akan adanya berbagai jenis risiko yang dihadapi. Meskipun demikian, manajemen Perseroan mempunyai strategi untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan dengan pelaksanaan manajemen risiko yang sistematis seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko.

Dalam hal identifikasi risiko, maka Perseroan harus mengetahui faktor-faktor risiko yang mungkin muncul baik yang berasal dari internal maupun eksternal sehingga kemudian Perseroan dapat melakukan pengukuran terhadap setiap risiko yang mungkin timbul. Untuk pengendalian risiko, Perseroan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut. Pengendalian juga dilakukan dengan pemantauan dan pengkajian risiko secara berkala sehingga risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan dan nilai Perseroan berada pada level sehat dapat terjaga. Meskipun demikian, Perseroan tetap menyadari akan adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh upaya-upaya internal.



Untuk lebih detail mengenai manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab IX Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

### 13. Realisasi Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan

Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan SEBI tersebut, penilaian Tingkat Kesehatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

#### 1. Penilaian Terhadap Tingkat Kesehatan

##### a. Faktor Finansial

- I. Permodalan (*Capital*)
  - Kecukupan pemenuhan KPMM
  - Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi
  - Trend pertumbuhan KPMM
  - Kemampuan internal menambah modal
- II. Kualitas Aktiva (*Asset quality*)
  - Kualitas aktiva produktif bank syariah
  - Konsentrasi risiko penyaluran dana kepada debitur inti
  - Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti
  - Besarnya pembiayaan yang non performing
- III. Rentabilitas (*Earning*)
  - Pendapatan Operasional Bersih (Net Operating Margin, NOM)
  - Return On Asset
  - Rasio Efisiensi Operasional (REO)
  - Rasio Aktiva Produktif Lancar
  - Diversifikasi pendapatan
  - Proyeksi Pendapat Bersih Operasional Utama (PPO)
- IV. Likuiditas (*Liquidity*)
  - Besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek
  - Kemampuan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan menggunakan aset jangka pendek, cash reserve, dan STMP
  - Ketergantungan bank syariah terhadap depositan inti Rasio Deposasi Inti (RDI)
  - Pertumbuhan dana depositan inti dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga keseluruhan Pertumbuhan Rasio Deposasi Inti (PRDI)
- V. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar
  - Kecukupan penerapan manajemen risiko pasar

##### b. Faktor Manajerial

- I. Manajemen Umum
  - Struktur dan mekanisme *governance* yang efektif
  - Penanganan *conflict of interest*
  - Independensi dan profesionalisme pengurus Bank dan DPS
  - Strategi dan pola komunikasi dua arah

**II. Manajemen Risiko**

- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian Intern yang menyeluruh

**III. Kepatuhan Bank**

- Efektivitas fungsi kepatuhan Bank terhadap ketentuan kehati-hatian - BMPK, PDN, dan KYC
- Efektivitas fungsi kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah
- Kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lain dan ketentuan lain.

**c. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan**

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perseroan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank dengan melakukan agregasi terhadap peringkat faktor finansial dan peringkat faktor manajemen dengan menggunakan table konversi, Perseroan juga mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Penjelasan Singkat Peringkat Komposit sebagai berikut :

Peringkat	Deskripsi
1 (PK-1)	Mencerminkan bahwa Perseroan Sangat Baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian & Industri keuangan
2 (PK-2)	Mencerminkan bahwa Perseroan Baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian & Industri Keuangan, namun masih memiliki kelemahan minor yang segera diatasi oleh tindakan rutin
3 (PK-3)	Mencerminkan bahwa Perseroan Cukup Baik terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan Industri Keuangan, namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila Perseroan tidak segera melakukan tindakan korektif
4 (PK-4)	Mencerminkan bahwa Perseroan Kurang Baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan Industri Keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
5 (PK-5)	Sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan keuangan, serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Per Juni 2013, penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan adalah sebagai berikut:

**Rekap Komponen Faktor Finansial**

No	Komponen Finansial	Hasil Peringkat	Peringkat Finansial
1	Permodalan	2	2
2	Kualitas Asset	2	
3	Rentabilitas	2	
4	Likuiditas	2	
5	Sensitivitas terhadap Risiko Pasar	1	

**Rekap Komponen Faktor Manajerial**

No	Komponen Finansial	Hasil Peringkat	Peringkat Finansial
1	Manajemen Umum	2	B
2	Manajemen Risiko	2,5	
3	Kepatuhan Bank	2	



## Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan

		PERINGKAT FAKTOR FINANSIAL				
		5	4	3	2	1
PERINGKAT FAKTOR MANAJEMEN	A	PK 5	PK 4	PK 3	PK 2	PK 1
	B	PK 5	PK 4	PK 3	PK 2	PK 1
	C	PK 5	PK 4	PK 3	PK 3	PK 2
	D	PK 5	PK 4	PK 4	PK 3	PK 3

Secara keseluruhan untuk periode 31 Desember 2012, hasil penilaian terhadap **Faktor Finansial** mendapat **peringkat 2** sedangkan **Faktor Manajemen** mendapat **peringkat B**, sehingga menghasilkan penetapan Peringkat Komposit (*composite rating*) tingkat kesehatan Bank pada predikat **PK 2 (BAIK)**.

## 2. Penilaian Terhadap Faktor Profil Risiko

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

### a. Penilaian Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Karakteristik risiko inheren Perseroan ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan, industri dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi.

Parameter yang digunakan dalam perhitungan risiko inheren masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

#### i. Risiko Kredit

- Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;
- Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;
- Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan
- Faktor eksternal.

Kualitas pembiayaan Perseroan saat ini tergolong sehat, tercermin dari Rasio Pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (Non Performing Finance/NPF) berada pada posisi kurang dari 1% dan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 100% dari jumlah yang wajib dibentuk.

Selain melakukan seleksi awal, *review komprehensif* pembiayaan, filterisasi dan seleksi dengan menggunakan perangkat *Risk Acceptance Criteria* (RAC), proses pengendalian Risiko Kredit juga dilakukan melalui pra Komite dan mekanisme *review* komite pembiayaan yang melibatkan unit kerja bisnis, *review* pembiayaan, unit kerja manajemen risiko dan *support* pembiayaan. Komite pembiayaan secara independen mengevaluasi proposal pembiayaan guna mengevaluasi kualitas calon nasabah dan upaya mitigasi risikonya, guna memperoleh nasabah yang sesuai dengan kriteria dan standard yang ditetapkan Bank pada umumnya. Secara keseluruhan Risiko Inheren Pembiayaan Perseroan dikategorikan pada peringkat rendah.

#### ii. Risiko Pasar

- Volume dan komposisi portofolio;
- Kerugian potensial (*potential loss*) Risiko Suku Bunga dan *Banking Book* (*Interest Rate Risk in Banking Book*); dan
- Strategi dan Kebijakan Bisnis.

iii. Risiko Likuiditas

- Komposisi dari aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif;
- Konsentrasi dari aset dan kewajiban;
- Kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
- Akses pada sumber-sumber pendanaan.

Selama ini tidak terdapat kegagalan dalam hal Perseroan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada nasabah maupun kepada pihak-pihak lainnya, sehingga Risiko Likuiditas yang dihadapi oleh Perseroan dikategorikan *low to moderate*.

iv. Risiko Operasional

- Sumber daya manusia;
- Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;
- *Fraud*, baik internal maupun eksternal; dan
- Kejadian eksternal

Perseroan telah menetapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi peristiwa yang berdampak pada Risiko Operasional, termasuk pencegahan terjadinya *fraud* dan respon terhadap tindakan korektifnya juga cukup baik. Karakteristik dan kompleksitas bisnis tidak berpotensi berisiko tinggi, demikian halnya aspek sumber daya insani dan IT beserta infrastruktur pendukungnya, tergolong berjalan normal dan tidak terdapat hal-hal signifikan yang dapat mengganggu proses dan sistem operasional Perseroan. Peristiwa terkait '*fraud*' dan kejadian eksternal tidak terjadi pada Perseroan, hal ini menjadikan profil Risiko Operasional Perseroan tergolong rendah.

v. Risiko Kepatuhan

- Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
  - Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Perseroan; dan
  - Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi
- Tidak terdapat pelanggaran unsur kepatuhan dan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, Undang-Undang, standar etika bisnis yang berlaku maupun prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian Risiko Kepatuhan dikategorikan Rendah.

vi. Risiko Hukum

- Faktor litigasi
- Faktor kelemahan perikatan; dan
- Faktor ketiadaan / perubahan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak memiliki *outstanding* permasalahan hukum, baik yang terkait dengan Perseroan sebagai institusi maupun yang terkait kepada karyawan Perseroan, sehingga predikat profil Risiko Hukum Perseroan tergolong rendah.

vii. Risiko Reputasi

- Pengaruh reputasi negatif dari pemilik dan perusahaan terkait;
- Pelanggaran etika bisnis;
- Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis;

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak terdapat publikasi negatif mengenai Perseroan dan seluruh pengaduan nasabah dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan, sehingga predikat Risiko Reputasi dikategorikan rendah.

viii. Risiko Strategik

- Kesesuaian strategi bisnis Perseroan dengan lingkungan bisnis;
- Strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi;
- Posisi bisnis Perseroan; dan
- Pencapaian rencana bisnis Perseroan.

Bila dibandingkan dengan rencana bisnis bank pada umumnya, beberapa indikator utama keuangan dari realisasi bisnis Perseroan sampai dengan semester pertama tahun 2013, pencapaiannya tergolong baik. Demikian pula bila dibandingkan dengan rata-rata perbankan syariah, beberapa indikator Perseroan tergolong lebih baik. Sehingga predikat profil Risiko Strategik Perseroan dikategorikan rendah.



- ix. Frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif; dan
  - Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

#### **b. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas penerapan manajemen risiko Perseroan.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

- i. Tata Kelola risiko, mencakup evaluasi terhadap:
  - Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
  - Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- ii. Kerangka Manajemen Risiko, mencakup evaluasi terhadap:
  - Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
  - Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan
  - Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- iii. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen
  - Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
  - Kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
  - Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
- iv. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko
  - Kecukupan sistem pengendalian intern; dan
  - Kecukupan kaji ulang oleh pihak independent (*independent review*) baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni: peringkat 1 (*strong*), peringkat 2 (*satisfactory*), peringkat 3 (*fair*), peringkat 4 (*marginal*) dan peringkat 5 (*unsatisfactory*).

#### **c. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko**

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Penetapan tingkat risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko;
- ii. Penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan;
- iii. Penetapan peringkat faktor Profil Risiko Perseroan secara keseluruhan.



Penetapan peringkat faktor Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Profil Risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya Risiko yang dihadapi Perseroan.

- Peringkat 1: • Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **sangat rendah** selama periode waktu tertentu di masa mendatang.  
• Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit **sangat memadai**. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetap kelemahan tersebut dapat diabaikan.
- Peringkat 2: • Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **rendah** selama periode waktu tertentu di masa datang  
• Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **memadai**. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
- Peringkat 3: • Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **cukup tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang  
• Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **cukup memadai**. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
- Peringkat 4: • Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang  
• Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **kurang memadai**. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
- Peringkat 5: • Kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong **sangat tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang  
• Kualitas penerapan manajemen risiko komposit **tidak memadai**. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko dimana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Per 30 Juni 2013, faktor Profil Risiko Perseroan berada pada peringkat 2 (*low to moderate*) dengan peringkat masing-masing risiko sebagai berikut:

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Profil Risiko
Risiko Kredit	Low to Moderate	Acceptable	Low to Moderate
Risiko Pasar	Low	Acceptable	Low to Moderate
Risiko Likuiditas	Moderate	Acceptable	Low to Moderate
Risiko Operasional	Low	Acceptable	Low to Moderate
Risiko Hukum	Low	Acceptable	Low to Moderate
Risiko Strategik	Low	Acceptable	Low to Moderate
Risiko Kepatuhan	Low	Acceptable	Low to Moderate
Risiko Reputasi	Low	Acceptable	Low to Moderate
<b>Peringkat Komposit</b>	<b>Low</b>	<b>Acceptable</b>	<b>Low to Moderate</b>

### 3. Penilaian Terhadap Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Perseroan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor:11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



Penilaian terhadap faktor GCG bagi Bank Umum Syariah, dilakukan terhadap:

- i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- iii. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- iv. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- v. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa;
- vi. Penanganan Benturan Kepentingan;
- vii. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
- viii. Penerapan Fungsi Audit Intern;
- ix. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
- x. Batas Maksimum penyaluran Dana;
- xi. Transparansi Kondisi Bank, laporan GCG dan pelaporan internal.

Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

Peringkat 1: Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perseroan.

Peringkat 2: Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

Peringkat 3: Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Perseroan.

Peringkat 4: Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Perseroan.

Peringkat 5: Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip GCG. Kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Perseroan.

Per Desember 2012, penerapan GCG Perseroan dinilai pada Peringkat 1 mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum "**Sangat Baik**".



#### 4. Penilaian Terhadap Faktor Rentabilitas (*earning*)

Penilaian faktor rentabilitas (*earning*) meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas Perseroan dan perbandingan kinerja Perseroan dengan kinerja *peer group* baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer group*, Perseroan memperhatikan skala bisnis, karakteristik dan/atau kompleksitas usaha Perseroan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Peringkat faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.

Peringkat 1: Rentabilitas **sangat memadai**, Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari karakteristik berikut:

- Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai.
- Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings* sangat dominan.
- Komponen-komponen yang mendukung *core earnings* sangat stabil.
- Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang sangat tinggi.

Peringkat 2: Rentabilitas **memadai**, Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari karakteristik berikut:

- Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai.
- Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings* dominan.
- Komponen-komponen yang mendukung *core earnings* stabil.
- Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang tinggi.

Peringkat 3: Rentabilitas **cukup memadai**, Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari karakteristik berikut:

- Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai.
- Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings* cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari *non core earnings*.
- Komponen-komponen yang mendukung *core earnings* cukup stabil.
- Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang cukup baik.

Peringkat 4: Rentabilitas **kurang memadai**, Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari karakteristik berikut:

- Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) tidak memadai atau Perseroan mengalami kerugian.
- Sumber utama rentabilitas berasal dari *non core earnings*.
- Komponen-komponen yang mendukung *core earnings* kurang stabil.
- Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan Perseroan.

Peringkat 5: Rentabilitas **tidak memadai**, Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari karakteristik berikut:

- Perseroan mengalami kerugian yang signifikan.
- Sumber utama rentabilitas berasal dari *non core earnings*.
- Komponen-komponen yang mendukung *core earnings* tidak stabil.
- Kerugian Perseroan mempengaruhi permodalan secara signifikan.

Per 30 Juni 2013, faktor rentabilitas (*earnings*) Perseroan dinilai pada Peringkat 2 (Baik).



## 5. Penilaian Terhadap Faktor Permodalan (*capital*)

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Perseroan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu Perseroan juga mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko Perseroan. Semakin tinggi risiko Perseroan, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi:

- a. Kecukupan modal Perseroan, yang dilakukan secara komprehensif mencakup:
  1. Tingkat, *trend* dan komposisi modal Perseroan;
  2. Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional;
  3. Kecukupan modal Perseroan dikaitkan dengan profil risiko.
- b. Pengelolaan permodalan Perseroan.  
Analisis terhadap pengelolaan permodalan Perseroan meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Dalam melakukan penilaian, Perseroan memperhatikan kinerja *peer group* yang ditentukan dengan memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perseroan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Peringkat faktor permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan yang lebih baik.

Peringkat 1: Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang **sangat memadai** relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Perseroan. Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari karakteristik berikut:

- Perseroan memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi dan mendukung ekspansi usaha Perseroan ke depan.
- Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dapat menyerap kerugian
- Perseroan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai
- Perseroan memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perseroan.
- Perseroan memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.

Peringkat 2: Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang **memadai** relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Perseroan. Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari karakteristik berikut:

- Perseroan memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi.
- Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian
- Perseroan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai
- Perseroan memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik.
- Perseroan memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.

Peringkat 3: Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang **cukup memadai** relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Perseroan. Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari karakteristik berikut:

- Perseroan memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi.
- Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian
- Perseroan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai
- Perseroan memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik.
- Perseroan memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk tidak secara eksplisit.

Peringkat 4: Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang **kurang memadai** relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Perseroan. Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari karakteristik berikut:

- Perseroan memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi.
- Kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian
- Perseroan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi.
- Perseroan memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik.
- Perseroan kurang mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.

Peringkat 5: Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang **tidak memadai** relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Perseroan. Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari karakteristik berikut:

- Perseroan memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Perseroan harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi saat kondisi normal dan krisis.
- Kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian
- Perseroan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi.
- Perseroan memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik.
- Perseroan tidak mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.

Per 30 Juni 2013, faktor permodalan (*capital*) Perseroan dinilai pada Peringkat 1.



## VI. RISIKO USAHA

*Investasi dalam saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran Umum, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi nilai saham Perseroan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak mengetahui adanya risiko lain atau risiko lain dianggap tidak mengganggu kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan.*

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi mempengaruhi hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Risiko-risiko berikut merupakan risiko usaha yang bersifat material yang dihadapi Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan sebagai berikut:

### A. RISIKO USAHA PERSEROAN

#### 1. Risiko Pembiayaan

Dalam konteks perbankan Syariah, istilah pembiayaan (*financing*) lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah kredit (*credit*). Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Sektor ekonomi pembiayaan terbesar Perseroan per posisi 30 Juni 2013 pada sektor jasa usaha. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan.

#### 2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko Pasar meliputi antara lain, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Selain itu Perseroan menghadapi risiko pasar terkait dengan portofolio surat-surat berharga jenis *available for sale* (AFS) yang dimiliki. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan akibat perubahan harga surat-surat berharga akibat adanya perubahan imbal hasil di pasar dapat mempengaruhi ruang gerak ekspansi bisnis melalui perhitungan permodalan Perseroan. Sebagian portofolio pembiayaan yang dimiliki Perseroan berdasarkan perjanjian jual beli dengan menggunakan harga jual yang tetap. Oleh karena itu, apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar, maka Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan harga jual yang telah disepakati. Meskipun demikian, karena Perseroan beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan mengalami *negative spread*. Dampak suku bunga pasar yang terlalu tinggi juga dapat berpengaruh negatif pada kemampuan Perseroan dalam melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.

### 3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko itu timbul akibat adanya ketidaksepadanan jatuh waktu antara kewajiban dan tagihan atau pembiayaan yang dimiliki Perseroan. Hal ini dikarenakan pada umumnya Perseroan memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana tersebut menyulitkan Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya. Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan apabila likuiditas Perseroan tidak dikelola dengan benar dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi komitmennya pada nasabah atau pihak lain akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah maka dapat terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar, selain itu apabila iklim politik dan keamanan yang kurang mendukung, dapat menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan likuiditas dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan dan prospek usaha tersebut. Apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan operasional sampai dengan penghentian kegiatan operasional Perseroan oleh Bank Indonesia.

### 4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional meningkat seiring dengan adanya globalisasi, ketergantungan pada teknologi, meningkatnya volume serta nilai transaksi. Risiko operasional antara lain adalah kesalahan transaksi, *fraud* internal, kesalahan laporan, lemahnya pengendalian, lemahnya keamanan sistem, perampokan serta bencana alam. Lemahnya pengendalian risiko operasional dapat menyebabkan dampak terhadap kegiatan usaha perseroan yaitu meningkatnya biaya operasional dan pada akhirnya mengurangi laba usaha serta modal Perseroan. Selain itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan kelancaran operasional dan mutu pelayanan menjadi terganggu dan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan.

### 5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan apabila risiko hukum tidak dimonitor dengan baik adalah munculnya tuntutan hukum kepada Perseroan oleh nasabah.

### 6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Perseroan yang kurang efektif. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila risiko reputasi terjadi adalah memburuknya citra Perseroan sebagai bank syariah, apabila persepsi negatif tersebut berlanjut maka dari sisi penghimpunan dana, risiko ini bisa mengakibatkan masyarakat tidak bersedia menempatkan dananya di Perseroan atau bahkan menarik dana yang sudah ditempatkan. Sedangkan dari sisi penyaluran dana, risiko ini mengakibatkan masyarakat tidak bersedia mengajukan pembiayaan kepada Perseroan. Hal ini perlu menjadi perhatian utama mengingat tingkat persaingan antar bank, baik sesama bank syariah maupun bank konvensional, semakin tinggi sehingga reputasi Perseroan harus dijaga dengan baik. Masing-masing bank berusaha mempertahankan dan memperluas pangsa pasar dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah dan calon nasabah baik dalam bentuk penawaran suku bunga maupun produk-produk lainnya. Produk perbankan yang relatif homogen dapat menyebabkan pindahnya nasabah jika Perseroan gagal dalam meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah.



## **7. Risiko Strategik**

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena Perseroan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perseroan, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar level strategik. Selain itu Risiko Strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan dari risiko strategik pada pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Penetapan strategi investasi yang kurang tepat misalnya dalam melakukan penyertaan modal atau mengakuisisi perusahaan lain akan mengakibatkan peningkatan biaya dan/atau penurunan pendapatan yang akan berpengaruh negatif terhadap keuntungan Perseroan.

## **8. Risiko Kepatuhan**

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. Dampak terhadap kegiatan usaha perseroan dari risiko kepatuhan seperti pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia atau keterlambatan dalam pelaporan akan menyebabkan dikenakannya denda yang cukup besar terhadap Perseroan atau dibatasinya kegiatan usaha Perseroan atau turunnya reputasi Perseroan yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan.

## **9. Risiko Makro Ekonomi**

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

## **10. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan. Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan seperti kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap *performance* Perseroan.

Perseroan tidak memiliki risiko-risiko lain selain risiko yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

## **B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR**

### **1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum**

Meskipun jumlah saham yang ditawarkan dan akan di catatkan di BEI oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini relatif banyak, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang akan diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya dipasar sekunder.



## **2. Harga saham yang ditawarkan dapat berfluktuasi**

Harga Saham Baru yang ditawarkan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi, tergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional Perseroan aktual dengan yang diharapkan oleh para investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau negara Republik Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perubahan harga saham perusahaan asing (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang ditawarkan oleh pemegang saham mayoritas Perseroan;
- penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansi di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas;
- harga penawaran dapat secara substansi lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO DI ATAS YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**



## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah Laporan Auditor Independen tertanggal 8 November 2013 atas laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi atas piutang Murabahah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan dengan penawaran umum saham perdana yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.





## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "PT Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.12 tanggal 08 Januari 1972 jis. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No.01 tanggal 01 Februari 1979, Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No.17 tanggal 11 April 1979, dan Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut No.209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 211/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 213//PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 03 Juli 1980 ("**Akta Pendirian**").

**Catatan:**

Akta Pendirian ini belum diumumkan secara khusus dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, namun perubahan anggaran dasar berikutnya yang membuat referensi kepada Akta Pendirian telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga secara tidak langsung Akta Pendirian juga telah diumumkan, sehingga tercapai tujuannya yaitu supaya dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan,

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah berdasarkan:

- a. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No. 25 tanggal 08 Januari 1990 yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-902 HT.01.04.Th.90 tanggal 21 Februari 1990, dan didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang No. 19/PP/PT/IV/1990 tanggal 12 April 1990, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3247 Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 14 Juni 1994, yaitu perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan nama Perseroan dari PT Bank Pasar Bersaudara Djaja menjadi PT Bank Bersaudara Jaya.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Bersaudara Jaya No.21 dan No.22 keduanya tanggal 31 Mei 1996 jis Akta Perbaikan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Bersaudara Jaya berturut-turut No. 2 dan No. 3 tanggal 1 November 1996 yang semuanya dibuat di hadapan Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-10.554 HT.01.04.Th.96. tanggal 25 November 1996 dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Malang berturut di bawah No. 010/BH.13.08/III/1997 dan No. 010/BH.09.03/III/1997 keduanya tanggal 1 Maret 1997, serta telah diumumkan berturut dalam Tambahan No. 1759 Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 06 Mei 1997 dan Tambahan No. 40 Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 17 April 1997 yaitu mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasarnya.
- c. Akta Berita Acara PT Bank Bersaudara Jaya No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H. Notaris di Surabaya yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-4004 HT.01.04.Th.97 tanggal 21 Mei 1997, dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Malang No. 010-1/BH.13.08/VI/1997 tanggal 26 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 1300 Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 1998, yaitu mengenai perubahan nama dari PT Bank Bersaudara Jaya menjadi PT Bank Harfa.



- d. Akta Berita Acara PT. Bank Harfa No. 26 tanggal 21 Juli 1997, yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H. Notaris di Surabaya yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-HT.01.04.A-16389. tanggal 21 Agustus 1997 dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Surabaya No.1280/BH.13.01/Juli/1999. tanggal 07 Juli 1999, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 250 Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1999, yaitu mengenai perubahan Pasal 1 ayat (1) (Pemindahan Tempat Kedudukan) dari Anggaran Dasar Perseroan Perseroan.
- e. Akta Risalah Rapat PT. Bank Harfa No. 61 tanggal 26 November 2007, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H. Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-11913.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0017609.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 16092 Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 2009, yaitu mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan UUPA.
- f. Akta Risalah Rapat PT. Bank Harfa No. 58 tanggal 31 Maret 2008, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H. Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Menkumham dengan surat No. AHU-AH.01.10-12038 tanggal 16 Mei 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0037924.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 462 Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 2009, yaitu mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) (Modal Ditempatkan) Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Harfa berubah nama menjadi PT Bank Panin Syariah No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Doktorandus Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H, M.Kn, pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-43152.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 02 September 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0057824.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 02 September 2009, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 12339 Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2010, yaitu mengenai perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Panin Syariah serta perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi bank syariah.
- h. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Syariah No. 57 tanggal 19 Januari 2010, yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-15639.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0022962.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 1650 Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 14 Februari 2011, yaitu mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) (Modal) dari Anggaran Dasar Perseroan.
- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Syariah No. 387 tanggal 28 April 2011, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-27063.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043321.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011, Perseroan melakukan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) (Modal) dan Pasal 14 ayat (3) (Tugas dan Wewenang Direksi) dari Anggaran Dasar Perseroan. Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUPA.



- j. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah No. 36 tanggal 27 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., *Magister of Business Administration*, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Menkumham dengan surat No. AHU-AH.01.10-33176 tanggal 17 Oktober 2011, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0083597.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011, mengenai perubahan modal disetor. Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUP.
- k. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan PT Bank Panin Syariah No. 5 tanggal 03 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-30860.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0053438.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013, Perseroan melakukan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) (Modal) Anggaran Dasar Perseroan. Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUP.
- l. Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan IX.J.1 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah No. 74, tanggal 19 Juni 2013, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-34775.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0060833.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 ("**Akta No. 74/2013**"). Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUP.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub di dalam Akta No.74/2013 adalah berusaha dalam bidang bank syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- A. Kegiatan usaha utama :
- Bank Umum Syariah;
  - Menyediakan pembiayaan;
  - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara;
  - Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya;
  - Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya;
  - Menyalurkan pembiayaan bagi hasil;
  - Menyalurkan pembiayaan;
  - Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah;
  - Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga;
  - Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
  - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
  - Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain;
  - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
  - Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
  - Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad Wakalah;
  - Memberikan fasilitas letter of credit atau garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
  - Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan.



- B. Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
  - Melakukan kegiatan anjak piutang, dan usaha pembiayaan.
  - Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.
  - Melakukan kegiatan penyertaan modal mudharabah/musyarakah pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha/ijarah, perusahaan modal ventura, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
  - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah mudharabah/musyarakah, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah memiliki izin-izin dari instansi terkait, antara lain :

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1401/KMK.013/1990 tanggal 3 November 1990 perihal Pemberian Izin Usaha Peningkatan Status PT Bank Pasar Bersaudara Djaja Menjadi Bank Umum Dengan Nama PT Bank Bersaudara Jaya di Malang;
2. Surat Keputusan Deputi Kepala Urusan Operasi Pengendalian Moneter Bank Indonesia Nomor : 31/27/UOPM/PVA tanggal 15 Januari 1999 perihal Izin Usaha Pedagang Valuta Asing;
3. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Panin Syariah.
4. Surat Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No. 13/36/DASP tanggal 17 Januari 2011 perihal Persetujuan Sebagai Penerbit Kartu ATM.

Perseroan memiliki 5 (lima) Kantor Cabang, dan 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu serta tergabung kedalam jaringan ATM Bersama yang dikelola oleh PT Artajasa sebagaimana dirinci dalam BAB IX Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan.

## **2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan sampai dengan Prospektus diterbitkan sebagai berikut:

### **Tahun 1979.**

Sebagaimana termaktub dalam Akta Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No.17 tanggal 11 April 1979 yang dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979 dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang di bawah No. 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 03 Juli 1980 (merupakan bagian dari Akta Pendirian), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham			
	Jumlah Saham		Jumlah Nominal (Rp)	%
	Biasa	Istimewa		
<b>Modal Dasar</b>	<b>146</b>	<b>54</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>146</b>	<b>54</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang Saham:</b>				
1. Hantini	20	10	300.000	15,00
2. Widiastati	-	3	30.000	1,50
3. Widiastijati	8	3	110.000	5,50
4. Widi Subekti	8	3	110.000	5,50
5. Raden Bambang Agus Purwanto	8	3	110.000	5,50
6. Raden Gatot Purnomo	8	3	110.000	5,50
7. Raden Bebas Purwono	8	3	110.000	5,50
8. Raden Agus Purwanto	8	3	110.000	5,50
9. Raden Sentot Rijadi	8	3	110.000	5,50
10. Raden Roro Wiwik Soeharti	8	3	110.000	5,50
11. Raden Roro Ani Soehartini	8	3	110.000	5,50
12. Raden Budi Tjahjono	8	3	110.000	5,50
13. Raden Roro Tuti Handajani	8	3	110.000	5,50
14. Raden Muko Hendarworo	8	3	110.000	5,50
15. Raden Roro Endah Dwi Heni	11	-	110.000	5,50
16. Raden Toto Agung Prabowo	11	-	110.000	5,50
17. Sri Suprapti	8	5	130.000	6,50
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Catatan:**

Seluruh saham telah disetor penuh dengan cara "Inbrengr" (memasukkan seluruh harta kekayaan, kewajiban dan izin-izin yang dimiliki oleh CV Pasar Bersaudara Djaya) ke dalam PT Bank Pasar Bersaudara Djaya (Perseroan).

**Tahun 1990**

Struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 25/1990 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham			
	Jumlah Saham		Jumlah Nominal (Rp)	%
	Biasa	Istimewa		
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>		<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>		<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham :</b>				
1. Boedi Soesilo	20		100.000.000	1,00
2. Lisa Megawati	800		4.000.000.000	40,00
3. Setiawan Chandra	300		1.500.000.000	15,00
4. Harijadi Budiman	30		150.000.000	1,50
5. Liestiawaty	40		200.000.000	2,00
6. Lilijani	10		50.000.000	0,50
7. Teguh Kinaro	744		3.720.000.000	37,20
8. Teddy Sanjaya	50		250.000.000	2,50
9. Mariani Basofi	6		30.000.000	0,30
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>8.000</b>		<b>40.000.000.000</b>	<b>-</b>



**Catatan :**

- Dokumen peralihan saham dari pemegang saham lama tidak dapat ditemukan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 231/DIR/EXT/13 tanggal 26 Agustus 2013.
- Terjadi peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dari semula Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) menjadi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
- Penghapusan saham istimewa.
- Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) per saham.
- Saham telah disetor penuh secara tunai, namun bukti setor tidak dapat ditemukan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 231/DIR/EXT/13 tanggal 26 Agustus 2013.
- Masuknya pemegang saham baru dalam Perseroan yaitu: Boedi Soesilo, Lisa Megawati, Setiawan Chandra, Harijadi Budiman, Liestiaty, Lilijani, Teguh Kinto, Teddy Sanjaya, dan Mariani Basofi

**Tahun 1994**

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 231/DIR/EXT/13 tanggal 26 Agustus 2013 dengan merujuk pada komparasi akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Bersaudara Jaya No. 54 tanggal 10 Februari 1994 dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, SH., Notaris di Malang, telah terjadi peralihan saham secara jual beli sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) saham milik Teguh Kinto, 50 (lima puluh) saham milik Teddy Sanjaya dan 6 (enam) saham milik Mariani Basofi kepada Lisa Megawati, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham :</b>			
1 Boedi Soesilo	20	100.000.000	1,00
2 Lisa Megawati	1.000	5.000.000.000	50,00
3 Setiawan Chandra	300	1.500.000.000	15,00
4 Harijadi Budiman	30	150.000.000	1,50
5 Liestiaty	40	200.000.000	2,00
6 Lilijani	10	50.000.000	0,50
7 Teguh Kinto	600	3.000.000.000	30,00
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>8.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>-</b>

**Tahun 1996.**

Terjadi jual beli saham Perseroan menjadi sebagaimana termaktub dalam akta Penjualan dan Pembelian Saham-saham yang dibuat di hadapan Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya berturut-turut sebagai berikut :

- Akta No.36, penjualan 800 (delapan ratus) lembar saham milik Lisa Megawati kepada Harry Susilo;
- Akta No.37, penjualan 532 (lima ratus tiga puluh dua) lembar saham milik Teguh Kinto kepada Harry Susilo;
- Akta No.38, penjualan 68 (enam puluh delapan) lembar saham milik Teguh Kinto kepada Harry Sunogo;
- Akta No.39, penjualan 76 (tujuh puluh enam) lembar saham milik Setiawan Chandra kepada Harry Sunogo;
- Akta No.40, penjualan 144 (seratus empat puluh empat) lembar saham milik Setiawan Chandra kepada Lody Gunadi;
- Akta No.41, penjualan 80 (delapan puluh) lembar saham milik Setiawan Chandra kepada Harry Lukmito; dan



- Akta No.42, penjualan 10 (sepuluh) lembar saham milik Lilijani kepada Harry Lukmito;
- Akta No.43, penjualan 40 (empat puluh) lembar saham milik Liestiawaty kepada Harry Fong Jaya;
- Akta No.44, penjualan 30 (tiga puluh) lembar saham milik Harijadi Budiman kepada Harry Fong Jaya;
- Akta No.45, penjualan 20 (lembar saham) lembar saham milik Boedi Soesilo kepada Harry Fong Jaya

yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Bersaudara Jaya No.46 tanggal 29 Februari 1996, yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya, sehingga susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham :</b>			
1. Lisa Megawati	200	1.000.000.000	10,00
2. Harry Susilo	1.332	6.660.000.000	66,66
3. Harry Sunogo	144	720.000.000	7,20
4. Loddy Gunadi	144	720.000.000	7,20
5. Harry Lukmito	90	450.000.000	4,50
6. Harry Fong Jaya	90	450.000.000	4,50
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>8.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>-</b>

Sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Bersaudara Jaya No.21 tanggal 31 Mei 1996 dibuat di hadapan Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). Struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan setelah peningkatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham :</b>			
1. Harry Susilo	6.400	32.000.000.000	64,00
2. Harry Sunogo	800	4.000.000.000	8,00
3. Loddy Gunadi	800	4.000.000.000	8,00
4. Harry Lukmito	500	2.500.000.000	5,00
5. Harry Fong Jaya	500	2.500.000.000	5,00
6. Lisa Megawati	1.000	5.000.000.000	10,00
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Catatan :**

Saham telah disetor penuh secara tunai, namun bukti setor tidak dapat ditemukan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 231/DIR/EXT/13 tanggal 26 Agustus 2013.

**Tahun 1997.**

Terjadi jual beli saham Perseroan menjadi sebagaimana termaktub dalam akta Penjualan dan Pembelian Saham-saham No.28 yang dibuat di hadapan Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham milik Lisa Megawati kepada Harry Susilo, yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/1997, sehingga susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham:</b>			
1. Harry Susilo	7.400	37.000.000.000	74,00
2. Harry Sunogo	800	4.000.000.000	8,00
3. Loddy Gunadi	800	4.000.000.000	8,00
4. Harry Lukmito	500	2.500.000.000	5,00
5. Harry Fong Jaya	500	2.500.000.000	5,00
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Terjadi jual beli saham Perseroan sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham milik Harry Susilo kepada Wiwik Melati, yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No. 35 tanggal 29 Agustus 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya, sehingga susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham:</b>			
1. Harry Susilo	2.400	12.000.000.000	24,00
2. Harry Sunogo	800	4.000.000.000	8,00
3. Loddy Gunadi	800	4.000.000.000	8,00
4. Harry Lukmito	500	2.500.000.000	5,00
5. Harry Fong Jaya	500	2.500.000.000	5,00
6. Wiwik Meliati	5.000	25.000.000.000	50,00
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Catatan:**

Dokumen peralihan saham tidak dapat ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 231/DIR/EXT/13 tanggal 26 Agustus 2013.

**Tahun 1998.**

Terjadi jual beli saham Perseroan sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar saham milik Harry Susilo kepada Harry Sunogo, yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No.2 tanggal 6 Februari 1998 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya, sehingga susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham :</b>			
1. Harry Sunogo	3.200	16.000.000.000	32,00
2. Loddy Gunadi	800	4.000.000.000	8,00
3. Harry Lukmito	500	2.500.000.000	5,00
4. Harry Fong Jaya	500	2.500.000.000	5,00
5. Wiwik Meliati	5.000	25.000.000.000	50,00
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





**Catatan:**

Dokumen peralihan saham tidak dapat ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 231/DIR/EXT/13 tanggal 26 Agustus 2013.

**Tahun 1999.**

Terjadi jual beli saham Perseroan sebagai berikut:

- Penjualan 500 (lima ratus) lembar saham milik Harry Lukmito kepada Hardiatman Setiady;
- Penjualan 500 (lima ratus) lembar saham milik Harry Fong Jaya kepada Hardiatman Setiady;
- Penjualan 800 (delapan ratus) lembar saham milik Loddy Gunadi kepada Velix Gozal;

yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB sebagaimana termaktub dalam Berita Acara PT Bank Harfa No. 8 tanggal 14 April 1999, yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya, sehingga susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham:</b>			
1. Wiwik Meliati	5.000	25.000.000.000	50,00
2. Hardiatman Setiady	1.000	5.000.000.000	10,00
3. Harry Sunogo	3.200	16.000.000.000	32,00
4. Velix Gozal	800	4.000.000.000	8,00
<b>Saham dalam portepel</b>	-	-	-

**Catatan:**

Dokumen peralihan saham tidak dapat ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 231/DIR/EXT/13 tanggal 26 Agustus 2013.

Terjadi jual beli saham Perseroan sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) lembar saham milik Harry Sunogo kepada PT Naga Investama yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Harfa No. 43 tanggal 30 Desember 1999 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya, sehingga susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham:</b>			
1. Wiwik Meliati	5.000	25.000.000.000	50,00
2. Hardiatman Setiady	1.000	5.000.000.000	10,00
3. PT Naga Investama	3.200	16.000.000.000	32,00
4. Velix Gozal	800	4.000.000.000	8,00
<b>Saham dalam portepel</b>	-	-	-

**Catatan:**

Dokumen peralihan saham tidak dapat ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 231/DIR/EXT/13 tanggal 26 Agustus 2013.



**Tahun 2002.**

Terjadi jual beli saham Perseroan milik PT Naga Investama sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar saham dan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham berturut-turut kepada Velix Gozal dan Hardiatman Setiady yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "Perseroan Terbatas PT. Bank Harfa" No. 4 tanggal 24 Januari 2002 yang dibuat oleh Alfian Yahya, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya sehingga susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham:</b>			
1. Wiwik Meliati	5.000	25.000.000.000	50,00
2. Hardiatman Setiady	1.250	6.250.000.000	12,50
3. PT Naga Investama	2.250	11.250.000.000	22,50
4. Velix Gozal	1.500	7.500.000.000	15,00
<b>Saham dalam portepel</b>	-	-	-

**Catatan:**

Dokumen peralihan saham tidak dapat ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 231/DIR/EXT/13 tanggal 26 Agustus 2013.

**Tahun 2004.**

Terjadi jual beli saham Perseroan menjadi sebagaimana termaktub dalam akta Jual Beli Saham yang dibuat di hadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya berturut-turut sebagai berikut :

- Akta No. 7, penjualan 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar saham milik Wiwiek Meliati kepada Koesmara Wangsadidjaja;
- Akta No. 8, penjualan 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar saham milik Wiwiek Meliati kepada Djonie;
- Akta No. 9, penjualan 500 (lima ratus) lembar saham milik Wiwiek Meliati kepada Ali Kusno Fusin;
- Akta No. 10, penjualan 500 (lima ratus) lembar saham milik PT Naga Investama kepada Ali Kusno Fusin;
- Akta No. 11, penjualan 600 (enam ratus) lembar saham milik PT Naga Investama kepada Tonny Iwan Haryono;
- Akta No. 12, penjualan 1.150 (seribu seratus lima puluh) lembar saham milik PT Naga Investama kepada Djuanto Fusin;
- Akta No. 13, penjualan 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham milik Hardiatman Setiady kepada Djuanto Fusin;
- Akta No. 14, penjualan 500 (lima ratus) lembar saham milik Hardiatman Setiady kepada Kasim Gunawan;
- Akta No. 15, penjualan 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham milik Velix Gozal kepada Kasim Gunawan;

yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Harfa No. 14 tanggal 31 Agustus 2004, yang dibuat oleh Widio Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya, sehingga susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham:</b>			
1. Koesmara Wangsadidjaja	2.300	11.500.000.000	23,00
2. Djonie	2.200	11.000.000.000	22,00
3. Ali Kusno Fusin	1.000	5.000.000.000	10,00
4. Tonny Iwan Haryono	600	3.000.000.000	6,00
5. Djuanto Fusin	1.900	9.500.000.000	19,00
6. Kasim Gunawan	2.000	10.000.000.000	20,00
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Tahun 2007.

Terjadi jual beli saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Jual Beli Saham yang dibuat di hadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya berturut-turut sebagai berikut :

- Akta No. 18, penjualan 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar saham milik Djonie kepada Tony Iwan Haryono;
- Akta No. 19, penjualan 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar saham milik Koesmara Wangsadidjaja kepada Ali Kusno Fusin;
- Akta No. 20, penjualan 1.900 (seribu sembilan ratus) lembar saham milik Djuanto Fusin kepada Ali Kusno Fusin;

yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang PT. Bank Harfa No. 6 tanggal 29 Maret 2007 yang dibuat oleh Widio Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya, sehingga susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham:</b>			
1. Tony Iwan Haryono	2.800	14.000.000.000	28,00
2. Ali Kusno Fusin	5.200	26.000.000.000	52,00
3. Kasim Gunawan	2.000	10.000.000.000	20,00
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 61/2007, Perseroan meningkatkan modal dasar dari semula Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), menjadi Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan setelah peningkatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham:</b>			
1. Tony Iwan Haryono	2.800	14.000.000.000	28,00
2. Ali Kusno Fusin	5.200	26.000.000.000	52,00
3. Kasim Gunawan	2.000	10.000.000.000	20,00
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>-</b>



**Tahun 2008.**

Terjadi perubahan pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari akuisisi seluruh saham dalam Perseroan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk. sebagaimana termaktub dalam akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham No.57 tanggal 31 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham:</b>			
PT Bank Panin Tbk	10.000	50.000.000.000	100,00
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>-</b>

**Catatan :**

Akuisisi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jis.* Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, dan Peraturan Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum sebagaimana termaktub dalam akta Akuisisi No.56 tanggal 31 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Rancangan akuisisi telah diumumkan dalam surat kabar harian "Sinar Harapan" dan "Bisnis Indonesia" pada tanggal 11 Oktober 2007. Persetujuan RUPSLB Perseroan untuk melakukan akuisisi sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat No.60 tanggal 26 November 2007 yang telah didaftarkan pada Menkumham dengan suratnya No.AHU-AH.01.10-10021 tanggal 28 April 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0031613.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 April 2008.

Sebagaimana dinyatakan dalam akta No.58/2008, Perseroan meningkatkan modal disetor dari semula Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp.118.000.000.000,- (seratus delapan belas miliar Rupiah), sehingga struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan setelah peningkatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>23.600</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham:</b>			
PT Bank Panin Tbk	23.600	118.000.000.000	100
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>16.400</b>	<b>82.000.000.000</b>	<b>-</b>

**Catatan :**

Peningkatan modal ditempatkan telah disetor penuh secara tunai oleh pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan tanggal 18 Maret 2009 No. GA 109 0244 BHF FAN.

**Tahun 2009.**

Terjadi jual beli saham Perseroan milik PT Bank Panin Tbk sebanyak 1 (satu) lembar saham kepada Ahmad Hidayat sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Saham tanggal 9 Februari 2009 yang dibuat di bawah tangan yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 22 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Widio Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya, sehingga susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah jual beli adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>23.600</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham :</b>			
PT Bank Panin Tbk	23.599	117.995.000.000	99,99
H. Ahmad Hidayat	1	5.000.000	0,01
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>16.400</b>	<b>82.000.000.000</b>	<b>-</b>



Sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.1/2009 telah terjadi peningkatan modal disetor Perseroan dari semula Rp.118.000.000.000,- (seratus delapan belas miliar Rupiah) menjadi Rp.168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah), sehingga struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan setelah peningkatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>33.600</b>	<b>168.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham :</b>			
PT Bank Panin Tbk	33.599	167.995.000.000	99,99
H. Ahmad Hidayat	1	5.000.000	0,01
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>6.400</b>	<b>32.000.000.000</b>	<b>-</b>

**Catatan :**

Peningkatan modal ditempatkan telah disetor penuh secara tunai oleh pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan periode enam bulan yang berakhir 31 Desember 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan tanggal 23 Maret 2011, No. GA 111 0303 BPS FAN.

**Tahun 2010.**

Sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.57/2010, Perseoran menurunkan modal dan perubahan nilai nominal saham dalam rangka kuasi reorganisasi Perseroan, yang menyebabkan modal dasar Perseroan turun dari semula Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp.178.000.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan nilai nominal sebesar Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per saham, serta penurunan modal ditempatkan dari semula Rp.168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.149.520.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah), sehingga struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan setelah penurunan modal adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 4.450.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000</b>	<b>178.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>33.600</b>	<b>149.520.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham :</b>			
PT Bank Panin Tbk	33.599	149.515.550.000	99,99
H. Ahmad Hidayat	1	4.450.000	0,01
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>6.400</b>	<b>28.480.000.000</b>	<b>-</b>

**Tahun 2011.**

Sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.387/2011, Perseroan meningkatkan modal dasar dari semula Rp.178.000.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) menjadi Rp.712.000.000.000,- (tujuh ratus dua belas miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp.149.520.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp.178.000.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah), sehingga struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan setelah peningkatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp4.450.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>160.000</b>	<b>712.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>40.000</b>	<b>178.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham :</b>			
PT Bank Panin Tbk	39.999	177.995.550.000	99,99
H. Ahmad Hidayat	1	4.450.000	0,01
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>120.000</b>	<b>534.000.000.000</b>	<b>-</b>



**Catatan :**

Peningkatan modal ditempatkan telah disetor penuh secara tunai oleh pemegang saham yaitu PT Bank Panin Tbk sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan Tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny tanggal 8 November 2013, No. GAR 113 0880 BPS FAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.36/2011, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp178.000.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) menjadi Rp449.516.750.000,- (empat ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga susunan modal dan pemegang saham Perseroan setelah peningkatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp4.450.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>160.000</b>	<b>712.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>101.015</b>	<b>449.516.750.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang saham :</b>			
PT Bank Panin Tbk	101.014	449.512.300.000	99,99
H. Ahmad Hidayat	1	4.450.000	0,01
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>58.985</b>	<b>262.483.250.000</b>	<b>-</b>

**Catatan :**

Peningkatan modal ditempatkan telah disetor penuh secara tunai oleh pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan Tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny tanggal 8 November 2013, No: GAR 113 0880 BPS FAN.

**Tahun 2013.**

Sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.5/2013, Perseroan meningkatkan modal dasar dari semula Rp.712.000.000.000,- (tujuh ratus dua belas miliar Rupiah) menjadi Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp.449.516.750.000,- (empat ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), serta perubahan nilai nominal saham (*stock split*) semula sebesar Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) menjadi Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham sehingga struktur modal dan susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah peningkatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	99,99
H. Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,01
<b>Jumlah</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	

**Catatan :**

Peningkatan modal ditempatkan telah disetor penuh oleh pemegang saham sebagaimana dibuktikan dalam *Confirmation Advice* atas transfer dana dari PT Bank Panin Tbk untuk setoran modal melalui RTGS (*Real Time Gross Settlement*) tanggal 3 Juni 2013.

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No.05/2013 yang dinyatakan kembali dalam Akta No. 74/2013, merupakan struktur permodalan terakhir sebelum Penawaran Umum. Tidak ada perubahan Pemegang Saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



### 3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

#### PT Bank Pan Indonesia Tbk

##### Riwayat Singkat

PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk. ("**Bank Panin**") merupakan perusahaan publik yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Pan Indonesia Bank Ltd sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT "Pan Indonesia Bank Ltd" No.85 tanggal 17 Agustus 1971, yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar, S.H., Notaris di Jakarta *j/s.* akta Perubahan Anggaran Dasar No.48 tanggal 10 April 1972 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No.66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., Kandidat Notaris, pengganti dari Julian Nimrod Siregar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No.210 Berita Negara Republik Indonesia No.45 tanggal 6 Juni 1972.

Anggaran Dasar Bank Panin telah disesuaikan dengan UUPT sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk No.81 tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No.4246 Berita Negara Republik Indonesia No13 tanggal 13 Februari 2009 ("**Akta No.81/2008**").

Perubahan Anggaran Dasar Bank Panin yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sehubungan dengan Pengeluaran Saham-saham Baru yang Berasal dari penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk No.9 tanggal 9 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5579 Berita Negara Republik Indonesia No.18 tanggal 2 Maret 2012 ("**Akta No.9/2010**").

##### Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 81/2008, maksud dan tujuan Bank Panin ialah menjalankan usaha sebagai bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang, atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  - i) surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - iii) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - v) Obligasi;
  - vi) surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - vii) surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana, telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;



- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- k. membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pension lembaga keuangan;
- o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- q. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- r. mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - i. surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang sama berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - v. Obligasi;
  - vi. surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - vii. surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- i. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- j. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.





Untuk mendukung kegiatan usaha utama Bank Panin, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- b. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- c. membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- d. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- e. melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- f. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- g. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- h. mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9/2010 dan daftar pemegang saham Bank Panin per tanggal 1 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh PT Blue Chip Mulia, struktur modal dan susunan para pemegang saham Bank Panin adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>96.000.000.000</b>	<b>9.600.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.087.645.998</b>	<b>2.408.764.599.800</b>	<b>100,00</b>
PT Panin Financial Tbk	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
Votrant No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38,81
Masyarakat	3.648.781.561	364.878.156.100	15,15
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>71.912.354.002</b>	<b>7.191.235.400.200</b>	-

### Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 71 tertanggal 27 April 2012, yang dibuat dihadapan Indah Fatmawati, S. H., Notaris Pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM di bawah No. AHU-AH.01.10-28027 tanggal 31 Juli 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069272.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012. Susunan Anggota Direksi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2012 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan tahun 2015, dan susunan anggota Dewan Komisaris menjabat sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 09 April 2012 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan tahun 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Drs. Johnny N. Wiraatmadja
Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen	: Drs. H. Bambang Winarno
Komisaris	: Suwirjo Josowidjojo
Komisaris Independen	: Drs. Riyanto



## Direksi

Presiden Direktur	: Drs. H. Rostian Sjamsudin
Wakil Presiden Direktur	: Chandra Rahardja Gunawan
Wakil Presiden Direktur	: Roosniati Salihin
Direktur Perbankan Ritel	: Ng Kean Yik
Direktur Perbankan Komersial	: Edy Heryanto
Direktur Perbankan Korporasi	: Iswanto Tjitradi
Direktur Umum dan SDM	: Lionto Gunawan
Direktur Perbankan Internasional	: Hendrawan Danusaputra
Direktur Treasury	: Gunawan Santoso
Direktur Administrasi dan Keuangan	: H. Ahmad Hidayat
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Antonius Ketut Dwirianto

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak ada perubahan susunan struktur permodalan Perseroan.

## 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Aries Muftie
Komisaris	: Jasman Ginting Munthe
Komisaris Independen	: Yumirati Kartina

Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74/2013.

### Direksi

Direktur Utama	: Deny Hendrawati*
Direktur	: Hadi Purnomo**
Direktur	: Tri Bhakti Irianto**
Direktur Kepatuhan	: Budi Prakoso*

\* Diangkat oleh RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74/2013 yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-34775.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0060833.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.

\*\* Diangkat oleh RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk No. 1 tanggal 4 November 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.10-47668. tanggal 12 November 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105116.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 12 November 2013.

### Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
Anggota	: Drs. H. Aminudin Yakub, MA

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74/2013.

Anggota dewan komisaris, kecuali Bapak Jasman Ginting Munthee seluruh anggota dewan Direksi dan seluruh dewan Pengawas Syariah, merupakan pihak independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham Perseroan.

Penunjukkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.6, Lampiran Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi di atas menjabat sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang diselenggarakan pada tahun 2015. Penunjukkan Direktur tidak terafiliasi sesuai dengan Peraturan

Bursa No. I.A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 : Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, pada butir III.1.6.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### **Dewan Pengawas Syariah**



**DR.KH Ahmad Munif Suratmaputra, MA  
Ketua DPS**

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, Jawa Tengah tahun 1952, saat ini berusia 61 tahun. Menyelesaikan studi Magister bidang Ushul Fiqih di IAIN Jakarta pada tahun 1992, dan menyelesaikan studi Doktorat bidang Ushul Fiqih di IAIN Jakarta pada tahun 1995, sebelumnya pernah menempuh pendidikan Daurah Alamiyah di Universitas Al-Azhar, Mesir tahun 1995.

Pengalaman Kerja :

- Kepala Bagian Pengajaran di IIQ Jakarta (1982 - 1984)
- Sekretaris Ilmiah Rektor IIQ (1982 - 1990)
- Ketua LPPI IIQ (1994 - 1997) dan (2001 – 2006)
- Dekan Fakultas Syariah IIQ (1985 - 1990)
- Purek I/Bidang Akademik IIQ (1984 - 1994) dan (2006 – 2014)
- Dekan Fakultas Ushuludin IIQ (1997 - 2001)
- Purek I/Bidang Akademik IIQ (2006 - 2014)
- Dosen Pasca Sarjana IIQ (2003 - sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Panin Syariah (2009-sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Trust Finance Indonesia (2004-sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS Wakalumi (2000-sekarang)
- Anggota DPS Asuransi Bintang Unit Syariah (2005-sekarang)
- Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (1985 - sekarang)
- Wakil Ketua Koordinator Tenaga Ahli LPPOM MUI Pusat (2007 - 2010)
- Penasehat MUI Kota Depok (2000 - sekarang)
- Pembina Yayasan Nuruzahroh dan Yayasan Binaumma, Jakarta (1985 - sekarang)



**Drs. H. Aminudin Yakub, MA  
Anggota DPS**

Warga Negara Indonesia, lahir di Bekasi, Jawa Barat tahun 1971, saat ini berusia 42 tahun. Menyelesaikan studi Strata 1 bidang *Islamic Studies* di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1994, menyelesaikan studi magister di UIN Syarif Hidayatullah bidang *Islamic Studies* pada tahun 1997, dan kini sedang menyelesaikan studi Doktorat bidang *Islamic Studies* di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Pengalaman Kerja :

- Dosen Institut Pertanian Bogor (1997-2000)
- Dosen STISDA, Jakarta (1996-2002)
- Dosen UIN Syarif Hidayatullah (2006-sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Panin Syariah (2009-sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Federal International Finance unit Syariah (2007-sekarang).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Citibank Custodian Syariah (2007-sekarang)
- Anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), (2007 - sekarang)
- Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, (2007 - sekarang)
- Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat (2010 – sekarang)
- Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Baitul Muttaqien, Bekasi, (2000 – 2011)
- Ketua Yayasan Pendidikan Islam Baitul Muttaqien, Bekasi (2011 – sekarang)

## Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

- Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai fatwa DSN-MUI.
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
- Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwa nya.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS.
- Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan Bank yang diawasinya secara rutin kepada Bank Indonesia, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

## DEWAN KOMISARIS

### Aries Muftie - Komisaris Utama/ Independen



Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1975, Menyelesaikan pendidikan S-1 jurusan Ekonomi Moneter tahun 1987, menyelesaikan pendidikan S-2 jurusan Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia tahun 1992, selanjutnya berhasil menyelesaikan pendidikan S-3 jurusan Administrasi Negara dan Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada tahun 2010. Mengawali karir di perbankan sebagai *Executive Development Program* di Bank Niaga (1984-1985), kemudian sebagai *Head of Consumer Operational* (1991) dan *Head of Individual Banking* Bank Niaga (1992). Selanjutnya, hijrah ke Bank Muamalat sebagai Kadiv Teknologi Informasi (1996 - 1997), selanjutnya menjadi Kadiv Operasi dan menjadi Pemimpin Cabang Utama, sejak (1996-1999) menduduki beberapa jabatan antara lain Direktur Operasi dan SDM dan sebagai Direktur SME Marketing dan Pembiayaan. Selain di Perbankan, karir beliau lainnya di beberapa institusi antara lain:

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai Direktur Kredit Kecil dan Mikro dari (Juni 1999 – Juni 2005), di PT. PNM Investment Management sebagai Komisaris dari (1999 – 2005) serta di PT. Asuransi Takaful Umum sebagai Komisaris dari (September 2004 – Maret 2005). Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris serta merangkap Ketua Komite, antara lain Komisaris dan Ketua Komite Renumerasi dan Nominasi di PT. Garuda Indonesia dari (Maret 2005 – Juni 2007), Komisaris dan Ketua Komite Audit PT. Perkebunan Nusantara III dari (September 2006 – Oktober 2008), Komisaris dan Ketua Komite Audit dan Risk Manajemen PT. Perkebunan Nusantara VIII dari (Oktober 2008 – Maret 2012), Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN dari (Juni 2007 – sekarang), Komisaris dan Ketua Komite Audit Risiko PT. Indonesia Power dari (Februari 2007 – sekarang), serta ketua II Baznas (Departemen Agama RI) (SK Presiden 2001 - 2008). Jabatan staf khusus dan tenaga ahli di beberapa institusi pemerintah antara lain: di Kementerian BUMN dari (September 2004 – Mei 2007), di Kementerian Koperasi dan SME dari (2001 – 2005) dan sebelumnya dari (1998 – 1999). Selain beberapa jabatan tersebut, beliau menjabat Senior Advisor di beberapa institusi: yaitu di BNP2TKI dari (Mei 2007 – sekarang), Bank CIMB Niaga dari (Maret 2011 – Maret 2013).

Mulai bergabung dengan Perseroan pada (Agustus 2012 – Oktober 2012) dengan posisi terakhir sebagai Senior Advisor Perseroan, kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan sejak Oktober 2012 sampai dengan sekarang.



**Jasman Ginting Munthe – Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menyelesaikan pendidikan S-1 fakultas Sosial dan Politik jurusan Sosial Politik di Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1990 dan *Magister Management* bidang Ekonomi dan Keuangan Islam di Universitas Indonesia tahun 2012. Mengawali karirnya sebagai *Officer Development Program* angkatan ke-VI di Panin Bank (1991), selanjutnya mengemban berbagai jabatan di Panin Bank antara lain di Divisi Treasury (*ALCO Support Group*) pada (1993-1995), Bagian Kredit KCU Jakarta dari (September 1995 - Februari 1996) dan terakhir sebagai *Corporate Secretary* (1997 – sekarang). Mulai bergabung dengan Perseroan (2009 – sekarang) menjadi Komisaris.



**Yumirati Kartina - Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menyelesaikan pendidikan S-1 fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Udayana, Bali tahun 1983, selanjutnya berhasil menyelesaikan pendidikan S-2 bidang Keuangan dan mendapat penghargaan sebagai wisudawan terbaik di Perbanas, Jakarta tahun 2000. Mengawali karirnya sebagai *Loan Admin & Treasury Settlement Manager* (1989 - 1990) di Wespac Panin Bank, selanjutnya sejak (1990-2001) mengemban sejumlah jabatan di Bank Muamalat Indonesia antara lain *Loan Admin & Legal Manager*, Pimpinan Cabang Kalimantan, Pimpinan Cabang Utama Kantor Pusat, Kadiv *Treasury & Financial Institution*, Kadiv Urusan Luar Negeri, Ketua Tim Peningkatan Modal, Ketua DPLK Syariah dan Asisten Direktur Bidang Pengembangan Cabang. Karir lainnya di luar perbankan antara lain, sebagai pengajar di LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) (2001-2003). Mulai bergabung dengan Perseroan (2011 – sekarang) menjadi Komisaris Independen.

**DIREKSI**



**Deny Hendrawati – Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menyelesaikan pendidikan S-1 fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang tahun 1989. Mengawali karirnya sebagai Marketing di BCA (1991), kemudian berkarir di Bank Muamalat Indonesia (1992-2004) dengan jabatan terakhir sebagai *Branch Manager*, selanjutnya berkarir di Bank Mega Syariah dengan jabatan terakhir *Funding Division Head* (September tahun 2007 - Februari 2010). Mulai bergabung dengan Perseroan (2010) sebagai Direktur Bisnis, kemudian (Juli 2011 – sekarang) menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan.



**Hadi Purnomo – Direktur**

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menyelesaikan pendidikan S-1 jurusan Agronomi di Universitas Sumatera Utara, Medan (1985-1990), dan pendidikan Pasca Sarjana jurusan Ekonomi Keuangan Syariah di Universitas Indonesia (2008-2009). Mengawali karir Perbankannya di PT Bank Danamon Indonesia dengan mengemban beberapa jabatan antara lain *Account Officer*, *Marketing Manager*, Kepala Cabang Koordinator dan *Area Business Coordinator* (Januari 1991 - Juli 2003), selanjutnya hijrah ke PT Bank Syariah Mandiri (Juli 2003 - Februari 2013) dengan menduduki berbagai jabatan yaitu Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi, Kepala Divisi Restrukturisasi dan Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi. Mulai bergabung dengan Perseroan (Februari 2013) sebagai *General Manager Business* dan sejak tanggal 04 November 2013 diangkat sebagai Direktur Bisnis sampai dengan sekarang.



## Tri Bhakti Irianto – Direktur

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menyelesaikan pendidikan S-1 jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Prof Dr Moestopo, Jakarta pada tahun 2007. Mengawali karir Perbankannya di Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) (Juni 1985 - April 1989) sebagai *Export-Import Staff*, kemudian (Mei 1989 - Agustus 1991) sebagai Kepala Bagian *Loan* dan Admin Kredit di Bank Sinar Bali, selanjutnya (September 1991 - Oktober 2002) di Bank Universal dengan mengemban berbagai jabatan yaitu Kepala Cabang Pembantu, *Regional Operation Manager* dan Kepala Divisi *General Affair*. Pada (Oktober 2002 - April 2003) menjabat sebagai Tim *Merger Operasional Liability* di Bank Permata, kemudian (Desember 2004 - Maret 2013) menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi di Bank Mega Syariah. Mulai bergabung dengan Perseroan (Maret 2013) sebagai *General Manager Operation* dan sejak tanggal 04 November 2013 diangkat sebagai Direktur Operasi sampai dengan sekarang.



## Budi Prakoso - Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Pendidikan S-1 fakultas Teknik Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1986 dan menyelesaikan Program Wijawiyata Manajemen di Institut Pembinaan dan Pengembangan Manajemen (IPPM) pada tahun 1987. Mengawali karirnya di perbankan sebagai *Management Development Program (MDP)* di Bank Perkembangan Asia pada tahun 1987-1988, dan Corporate Marketing Officer di Bank yang sama pada tahun 1988-1989, selanjutnya berbagai jabatan yang pernah diemban antara lain sebagai *Policy & Procedure, Branch Manager, Audit Credit Head* dan *Credit Risk Management Development* di Bank Universal (1989 - 2003), selanjutnya menjabat sebagai *Audit Division Head* di Bank Tugu (2003 - 2004), kemudian *Financing Operation Division Head* dan *Financing Admin & Legal Division Head* serta *Risk Management Division Head* di Bank Mega Syariah (2004 - 2011). Mulai bergabung dengan Perseroan (2011 – sekarang) sebagai Direktur Kepatuhan.

## Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam hal remunerasi, Perseroan menetapkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp2.653.771.551, Rp 3.883.734.993 dan Rp 4.142.061.387, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012. Gaji dan tunjangan diberikan berdasarkan orientasi kerja, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas keuangan Perseroan yang telah disampaikan melalui RUPS dengan wewenang yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

## Komite-Komite

Perseroan telah membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi yang fungsinya membantu komisaris dan direksi dalam melakukan pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan.

### a. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah membentuk tiga Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap Komite bertanggung jawab melakukan pengkajian dan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing komite.



► **Komite Audit**

Perseroan memiliki Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 024/SK/DIR/13 tertanggal 10 Oktober 2013. Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota dari luar Perseroan yang mana salah satunya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Dalam pelaksanaan kerja, Komite Audit Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ) sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR/KOM/SK/13 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tertanggal 2 Januari 2013.

Penunjukkan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-29/PM/2004 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua : Aries Muftie  
Anggota : Towil Heryoto  
Anggota : Adriana Muliato

Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahn terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian dan integritas yang dipersyaratkan sebagai berikut:

- Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga hingga derajat kedua dengan Dewan Komisaris, Direksi, Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Komite Audit bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan.
- Anggota Komite Audit Perseroan dari pihak independen mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan hukum.



Riwayat hidup ringkas anggota Komite Audit yang tidak merangkap sebagai Komisaris Perseroan:

Towil Heryoto - Anggota

Warga Negara Indonesia, 74 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Perusahaan (S-1) Unika Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1974 dan Magister Manajemen pada tahun 2002 di Institut Teknologi Bandung (ITB). Pernah menempuh pendidikan non formal di *Development Banking*, University of Bradford, Inggris pada tahun 1974, *Capital Market & Stock Exchange Trading* di London tahun 1975, *Negotiation Skill* di Singapore tahun 1982, *Team Building* di Jakarta tahun 1983, *International Trade & Finance* di *Bank of New York*, USA pada tahun 1983, *Forex Dealing* di Sydney, Belgrade, Seoul tahun 1985-1988, *HR Management* di Jakarta tahun 1985, *Speed Reading* di Jakarta tahun 1986, *International Trade & Finance* di Midland Bank-London tahun 1986 dan *Housing Development Finance* di Kenya tahun 1993. Mengawali karir di Perbankan sebagai Pegawai Bapindo pada tahun 1962-1988, kemudian menjadi Direktur Bapindo pada tahun 1988-1992. Tahun 1992-1994 beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Bank IFI dan Direktur Utama Bank BTN, kemudian pada tahun 1994 beliau menjadi Direktur Utama Bapindo. Selain di Perbankan, beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Semen Kupang pada tahun 1990-1994, Anggota Tim Negosiasi Kredit Luar Negeri ex Bank Dunia, *Islamic Development Bank*, *Asian Development Bank*, *Nordic Bank* tahun 1986-1992, Senior Partner PT. Computindo Respati, Jakarta tahun 2001-2002, General Advisor PT. Bina Sumber Daya Optima tahun 2003-sekarang, Komisaris Utama PT. Binayasa Putra Batara tahun 2002-2007, Ketua Tim Pengembangan RS YPK (Yakes Bank Mandiri) tahun 2005-2007, Penasihat RS YPK tahun 2007-2009, Komisaris Utama PT. Aston Jawara Jaya Gresik Surabaya tahun 2007-2009, Komisaris Utama PT. Bio Energi Pratama tahun 2007-2010, Komisaris PT. Aston Adhi Jaya tahun 2009-sekarang, dan Dewan Pengawas RSIA YPK Mandiri tahun 2009-sekarang. Selain jabatan diatas beliau pernah menjadi Dosen FE Universitas Atma Jaya, Jakarta tahun 1976-1986, Bendahara PMI DKI Jakarta tahun 1984-1990 dan Ketua Dewan Komisaris Yayasan di lingkungan Bapindo tahun 1986-1992. Beliau juga pernah menjadi Anggota Pengurus ISEI Pusat tahun 1986-1994, Anggota Pendiri Himpunan Bank-Bank Negara tahun 1993 dan Pengurus Forex Dealing Club tahun 1986-1990.

Mulai bergabung dengan perseroan sebagai Komite Audit efektif tanggal 01 Agustus 2013, sebelumnya merupakan anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 02 Juli 2012.

Adriana Muliando – Anggota

Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Pendidikan Sarjana Ekonomi (S-1) Bidang Akuntansi Unika Atma Jaya, Jakarta tahun 1996-2002. Mengawali karir sebagai External Auditor di salah satu Kantor Akuntan Publik pada tahun 2001-2002, kemudian sampai dengan saat ini aktif di bagian Akuntansi dan Keuangan PT. Pacific Republik International anggota dari PT. Angelson Internusa, anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko di PT. Bank Pan Indonesia, Tbk dan PT. ANZ Panin Bank.

Mulai bergabung dengan perseroan sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko efektif tanggal 02 Juli 2012.

**Komite Pemantau Risiko**

Tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.
2. Memberikan rekomendasi serta pendapat profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Grup Manajemen Risiko.
4. Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.





Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 025/SK/DIR/13 tertanggal 10 Oktober 2013 susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Yumirati Kartina  
Anggota : Towil Heryoto  
Anggota : Adriana Muliando

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian dan integritas yang dipersyaratkan sebagai berikut:

- Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko bersifat independen yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Dewan Komisaris, Direksi, Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan.
- Anggota Komite Pemantau Risiko Bank dari pihak independen mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan dan manajemen risiko.

► **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :
  - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
  - b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi :
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.
3. Memastikan kebijakan Remunerasi sesuai dengan :
  - a. Kinerja keuangan
  - b. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
  - c. Kewajaran dengan *peer group*
  - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.012/SK/DIR/12 tanggal 5 November 2012 susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Aries Muftie  
Anggota : Yumirati Kartina  
Anggota : Jasman Ginting  
Anggota : Andi Sulaiman Syah (merangkap Sekretaris Komite)

Komposisi, kualifikasi dan independensi Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Komite diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan sekurang-kurangnya Komisaris Independen dan perwakilan pegawai yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan nominasi serta *succession plan*.



Pada tahun 2013 Komite telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan. Dari hasil evaluasi, penyesuaian kebijakan remunerasi telah dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Perseroan, kewajaran dengan kelompok usaha setara (*peer group*) dan sasaran strategi jangka panjang Perseroan.

Tidak ada Direksi Perseroan atau Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. Jabatan rangkap ketua komite telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yaitu maksimum merangkap dua jabatan ketua komite. Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Selama tahun 2012, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak empat kali dan Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak lima kali, sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan lima kali rapat. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komite. Disamping rapat Komite, anggota Komite secara intensif juga melaksanakan rapat koordinasi dengan divisi-divisi terkait.

## **b. Komite-komite dan Satuan Kerja dibawah Direksi**

### **► Komite Aktiva - Pasiva (ALCO)**

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO adalah sebagai berikut:

- Menentukan strategi pengelolaan portfolio asset dan liability sesuai dengan kondisi kinerja Bank, perkembangan ekonomi dan pasar.
- Menentukan strategi pendanaan, pembiayaan dan investasi lain untuk mengelola kebutuhan likuiditas Bank serta meningkatkan bagi hasil bersih Bank secara optimal.
- Menentukan strategi bagi hasil pendanaan dan pembiayaan berdasarkan hasil analisa mengenai proyeksi pendapatan dan bagi hasil.
- Mengelola dan menetapkan komposisi neraca dan menetapkan target-target keuangan Bank (jangka pendek) guna meningkatkan nilai Bank dan optimalisasi *spread* antara pendapatan, bagi hasil untuk investor dan biaya-biaya serta menentukan tingkat bagi hasil bagi rekening antar kantor pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi serta sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Bank.
- Mereview perkembangan volume, biaya dan pendapatan dari produk pendanaan, pembiayaan dan *fee based product*, serta review terhadap penetapan *pricing* atas *asset* dan *liabilities* untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Bank.
- Menganalisa kecukupan dan pemanfaatan modal (*capital adequacy ratio, CAR*) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menjaga agar dalam pelaksanaan strategi ALMA pada tingkat yang sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- Menetapkan infrastruktur guna melaksanakan strategi ALMA.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 010/SK/DIR/11 tanggal 08 Agustus 2011 susunan ALCO Perseroan dan masih menjabat sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama: Deny Hendrawati  
Sekretaris : Kepala Grup Manajemen Risiko: Yus Indra  
Anggota Tetap : Direksi: Hadi Purnomo, Tri Bhakti Irianto, Budi Prakoso  
Kepala Grup Treasury: Jusuf Eko  
Kepala Grup Pembiayaan: M. Sugiharto  
Kepala Grup Akuntansi dan Keuangan: Juni Supriyanto  
Kepala Grup Kepatuhan: Intan Rahmawati  
Anggota Tidak Tetap : Peserta lainnya yang diundang sesuai kebutuhan:



## **Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 026/SK/DIR/2013 tanggal 10 Oktober 2013. Susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Budi Prakoso  
Anggota Tetap : Deny Hendrawati  
Anggota Tetap : Fathorrahman  
Anggota Tetap : Yus Indra (Sekretaris Komite)  
Anggota Tidak Tetap : Semua Kepala Group terkait, sesuai dengan topik yang dibahas

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling kurang meliputi :

- Penyusunan kebijakan strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud;
- Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*).

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko dan/atau per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
- Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
- Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
- Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*);
- Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko; dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko secara berkala kepada :
  - a. Direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus; dan
  - b. Komite Manajemen Risiko.

### **► Satuan Kerja Kepatuhan**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi No. 01A/SK/DIR/11 tanggal 4 April 2011.

Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Sdri. Intan Rahmawati sebagai Compliance Departement Head sesuai dengan Surat Penunjukan Direksi Perseroan No. 150/DIR/SPN/13 tanggal 1 Oktober 2013.



Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

### ► Komite Pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- Semua anggota Komite Pembiayaan baik secara sendiri maupun bersamasama bertanggung jawab terhadap kualitas portfolio pembiayaan dan aktiva produktif lainnya.
- Menyelenggarakan Rapat Komite Pembiayaan untuk mengevaluasi usulan pembiayaan dan fasilitas treasuri, serta meminta data/informasi tambahan apabila diperlukan.
- Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan pembiayaan dan fasilitas treasuri yang diajukan oleh Grup terkait.
- Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas treasuri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas treasuri telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi profesionalisme.
- Pelaksanaan tugas Komite Pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas jujur, objektif, cermat, seksama, independen dan tidak terpengaruh oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan serta menjunjung tinggi kode etik bankir disertai integritas yang tinggi, dan berlandaskan pada azas pembiayaan yang sehat termasuk prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta meyakini bahwa pembiayaan dan fasilitas treasuri yang diberikan adalah *feasible*.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No 002/SK-DK/10 tanggal 21 September 2010 susunan Komite Pembiayaan Direksi adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama (merangkap anggota): Deny Hendrawati  
Anggota : Direktur Bisnis: Hadi Purnomo  
Anggota : Direktur Operasi: Tri Bhakti Irianto

Dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 004/DIR/SK/10 tanggal 01 Oktober 2010 susunan Komite Pembiayaan Cabang adalah sebagai berikut :

Ketua : Pemimpin Cabang (merangkap anggota)  
Sekretaris : *Branch Business Manager* (merangkap anggota)  
Anggota : Pemimpin Cabang Pembantu  
*Financing Head / Account Officer*



### ► Komite Kebijakan Pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- KKP dapat menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan mengenai Kebijakan Pembiayaan, termasuk :
  - Memutuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah dan strategi pembiayaan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian, pengembangan bisnis dan profitabilitas.
  - Mengawasi agar kebijakan pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.
  - Menentukan perencanaan portfolio pembiayaan, cadangan penghapusan dan estimasi besarnya jumlah kerugian serta penghapusbukuan.
  - Melakukan evaluasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas pembiayaan.
- Secara berkala mengkaji Kebijakan dan Pedoman Pembiayaan dan memberikan saran perbaikannya.
- Mengkoordinasi penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul akibat ketidaksesuaian paham mengenai Kebijakan Pembiayaan.
- Memberikan masukan dan meminta opini serta pandangan dari dan kepada Dewan Pengawas Syariah.
- Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pengawasan terhadap perkembangan pembiayaan dengan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 030/SK/DIR/2011 tanggal 04 Desember 2013 susunan Komite Kebijakan Pembiayaan Perseroan masih menjabat sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

Ketua	: Deny Hendrawati (merangkap anggota)
Sekretaris	: Edy Tri Sujarwadi
Anggota Tetap	: Budi Prakoso Hadi Purnomo Tri Bhakti Irianto
Anggota Tidak Tetap	: Kepala Grup Pembiayaan: M. Sugiharto Kepala Grup Kepatuhan: Budi Prakoso Kepala Grup Manajemen Risiko: Yus Indra Kepala Grup Support Bisnis: Edy Tri Sujarwadi

### ► Komite Pengarah Teknologi Informasi (“TI”)

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut:

- Rencana strategis IT (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
- Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*.
- Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
- Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.



Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 018/SK/DIR13 tanggal 18 Juli 2013 susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan masih menjabat sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Operasi (merangkap anggota): Tri Bhakti Irianto  
Sekretaris : Kepala Grup Teknologi Informasi (merangkap anggota): M.Raihan  
Anggota : Direktur Utama: Deny Hendrawati  
Direktur Bisnis: Hadi Purnomo  
Direktur Kepatuhan: Budi Prakoso  
General Manager Operasi: Tri Bhakti Irianto  
Kepala Grup Keuangan dan Pelaporan: Juni Supriyanto  
Kepala Grup Pendanaan dan Tresuri: Jusuf Eko  
Kepala Grup Pembiayaan Komersial: Akmal Suryadi  
Kepala Grup Pembiayaan Konsumer & UK: M.Sugiharto  
Kepala Grup Manajemen Risiko: Yus Indra  
Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI): Franciscus S.Mantiri  
Kepala Grup Kepatuhan: Budi Prakoso  
Kepala Grup Support Pembiayaan: Edy Tri Sujarwadi

### **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Komunikasi yang baik antara Perseroan dengan publik adalah hal yang sangat penting, untuk itu Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.4, tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, lampiran Keputusan Ketua Bapepam, Nomor Kep-63/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996. Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Sdr. Ahmad Fathoni sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Surat Penunjukan Direksi Perseroan No. 136/DIR/SPN/13 tanggal 1 Oktober 2013.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup :

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
- Memberikan masukan kepada direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
- Sebagai penghubung atau *contact person* antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan masyarakat.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Gedung Panin Life Center Lt.3.  
Jl. Letjend S. Parman Kav.91. Jakarta Barat 11420 – Indonesia  
Telpon.: (021) 5695 6100  
Faksimili: (021) 569 56105  
Alamat e-mail corsec : corsec@paninbanksyariah.co.id

### **Unit Audit Internal**

Perseroan telah mengembangkan sistem pengendalian internal yang terpadu dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang merupakan unit kerja independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki *communication line* dengan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk koordinasi maupun penyampaian laporan hasil audit secara berkala. Unit Audit Internal Perseroan dikenal sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Tugas utamanya adalah untuk memberikan *assurance* secara *independen* dan objektif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank dengan cara mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas sistem pengendalian intern, proses manajemen serta tata kelola perusahaan.



Berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No 017/DIR/SPN/09 tertanggal 28 Desember 2009, Perseroan telah menunjuk Sdr. Franciscus Saferus Mantiri untuk menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.7, tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK, Nomor: Kep-496/BL/2008 dan dalam pelaksanaan tugas SKAI mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Bank (SPFAIB) dan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Dalam melaksanakan tugas pemantauan, SKAI menjalankan beberapa kegiatan antara lain:

- Melakukan pemeriksaan rutin pada cabang atau unit kerja dengan memperhatikan tingkat exposure risiko yang dimiliki masing-masing cabang atau unit kerja. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup seluruh aspek dan kegiatan yang dilakukan oleh cabang atau unit kerja tersebut. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada seluruh Direksi dan Komite Audit
- Melakukan kajian untuk setiap Kebijakan dan Prosedur Bank yang akan diberlakukan oleh perusahaan. Dari hasil kajian yang dilakukan tersebut dapat disampaikan beberapa kekurangan/kelemahan yang masih ada, serta rekomendasi perbaikan. Hal ini sekaligus sebagai deteksi dini untuk mencegah kekurangan/kelemahan prosedur kerja yang akan diberlakukan.

Disamping itu SKAI memiliki beberapa petugas Auditor Cabang yang bertugas di beberapa cabang dan berfungsi sebagai auditor harian sekaligus konsultan bagi cabangnya. Meskipun demikian, Auditor Cabang tetap bersifat independen terhadap satuan kerja operasional maupun seluruh aktivitas cabang, tanpa tekanan dari pihak manapun dalam organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala SKAI. Audit Intern melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektifitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit line management, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.

Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 002/DIR/SKAI/ST/10 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) tanggal 05 April 2010.

Struktur, Kedudukan dan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Audit Intern:

- Satuan Kerja Audit Intern dipimpin oleh seorang kepala Satuan Kerja Audit Intern;
- Kepala Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
- Direktur utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Satuan Kerja Audit Intern tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
- Kepala Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Auditor yang duduk dalam Satuan kerja Audit Intern bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern; dan
- Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;


- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;

Kewenangan Satuan Kerja Audit Intern :

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

## 5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan berdasarkan fungsi operasional sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:





## 6. SUMBER DAYA INSANI

Bidang usaha perbankan merupakan bidang usaha jasa atau pelayanan dimana sumber daya insani yang berkualitas, memiliki pengetahuan, terampil dan ramah menjadi salah satu faktor utama dalam memenuhi kepuasan nasabah akan pelayanan yang diberikan. Manajemen Perseroan menyadari bahwa sumber daya insani yang kompeten, profesional dengan loyalitas dan berintegritas merupakan aset usaha yang sangat vital dalam menunjang kemajuan Perseroan. Oleh karena itu Perseroan secara berkesinambungan menarik dan mempertahankan individu dengan kinerja tinggi serta mengembangkan organisasi agar memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang secara karir. Perseroan berupaya menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang dinamis, serta memberikan dukungan bagi karyawan dalam mengembangkan kemampuan mereka, hal tersebut diwujudkan melalui program-program divisi Sumber Daya Manusia di tahun 2012 baik melalui pendidikan dan pelatihan internal maupun eksternal sebagai berikut:

### a. Perekrutan Karyawan

Program perekrutan dilaksanakan seiring dengan pertumbuhan bisnis dan jaringan Perseroan dengan menggunakan standar perekrutan dan seleksi yang selektif untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan yang akan dipekerjakan. Selama tahun 2012, Perseroan melakukan perekrutan karyawan dengan fokus pada fungsi bisnis dan layanan sambil tetap mengoptimalkan fungsi-fungsi pendukung dan fungsi kontrol. Dalam memenuhi suatu posisi yang dibutuhkan, Perseroan mengutamakan promosi secara internal namun apabila talenta yang dibutuhkan tidak tersedia maka, Perseroan melakukan perekrutan eksternal. Perekrutan eksternal dilakukan terhadap tenaga profesional maupun tenaga non profesional (*fresh graduate*), bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka melalui program *career day* atau bursa lowongan kerja (*job fair*). Guna mendukung proses perekrutan sesuai dengan standar yang ditetapkan, Perseroan melibatkan pihak-pihak yang kompeten sebagai *assessor* baik internal maupun eksternal.

### b. Pengelolaan Kinerja

Membangun budaya berbasis kinerja merupakan tujuan utama Perseroan dalam mengelola sumber daya insani dan setiap karyawan pada seluruh jenjang organisasi bertanggung jawab untuk menyeimbangkan pertumbuhan usaha dengan pelaksanaan manajemen risiko. Oleh karena itu pengukuran kinerja Perseroan dilakukan terhadap:

- Pengukuran kinerja Perseroan secara keseluruhan meliputi pencapaian aspek finansial maupun non finansial;
- Pengukuran kinerja masing-masing divisi atau unit sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Pengukuran kinerja masing-masing individu berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* baik dari hasil kerja maupun kompetensi. *Key Performance Indicator* secara berkala dipantau dan dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Perseroan.

Bagi karyawan baru yang telah memenuhi masa kerja tertentu Perseroan melaksanakan penilaian (*assessment*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan talenta karyawan, hasil penilaian yang diperoleh merupakan acuan bagi divisi SDM untuk program pelatihan maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan promosi, pengembangan pegawai, *planning succession*, dan lainnya.

### c. Pengembangan Bakat

Pengembangan bakat karyawan dilakukan melalui rangkaian program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, pengetahuan, motivasi, efektifitas, efisiensi karyawan dalam pengelolaan usaha dan keahlian karyawan sesuai bidangnya masing-masing. Program pelatihan disusun berdasarkan tujuan strategis perusahaan dan kebutuhan bisnis yang dikombinasikan dengan hasil *gap analysis* masing-masing individu pada hasil penilaian kinerja maupun hasil penilaian. Adapun pelaksanaannya dilakukan melalui melalui seminar-seminar, pelatihan, *workshop*, kursus-kursus baik secara internal maupun secara eksternal yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan lainnya. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal terdiri dari:

- Pengembangan *hard competencies* yang bertujuan meningkatkan ketrampilan teknis perbankan antara lain Dasar Perbankan, Analisa Kredit, Manajemen Risiko, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Hukum Perbankan, dan lainnya.
- Pengembangan *soft competencies* yang bertujuan meningkatkan kemampuan *behavioral* karyawan seperti *Service Excellence* dan *Corporate Value*.

### d. Remunerasi

Standar remunerasi Perseroan secara berkala dikaji ulang sehingga tetap kompetitif terhadap kondisi pasar dan dapat mempertahankan maupun menarik karyawan yang berkualitas dan memacu produktivitas. Penyesuaian remunerasi kepada setiap individu dilakukan berorientasi kepada kinerja serta mempertimbangkan bobot kerja masing-masing.

Selain menerima gaji yang telah sesuai dengan standar Upah Minimum Sektoral Perbankan (UMSP), insentif dan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti yang tersebut diatas, Perseroan juga memberikan fasilitas dan tunjangan berupa :

1. Penghargaan kinerja tahunan;
2. Jaminan kesehatan untuk rawat inap dan rawat jalan sampai batas tertentu;
3. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
4. Tunjangan hari raya;
5. Pemberian pinjaman kepada karyawan;
6. Imbalan Pasca Kerja

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki 331 (tiga ratus tiga puluh satu) karyawan yang terdiri dari 125 (seratus tujuh puluh tiga) karyawan tetap, 114 (seratus empat belas) orang karyawan kontrak dan 92 (sembilan puluh dua) orang karyawan *outsourcing*. Jumlah karyawan termasuk Direksi dan Komisaris. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan tidak memiliki serikat pekerja.

Adapun data karyawan Perusahaan berdasarkan kualifikasi, jenjang manajemen/jabatan, jenjang usia, jenjang pendidikan dan status karyawan, adalah sebagai berikut :

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Jenjang Manajemen**

Jabatan	30 Juni 2013		2012		2011		2010		2009		2008 *)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Komisaris	3	1	3	2	3	3	3	3	2	2	-	0
Direksi	3	1	4	2	4	14	4	4	4	5	-	0
Deputi Direktur, Kepala Divisi & Pimpinan Cabang	25	10	25	14	17	15	12	12	10	12	-	0
Kepala Bagian	7	3	7	4	1	1	0	0	0	0	-	0
Kepala Seksi	5	2	5	3	5	5	5	5	4	5	-	0
Staff	196	82	137	76	81	73	80	77	65	76	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>239</b>	<b>100%</b>	<b>181</b>	<b>100%</b>	<b>111</b>	<b>100%</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

\*) Bank Panin Syariah mulai beroperasi pada bulan Desember 2009



**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia**

Usia	30 Juni 2013		2012		2011		2010		2009		2008 *)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
50 tahun ke atas	13	5	11	6	6	5	3	3	3	4	-	0
42- 49 tahun	43	18	35	19	32	29	39	38	33	39	-	0
34 - 41 tahun	66	28	68	38	37	33	33	32	25	29	-	0
26 - 33 tahun	74	31	40	22	21	19	15	14	12	14	-	0
18 - 25 tahun	43	18	27	15	15	14	14	13	12	14	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>239</b>	<b>100%</b>	<b>181</b>	<b>100%</b>	<b>111</b>	<b>100%</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>	-	0

\*) Bank Panin Syariah mulai beroperasi pada bulan Desember 2009

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Pendidikan	30 Juni 2013		2012		2011		2010		2009		2008 *)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana	8	3	8	4	5	5	6	6	5	6	-	0
Sarjana	211	88	150	83	86	77	83	80	65	76	-	0
Akademik	14	6	17	9	9	8	4	4	4	5	-	0
SMU	6	3	6	3	11	10	11	11	11	13	-	0
SMP & SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>239</b>	<b>100%</b>	<b>181</b>	<b>100%</b>	<b>111</b>	<b>100%</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>	-	0

\*) Bank Panin Syariah mulai beroperasi pada bulan Desember 2009

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Status**

Keterangan	30 Juni 2013		2012		2011		2010		2009		2008 *)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Karyawan Tetap	125	38	112	47	92	58	86	73	71	72	-	0
Karyawan Kontrak	114	34	69	29	19	12	18	15	14	14	-	0
<b>Total</b>	<b>239</b>	<b>100%</b>	<b>181</b>	<b>100%</b>	<b>111</b>	<b>100%</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>	-	0

\*) Bank Panin Syariah mulai beroperasi pada bulan Desember 2009

**Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Status**

Keterangan	30 Juni 2013		2012		2011		2010		2009		2008 *)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Outsourcing	92	100%	57	100%	48	100%	14	100%	14	100%	-	0
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	-	0

\*) Bank Panin Syariah mulai beroperasi pada bulan Desember 2009

Selain pemenuhan tenaga kerja melalui penempatan karyawan tetap pemenuhan kebutuhan tenaga kerja juga dilakukan secara *outsourcing*. Pemenuhan tenaga kerja *outsourcing* dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

No	Perusahaan Outsourcing	Periode Perjanjian	Penanganan
1	PT. Intrias Mandiri Sejahtera *)	30-11-12 s/d 29-11-13	Pekerjaan Penunjang
2	PT. Karunia Adi Sentosa *)	16-11-12 s/d 15-11-13	Pekerjaan Penunjang
3	CV. Sarikarya Utama	01-04-13 s/d 31-03-14	Pekerjaan Penunjang
4	PT. Berkat Sinar Sentosa *)	30-08-12 s/d 29-08-13	Pekerjaan Penunjang
5	PT. Mahakam Kencana Intan Padi *)	30-09-12 s/d 30-09-13	Pekerjaan Penunjang
6	PT. Arina Multi Karya	01-04-13 s/d 01-04-14	Pekerjaan Penunjang
7	PT. Intan Pramadita *)	23-12-12 s/d 23-12-13	Pekerjaan Penunjang

\*) Untuk periode perjanjian kerjasama yang telah berakhir jangka waktunya, sedang dalam proses pengurusan perpanjangan oleh Perseroan, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan




Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan operasional usaha Perseroan.

Karyawan kontrak direkrut untuk menempati posisi *officer*, sedangkan tenaga kerja *outsourcing* direkrut untuk menempati posisi-posisi *clerical*. Perseroan memiliki visi untuk mengembangkan kegiatan usaha yang berbasis teknologi di masa yang akan datang, sehingga hal ini berpengaruh pada kebijakan Perseroan dalam penerimaan karyawan untuk jenjang pelaksana.

## 7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur hubungan kepemilikan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:





**8. HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN DENGAN PENGURUS PERUSAHAAN DAN PENGAWAS PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM**

Nama	Aries Muftie	Jasman Ginting Munthe	Yumirati Kartina	Deny Hendrawati	Hadi Purnomo	Tri Bhakti Irianto	Budi Prakoso
	Komisaris Utama	Komisaris	Komisaris	Direktur Utama	Direktur	Direktur	Direktur
<b>PT Bank Pan Indonesia Tbk</b>							
Drs. Johnny (PK)	-	-	-	-	-	-	-
Drs. H. Bambang Winarno (WPK)	-	-	-	-	-	-	-
Suwirjo Josowidjojo (K)	-	-	-	-	-	-	-
Drs. Riyanto (K)	-	-	-	-	-	-	-
Drs. H. Rostian Sjamsudin (PD)	-	-	-	-	-	-	-
Chandra R. Gunawan (WPD)	-	-	-	-	-	-	-
Roosniati Salihin (WPD)	-	-	-	-	-	-	-
Ng Kean Yik (D)	-	-	-	-	-	-	-
Edy Heryanto (D)	-	-	-	-	-	-	-
Lionto Gunawan (D)	-	-	-	-	-	-	-
Hendrawan Danusaputra (D)	-	-	-	-	-	-	-
Gunawan Santoso (D)	-	-	-	-	-	-	-
Iswanto Tjitradi (D)	-	-	-	-	-	-	-
H. Ahmad Hidayat (D)	-	-	-	-	-	-	-
Antonius Ketut Dwirianto (D)	-	-	-	-	-	-	-
Mu'min Ali Gunawan (PK)	-	-	-	-	-	-	-

**Keterangan :**

- D = Direktur
- K = Komisaris
- PD = Presiden Direktur
- PK = Presiden Komisaris
- WPD = Wakil Presiden Direktur
- WPK = Wakil Presiden Komisaris

**Hubungan Pengurusan dan Pengawasan**

Nama	Perseroan	Hubungan Afiliasi
DR.K.H Ahmad Munif Suratmaputra, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	
Drs. H. Aminudin Yakub, MA	Dewan Pengawas Syariah	
Aries Muftie	Komisaris Utama	
Jasman Ginting Munthe	Komisaris	Merupakan karyawan dari Pemegang saham
Yumirati Kartina	Komisaris Independen	
Deny Hendrawati	Direktur Utama	
Hadi Purnomo	Direktur	
Tri Bhakti Irianto	Direktur	
Budi Prakoso	Direktur	

Terdapat Dewan Komisaris yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



**9. ASET TETAP PERSEROAN**

Per tanggal 30 Juni 2013, perseroan memiliki nilai buku aset tetap sebesar Rp2.607 juta. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, Perseroan mempunyai hak atas bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan (“HGB”) yang terdaftar atas nama Perseroan, dimana sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dengan rincian sebagai berikut.

SERTIPIKAT HGB						
NO	NOMOR	BERLAKU HINGGA	LUAS	LOKASI	PERUNTUKAN	NOMOR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
1.	SHGB No. 125/ Kiduldalem	09-06-2028	1.095 m <sup>2</sup>	Jl. Mgr. Sugiopranoto No. 7, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Malang	Kantor Cabang Malang	IMB No. 640/435 / 428-33 TAHUN 1991 Tanggal 25-03-1991
2.	SHGB No. 320/ Baratajaya	04-06-2011 (Dalam proses perpanjangan menurut Surat Keterangan No.106/N. Wh/V/2013 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, SH., Notaris & PPAT di Surabaya pada tanggal 27 Mei 2013)	66 m <sup>2</sup>	BLOK G16, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya	Kantor Cabang Ngagel	IMB No. 188/1074/402.5.09/1994 Tanggal 29-12-1994
3.	SHGB No. 4589/ Pradahkalikendal	18-12-2022	57 m <sup>2</sup>	HR. Muhammad Blok C-29, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya		
4.	SHGB No. 4588/ Pradahkalikendal	18-12-2022	57 m <sup>2</sup>	HR. Muhammad Blok C-30, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya	Kantor Cabang HR. Muhammad	IMB No. 188/2366-91/4.6/2004 Tanggal 01-06-2004
5.	SHGB No. 4599/ Pradahkalikendal	18-12-2022	85 m <sup>2</sup>	HR. Muhammad Blok C-19, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya		
6.	SHGB No. 4596/ Pradahkalikendal	18-12-2022	85 m <sup>2</sup>	HR. Muhammad Blok C-20, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradahkalikendal, Surabaya		
7.	SHGB No. 373/ Sidokumpul	08-11-2029	90 m <sup>2</sup>	Blok A-06, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo	Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo	IMB No. 134 Tahun 2004 Tanggal 04-03-2004
8.	SHGB No. 6722/ Jakasampurna	18-04-2033	76 m <sup>2</sup>	Blok/No.Kav:9, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat	Kantor Cabang Pembantu Bekasi	IMB No. 503/0428/RE/ BPPT.I/2012 Tanggal 21 Februari 2012



## 10. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Konsultan HKI Terdaftar tanggal 27 Agustus 2013, Perseroan sedang dalam proses pengurusan permohonan pendaftaran Etiket Merek “PaninBank Syariah dan Logo” pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Menkumham dengan Kelas Merek 16 (barang-barang yang terbuat dari kertas yang tidak masuk dalam Kelas lain, barang cetakan, potret, alat tulis, alat-alat kantor (kecuali furnitur), huruf cetak, blok-blok cetak) dan Kelas Merek 36 (Jasa Keuangan).

## 11. ASURANSI

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.

Perseroan dalam menjalankan usahanya telah mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi dengan PT Panin Insurance Tbk., dan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., (keduanya merupakan pihak terafiliasi). PT Panin Insurance Tbk., dan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham, namun demikian tidak ada perlakuan yang berbeda dari Perseroan untuk menerima penawaran pertanggungan asuransi yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi lain. Perjanjian asuransi antara Perseroan dengan PT Panin Insurance Tbk., dan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., dengan polis asuransi dalam nilai pertanggungan dan jangka waktu yang memadai, antara lain :

No.	Jenis Pertanggungan	Tertanggung	Periode Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Penanggung
1.	Cash in Safe	Kantor Cabang HR Muhammad, Surabaya	31-12-2013	1.000.000.000,-	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
2.	Cash in Cashier Box	Kantor Cabang HR Muhammad, Surabaya	31-12-2013	200.000.000,-	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
3.	Cash in Safe	Kantor Cabang Ngagel, Surabaya	31-12-2013	500.000.000,-	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
4.	Cash in Cashier Box	Kantor Cabang Ngagel, Surabaya	31-12-2013	100.000.000,-	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
5.	Property All Risk Insurance, Terrorism and Sabotage, and Earthquake, Volcanic Eruption, Fire and Explosion following Earthquake and or Volcanic Eruption, Tsunami	Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama Jakarta Barat,, Kantor Cabang Pembantu Sangaji, Kantor Cabang Pembantu Kemang, Kantor Cabang Pembantu Tangerang, Kantor Cabang Bandung, Kantor Cabang Pembantu Bekasi	31-12-2013	20.060.393.032,50,-	PT Panin Insurance Tbk
6.	Cash in Transit	Kantor Cabang Utama Jakarta Barat, Kantor Cabang Pembantu Sangaji, Kantor Cabang Pembantu Kemang, Kantor Cabang Pembantu Tangerang	31-12-2013	1.100.000.000,-	PT Panin Insurance Tbk



No.	Jenis Pertanggungangan	Tertanggung	Periode Pertanggungangan	Nilai Pertanggungangan	Penanggung
7.	Cash in Cashier Box	Kantor Cabang Utama Jakarta Barat, Kantor Cabang Pembantu Sangaji, Kantor Cabang Pembantu Kemang, Kantor Cabang Pembantu Tangerang	31-12-2013	300.000.000,-	PT Panin Insurance Tbk
8.	Cash in Cashier Box	Kantor Cabang, Bandung	31-12-2013	200.000.000,-	PT Panin Insurance Tbk
9.	Cash in Safe	Kantor Cabang Bandung	31-12-2013	1.000.000.000,-	PT Panin Insurance Tbk
10.	Cash in Transit	Kantor Cabang, Bandung	31-12-2013	500.000.000,-	PT Panin Insurance Tbk
11.	Cash in Safe	Kantor Cabang Utama Jakarta Barat, Kantor Cabang Pembantu Sangaji, Kantor Cabang Pembantu Kemang, Kantor Cabang Pembantu Tangerang	31-12-2013	2.500.000.000,-	PT Panin Insurance Tbk
12.	Kebakaran	Kantor Cabang HR Muhammad, Surabaya	08-10-2014	10.000.000.000,-	PT Panin Insurance Tbk
13.	Cash in Transit	Kantor Cabang Malang	15-03-2014	18.000.000.000,-	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
14.	Asuransi Kebakaran Indonesia	Kantor Cabang Ngagel Surabaya	31-12-2013	1.700.000.000,-	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
15.	Asuransi Kebakaran Indonesia	Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo	31-12-2013	1.415.026.967,-	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
16.	Asuransi Kecelakaan Diri Indonsia	Karyawan Perseroan Kantor Cabang Malang yang terjadi pada saat karyawan sedang melakukan tugas pengawalan pengiriman uang	15-03-2014	30.000.000,-	PT Panin Insurance Tbk

## 12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

### Sifat Pihak Terafiliasi

- PT Bank Pan Indonesia Tbk adalah entitas induk dan pemegang saham utama Bank. (Bank Panin).
- PT Panin Insurance Tbk merupakan pemegang saham PT Bank Pan Indonesia Tbk.
- PT Famlee Invesco merupakan pemegang saham PT Panin Insurance Tbk.
- PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT Panin Life merupakan perusahaan yang pemegang saham utamanya adalah PT Panin Insurance Tbk.
- Pengurus utama Bank merupakan karyawan kunci.

### Transaksi Pihak Terafiliasi

Dalam kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi tertentu dengan pihak terafiliasi yang meliputi antara lain:

- Giro pada bank lain
- Piutang Murabahah
- Simpanan berupa giro Wadiah
- Liabilitas diterima di muka
- Dana Syirkah Temporer





Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi, antara lain:

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
1.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan ATM-Panin No.005/PBS/PKS/PBT/10	Perseroan menggunakan segala fasilitas dari jaringan ATM Bank Panin guna kepentingan layanan nasabah Perseroan	1 Juni 2010	1 Juni 2015	Non
2.	Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Perbankan Syariah dalam Group Panin No.001/PBS/PIB/09	Bank Panin menyediakan bantuan teknis, produk dan jasa perbankan, teknologi informasi dan jaringan kantor cabang Panin yang diberikan kepada Perseroan guna mendukung layanan perbankan Perseroan.	9 November 2009	s.d. dibatalkan	Non
3.	Perjanjian Kerjasama Penyetoran Dana Tabungan Haji PaS dan UMHAN PaS No.11/PBS/PKS/PB/12	Bank Panin akan menerima setoran dana tabungan Perseroan melalui seluruh kantor cabang Bank Panin di seluruh Indonesia	28 November 2012	28 November 2017	Non
4.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Tabungan Rencana No.10/PBS/PKS/PLI/12	Perseroan menunjuk PT Panin Life untuk menjadi penyedia Asuransi Tabungan Rencana kepada para nasabah yang telah ikut serta dalam program Tabungan Rencana yang diselenggarakan oleh Perseroan.	02 Oktober 2012	02 Oktober 2014	Non
5.	Perjanjian Sewa Menyewa No.204/SDM-UMM/SX/V/2008	Perseroan menyewakan kepada Bank Panin ruangan yang terletak di di Jl.H.R. Muhammad Blok C-19-20, Surabaya	1 Oktober 2008	30 September 2020	Rp.90.000.000,- per tahun
6.	Perjanjian Sewa Ruang No.009/PS/PIB-PBS/II/2012	Sebagian area dari ruangan lantai 1 dan lantai 2 untuk Kantor Perseroan (Kantor Cabang Pembantu Tangerang) disewa dari Bank Panin yang berlokasi di Jl. Merdeka No.140, Tangerang.	01 Juni 2012	31 Mei 2017	Rp.40.000,- per m2 per bulan
7.	Perjanjian Sewa Ruang No.008/PS/PIB-PBS/II/2012	Sebagian area dari ruangan lantai 1 untuk Kantor Perseroan (Kantor Cabang Utama Bandung) disewa dari Bank Panin yang berlokasi di Jl. Asia Afrika 166-170, Bandung.	01 Juni 2012	31 Mei 2017	Rp.40.000 per m2 per bulan
8.	Perjanjian Sewa Ruang No.006/PS/PIB-PBS/XII/2011	Ruangan untuk Kantor Perseroan (Kantor Cabang Pembantu Jakarta Sangaji) disewa dari Bank Panin yang terletak di lantai 3 Gedung berlokasi di Jl. A.M.Sangaji No.15-17A, Jakarta,.	01 Februari 2012	31 Januari 2017	Rp.40.000 per m2 per bulan
9.	Perjanjian Sewa Ruang No.007/PS/PIB-PBS/XII/2011	Ruangan untuk Kantor Perseroan (Kantor Cabang Pembantu Kemang Jakarta) disewa dari Bank Panin yang terletak di Jl. Kemang Raya No.112 A, Jakarta	01 Februari 2011	03 Januari 2017	Rp.40.000 per m2 per bulan
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No.048/FI/G/XII/08 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No.009/ADD.III/FI/G/VII/11	Ruangan untuk Kantor Perseroan (Kantor Cabang Utama Slipi) disewa dari PT Famlee Invesco yang terletak di lantai G Gedung Panin Life Center Jl.Letjend Suparman Kav.91, Jakarta.	01 April 2009	31 Maret 2014	Rp.70.000,- per m2 per bulan
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No.049/FI/3/XII/08 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No.024/ADD.III/FI/3/V/10	Ruangan untuk Kantor Perseroan (Kantor Pusat) disewa dari PT Famlee Invesco yang terletak di lantai 3 Gedung Panin Life Center Jl.Letjend Suparman Kav.91, Jakarta	01 April 2009	31 Maret 2014	Rp.35.000,- per m2 per bulan



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
12.	Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Pemasangan Reklame No.012/K-R/Fl/LG/IV/12	Perseroan menyewa tempat pemasangan reklame dari PT Famlee Invesco dengan Lokasi di Neon Tower Gedung Paninlife Center Jl.Letjend Suparman Kav.91, Jakarta	01 Desember 2009	30 Nopember 2014	Pembayaran hanya untuk pengurusan perijinan dan pajak reklame

### Sifat Hubungan Terafiliasi

Perseroan juga mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi yang mempunyai hubungan terafiliasi dengan Perseoran adalah sebagai berikut:

Pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan Terafiliasi	Transaksi
PT Asuransi Multi Arta Graha Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Asuransi
PT Panin Insurance Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Asuransi
PT Panin Life Insurance	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Asuransi
PT Bank Panin Tbk	Pemegang Saham Pengendali	Penggunaan ATM PaninBank

Persentase giro pada bank lain dan piutang Murabahah dari pihak yang terafiliasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2013		31 Desember							
			2012		2011		2010		2009	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
Giro pada bank lain	7,821	0,003	6,421	0,003	18,336	0,018	16,065	0,035	58,202	0,360
Piutang Murabahah	351,966	0,135	122,007	0,057	101,868	0,100	156,520	0,341	161,510	0,999
Jumlah	359,787	0,138	128,429	0,060	120,204	0,118	172,585	0,376	219,712	1,359

Persentase simpanan dan liabilitas lain-lain (pendapatan diterima di muka) dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember							
			2012		2011		2010		2009	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
Simpanan	30,107	0,06	31,386	0,15	-	-	-	-	-	-
Pendapatan diterima di muka	25,089	0,05	31,386	0,15	5,940	0,21	14,212	0,70	22,243	3,25
Jumlah	55,196	0,11	62,773	0,3	5,940	0,21	14,212	0,70	22,243	3,25

Persentase dana syirkah temporer dari pihak berelasi terhadap jumlah dana syirkah temporer adalah sebesar 16%, 14% dan 15% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012 dan 2011. Tidak terdapat dana syirkah temporer dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009.

Persentase bagi hasil dana syirkah temporer terhadap jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, beban asuransi kepada pihak berelasi terhadap beban administrasi dan beban asuransi kesehatan karyawan kepada pihak berelasi terhadap beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember							
	2013		2012		2011		2010		2009	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
Bagi hasil dana syirkah temporer	32,666	1,61	75,599	0,24	8,846	6,51	38,609	0,7	-	-
Beban asuransi aset tetap, "Cash In Safe", "Cash In Transit" dan "Cash In Cashier Box"	45,732	1,15	39,443	0,46	21,649	2,66	28,449	0,95	6,595	1,41
Beban asuransi kesehatan karyawan	9,886	5,32	1,649	11	7,430	7,75	3,505	7,71	-	-



### 13. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK LAIN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menandatangani perjanjian dengan pihak lain termasuk dengan pihak afiliasi sehubungan dengan asuransi, sewa menyewa, kerjasama ATM, teknologi informasi, dan layanan produk.

#### 13.1 Perjanjian Kerjasama

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
1.	Perjanjian Kerjasama Program Tabungan Mabur	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) melakukan pengelolaan atas setoran nasabah Perseroan melalui produk Tabungan Mabur milik BSM	29 Oktober 2012	29 Oktober 2014	Non
2.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Terminal ATM No.14/PBS/ PKS/APE/2013	PT Artajasa Pembayaran Elektronik memberikan jasa penyediaan dan pemeliharaan lanjutan atas 9 unit terminal ATM yang disewa oleh Perseroan	2 Juli 2013	2 Juli 2016	1.850.000/ bulan/ATM
3.	Perjanjian Kerjasama Program Tabungan Uang Muka No.01/PBS/PKS/ FIF/13	Perseroan dan PT Federal Internasional Finance (FII) bekerjasama untuk memberikan kesempatan kepada nasabah Perseroan yang bermaksud memiliki kendaraan bermotor dengan pembiayaan dari FII dengan membuka Tabungan PaS iB pada Perseroan guna pembayaran uang muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor.	3 Januari 2013	3 Januari 2016	Non
4.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja No.004/MOU/MDS/ IV/2013	Penyediaan jasa tenaga kerja oleh PT Mitra Daya Solusi untuk ditempatkan pada lokasi kerja Perseroan	25 April 2013	25 April 2014	Dibayar sesuai kondisi aktual
5.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan ATM-Panin No.005/PBS/ PKS/PBT/10	Perseroan menggunakan segala fasilitas dari jaringan ATM Bank Panin guna kepentingan layanan nasabah Perseroan	1 Juni 2010	1 Juni 2015	Non
6.	Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Perbankan Syariah dalam Group Panin No.001/PBS/ PIB/09	Panin menyediakan bantuan teknis, produk dan jasa perbankan, teknologi informasi dan jaringan kantor cabang Panin yang diberikan kepada Perseroan guna mendukung layanan perbankan Perseroan.	9 November 2009	s.d. dibatalkan	Non
7.	Perjanjian Kerjasama Penyetoran Dana Tabungan Haji PaS dan UMRAS PaS No.11/PBS/ PKS/PB/12	Bank Panin akan menerima setoran dana tabungan Perseroan melalui seluruh kantor cabang Bank Panin di seluruh Indonesia	28 November 2012	28 November 2017	Non



### 13.2 Perjanjian Bancassurance

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Fee/Ujrah (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
1.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa No.012/PBS/PKS/AGA/2013	Giri Artha menjadi rekanan asuransi dari Perseroan dan karenanya dapat memanfaatkan jaringan Perseroan untuk melakukan penutupan asuransi terhadap nasabah Perseroan	19 Juni 2013	19 Juni 2015	10% dari kontribusi peserta asuransi
2.	Perjanjian Pokok Kerjasama Bancassurance No.07/PBS/PKS/ASEI/2013	Penawaran dan penutupan asuransi kerugian syariah oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia terhadap seluruh agunan milik nasabah Perseroan dan terhadap asset milik Perseroan.	18 Maret 2013	18 Maret 2016	Tergantung dari jenis asuransi mulai dari 7,5% hingga 20% dari kontribusi peserta
3.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi No.06/PBS/PKS/AUM/II/2013	PT Asuransi Umum Mega menjadi perusahaan asuransi rekanan Perseroan dan karenanya dapat memanfaatkan jaringan Perseroan untuk melakukan penutupan asuransi terhadap nasabah Perseroan	28 Februari 2013	28 Februari 2015	20% dari kontribusi peserta
4.	Perjanjian Kerjasama Perasuransian Syariah No.002/PBS/PKS/AJA/2013	PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin menjadi perusahaan asuransi rekanan Perseroan dalam kerjasama <i>bancassurance</i> model referensi untuk melakukan penutupan asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah	28 Februari 2013	28 Februari 2015	20% dari kontribusi peserta
5.	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Syariah Asuransi Tabungan Umroh No.13/PBS/PKS/AJML/12	Perlindungan program asuransi proteksi tabungan umroh iB Panin Syariah dimana PT Asuransi Jiwa Mega Life akan membayarkan manfaat asuransi kepada nasabah Perseroan dalam hal nasabah meninggal dunia dan/atau kecelakaan pada masa menabung yang ditentukan.	21 Desember 2012	21 Desember 2017	Non
6.	Perjanjian Penutupan Asuransi Takaful Al-Khairat Plus PA untuk Nasabah Tabungan Haji No.12/PBS/PKS/ATK/12	Perseroan menunjuk dan menetapkan PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Keluarga menerima penunjukan dan penetapan dari Perseroan untuk melakukan penutupan asuransi sesuai dengan prinsip syariah bagi para nasabah Perseroan	06 Desember 2012	06 Desember 2014	Non
7.	Perjanjian Pokok Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi No.03/PBS/PKS/AAD/12	Perseroan melakukan pemasaran/pengenalan dalam model bisnis referensi atas produk-produk Asuransi Adira Dinamika	5 Juni 2012	5 Juni 2014	Tergantung dari jenis asuransi mulai dari 15% hingga 25% dari kontribusi peserta



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Fee/Ujrah (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
8.	Perjanjian Kerjasama Perasuransian Syariah No.03/PKS/PBS/ABM/11	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 melakukan penutupan asuransi untuk semua jenis asuransi kerugian dalam valuta rupiah maupun asing atas milik/kekayaan serta kepentingan-kepentingan Perseroah / nasabah Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada agunan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada nasabah Perseroan	1 Agustus 2011	1 Agustus 2014	Non
9.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kerugian Syariah No.01/PBS/PKS/PRL/11	Penggunaan Jasa PT Asuransi Parolamas oleh Perseroan untuk melakukan penutupan asuransi atas agunan milik nasabah Perseroan melalui program asuransi syariah yang disepakati oleh para pihak	28 Januari 2011	28 Januari 2014	Non
10.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kerugian Syariah No.009/PBS/PKS/JPT/10	Penggunaan Jasa PT Jaya Proteksi Takaful oleh Perseroan untuk melakukan penutupan asuransi atas agunan milik nasabah Perseroan melalui program asuransi syariah yang disepakati oleh para pihak	1 Desember 2010	1 Desember 2013	Non
11.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Tabungan Rencana No.10/PBS/PKS/PLI/12	Perseroan menunjuk PT Panin Life untuk menjadi penyedia Asuransi Tabungan Rencana kepada para nasabah yang telah ikut serta dalam program Tabungan Rencana yang diselenggarakan oleh Perseroan.	02 Oktober 2012	02 Oktober 2014	Non

### 13.3 Perjanjian Teknologi Informasi

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
1	Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System No. 11/9/DPM	Bank Indonesia (BI) menyediakan <i>Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS) dan Perseroan akan menggunakan BI-SSSS yang disediakan oleh BI.	4 Desember 2009	s.d. kepesertaan anggota dicabut	Sesuai dengan SEBI
2.	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement No. 11/7/DASP	BI menyediakan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) untuk digunakan oleh Perseroan	7 Desember 2009	s.d.waktu yang tidak ditentukan	Diatur dalam SEBI
3.	Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Aplikasi Core Banking Syariah (iBank Sharia) No.06/PBS/PKS/ISI/12	PT Ihsan Solusi Informatika menyediakan jasa pemeliharaan sistem iBank Sharia milik Perseroan	16 Maret 2012	16 Maret 2017	Rp.610.000.000,- selama 5 tahun.
4.	Perjanjian Pemanfaatan ATM BERSAMA untuk Principle Member No.08/PBS/PKS/APE/12	Perseroan memanfaatkan ATM BERSAMA yang diselenggarakan dan dikelola oleh Artajasa dengan menjadi anggota ATM BERSAMA, tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Artajasa	7 September 2012	7 September 2015	Rp.600.000.000,- dan Rp.20.000.000,-/ bulan



No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
5.	Kontrak Layanan Collocation Services No.07/PBS/PKS/MAGI/VII/ jo. Amandemen Perpanjangan Perjanjian No.016/AMD-MAGI/VII/2013	PT Media Akses Global Indo memberikan jasa Rack Collocation, Dedicated Server, Managed Services dan Backhole IP VPN kepada Perseroan	7 Juli 2012	9 Juli 2014	Rp.28.100.000,- per bulan
6.	Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi No.230.14. BHRF jis. Addendum Pertama Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi No.008/PBS/ADD/SIG/10; Addendum Kedua atas Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi No.0024/SCC/BHRF/B/13	PT Sigma Cipta Caraka menyediakan Jasa Manajemen Teknologi Informasi kepada Perseroan	2 Januari 2013	1 Januari 2018	Rp.487.950.000,- per tahun untuk DRC collocation dan Rp.173.950.000 per tahun untuk jaringan komunikasi kantor cabang yang sudah terinstalasi

### 13.4 Perjanjian Sewa Ruangan

No.	Perjanjian	Objek Sewa	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.048/FI/G/XII/08 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.009/ADD.III/FI/G/VII/11	Ruangan untuk Kantor Perseroan (Kantor Cabang Utama Slipi) disewa dari PT Famlee Invesco yang terletak di lantai G Gedung Panin Life Center Jl.Letjend Suparman Kav.91, Jakarta.	01 April 2009	31 Maret 2014	Rp.70.000,- per m2 per bulan
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.049/FI/3/XII/08 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.024/ADD.III/FI/3/V/10	Ruangan untuk Kantor Perseroan (Kantor Pusat) disewa dari PT Famlee Invesco yang terletak di lantai 3 Gedung Panin Life Center Jl.Letjend Suparman Kav.91, Jakarta	01 April 2009	31 Maret 2014	Rp.35.000,- per m2 per bulan
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No.204/SDM-UMM/SX/V/2008	Perseroan menyewakan kepada Bank Panin ruangan yang terletak di di Jl.H.R. Muhammad Blok C-19-20, Surabaya	1 Oktober 2008	30 September 2020	Rp.90.000.000,- per tahun
4.	Perjanjian Sewa Ruang No.009/PS/PIB-PBS/II/2012	Sebagian area dari ruangan lantai 1 dan lantai 2 untuk Kantor Perseroan (Kantor Cabang Pembantu Tangerang) disewa dari Bank Panin yang berlokasi di Jl. Merdeka No.140, Tangerang.	01 Juni 2012	31 Mei 2017	Rp.40.000,- per m2 per bulan
5.	Perjanjian Sewa Ruang No.008/PS/PIB-PBS/II/2012	Sebagian area dari ruangan lantai 1 untuk Kantor Perseroan (Kantor Cabang Utama Bandung) disewa dari Bank Panin yang berlokasi di Jl. Asia Afrika 166-170, Bandung.	01 Juni 2012	31 Mei 2017	Rp.40.000 per m2 per bulan
6.	Perjanjian Sewa Ruang No.006/PS/PIB-PBS/XII/2011	Ruangan untuk Kantor Perseroan (Kantor Cabang Pembantu Jakarta Sangaji) disewa dari Bank Panin yang terletak di lantai 3 Gedung berlokasi di Jl. A.M.Sangaji No.15-17A, Jakarta,.	01 Februari 2012	31 Januari 2017	Rp.40.000 per m2 per bulan
7.	Perjanjian Sewa Ruang No.007/PS/PIB-PBS/XII/2011	Ruangan untuk Kantor Perseroan (Kantor Cabang Pembantu Kemang Jakarta) disewa dari Bank Panin yang terletak di Jl. Kemang Raya No.112 A, Jakarta	01 Februari 2011	03 Januari 2017	Rp.40.000 per m2 per bulan



### 13.5 Perjanjian Lainnya

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Tanggal Perjanjian		Biaya (Rp)
			Awal	Jatuh tempo	
1	Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan APEX untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah No.03/PBS/ MOU/ABS/13	Para pihak setuju untuk mempersiapkan sarana dan prasarana terkait dengan pengembangan layanan kerjasama meliputi antara lain: 1. Penyelenggaraan Organisasi APEX beserta fungsi-fungsi yang telah disetujui para pihak; 2. Pelaksanaan branchless banking dengan cara dukungan terhadap penyediaan delivery channel di jaringan ABSINDO; 3. Penumbuhkembangan Baitul Maal wa Tamwil ("BMT") melalui replikasi dengan sarana serta prasarana yang didukung oleh Perseroan; 4. Kerjasama lainnya yang berdasarkan kesepakatan para pihak	13 Februari 2011	13 Februari 2014	Non
2.	Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Pemasangan Reklame No.012/K-R/ FI/LG/IV/12	Perseroan menyewa tempat pemasangan reklame dari PT Famlee Invesco dengan Lokasi di Neon Tower Gedung Paninlife Center Jl.Letjend Suparman Kav.91, Jakarta	01 Desember 2009	30 Nopember 2014	Pembayaran hanya untuk pengurusan perijinan dan pajak reklame

Tidak ada perjanjian penting lainnya yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini, dan tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat mengganggu Penawaran Umum ini dan merugikan pemegang saham Perseroan.

### 14. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 076/DIR/INT/13 tanggal 26 Juli 2013, Perseroan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan tidak sedang terkait dalam suatu sengketa perdata dan/ atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan arbitrase yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta tidak terdaftar sebagai termohon ataupun termohon dalam perkara kepailitan dan/ atau pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga.

Perseroan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.



## IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. Umum

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Umum Syariah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Panin Syariah.

Dari mulai beroperasinya Perseroan sebagai Bank Umum Syariah, Perseroan memiliki tujuan yang jelas dalam mengembangkan kegiatan usahanya, salah satunya adalah dengan menetapkan visi dan misi kedepan yang pada akhirnya akan tercipta loyalitas, disiplin dan kerja keras, kualitas dalam pelayanan, dan rasa kebersamaan antar sesama. Adapun visi ke depan yang telah ditetapkan Perseroan yaitu :

**“Menjadi Bank Retail yang amanah, bertanggung jawab dan membawa berkah bagi masyarakat”**

Sedangkan misi Perseroan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan layanan keuangan syariah secara profesional, amanah dan bertanggungjawab.
2. Memberikan produk dan layanan dengan standar terbaik sesuai kebutuhan nasabah.
3. Menjalin hubungan muamalah yang saling menguntungkan dan profesional dengan seluruh *stakeholder*.
4. Menumbuhkan dan menjaga pertumbuhan usaha perbankan syariah yang sehat.

Adapun sejarah perkembangan kegiatan Perseroan sejak awal didirikan hingga kini adalah sebagai berikut:

Tahun	Sejarah
1972	PT. Bank Pasar Bersaudara Jaya didirikan di Kota Malang
1990	Perubahan status dari bank pasar menjadi bank umum dan nama berubah menjadi PT Bank Bersaudara Jaya
1997	Perubahan nama dari PT. Bank Bersaudara Jaya menjadi PT. Bank Harfa di Surabaya
2008	PT. Bank Panin, Tbk mengakuisisi Bank Harfa dan memperkuat struktur permodalan sehingga sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan kecukupan modal minimal Rp. 100 Milyar pada akhir tahun 2010
2009	PT. Bank Harfa secara resmi merubah kegiatan usahanya dari Bank yang beroperasi secara konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan Prinsip Syariah dan merubah nama menjadi PT. Bank Panin Syariah. Perubahan usaha Bank didasarkan pada surat ijin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 06 Oktober 2009.
2011	Peningkatan modal dasar menjadi Rp. 712.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 449.5 Milyar
2012	Bekerjasama dengan jaringan ATM PT. Bank Panin, Tbk dan jaringan ATM Bersama





Saat ini Perseroan mempunyai 10 (Sepuluh) Kantor, yaitu 5 (lima) Kantor Cabang dan 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat dan Jawa Timur, yaitu:

NO	Wilayah	Lokasi	Bangunan Kantor		Penggunaan
			Status	Berlaku Hingga	
1.	JAKARTA BARAT	Gedung Panin Life Center Lt. Ground, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta	Sewa	31 Maret 2014	Kantor Cabang Utama
2.	NGAGEL SURABAYA	Ruko RMI Jl. Ngagel Jaya Selatan G-16, Kel. Barata Jaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur	Milik	04-06-2011 (Dalam proses perpanjangan menurut Surat Keterangan No. 106/N.Wh/V/2013 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, S.H., Notaris & PPAT di Surabaya pada tanggal 27 Mei 2013	Kantor Cabang
3.	HR MUHAMMAD SURABAYA	Ruko HR Muhammad Square Blok C.19-20 dan C.29-30, Jl. Raya Darmo Permai II, Kel. Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur	Milik	18-12-2022	Kantor Cabang
4.	MALANG	Jl. Mgr. Sugiopranoto No. 7, Kel. Kidul Dalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur	Milik	09-06-2028	Kantor Cabang
5.	BANDUNG	Jl. Asia Afrika No. 166-170, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat	Sewa	31 Mei 2017	Kantor Cabang
6.	SIDOARJO	Ruko Graha Mutiara Delta, Jl. Diponegoro Blok A-6 RT 28 RW 06, Kel. Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur	Milik	08-11-2029	Kantor Cabang Pembantu
7.	SANGAJI - JAKARTA	Jl. AM Sangaji No. 15-17A, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta	Sewa	31 Januari 2017	Kantor Cabang Pembantu
8.	KEMANG - JAKARTA	Jl. Kemang Raya No. 112A RT 003 RW 02, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta	Sewa	3 Januari 2017	Kantor Cabang Pembantu
9	TANGERANG	Jl. Merdeka No. 140 RT 02 RW 02, Kel. Pabuaran, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov. Banten.	Sewa	31 Mei 2017	Kantor Cabang Pembantu
10	BEKASI	Ruko Kalimalang Plaza No. 9 Jl. KH Noer Ali, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat.	Milik	18 April 2033	Kantor Cabang Pembantu



## 2. KEGIATAN USAHA

Saat ini kegiatan usaha utama dari Perseroan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya, yang dipersamakan dengan itu, simpanan tersebut disalurkan dalam bentuk pemberian pembiayaan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum. Selain itu Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen yang aman dan menguntungkan. Berikut garis besar pengelompokan kegiatan usaha dan jasa yang disediakan oleh Perseroan:

### Produk dan Layanan

Untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabahnya, Perseroan memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan antara lain:

#### 1. Produk Simpanan

##### a. Tabungan Pas iB

- Tabungan PaS iB adalah tabungan yang memberikan kebebasan bagi nasabah dalam bertransaksi secara *on line* di seluruh cabang dengan aman dan terpercaya.
- Simpanan yang khusus dipersembahkan bagi nasabah yang membutuhkan informasi terkini dari transaksi mereka dan kemudahan dalam melakukan transaksi.
- Nasabah akan mendapatkan kartu PaS iB yang berfungsi sebagai kartu ATM, dapat digunakan untuk bertransaksi di ribuan ATM yang bergabung dalam Jaringan ATM Bersama.
- Dengan buku tabungan dan sistem *on-line*, memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan informasi transaksi setiap saat dan nasabah dapat bertransaksi di seluruh kantor Perseroan;

##### b. Tabungan Bisnis PaS iB

- Simpanan yang diciptakan bagi nasabah untuk mengelola dana bisnis dengan hasil optimal yang mengutamakan efisiensi waktu.
- Bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata setiap bulan.
- Nasabah akan mendapatkan kartu PaS iB yang berfungsi sebagai kartu ATM, dapat digunakan untuk bertransaksi di ribuan ATM yang bergabung dalam Jaringan BERSAMA.
- Dengan sistem *on line*, nasabah dapat bertransaksi di seluruh kantor Perseroan;

##### c. Tabungan Fleksibel

- Simpanan yang memberikan tingkat nisbah semakin tinggi dengan semakin besarnya saldo mengendap pada simpanan nasabah.
- Bagi nasabah akan mendapatkan kemudahan dalam berbagai fasilitas sebagai berikut:
  - Mendapatkan kartu PaS iB yang berfungsi sebagai kartu ATM, dapat digunakan untuk bertransaksi di ribuan ATM yang bergabung dalam Jaringan BERSAMA;
  - Bebas biaya administrasi bulanan;
  - Dengan sistem *on line*, nasabah dapat bertransaksi di seluruh kantor Perseroan;

##### d. Tabungan Rencana iB

Simpanan berjangka yang ditujukan untuk membantu nasabah memenuhi segala rencana dengan 2 (dua) pilihan jenis setoran rutin dan non rutin (bebas) yang dilengkapi dengan asuransi jiwa.

Produk Tabungan Rencana iB ditawarkan, dengan keuntungan yang dapat diperoleh antara lain:

- Aman dan terjamin
- Dengan sistem *on line*, nasabah dapat bertransaksi di seluruh kantor Perseroan;
- Mendapatkan program-program yang menarik
- Bebas biaya administrasi bulanan;
- Gratis Premi Asuransi Jiwa



**e. Tabungan Haji PaS iB**

- Tabungan Haji PaS iB adalah tabungan yang ditujukan khusus bagi nasabah yang berencana untuk melakukan ibadah Haji.
- Bank on line dengan sistem SISKOHAT Departemen Agama sehingga memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan pendaftaran haji.
- Bebas administrasi bulanan
- Dengan buku tabungan dan sitem on-line, memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan informasi saldo.

**f. Tabungan Umrah PaS iB**

- Tabungan Umrah PaS iB adalah tabungan yang ditujukan khusus bagi nasabah yang berencana untuk melakukan ibadah Umrah.
- Bank memberikan layanan kepada nasabah untuk dapat memilih paket Umrah dari beberapa travel perjalanan umrah yang telah bekerja sama, sehingga tabungan nasabah dapat lebih terarah dan terencana
- Bebas administrasi bulanan
- Dengan buku tabungan dan sitem on-line, memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan informasi saldo.

**g. Tabungan Bisnis PaS iB**

- Simpanan yang diciptakan bagi nasabah untuk mengelola dana bisnis dengan hasil optimal yang memberikan fasilitas buku tabungan yang memiliki keterangan transaksi yang lebih jelas dan terperinci.

**h. Simpanan Fleximax iB**

Merupakan simpanan dengan cara penarikan yang fleksibel dalam pengelolaan dana sesuai dengan rencana nasabah dengan hasil investasi yang optimal.

Produk Simpanan Fleximax iB ditawarkan dalam mata uang Rupiah (IDR), dengan keuntungan yang dapat diperoleh antara lain:

- Dapat dibuka atas nama perorangan maupun badan hukum;
- Pengelolaan dana secara syariah;
- Fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perencanaan keuangan nasabah.

**i. Deposito Pas iB**

Simpanan yang memberikan pilihan kepada nasabah untuk mengatur jatuh tempo simpanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Produk ini ditawarkan yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah.

Produk Deposito PaS iB ditawarkan dalam mata uang Rupiah (IDR), dengan keuntungan antara lain:

- Nisbah dan bagi Hasil yang kompetitif;
- Dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan;
- Bagi Hasil dapat ditransfer ke rekening Giro / Tabungan atau menambah pokok simpanan;
- Pada saat jatuh tempo pokok simpanan dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*);
- Pembayaran bagi hasil dapat dilakukan setiap bulan atau pada saat jatuh tempo tergantung permintaan nasabah;
- Periodisasi variatif yang fleksibel sesuai pilihan nasabah (1, 3, 6, 12 bulan);
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di Perseroan dengan proses yang cepat dan mudah.



## j. Rekening Giro Pas iB

Perseroan menawarkan rekening Giro PaS iB yang memberikan berbagai kemudahan untuk menunjang kelancaran bisnis nasabah dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah serta memberikan keuntungan antara lain:

- Dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan;
- Bagi nasabah perorangan akan mendapatkan kartu PaS iB yang berfungsi sebagai kartu ATM, dapat digunakan untuk bertransaksi di seluruh ATM yang bergabung dalam Jaringan BERSAMA;
- Mendapatkan rekening koran bulanan;
- Dengan sistem *on-line*, sehingga nasabah dapat bertransaksi di seluruh kantor perseroan;
- Nasabah Giro PaS iB dapat menikmati fasilitas atau layanan sebagai berikut:
  - Multiple Transfer, yaitu fasilitas yang memudahkan bagi nasabah yang sering melakukan transfer antar bank maupun pemindahbukuan;
  - Pengiriman account statement setaip awal bulan

## 2. Produk Pembiayaan

### a. Pembiayaan Modal Kerja PaS iB

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha atau badan hukum untuk kebutuhan modal kerja, dengan keuntungan antara lain:

- Dapat digunakan untuk membiayai nasabah sebagai
- Kebutuhan modal kerja operasional serta untuk aktifitas produktif lainnya.
- Bersifat Non-Revolving dan Revolving
- Tingkat bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang.

### b. Pembiayaan Pemilikan Mobil PaS iB

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistim angsuran.

### c. Pembiayaan Investasi PaS iB

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha atau badan hukum untuk keperluan investasi baik untuk investasi pembiayaan jangka menengah maupun investasi pembiayaan investasi jangka panjang, yang bersifat *non-revolving* dan tingkat imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### d. Pembiayaan Multi Jasa PaS iB

Merupakan fasilitas pembiayaan Multijasa (PMJ) untuk pemenuhan kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/ manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan jangka waktu yang fleksibel.

### e. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) iB

Merupakan fasilitas pembiayaan jangka pendek, menengah atau jangka panjang untuk pembiayaan pembelian properti berupa rumah, ruko/rukan baik baru/ bekas, dilingkungan developer maupun non developer, pembangunan (konstruksi) dan renovasi dengan dapat mengangsur pembayaran dalam jumlah angsuran sesuai kesepakatan antara nasabah dengan Perseroan.

## 3. TATA KELOLA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Perseroan selalu berupa menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*) sejalan dengan ketentuan PBI Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



Penerapan tata kelola tersebut tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya, pengawasan DPS atas produk dan kebijakan Bank melalui opini dan notulen hasil rapat, tidak adanya pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa, tidak terdapatnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan bagi Bank, pelaksanaan dan pengembangan fungsi Kepatuhan Bank, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan Batas Minimum Penyaluran Dana, pelaksanaan pemeriksaan internal dan eksternal secara terbuka, ketersediaan informasi keuangan kepada seluruh stakeholders serta menyampaikan pelaporan GCG kepada pihak-pihak penerima laporan sesuai ketentuan.

#### **4. PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT)**

Prinsip APU dan PPT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko bank. Perseroan harus dapat memastikan bahwa segala aktivitas bisnisnya dilakukan dengan standar etika yang tinggi dan selalu berpedoman pada semua peraturan dan regulasi yang berlaku, yaitu PBI No.14/27/PBI/2012 dan SE BI No.15/21/DPNP perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Ketidakcukupan dalam penerapan tersebut dapat memperbesar risiko yang dihadapi Perseroan, baik berupa risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi. Meskipun tingkat kewaspadaan sudah tinggi, bank masih merupakan lembaga yang rentan terhadap nasabah yang tidak bertanggungjawab. Harus disadari bahwa bank adalah target utama untuk menjadi tempat melakukan pencucian uang (*money laundry*) dimana hal ini sudah menjadi masalah yang sangat serius karena melibatkan uang dalam jumlah besar dan sudah terjadi dalam skala internasional.

Perseroan telah memiliki pedoman pelaksanaan APU dan PPT dengan tujuan untuk menyediakan rangkuman dari prosedur dan praktik yang dapat digunakan oleh pejabat Perseroan sebagai standard minimum dalam penerimaan dan identifikasi nasabah, melakukan verifikasi dokumen pembukaan rekening, memantau dan mengidentifikasi transaksi nasabah, melakukan dokumentasi dan pengkinian profil nasabah, mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

#### **5. PEMASARAN**

Aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan tidak terlepas dari target – target bisnis baik untuk pembiayaan atau pendanaan. Pemasaran untuk penghimpunan dana masyarakat dilakukan melalui tenaga pemasaran yang tersebar di seluruh kantor Perseroan di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

- a. Penghimpunan dana pihak ketiga dari sumber pendanaan ritel.
- b. Menjalin dan memperkuat kerjasama/aliansi bisnis dengan induk perusahaan (Panin Bank) sebagai upaya memperluas jaringan kantor.
- c. Jaringan kerjasama/aliansi juga akan dibina dengan perusahaan anak di lingkup Panin Grup maupun dengan para mitra usaha.
- d. Meningkatkan '*brand awareness*' Perseroan melalui berbagai kegiatan promosi, pameran dan *event award*, serta peningkatan mutu layanan nasabah, antara lain dengan membangun *service quality management* dan *call center*.
- e. Perluasan jaringan dan aksesibilitas dilakukan melalui pengembangan layanan, melalui produk ATM-Bersama, *sms banking*.
- f. Memperkuat *sales force*, seperti *Direct Sales* di pendanaan ritel.

Untuk hal tersebut, Perseroan yang telah melakukan pelatihan – pelatihan secara berkala baik secara internal maupun eksternal kepada seluruh tenaga pemasaran yang merupakan karyawan tetap Perseroan. Hal ini bertujuan agar tenaga pemasaran mendapatkan *product knowledge* dan pengetahuan yang memadai mengenai produk – produk Perseroan baik produk pendanaan maupun pembiayaan. Selain mengandalkan tenaga pemasaran, Perseroan juga melakukan kegiatan promosi dan pemasaran antara lain menjadi *sponsorship* pada suatu *event* atau acara dengan memberikan hadiah dalam bentuk tabungan, melakukan promosi melalui media cetak, melakukan *customer gathering* dengan nasabah serta menyelenggarakan program tabungan berhadiah.



Berkaitan dengan Pembiayaan aktivitas pemasaran telah dilakukan dengan memperhatikan:

- Perbaikan *business process* diantaranya simplifikasi proses pembiayaan dan peningkatan standar layanan, namun tetap mengedepankan aspek kehati-hatian.
- Pembangunan tenaga pemasaran yang handal melalui pengembangan kompetensi dan kapabilitas di sisi pemasaran maupun pengelolaan risiko.
- Pengembangan pada sektor usaha ritel (kecil, mikro), usaha menengah, aliansi bisnis dengan perusahaan induk (Panin Bank) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Pada tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015, telah direncanakan pembukaan kantor baru yaitu Kantor Cabang di Jawa Tengah, dan Kantor Kas Universitas Indonesia di Depok. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2013 diproyeksikan jumlah jaringan kantor menjadi 12 kantor cabang.

## 6. PERSAINGAN USAHA

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia berada di atas pertumbuhan perbankan nasional. Dalam beberapa tahun ke depan *market share* perbankan syariah diproyeksikan akan semakin besar terhadap perbankan nasional. Persaingan di kalangan pelaku perbankan syariah juga akan semakin ketat, masing – masing akan menunjukkan keunggulan kompetitifnya untuk mempertahankan pertumbuhan yang *sustainable*.

Pangsa pasar Perseroan dalam industri perbankan syariah (BUS dan UUS) adalah sebesar 1,19%, dimana total aset perbankan syariah per 30 Juni 2013 berdasarkan data statistik Bank Indonesia adalah sebesar Rp 218 triliun, sedangkan total aset Bank adalah sebesar Rp 2,6 triliun.

Per 30 Juni 2013 berdasarkan laporan publikasi yang diolah kembali, Perseroan menduduki peringkat 8 dalam hal total aset dari 11 Bank Umum Syariah yang ada.

No	Bank Umum Syariah	Aset
1	Bank Syariah Mandiri	58.484
2	Bank Muamalat Syariah	47.924
3	BRI Syariah	16.416
4	BNI Syariah	13.001
5	Bank Mega Syariah	8.611
6	BJB Syariah	4.552
7	Bank Syariah Bukopin	3.911
<b>8</b>	<b>Bank Panin Syariah</b>	<b>2.606</b>
9	Maybank Syariah	2.093
10	BCA Syariah	1.616
11	Bank Victoria Syariah	937

Beberapa pos yang utama dalam industri perbankan syariah jika dibandingkan dengan Bank adalah sebagai berikut:

Pos Tertentu	Industri	BPS
Aset	Rp 218.566 miliar	Rp 2.607 miliar
Pembiayaan	Rp 171.227 miliar	Rp 2.184 miliar
Dana Pihak Ketiga	Rp 163.966 miliar	Rp 2.015 miliar
CAR	14,30%	22,73%
ROA	1,94%	2,10%
ROE	19,33%	7,36%
NPF	2,64%	0,47%
FDR	104,43%	108,43%
BOPO	76,18%	68,79%



Perseroan sebagai bagian dari perbankan syariah nasional telah menyikapi hal ini dengan melakukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berhasil mempertahankan kelangsungan bisnis Perseroan, tetapi berhasil mengalami pertumbuhan yang melebihi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional di Tanah Air.

Dengan demikian persaingan usaha yang timbul baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang tetap akan dihadapi oleh Perseroan dengan optimis dan keyakinan untuk dapat tumbuh yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menghadapi persaingan dari:

- a. Bank umum, baik bank pesero maupun swasta nasional.
- b. Institusi / lembaga keuangan misal asuransi, leasing yang masuk dalam target market yang sama dengan Perseroan.
- c. Kelonggaran batas kepemilikan bank asing dan pemberian ijin kepada bank-bank asing untuk membuka kantor cabang di Indonesia.

Berikut adalah penghargaan yang telah diberikan kepada Perseroan dengan menempati peringkat sebagai berikut:

1. Untuk kategori Bank Syariah, Perseroan mendapat predikat "Sangat Bagus" atas kinerja keuangan 2011 dari InfoBank Award, pada Juni 2012
2. Untuk kategori Bank Syariah, Perseroan mendapat predikat "*Best Performance Banking 2012*" atas aset sampai dengan Rp 5 triliun, dari Tempo Perbanas Award, pada Agustus 2012.
3. Untuk kategori Bank Syariah, Perseroan mendapat predikat "Sangat Bagus" atas kinerja keuangan 2011 dari InfoBank Syariah Award, pada Oktober 2012
4. *CEO With Survival Management 2012*, dari Perbanas Institut dan Business Review, pada Desember 2012
5. *The Best Bank 2012 In Human Capital*, dari Perbanas Institut dan Business Review, pada Desember 2012
6. *The Best Bank 2012 In Corporate Communication*, dari Perbanas Institut dan Business Review, pada Desember 2012
7. *1<sup>st</sup> Rank The Most Efficient Islamic Full Fledge Bank*, dari Karim Business Consulting, pada Februari 2013
8. *2<sup>nd</sup> Rank The Best Islamic Full Fledge Bank*, dari Karim Business Consulting, pada Februari 2013
9. Untuk kategori Bank Syariah, Perseroan mendapat predikat "Sangat Bagus" atas kinerja keuangan 2012 dari InfoBank Award, pada Juli 2013
10. Untuk kategori Bank Syariah, Perseroan mendapat predikat "*The Best Syariah Best 2013*" atas aset kurang dari Rp 10 triliun dari Majalah Investor, pada Juni 2013
11. Untuk kategori Bank Syariah Buku I, Perseroan mendapat predikat "*Best Performance Banking 2013*" dari Tempo Media Group, pada Oktober 2012
12. Untuk kategori Bank Syariah, Perseroan mendapat predikat "Sangat Bagus" atas kinerja keuangan 2012 dari InfoBank Syariah Award, pada November 2013.

Adapun upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi persaingan adalah:

- Mengelola Perseroan secara profesional dengan strategi pemasaran yang difokuskan ke segmen ritel dan mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola usaha.
- Meningkatkan ketahanan Perseroan melalui peningkatan dari sisi manajemen risiko serta pengendalian internal.
- Lokasi kantor mendekati sasaran pasar Perseroan sehingga mudah dijangkau oleh nasabah yang berada di sekitar lokasi tersebut
- Meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta menyediakan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah.



## **7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)**

Perseroan merupakan bank syariah yang aktif berbisnis di sektor ritel dan UKM dan seiring dengan kiprahnya tersebut, Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta menyediakan fasilitas pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan ini, sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, Perseroan mendorong dan menggugah semangat CSR secara positif dan berkesinambungan.

Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bentuk suatu tanggungjawab terhadap lingkungan. Kegiatan ini merupakan aksi kepedulian Perseroan terhadap lingkungan sekitarnya yang dilakukan secara independen maupun bekerjasama dengan pihak – pihak lain. Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah antara lain :

1. Pemberian bantuan kepada korban banjir di wilayah Jakarta;
2. Bersama–sama dengan bank syariah lain dibawah koordinasi Bank Indonesia Departemen Perbankan Syariah, Perseroan melaksanakan program bakti sosial berupa pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu;
3. Buka Puasa bersama dan bantuan tunai kepada yayasan yatim piatu di Jakarta.

Agar berkesinambungan, program CSR Perseroan akan dilakukan oleh semua tingkat karyawan dan manajemen baik secara bersama-sama ataupun setiap unit kerja, sehingga aktivitas CSRnya dapat memberi dampak yang lebih terasa secara internal.

Kedepannya, program CSR Perseroan akan difokuskan pada bidang Pendidikan yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pilihan;

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia/SDM;
2. Perbaikan Prasarana/Fasilitas Lingkungan dan
3. Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang pendidikan dipilih menjadi fokus CSR Perseroan mengingat kondisi pendidikan di Indonesia yang masih tertinggal saat ini, sehingga memerlukan perhatian baik dari pemerintah maupun swasta. Perseroan akan mendorong peran serta aktif para karyawan, mitra, dan masyarakat, sebagai bagian dari cara meningkatkan kualitas hidup sekaligus menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan saling menguntungkan secara jangka panjang.

Untuk menjaga keberlanjutannya, program CSR akan dilakukan secara rutin untuk satu atau beberapa lokasi/kelompok masyarakat. Tahun 2014 Perseroan menfokuskan pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Perbaikan Fasilitas. Pengembangan Sumber Daya Manusia akan dilakukan dalam bentuk edukasi atau pembelajaran kepada murid-murid sekolah dengan materi-materi yang relevan, contohnya; Banking For Student, Eco Green, Pengelolaan sampah, dll.

Sedangkan Perbaikan Fasilitas akan dilakukan pada sekolah dimana prasarana /sarana diperlukan pembenahan/perbaikan, contohnya pembenahan/perbaikan perpustakaan, MCK, tempat sampah atau fasilitas-fasilitas lainnya. Dengan melakukan kegiatan CSR, maka hal tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Perseroan kepada lingkungan.

## **8. TEKNOLOGI INFORMASI**

Dukungan teknologi informasi difokuskan pada pengembangan data center, jaringan, aplikasi dan e-channel. Perseroan saat ini bekerjasama dengan Panin Bank dalam hal kerjasama host to host ATM, sehingga kartu ATM Panin Bank Syariah dapat bertransaksi di seluruh ATM Panin Bank diseluruh wilayah Indonesia, serta dengan jaringan ATM Bersama yang berjumlah 42.000 ATM di seluruh wilayah Indonesia.





Dengan kerjasama ini maka nasabah Panin Bank Syariah yang mempunyai kartu ATM dapat bertransaksi di Mesin ATM Panin Bank, adapun layanan yang dapat digunakan antara lain : informasi saldo, tarik tunai, pindah buku antara rekening Panin Bank Syariah, pindah buku dari rekening Panin Bank Syariah ke rekening Panin Bank dan mini statement (6 transaksi terakhir).

## **9. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA**

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, antara lain :

- 1) Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi yang besar pula untuk menjadi nasabah industri keuangan syariah.
- 2) Prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir di kisaran 6,0% - 6,5% yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang masih solid.
- 3) Memiliki sumber daya alam yang meimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan industri perbankan syariah (meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kinerja Perseroan masih lebih baik dibandingkan dengan rata – rata kinerja industri baik dari rata–rata pertumbuhan aset, DPK, pembiayaan, NPBT dan indikator keuangan meliputi : CAR, ROA, NPF net, BOPO.

Keberhasilan Panin Bank Syariah untuk mencapai kinerja keuangan tersebut antara lain adanya kebijakan strategi *Co-opetation* atau kerjasama sinergis antara bank konvensional induk dengan bank syariah telah dicanangkan oleh Bank Indonesia pada arah kebijakan perbankan syariah tahun 2011. Melalui strategi tersebut diharapkan perbankan syariah dapat mensejajarkan tingkat layanannya dengan bank umum konvensional induknya antara lain melalui kerjasama penggunaan fasilitas teknologi, jaringan kantor, dll.



## X. INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

### A. Umum

Pada tanggal 9 Januari 2004 Bank Indonesia telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API. Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

Guna memudahkan dalam merumuskan arah kebijakannya, fokus penyusunan API dibagi dan diarahkan pada proses pembentukan 6 (enam) pilar infrastruktur yang dibutuhkan oleh perbankan nasional, yaitu:

1. Pilar pertama adalah program penguatan struktur perbankan nasional yang bertujuan untuk menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Pilar kedua adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan yang bertujuan menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Pilar ketiga adalah program peningkatan fungsi pengawasan untuk menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Pilar keempat adalah program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan yang bertujuan untuk menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Pilar kelima adalah program peningkatan infrastruktur perbankan yang bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Pilar keenam adalah program peningkatan perlindungan nasabah yang bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.
6. Pilar keenam adalah program peningkatan perlindungan nasabah yang bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.




Sumber : Bank Indonesia diakses pada 29 Juli 2013

## B. Prospek Perbankan Nasional Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sampai dengan posisi April 2013 (yoy) mampu tumbuh 43,6% dengan total aset menjadi Rp212,7 triliun dan telah memberi market share perbankan syariah menjadi  $\pm$  4,8%. Jumlah nasabah Dengan tetap berkomitmen untuk menggerakkan sektor riil, perbankan syariah telah menyalurkan dana perbankan syariah nya sebesar 75,69% dari total sebesar Rp 161,08 triliun. Dengan melihat perkembangan perbankan syariah pada tahun 2011 yang mencapai 48% dan tahun 2012 mencapai 34%, maka pertumbuhan perbankan syariah akan mencapai 15-20% dari pertumbuhan perbankan nasional pada 10 tahun mendatang. Sementara perekonomian Indonesia di tahun 2013 masih tetap mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dalam kisaran 6,3% - 6,7%. (Sumber: di olah dari LPS 2012 dan Global Islamic Finance Report 2013)



Sumber : Bank Dunia



Dari pertumbuhan perbankan syariah itulah, maka Bank Indonesia akan memfokuskan pengembangan perbankan syariah tahun 2013 pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan perbankan syariah yang lebih mengarah kepada sektor produktif dan masyarakat yang lebih luas;
2. Pengembangan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif;
3. Transisi pengawasan yang tetap menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah;
4. Revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk; dan
5. Peningkatan edukasi dan komunikasi dengan terus mendorong peningkatan kapasitas perbankan syariah pada sektor produktif serta komunikasi "parity" dan "distinctiveness".



Sejak diterbitkannya undang–undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur berbagai upaya mengenai perbankan syariah di tanah air, maka kecepatan pertumbuhan industri ini diperkirakan akan melaju lebih kencang lagi. Hal ini terlihat dari indikator selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2008–2012 dalam aspek penyaluran pembiayaan yang mencapai rata–rata 40,61% dan penghimpunan dana dengan rata–rata mencapai 41,73% .

Dalam penilaian *global islamic financial report (GIFR)* di tahun 2011, Indonesia menduduki urutan ke-4 negara yang memiliki potensi dan iklim kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat.

Adanya pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti :

- 1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 2) UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SUKUK)
- 3) UU No. 42 tahun 2009 tentang amandemen ketiga UU No. 8 tahun 1983 tentang PPh Barang dan Jasa. Pemberlakuan UU No. 42 tahun 2009 merupakan “*tax neutrality*” atas transaksi murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah dimana sebelumnya dikenakan pajak dua kali (*double tax*) perlakuan pajak tersebut sangat merugikan perbankan syariah karena membuat pembiayaan dengan akad murabahah menjadi lebih mahal, sementara pembiayaan murabahah mempunyai porsi yang dominan selama 5 tahun terakhir.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar diantaranya :

- 1) Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah.
- 2) Prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir di kisaran 6,0% - 6,5% yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid.
- 3) Peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik termasuk industri keuangan syariah.
- 4) Memiliki sumber daya alam yang meimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah.

Bank syariah terbesar di Indonesia yang ada saat ini belum mampu masuk dalam jajaran 25 bank syariah dengan aset terbesar di Dunia, sementara tiga bank syariah malaysia mampu masuk dalam daftar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa skala ekonomi bank syariah Indonesia masih kalah dengan bank syariah malaysia yang akan menjadi kompetitor utama. Belum tercapainya skala ekonomi tersebut membuat operasional bank syariah di Indonesia kalah efisien, terlebih sebagian besar bank syariah di Indonesia masih dalam tahap ekspansi yang membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang signifikan. Meskipun dari indikator BOPO bank syariah di Indonesia masih kalah efisien dibandingkan dengan di malaysia dan Timur Tengah, namun demikian, bank syariah di Indonesia lebih profitable dibanding dengan bank syariah di malaysia maupun timur tengah, terlihat dari tingginya indikator ROA dan ROE. Tak heran apabila banyak investor asing yang tertarik untuk mendirikan atau membeli bank syariah di Indonesia. Profitabilitas yang tinggi tentunya akan mempercepat akselerasi pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia sehingga dapat mencapai skala ekonomi yang efisien. Kondisi riil lain yang ada saat ini adalah kenaikan pesat jumlah rekening yang dikelola oleh perbankan syariah dalam 3 tahun terakhir (hingga mencapai 92%) selain menunjukkan tingginya *demand* terhadap produk dan jasa perbankan syariah, juga menunjukkan bahwa masyarakat telah semakin mengenal dan merasakan kemanfaatan dari kehadiran bank syariah.



### C. Pengawasan dan Peraturan Perbankan Syariah Indonesia

Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank Syariah diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan syariah di Indonesia sebagai :

- Manajer/Agen Investasi
- Investor
- Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran
- Pengembangan fungsi sosial

Modal merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Wajib menyediakan modal minimum Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bank Syariah yang tidak dapat mencukupi penyediaan modal minimum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia akan dikenakan sanksi administratif dalam rangka perhitungan tingkat kesehatan bank syariah.

Pengungkapan mengenai pemenuhan ketentuan lainnya:

1. Ketentuan penilaian tingkat kesehatan yang dimaksudkan dapat digunakan sebagai:
  - Tolok ukur bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank syariah dilakukan sejalan dengan azas-azas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank syariah baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.
  - Penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank syariah (penilaian *CAMELS*).
2. Ketentuan kehati-hatian yang diatur oleh bank Indonesia antara lain: Pemenuhan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Giro Wajib Minimum (GWM).
3. Ketentuan Self Regulatory Banking Untuk mendorong bank syariah melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri, maka bank Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan a.l.: Pedoman Penyusunan Kebijakan Pendanaan, Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*), Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Penunjukkan Dewan Pengawas Syariah Penyusunan RKAT dan ketentuan TSI.
4. Ketentuan lainnya seperti Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) dll.

Berdasarkan pasal 29 dan pasal 30 Undang-undang No.23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 tentang bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank syariah baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan dan PBI No.13/3/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank, berlaku secara luas untuk bank umum dan bank syariah.

#### C.1. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Dalam rangka penyempurnaan pengaturan terkait dengan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang bertujuan agar perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) semakin mencerminkan risiko yang dihadapi Bank serta sejalan dengan standar yang berlaku secara internasional, maka Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

- i. Risiko Kredit meliputi Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dan kegagalan setelmen (*settlement risk*).
- ii. Formula perhitungan ATMR adalah Tagihan Bersih x Bobot Risiko.



- iii. Perhitungan Tagihan Bersih dibedakan sebagai berikut:
  - a. Eksposur aset dalam neraca
  - b. Eksposur transaksi rekening administratif
  - c. Eksposur yang menimbulkan *counterparty credit risk* dibedakan menjadi:
    - Eksposur transaksi derivatif, baik positif maupun negatif mark to market
    - Eksposur transaksi repo
    - Eksposur transaksi reverse repo.
  - d. Eksposur yang menimbulkan *settlement risk* dibedakan menjadi:
    - Transaksi *Delivery versus Payment*
    - Transaksi Non *Delivery versus Payment*.
- iv. Bobot Risiko ditetapkan berdasarkan:
  - a. peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio; atau
  - b. prosentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu.
  - v. Kategori portofolio meliputi:
    - a. Tagihan kepada Pemerintah;
    - b. Tagihan kepada Entitas Sektor Publik;
    - c. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional;
    - d. Tagihan kepada Bank;
    - e. Kredit Beragun Rumah Tinggal;
    - f. Kredit Beragun Properti Komersial;
    - g. Kredit Pegawai atau Pensiunan;
    - h. Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel;
    - i. Tagihan kepada Korporasi;
    - j. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo;
    - k. Aset Lainnya.
- vi. Peringkat yang dipergunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam Rupiah dan peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan valuta asing. Tagihan dalam bentuk surat-surat berharga (SSB) menggunakan peringkat SSB sedangkan tagihan dalam bentuk selain SSB menggunakan peringkat debitur.
- vii. Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) yang diakui adalah:
  - a. Teknik MRK – Agunan;
  - b. Teknik MRK – Garansi;
  - c. Teknik MRK – Penjaminan atau Asuransi Kredit.
- viii. Jenis agunan yang diakui dalam Teknik MRK – Agunan hanyalah yang berupa aset keuangan yaitu:
  - a. Uang tunai yang disimpan di bank penyedia dana;
  - b. Giro, tabungan, deposito yang diterbitkan oleh bank penyedia dana;
  - c. Emas yang disimpan oleh bank penyedia dana;
  - d. Surat Utang Negara (SUN);
  - e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
  - f. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS);
  - g. Surat Berharga dengan peringkat tertentu.Terdapat 2 (dua) pendekatan untuk menghitung ATMR atas eksposur yang menggunakan Teknik MRK – Agunan yaitu Pendekatan Sederhana dan Pendekatan Komprehensif.
- ix. Penerbit Garansi yang diakui dalam Teknik MRK – Garansi meliputi:
  - a. Pihak yang tergolong Tagihan kepada Pemerintah;
  - b. Pihak yang tergolong sebagai Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain dengan bobot risiko lebih rendah dan peringkat paling kurang BBB-;
  - c. Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang bank asing dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan bobot risiko lebih rendah;
  - d. Bank yang berbadan hukum asing dan tergolong *prime bank*;
  - e. Lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi dan tergolong sebagai Tagihan kepada Entitas Sektor Publik dan Tagihan kepada Korporasi.



C.2. Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum serta Peraturan Bank Indonesia No. 9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, bank wajib memenuhi modal inti paling kurang sebesar Rp 80.000 juta pada tanggal 31 Desember 2007, dan selanjutnya wajib memenuhi jumlah modal inti paling kurang sebesar Rp 100.000 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, pada pasal 3 ayat (1) disebutkan Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 BUKU, yaitu:

- a. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah);
- b. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah);
- c. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah); dan
- d. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah).

dan pasal 6 disebutkan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan sebagai berikut:

- a. BUKU 1 hanya dapat melakukan:
  1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*); kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama; kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas; kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan jasa lainnya;
  2. kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).
  3. kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. BUKU 2 dapat melakukan:
  1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1; kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas; kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*); kegiatan treasury secara terbatas; jasa lainnya.
  2. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama; kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
  3. Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
  4. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan;
  5. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4-6 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.
- d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4-6 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.



### C.3. Pemenuhan Kewajiban Modal Minimum Bank

Berdasarkan PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8,00% (delapan persen) dari ATMR.

### C.4. Perijinan dan Pembatasan Kegiatan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang BI, setiap pihak yang melakukan kegiatan perbankan termasuk kegiatan penerimaan simpanan dan penyaluran kredit, harus mendapatkan ijin dari BI. Pembukaan kantor cabang serta kantor perwakilan di luar negeri juga harus mendapatkan ijin dari BI. Bank Umum di Indonesia dibatasi dalam melakukan kegiatan usahanya antara lain tidak dapat:

- i. Memiliki saham pada perusahaan lain, kecuali:
  - a. Penyertaan modal pada bank atau pada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang keuangan (yang meliputi sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan asuransi serta perusahaan yang menawarkan jasa kliring, penyelesaian dan custodian);
  - b. Penyertaan sementara sehubungan dengan restrukturisasi kredit *non-performing* atau kegagalan pembiayaan yang diberikan oleh Bank berdasarkan prinsip syariah (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perbankan).
- ii. Bergerak dalam bidang asuransi (kecuali untuk penyertaan saham atau modal atau untuk menawarkan produk pihak ketiga); atau
- iii. Melakukan kegiatan yang dilarang Undang-Undang Perbankan, seperti bertindak selaku penjamin emisi dalam penerbitan surat berharga (*commercial paper*) atau melakukan kegiatan perdagangan saham di Bursa Efek.

### C.5. Kepemilikan Bank

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh Sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di Bursa Efek. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, Bank Indonesia menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan: (a) kategori pemegang saham; dan (b) keterkaitan antar pemegang saham. Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
- c. 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.

Batasan maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi Pemerintah Pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank.

Lembaga keuangan bukan bank yang dimaksud adalah lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dalam pendiriannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimungkinkan melakukan kegiatan penyertaan jangka panjang; dan
- b. Diawasi dan diatur oleh otoritas lembaga keuangan.





Pemegang saham yang memiliki keterkaitan ditetapkan sebagai satu pihak dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagai berikut:

- a. Jumlah keseluruhan kepemilikan saham dalam satu pihak tersebut sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dalam satu pihak tersebut; dan
- b. Komposisi kepemilikan masing-masing pemegang saham dalam satu pihak tersebut paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan sesuai kategori pemegang saham.

Keterkaitan antar pemegang saham Bank didasarkan pada:

- a. Adanya hubungan kepemilikan;
- b. Adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, dan/atau
- c. Adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham Bank.

Kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Bagi pemegang saham pada Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Good Corporate Governance (GCG) dengan peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) pada posisi penilaian bulan Desember 2013, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham diatas paling lama 5 (lima) tahun sejak 1 Januari 2014; dan
- b. Pemegang saham pada Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian Good Corporate Governance (GCG) dengan peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) pada posisi penilaian bulan Desember 2013 tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, setiap pihak yang dapat membeli saham bank adalah pihak-pihak yang:

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BI; dan
- b. Menurut penilaian BI, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, setiap pemegang saham pengendali atau calon pemegang saham pengendali dari suatu bank harus menjalani kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh BI.

Penilaian uji kemampuan dan kepatuhan dilakukan untuk menilai bahwa pemegang saham pengendali atau calon pemegang saham pengendali suatu bank memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.

Faktor integritas meliputi:

- i. Akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- ii. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
- iv. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL):



- v. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (mengenai uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap Pemegang Saham Pengendali) dan Pasal 29 (mengenai uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota dewan komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif), bagi calon pemegang saham pengendali yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi.

Faktor kelayakan keuangan meliputi penilaian atas hal-hal sebagai berikut:

- i. Memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank Syariah;
- ii. Tidak memiliki kredit / pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- iii. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pencalonan,;
- v. Memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Pembelian saham oleh investor secara langsung atau melalui bursa yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau lebih dari modal bank yang disetor atau kurang dari 25% namun mengakibatkan beralihnya pengendalian, wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari BI. Akan tetapi, ijin tersebut tidak diharuskan apabila pembeli saham bank tersebut tidak bermaksud mencatatkan kepemilikannya dalam Daftar Pemegang Saham. Pengertian "investor" mencakup individu dan badan hukum. Pelaporan kepemilikan saham kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BI wajib dilakukan apabila investor membeli saham baik secara langsung maupun melalui bursa efek tidak kurang dari 5% sampai dengan kurang dari 25% dari modal ditempatkan dan modal disetor. Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BI dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak investor tersebut tercatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham bank yang bersangkutan.

Apabila investor tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham maka investor wajib mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dari BI kepada pemilik saham yang bersangkutan. Dalam hal pengalihan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka investor tersebut dilarang untuk bertindak sebagai pemegang saham bank dan bank dilarang untuk mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau dilarang untuk memberikan hak-hak apapun sebagai pemegang saham kepada investor tersebut, termasuk hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dan hak untuk menerima dividen.

Divestasi atau penurunan kepemilikan saham sampai dengan jumlah dibawah 10% harus dilakukan apabila pemegang saham yang telah ada dianggap tidak memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan oleh BI.

#### C.6. Manajemen Bank

Di Indonesia, bank umum dikelola oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, anggota Direksi bank umum harus terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, sementara anggota Dewan Komisaris bank umum harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan BI No.9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, bank umum yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dapat menempatkan warga negara asing untuk jabatan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan, dengan syarat bahwa 50% atau lebih dari anggota Komisaris atau mayoritas anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif di Kantor Pusat Bank sebagaimana dimaksud wajib berkewarganegaraan Indonesia. Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari BI sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan lembaga lain. Di samping itu anggota Direksi dilarang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada bank dan/atau perusahaan lain.



Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, semua bank umum wajib memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang bertugas untuk:

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sesuai dengan peraturan Pasar Modal, suatu perusahaan terbuka harus mempunyai:

- i. Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris di perusahaan tersebut;
- ii. Sedikitnya 1 (satu) orang direktur yang tidak terafiliasi;
- iii. Sekretaris Perusahaan dengan tugas sebagai penghubung antara perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan dan Publik; serta
- iv. Komite Audit yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

#### C.7. Ketentuan Permodalan Modal Disetor Minimum

Peraturan BI mensyaratkan bank-bank di Indonesia untuk menjaga tingkat minimum modalnya. BI mengharuskan bank-bank umum yang baru didirikan untuk memiliki modal disetor minimal sebesar Rp 3 Triliun.

#### C.8. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio/CAR*)

Ketentuan Bank Indonesia yang mendasari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/13/PBI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI tersebut antara lain:

- a. Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- b. KPMM atau CAR merupakan pembagian antara jumlah modal dengan ATMR
- c. Modal Bank terdiri dari:
  1. Modal Inti (*tier 1*), yang terdiri dari Modal Disetor, Cadangan Tambahan Modal dan Modal Inovatif setelah diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa *goodwill*, aset tidak berwujud lainnya dan/atau faktor pengurang komponen modal lainnya. Modal inovatif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen Modal Inti paling tinggi sebesar 10% dari Modal Inti. Bank wajib menyediakan Modal Inti paling kurang 5% dari ATMR baik bagi Bank secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak.



2. Modal Pelengkap (*Tier 2*) yang terdiri dari modal pelengkap level atas (*upper tier 2*) dan modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*). Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% dari Modal Inti.
    - *Upper Tier 2* mencakup instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan tertentu, revaluasi aset tetap, cadangan umum aset produktif, dan pendapatan komprehensif lainnya.
    - *Lower Tier 2* mencakup saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu (*redeemable preference shares*) dan/atau pinjaman atau obligasi subordinasi yang memenuhi persyaratan tertentu. *Lower Tier 2* hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 50% dari Modal Inti.
  3. Modal Pelengkap Tambahan (*Tier 3*) yang hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar dengan ketentuan:
    - Tidak melebihi 250% dari Modal Inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar.
    - Jumlah Modal Pelengkap (*Tier 2*) dan Modal Pelengkap Tambahan (*Tier 3*) paling tinggi sebesar 100% dari Modal Inti (*Tier 1*).
    - Komponen Modal Pelengkap Tambahan (*Tier 3*) mencakup pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek, Modal Pelengkap (*Tier 2*) yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal untuk Risiko Kredit dan/atau Risiko Operasional namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap (*unused but eligible Tier 2*) dan bagian dari modal pelengkap level bawah (*lower Tier 2*) yang melebihi batasan modal pelengkap level bawah.
- d. ATMR terdiri dari ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional, sedangkan bagi bank yang memenuhi kriteria tertentu ditambah dengan ATMR untuk Risiko Pasar.

#### C.9. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Pengklasifikasian aktiva produktif dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank mengklasifikasikan aktiva produktif ke dalam satu dari lima kategori. Aktiva produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan aktiva produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aktiva produktif yang harus dilakukan oleh bank umum. Penetapan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan atas tiga kriteria yaitu : (a) prospek usaha; (b) kinerja (*performance*) debitur; dan (c) kemampuan membayar.

#### C.10. Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

BI mewajibkan bank umum untuk menghitung PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kemungkinan kerugian dengan penyisihan minimum sebagai berikut:

- a. Cadangan Umum minimum 1% dari aset produktif dengan kategori Lancar (tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah dan instrumen hutang lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai).
- b. Cadangan Khusus ditetapkan sebagai berikut:
  - Minimum 5% dari aset produktif dengan kategori Dalam Perhatian Khusus
  - Minimum 15% dari aset produktif dengan kategori Kurang lancar
  - Minimum 50% dari aset produktif dengan kategori Diragukan.
  - Minimum 100% dari aset produktif dengan kategori Macet .

Persentase penyisihan kerugian penurunan nilai aset di atas diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar baik tidak dijamin atau yang dijamin dengan agunan non-tunai, dimana persentase penyisihan kerugian penurunan nilai aset diterapkan terhadap saldo aset produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontinjensi.



## XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan struktur ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), akuntan publik independen, sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 November 2013., 22 Maret 2013, 14 Maret 2012, 23 Maret 2011 dan 23 Maret 2010. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 tertanggal 8 November 2013 memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi atas piutang Murabahah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan dengan penawaran umum saham perdana. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 tertanggal 23 Maret 2010 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah serta Perseroan melakukan kuasi-reorganisasi.

### Struktur Ekuitas Perseroan

Uraian	30 Juni 2013	2012	31 Desember 2011	2010	1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Modal dasar - 20.000 juta saham tahun 2013, 160.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 40.000 saham tahun 2010 dan 2009	2.000.000.000	712.000.000	712.000.000	178.000.000	178.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.000 juta saham tahun 2013, 101.015 saham tahun 2012 dan 2011 dan 33.600 saham tahun 2010 dan 2009	500.000.000	449.516.750	449.516.750	149.520.000	149.520.000
Tambahan Modal Disetor	-	2.741.419	2.741.419	2.741.419	2.741.419
Saldo Laba					
Ditentukan penggunaannya	20.927.196	-	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	666.334	39.404.813	2.306.017	(8.593.526)	(1.687.402)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>521.593.530</b>	<b>491.662.982</b>	<b>454.564.186</b>	<b>143.667.893</b>	<b>150.574.017</b>



Dibawah ini disajikan Proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukan penawaran umum saham ini:

**TABEL PROFORMA EKUITIAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2013.**

Uraian	Modal saham Rp'000	Tambahannya modal disetor Rp'000	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Yang telah Dicadangkan	Yang belum Dicadangkan	
<b>Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2013</b>	500.000.000	-	666.334	20.927.196	521.593.530
Proforma ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2013 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut:					
- Penawaran umum sejumlah 4.750.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai Nominal Rp 100,- (satuan penuh) setiap saham dengan harga penawaran Rp 100 setiap saham setelah dikurangi estimasi biaya emisi	475.000.000	(11.970.000)	-	-	463.030.000
<b>Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2013</b>					
<b>Setelah penawaran umum perdana kepada masyarakat dilaksanakan</b>	<b>975.000.000</b>	<b>(11.970.000)</b>	<b>666.334</b>	<b>20.927.196</b>	<b>984.623.530</b>

Setelah tanggal laporan keuangan 30 Juni 2013 hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan modal Perseroan. Untuk mengantisipasi pertumbuhan usaha yang membutuhkan peningkatan permodalan yang signifikan, Perseroan telah meningkatkan jumlah Modal Dasar menjadi Rp 2.000.000.000.000,- sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5 tanggal 3 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta.



## XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayarann dividen dalam suatu tahun atas hasil laba bersih Perseoran dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen interim dapat dibagikan selama diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan jika pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

Pemegang Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/ RUPSLB, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Setelah penawaran umum ini, Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan kisaran sebagai berikut:

<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak</b>
Mulai dari Rp150 – Rp200 miliar	10%
Lebih dari Rp200 miliar	15%

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) terhadap pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.



### **XIII. PERPAJAKAN**

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/MPK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat pada BEI dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum.
- 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final dalam butir 2 di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaraan Bursa Efek.





Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal dan konfirmasi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari dividen dimaksud. Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada. Sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**



## XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMIN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Panin Syariah Tbk Nomor 17 tanggal 8 Oktober 2013, dan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk Nomor 9 tanggal 11 November 2013, dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 32 tanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada Masyarakat sebesar bagian Penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sejumlah 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama sehingga mengikat untuk membeli dengan harga sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

### 2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun Susunan dan jumlah Porsi Penjaminan dan persentase dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan		Jumlah Saham (%)
	(Lembar)	(Rp)	
1. PT Evergreen Capital	4.505.310.000	450.531.000.000	94,85
2. PT RHB OSK Securities Indonesia	47.840.000	4.784.000.000	1,01
<b>Penjamin Emisi Efek:</b>			
1. PT Bumiputera Capital Indonesia	3.000.000	300.000.000	0,06
2. PT Ciptadana Securities	66.000.000	6.600.000.000	1,39
3. PT HD Capital Tbk	41.500.000	4.150.000.000	0,87
4. PT Jasa Utama Capital	6.750.000	675.000.000	0,14
5. PT Magenta Kapital Indonesia	4.400.000	440.000.000	0,09
6. PT Mina Padi Investama Tbk	3.750.000	375.000.000	0,08
7. PT Panca Global Securities Tbk	15.600.000	1.560.000.000	0,33
8. PT PT Panin Sekuritas Tbk (Terafiliasi)	25.000.000	2.500.000.000	0,53
9. PT Phillip Securities Indonesia	6.000.000	600.000.000	0,13
10. PT Reliance Securities Tbk	1.900.000	190.000.000	0,04
11. PT Sucorinvest Central Gani	4.800.000	480.000.000	0,10
12. PT Valbury Asia Securities	13.500.000	1.350.000.000	0,28
13. PT Yulie Sekurindo Tbk	4.650.000	465.000.000	0,10
<b>Jumlah</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>475.000.000.000</b>	<b>100,00</b>



Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Evergreen Capital dan PT RHB OSK Securities Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti tersebut diatas, kecuali PT Panin Sekuritas Tbk., menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



## **XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

### **AKUNTAN PUBLIK**

**Osman Bing Satrio & Eny** (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

The Plaza Officer Tower Lt.32

Jl. M.H. Thamrin Kav 28 - 30

Jakarta 10350

STTD : 344/PM/STTD-AP/2003 tanggal 8 Agustus 2003  
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No: 1010  
Surat Penunjukan : 014/VI/2013/GA/FAN tanggal 11 Juni 2013  
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik  
Audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

### **Tugas dan kewajiban pokok :**

Melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### **KONSULTAN HUKUM**

**LasutLay & Pane**

Jl. Hang Tuah Raya No. 29

Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12120

STTD : Marjan E. Pane, SH, No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM")  
Anggota HKHPM Nomor 93007  
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 jo. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 06 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
Surat Penunjukan : Nomor 162/DIR/EXT/13 tanggal 19 Juni 2013.

### **Tugas dan kewajiban pokok :**

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.



## **NOTARIS**

### **Fathiah Helmi S.H**

Graha Irama, Lt.6, Ruang 6C  
Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav.1&2  
Jakarta 12950  
Telp. (021) 52907304-6  
Faks. (021) 5261136

STTD : 02/STTD-N/PM/1996 Tanggal 12 Februari 1996, atas nama Fathiah Helmi  
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor : 011.003.027.260958  
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
Surat Penunjukan : Nomor 147/DIR/EXT/13 tanggal 03 Juni 2013

### **Tugas dan kewajiban pokok :**

Tugas Pokok Notaris adalah membuat dan menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar dengan perusahaan Terbuka, dan membuat Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, yaitu Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pernyataan Penerbitan Waran, Perjanjian pengelolaan Administrasi Saham, dan Perjanjian pengelolaan Administrasi Waran Seri I, berikut perubahan-perubahannya.

## **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

### **PT Blue Chip Mulia**

Gedung Tempo Pavilion Lantai 8  
Jl. H. Rangkajo. Rasuna Said. Kav.10-11  
Jakarta 12950

Surat Ijin Nomor : No.94/KMK010/1990 tertanggal 29 Januari 1990  
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor No. ABI/003  
Surat Penunjukan : 228a/DIR/EXT/13 tanggal 21 Agustus 2013

### **Tugas dan kewajiban pokok :**

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk memberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Baru, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23UUPM, seperti yang telah dijelaskan pada Bab XV Prospektus ini, maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Halaman ini sengaja dikosongkan



---

## **XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan LasutLay dan Pane:

Halaman ini sengaja dikosongkan





**LASUTLAY & PANE**  
A D V O C A T E S

Kepada :

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Otoritas Jasa Keuangan<br/>Sektor Pasar Modal<br/>Gedung Sumitro Djojohadikusumo<br/>Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4<br/>Jakarta 10714</p> <p>U.p.: Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA<br/>Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal</p> | <p>3. PT Evergreen Capital<br/>Panin Bank Centre, Ground Floor<br/>Jl. Jend. Sudirman No. 1, Senayan<br/>Jakarta Pusat 10270</p> <p>U.p.: Direksi</p>  |
| <p>2. PT Bank Panin Syariah Tbk<br/>Gedung Panin Life Center Lantai 3<br/>Jl. Letjend S. Parman Kav. 91<br/>Jakarta Barat 11420</p> <p>U.p.: Direksi</p>  | <p>4. PT RHB OSK Securities Indonesia<br/>Plaza CIMB Niaga Lantai 14<br/>Jl. Jend. Sudirman Kav. 25<br/>Jakarta Selatan 12920</p> <p>U.p.: Direksi</p> |

No.: 020/LLP/XII/2013

17 Desember 2013

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), PT Bank Panin Syariah Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan Penawaran Umum saham ("Penawaran Umum") dengan jumlah sebanyak 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan dengan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham").

Penawaran Umum telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah No. 74 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dalam Surat Keputusannya No. AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0060833.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 ("Akta No. 74/2013").

Penawaran Umum telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah sebagaimana termaktub dalam Surat No. 005/DPS-PBS/EXT/2013 tanggal 9 September 2013.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan guna memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dalam rangka mendukung ekspansi pembiayaan, serta sekitar 20% (dua puluh persen) untuk pengembangan jaringan termasuk di dalamnya infrastruktur



**LASUTLAY & PANE**  
ADVOCATES

Perseroan ("**Penggunaan Dana**") sebagaimana dirinci dalam prospektus yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran Umum ("**Prospektus**").

Penawaran Umum Saham dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Evergreen Capital dan PT RHB OSK Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Saham ("**Penjamin Pelaksana Emisi Saham**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Evergreen Capital, PT RHB OSK Securities Indonesia, PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Ciptadana Securities, PT HD Capital Tbk, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Panca Global Securities Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phillip Securities Indonesia, PT Valbury Asia Securities, PT Yulie Sekurindo Tbk, PT Jasa Utama Capital, PT Sucorinvest Central Gani, PT Magenta Kapital Indonesia, dan PT Reliance Securities Tbk selaku para penjamin emisi saham ("**Penjamin Emisi Saham**") sebagaimana termaktub dalam Akta **Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 17** tanggal 8 Oktober 2013 j.s. Akta Perubahan I **Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 9** tanggal 11 November 2013 dan Akta Perubahan II **Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 32** tanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Saham beserta saham lainnya yang telah diterbitkan oleh Perseroan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 8 Oktober 2013 yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan BEI, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("**PP 29**").

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan menerbitkan sebanyak 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Selain itu, Perseroan juga mengadakan program *Employee Stock Allocation* ("**ESA**") dengan mengalokasikan sebagian dari Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya sejumlah 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta) Saham dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum. Program ESA telah mendapatkan persetujuan dari Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023/SK/DIR/13 tanggal 1 Oktober 2013.

Kami menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 162/DIR/EXT/13 tanggal 19 Juni 2013. Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK (sekarang OJK) berturut-turut atas nama:

1. Marjan E. Pane, S.H., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
2. Richard Stefanus Lasut SH., LL.M., STTD No. 103/BL/STTD-KH/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Emisi adalah untuk memeriksa aspek hukum Perseroan serta menerbitkan pendapat dari segi hukum atas Perseroan



## LASUTLAY & PANE ADVOCATES

dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal - Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 jo. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 06 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM.

Pendapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum tanggal 10 Oktober 2013 yang diubah dan ditambah sebagaimana termaktub dalam Laporan Uji Tuntas Hukum tanggal 12 November 2013 dan terakhir dalam Laporan Uji Tuntas Hukum tanggal 17 Desember 2013 ("**Laporan Uji Tuntas Hukum**") yang kami lakukan atas dokumen-dokumen Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada UUPM berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 ("**UU Perbankan**"), dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("**UU Perbankan Syariah**").

Uji Tuntas Hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan meliputi antara lain pemeriksaan terhadap:

### A. PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perseroan didirikan di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 12 tanggal 08 Januari 1972 jis. Akta Perubahan Anggaran Dasar "P.T. Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 01 tanggal 01 Februari 1979, Akta Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT. "Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 17 tanggal 11 April 1979, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) dengan surat No. Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979 dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut di bawah No. 209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, No. 211/PP/P.N.Mlg/VII/1980, No. 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, dan No. 213/PP/P.N.Mlg/VII/1980 semuanya tanggal 03 Juli 1980.

Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- i. Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. "Bank Pasar Bersaudara Djaja" No. 25 tanggal 08 Januari 1990 yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-902 HT.01.04.Th.90 tanggal 21 Februari 1990, dan didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang No. 19/PP/PT/IV/1990 tanggal 12 April 1990, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3247 Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 14 Juni 1994, termasuk perubahan nama Perseroan dari PT Bank Pasar Bersaudara Djaja menjadi PT Bank Bersaudara Jaya;
- ii. Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Bersaudara Jaya No.21 dan No. 22 keduanya tanggal 31 Mei 1996 jis akta Perbaikan



**LASUTLAY & PANE**  
A D V O C A T E S

Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Bersaudara Jaya berturut-turut No. 2 dan No. 3 tanggal 01 November 1996 yang semuanya dibuat di hadapan Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-10.554 HT.01.04.Th.96. tanggal 25 November 1996 dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Malang berturut di bawah No. 010/BH.13.08/III/1997 dan No. 010/BH.09.03/III/1997 keduanya tanggal 1 Maret 1997, serta telah diumumkan berturut dalam Tambahan No. 1759 Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 06 Mei 1997 dan Tambahan No. 40 Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 17 April 1997.

- iii. Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT. Bank Bersaudara Jaya No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H. Notaris di Surabaya yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-4004 HT.01.04.Th.97 tanggal 21 Mei 1997, dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Malang No. 010-1/BH.13.08/VI/1997 tanggal 26 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 1300 Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 1998, yaitu mengenai perubahan nama dari PT. Bank Bersaudara Jaya menjadi PT. Bank Harfa;
- iv. Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT. Bank Harfa No. 26 tanggal 21 Juli 1997, yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H. Notaris di Surabaya yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. C2-HT.01.04.A-16389. tanggal 21 Agustus 1997 dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Surabaya No. 1280/BH.13.01/Juli/1999. tanggal 07 Juli 1999, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 250 Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1999, yaitu mengenai perubahan Pasal 1 ayat (1) (Pemindahan Tempat Kedudukan);
- v. Sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat PT. Bank Harfa No. 61 tanggal 26 November 2007, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H. Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-11913.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0017609.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 16092 Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 2009, yaitu mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan UUPT;
- vi. Sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat PT. Bank Harfa No. 58 tanggal 31 Maret 2008, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H. Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Menkumham dengan surat No. AHU-AH.01.10-12038 tanggal 16 Mei 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0037924.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 462 Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 2009, yaitu mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) (Modal Ditempatkan);
- vii. Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar "PT. Bank Harfa" berubah nama menjadi "PT. Bank Panin Syariah" No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Doktorandus Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H, M.Kn, pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta



**LASUTLAY & PANE**  
A D V O C A T E S

yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-43152.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 02 September 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0057824.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 02 September 2009, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 12339 Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2010, yaitu mengenai perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Panin Syariah serta perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi bank syariah;

- viii. Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar "PT. Bank Panin Syariah" No. 57 tanggal 19 Januari 2010, yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-15639.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0022962.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 1650 Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 14 Februari 2011, yaitu mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) (Modal);
- ix. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Panin Syariah No. 387 tanggal 28 April 2011, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-27063.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043321.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011, Perseroan melakukan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) (Modal) dan Pasal 14 ayat (3) (Tugas dan Wewenang Direksi) dari Anggaran Dasar Perseroan. Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUPT;
- x. Sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin Syariah No. 36 tanggal 27 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., *Magister of Business Administration*, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Menkumham dengan surat No. AHU-AH.01.10-33176 tanggal 17 Oktober 2011, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0083597.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011, mengenai perubahan modal disetor. Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUPT;
- xi. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan PT. Bank Panin Syariah No. 5 tanggal 03 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat No. AHU-30860.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0053438.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013, Perseroan melakukan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) (Modal) Anggaran Dasar Perseroan. Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUPT; dan

**LASUTLAY & PANE**  
A D V O C A T E S

- xii. Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74/2013, yaitu perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, serta penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1. Adapun bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum diperoleh dari Menkumham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30 UUP.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN**

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74/2013, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank syariah.

**C. STRUKTUR MODAL DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74/2013, susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemegang Saham:</b>			
PT Bank Panin Tbk	4.999.951.790	499.995.179.000	99,99
H. Ahmad Hidayat	48.210	4.821.000	0,01
<b>Jumlah Saham dalam portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>-</b>

**D. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERSEROAN**

**Direksi**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Direktur Utama     | : Deny Hendrawati*     |
| 2. Direktur           | : Hadi Purnomo**       |
| 3. Direktur           | : Tri Bhakti Irianto** |
| 4. Direktur Kepatuhan | : Budi Prakoso*        |

\* Diangkat dalam RUPS Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 74/2013. Masa jabatan terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-2 (kedua) setelah tanggal pengangkatan yaitu pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 yang diselenggarakan pada tahun 2015.

\*\* Diangkat dalam RUPS Perseroan yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk No. 1 tanggal 4 November 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.10-47668. tanggal 12 November 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105116.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 12 November 2013. Masa jabatan terhitung sejak tanggal 4 November 2013 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-2 (kedua)



## LASUTLAY & PANE ADVOCATES

setelah tanggal pengangkatan yaitu pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseoran untuk tahun buku 2014 yang diselenggarakan pada tahun 2015.

### **Dewan Komisaris**

1. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Aries Muftie
2. Komisaris : Jasman Ginting Munthe
3. Komisaris Independen : Yumirati Kartina

Diangkat dalam RUPS Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 74/2013. Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-2 (kedua) setelah tanggal pengangkatan yaitu pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseoran untuk tahun buku 2014 yang diselenggarakan pada tahun 2015.

### **Dewan Pengawas Syariah**

1. Ketua : K.H. Ahmad Munif Suratmaputra
2. Anggota : Aminudin Yakub

Diangkat dalam RUPS Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 74/2013. Masa jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-2 (kedua) setelah tanggal pengangkatan yaitu pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseoran untuk tahun buku 2014 yang diselenggarakan pada tahun 2015.

### **Komite Audit**

Dibentuk sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 024/SK/DIR/13 tanggal 10 Oktober 2013, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Aries Muftie
2. Anggota : Towil Heryoto
3. Anggota : Adriana Mulianto

### **Komite Pemantau Risiko**

Dibentuk sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 025/SK/DIR/13 tanggal 10 Oktober 2013 dengan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Ketua : Yumirati Kartina
2. Anggota : Towil Heryoto
3. Anggota : Adriana Mulianto

### **Komite Remunerasi Dan Nominasi**

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 012/SK/DIR/12 tanggal 5 November 2012, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:



**LASUTLAY & PANE**  
A D V O C A T E S

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| 1. Ketua   | : Aries Muftie       |
| 2. Anggota | : Yumirati Kartina   |
| 3. Anggota | : Jasman Ginting     |
| 4. Anggota | : Andi Sulaiman Syah |

**Satuan Kerja Audit Internal**

Berdasarkan Surat Penunjukan No. 017/DIR/SPN/09 tanggal 28 Desember 2009, Perseroan telah mengangkat Franciscus Saferus Mantiri selaku Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

**Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 026/SK/DIR/2013 tanggal 10 Oktober 2013, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Ketua               | : Budi Prakoso  |
| Anggota Tetap       | : Deny Hendrawati   |
| Anggota Tetap       | : Fathorrahman  |
| Anggota Tetap       | : Yus Indra (selaku Sekretaris Komite)                          |
| Anggota Tidak Tetap | : Semua Kepala Group terkait, sesuai dengan topik yang dibahas. |

**Satuan Kerja Kepatuhan**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01A/SK/DIR/11 tanggal 4 April 2011, Perseroan telah menetapkan susunan Satuan Kerja Kepatuhan dan berdasarkan Surat Penunjukan Direksi Perseroan No. 150/DIR/SPN/13 tanggal 1 Oktober 2013, Intan Rahmawati diangkat sebagai Compliance Department Head.

**Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Berdasarkan Surat Penunjukan Direksi Perseroan No. 136/DIR/SPN/13 tanggal 1 Oktober 2013, Ahmad Fathoni diangkat sebagai Corporate Secretary Perseroan.

**E. IZIN KEGIATAN USAHA DAN DOKUMEN OPERASIONAL PERSEROAN**

1. Izin Kegiatan Usaha Perseroan
  - a. Izin Usaha Peningkatan Status PT Bank Pasar Bersaudara Djaja menjadi Bank Umum Dengan Nama PT Bank Bersaudara Jaya di Malang sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1401/KMK.013/1990 tanggal 3 November 1990;
  - b. Izin Usaha Pedagang Valuta Asing sebagaimana termaktub dalam Keputusan Deputi Kepala Urusan Operasi Pengendalian Moneter Bank Indonesia No. 31/27/UOPM/PVA tanggal 15 Januari 1999;
  - c. Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Panin Syariah sebagaimana termaktub dalam





**LASUTLAY & PANE**  
ADVOCATES

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009; dan

- d. Persetujuan untuk menerbitkan kartu ATM Bank Panin Syariah sebagaimana termaktub dalam Surat Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No. 13/36/DASP tanggal 17 Januari 2011.
2. Izin-izin untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu Perseroan sebagaimana diuraikan dalam BAB VII IZIN-IZIN DAN DOKUMEN OPERASIONAL PERSEROAN huruf (B) dari Laporan Uji Tuntas Hukum.
3. Dokumen sehubungan dengan Ketenagakerjaan Perseroan sebagaimana diuraikan dalam BAB VII IZIN-IZIN DAN DOKUMEN OPERASIONAL PERSEROAN huruf (C) dari Laporan Uji Tuntas Hukum.
4. Dokumen Operasional Perseroan Lainnya sebagaimana diuraikan dalam BAB VII IZIN-IZIN DAN DOKUMEN OPERASIONAL PERSEROAN huruf (D) dari Laporan Uji Tuntas Hukum.

**F. ASET PERSEROAN**

Berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan sebagaimana diuraikan dalam BAB VIII HARTA KEKAYAAN PERSEROAN dari Laporan Uji Tuntas Hukum.

**G. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PIHAK LAINNYA**

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain meliputi:

1. perjanjian kerjasama;
2. perjanjian bancassurance;
3. perjanjian teknologi informasi;
4. perjanjian sewa-menyewa;
5. perjanjian asuransi; dan
6. perjanjian lainnya.

Sebagaimana dirinci dalam BAB IX PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN dari Laporan Uji Tuntas Hukum.

**H. PERJANJIAN TERKAIT PENAWARAN UMUM SAHAM**

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 17 tanggal 8 Oktober 2013 jjs. Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 9 tanggal 11 November 2013 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 32 tanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Evergreen Capital, PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan bersama-sama dengan PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Ciptadana Securities, PT HD Capital Tbk, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Panca Global Securities Tbk, PT



## LASUTLAY & PANE

ADVOCATES

Panin Sekuritas Tbk, PT Phillip Securities Indonesia, PT Valbury Asia Securities, PT Yulie Sekurindo Tbk, PT Jasa Utama Capital, PT Sucorinvest Central Gani, PT Magenta Kapital Indonesia, dan PT Reliance Securities Tbk sebagai para Penjamin Emisi Efek ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Saham**");

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 18 tanggal 8 Oktober 2013 jis. Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 10 tanggal 11 November 2013 dan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 33 tanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Blue Chip Mulia ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**");
3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 16 tanggal 8 Oktober 2013 jis. Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 8 tanggal 11 November 2013 dan Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 31 tanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**");
4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 19 tanggal 8 Oktober 2013 jis. Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 11 tanggal 11 November 2013 dan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 34 tanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Blue Chip Mulia ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I**");
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0036/PE/KSEI/1013 tanggal 7 Oktober 2013 yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"); dan
6. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 8 Oktober 2013 yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan BEI.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas dalam nomor urut 1 sampai dengan 6 secara bersama-sama disebut "**Perjanjian-Perjanjian Emisi**".

### I. PERKARA PERSEROAN

Surat Pernyataan Perseroan No. 076/DIR/INT/13 tanggal 26 Juli 2013 yang menyatakan bahwa:

1. Perseroan tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan di hadapan pengadilan umum dan/atau perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya serta tidak ada



**LASUTLAY & PANE**  
ADVOCATES

permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap Perseroan di hadapan Pengadilan Niaga di Indonesia;

2. Perseroan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
3. Perseroan tidak menerima somasi yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan.

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya serta tidak ada dokumen penting dari Perseroan yang tidak/belum diungkapkan kepada kami;
- semua tanda tangan pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
- semua salinan dari akta notaris yang diterbitkan, telah dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham sebagai berikut:

1. Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta Barat yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang bank syariah, adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan dengan sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik Nomor KEP- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

Setiap perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah disetujui dan/atau didaftarkan dan/atau dilaporkan pada instansi yang berwenang. Adapun perubahan atas anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam angka ix s.d. xii Pendapat Hukum yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tidak mengurangi keabsahan Perseroan sebagai badan Hukum serta Perseroan tidak dapat dikenakan sanksi mengingat kewajiban mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah kewajiban dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UUPT.

2. Perseroan telah memperoleh semua ijin yang diperlukan, pendaftaran yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai Bank Umum Syariah dan hingga diterbitkannya Pendapat Hukum, ijin-ijin tersebut masih berlaku.



**LASUTLAY & PANE**  
ADVOCATES

Izin Operasional Perseroan yang sedang dalam proses pengurusan tidak menghambat Perseroan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya yang dilaksanakan berdasarkan izin operasional yang telah dimilikinya.

3. Pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan karenanya pengoperasian kantor-kantor tersebut adalah sah.
4. Saham Perseroan yang telah diterbitkan, telah disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan yang mengambil bagian saham dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT.

Saham baru yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum termasuk yang dialokasikan melalui ESA telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Pengalokasian Saham untuk ESA telah memperoleh persetujuan dari Direksi Perseroan.

Saham yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum termasuk yang dialokasikan melalui ESA, adalah saham biasa atas nama dan mempunyai hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah diterbitkan, termasuk hak untuk menerima dividen dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham.

Rencana Penawaran Umum Saham oleh Perseroan telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank untuk Tahun 2013-2015 yang telah diterima oleh Bank Indonesia.

Untuk memenuhi ketentuan dalam PP 29, tidak seluruh saham yang telah diterbitkan Perseroan akan dicatatkan pada BEI.

PP 29 berlaku pula bagi Perseroan mengingat bahwa Pasal 1 angka 3 UU Perbankan diatur bahwa yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah.

5. Pemegang saham Perseroan yaitu PT Bank Panin Tbk adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dengan sah menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan dan melakukan pendaftaran yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Bank Indonesia telah mencatat PT Bank Panin Tbk sebagai pemegang saham pengendali dengan kepemilikan melebihi 50% dari Modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Kepemilikan saham Perseroan oleh PT Bank Panin Tbk sebesar 99,99% tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum karena PT Bank Panin Tbk telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

6. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta pengalihan saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum diterbitkan adalah benar, sah, dan telah

sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan Catatan No. 3 pada akhir Pendapat Hukum.

7. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, UUPM, UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah, karenanya sah bertindak dalam kewenangannya masing-masing sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diberitahukan pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembentukan dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal telah dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.



**LASUTLAY & PANE**  
A D V O C A T E S

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) telah dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

8. Kekayaan Perseroan yang terdaftar atas nama Perseroan setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar merupakan hak Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk dilaksanakan terhadap kekayaan tersebut.

Kekayaan Perseroan tersebut tidak sedang dijaminkan/diagunkan dan tidak sedang dalam sengketa.

Seluruh kekayaan Perseroan, telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang memadai.

9. Perseroan memiliki asuransi *cash in transit*, *cash in cashier box* dan *cash in safe* dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Para karyawan Perseroan ("**Karyawan**") dipekerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai Pendapat Hukum diterbitkan tidak terdapat sengketa antara Karyawan dengan Perseroan.

Peraturan perusahaan telah disahkan dan mengikat bagi Perseroan dan Karyawannya.

Karyawan Perseroan telah diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan kewajiban tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran gaji/upah oleh Perseroan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan dan mematuhi ketentuan mengenai pembayaran upah minimum yang berlaku.

11. Perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan karenanya sah dan mengikat Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dengan pihak lain yang dapat merugikan calon pemodal Perseroan.

Tidak ada larangan atau pembatasan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dengan pihak lain untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham.

Sampai diterbitkannya Pendapat Hukum, Perseroan tidak dalam keadaan lalai sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dengan pihak lain.

12. Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara Perdata, Pidana, Pajak, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial di muka pengadilan umum, ataupun arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan tidak sedang dimohonkan atau mengajukan sendiri permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga.

Perseroan tidak terlibat dalam sengketa di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

Sampai diterbitkannya Pendapat Hukum, Perseroan tidak menerima somasi dari pihak manapun. Somasi merupakan surat peringatan yang masih harus dibuktikan kebenarannya



**LASUTLAY & PANE**  
ADVOCATES

melalui jalur hukum yang berlaku (melalui proses pengadilan) karenanya somasi (jika ada) tidak mempengaruhi secara negatif dan material kegiatan usaha Perseroan.

13. Perjanjian-Perjanjian Emisi telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan isi dari masing-masing Perjanjian-Perjanjian Emisi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal serta mengikat para pihak di dalamnya.
14. Penggunaan Dana sebagaimana dirinci dalam Prospektus jika dilaksanakan sesuai dengan tujuannya adalah sah.
15. Aspek hukum Perseroan termasuk struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam Prospektus adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Hukum.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum Saham yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Emisi Saham berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata;
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum Saham tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.
3. Tidak ditemukannya akta-akta peralihan saham tidak membatalkan peralihan saham, mengingat Direksi Perseroan sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai kewajiban untuk senantiasa mendata pemegang saham telah mengakui para pemegang saham sebagaimana juga termaktub dalam komparisi akta-akta Perseroan.

Pendapat Hukum kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan pihak penerima sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum dan tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami.

Hormat kami,  
**LASUTLAY & PANE**

---

**Marjan E. Pane**  
*Partner*

Halaman ini sengaja dikosongkan





**XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN  
KEUANGAN PERSEROAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2013 DAN 2012  
DAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010  
SERTA 1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009  
PT BANK PANIN SYARIAH Tbk/  
DIRECTORS' STATEMENT LETTER  
RELATING TO  
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2013 AND 2012  
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010  
AND JANUARY 1, 2010/DECEMBER 31, 2009  
PT BANK PANIN SYARIAH Tbk**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/We, the undersigned:

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Nama/Name<br>Alamat kantor/Office address<br><br>Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile as stated in ID Card<br>Nomor Telepon/Phone Number<br>Jabatan/Position | : Deny Hendrawati<br>: Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kavling 91, Slipi, Jakarta Barat 11420 Kav Agraria No. 158 RT 002, RW 016, Duren Sawit, Jakarta Timur<br>: 021-56956100<br>: Direktur Utama   |
| 2. | Nama/Name<br>Alamat kantor/Office address<br><br>Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile as stated in ID Card<br>Nomor Telepon/Phone Number<br>Jabatan/Position | : Tri Bhakti Irianto<br>: Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kavling 91, Slipi, Jakarta Barat 11420 Komplek Persada Kemala Blok 26, Rt.13 Rw. 013, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi<br>: 021-56956100<br>: Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.

state that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;
2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the financial statements is complete and correct;  
b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.
4. We are responsible for the Bank's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 8 Nopember/November 8, 2013

Direktur Utama/President Director

Direktur/Director

Deny Hendrawati

Tri Bhakti Irianto



## Laporan Auditor Independen

No. GAR113 0880 BPS FAN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
P.T. Bank Panin Syariah Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan P.T. Bank Panin Syariah Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

## Independent Auditors' Report

No. GAR113 0880 BPS FAN

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors  
P.T. Bank Panin Syariah Tbk

We have audited the accompanying financial statements of P.T. Bank Panin Syariah Tbk, which comprise the statements of financial position as of June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011, 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009, and the statements of comprehensive income, statements of changes in equity, statements of cash flows, statements of reconciliation of revenue and revenue sharing, statements of sources and uses of zakat funds and statements of sources and uses of charity funds for the six-month periods ended June 30, 2013 and 2012 and the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

### **Management's responsibility for the financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### **Auditors' responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

# Osman Bing Satrio & Eny

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Bank Panin Syariah Tbk tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 2a dan 39 atas laporan keuangan, pada tahun 2013 P.T. Bank Panin Syariah Tbk mengubah kebijakan akuntansi atas piutang Murabahah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan. Oleh karena itu, P.T. Bank Panin Syariah Tbk menyajikan kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.

## Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. GA113 0785 BPS FAN tanggal 19 Agustus 2013 atas laporan keuangan P.T. Bank Panin Syariah Tbk untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan pada tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka penawaran umum saham perdana, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 42 mengenai penerbitan kembali laporan keuangan.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

## Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of P.T. Bank Panin Syariah Tbk as of June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011, 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009, and its financial performance, cash flows, reconciliation of revenue and revenue sharing, sources and uses of zakat funds and sources and uses of charity funds for the six-month periods ended June 30, 2013 and 2012 and the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.


## Emphasis of Matter

As disclosed in Notes 2a and 39 to the financial statements, P.T. Bank Panin Syariah Tbk has changed the accounting policies for Murabahah receivables and allowance for impairment losses on financial assets in 2013. Accordingly, P.T. Bank Panin Syariah Tbk restated the prior years' financial statements.

## Other matter

Prior to this report, we issued a report No. GA113 0785 BPS FAN on financial statements of P.T. Bank Panin Syariah Tbk dated August 19, 2013 for the six month periods ended June 30, 2013 and the years ended December 31, 2012, 2011, 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 with unqualified opinion. In the event of the Initial Public Offering (IPO), the Bank has reissued the said financial statements to be adjusted to the prevailing capital market regulations. There is no material differences between the previous financial statements and the reissued financial statements, except for those described in Note 42 regarding reissuance of the financial statements.

OSMAN BING SATRIO & ENY



Muhammad Irfan

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0565

8 Nopember/November 8, 2013

*The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.*

Halaman ini sengaja dikosongkan

Catatan/ Notes	30 Juni/June 30, 2013 Rp'000	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009 *)	Rp'000	
		2012 *) Rp'000	2011 *) Rp'000	2010 *) Rp'000	Rp'000		
<b>ASET</b>						<b>ASSETS</b>	
<b>Kas</b>	3b,3e	3.701.078	2.562.029	2.005.426	1.461.936	1.119.520	<b>Cash</b>
<b>Penempatan pada Bank Indonesia</b>	3j,5	253.790.370	420.123.793	94.198.443	79.140.445	8.855.524	<b>Placements with Bank Indonesia</b>
<b>Giro pada Bank Lain</b>	3e,3k,6						<b>Demand Deposits with Other Banks</b>
Pihak berelasi	3c,30	85.061	54.602	178.404	161.914	581.822	Related party
Pihak ketiga		107.052	1.100	-	-	-	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	3p	(69)	(11)	-	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah		192.044	55.691	178.404	161.914	581.822	Total
<b>Penempatan pada Bank Lain - Pihak Ketiga</b>	3l,7	-	25.000.000	50.000.000	60.000.000	55.000.000	<b>Placements with Other Banks - Third Parties</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	3p	-	(250.000)	(500.000)	(600.000)	(550.000)	Allowance for impairment losses
Jumlah		-	24.750.000	49.500.000	59.400.000	54.450.000	Total
<b>Investasi pada Sukuk - Pihak Ketiga</b>	3m,8	137.977.762	138.623.761	133.773.382	59.263.499	59.753.616	<b>Investment in Sukuk - Third Parties</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	3p	(50.002)	(50.003)	(50.004)	(50.030)	(50.005)	Allowance for impairment losses
Jumlah		137.927.760	138.573.758	133.723.378	59.213.469	59.703.611	Total
<b>Piutang Murabahah</b>	3e,3n,9						<b>Murabahah Receivables</b>
Pihak berelasi	3c,30	3.509.104	1.226.090	1.015.079	1.565.011	1.614.638	Related parties
Pihak ketiga		1.243.980.731	769.740.393	383.472.316	39.539.600	-	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(7.861.135)	(939.256)	(963.659)	(16.525)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah		1.239.628.700	770.027.227	383.523.736	41.088.086	1.614.638	Total
<b>Pembiayaan Mudharabah - Pihak Ketiga</b>	3o,10	580.852.582	522.524.477	271.976.801	101.810.401	-	<b>Mudharabah Financing - Third Parties</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	3p	(5.780.503)	(5.170.059)	(2.394.168)	(1.018.105)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah		575.072.079	517.354.418	269.582.633	100.792.296	-	Total
<b>Pembiayaan Musyarakah - Pihak Ketiga</b>	3o,11	356.532.810	232.248.113	49.154.514	81.863.077	-	<b>Musyarakah Financing - Third Parties</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	3p	(3.372.931)	(2.287.481)	(491.545)	(818.631)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah		353.159.879	229.960.632	48.662.969	81.044.446	-	Total
<b>Biaya Dibayar Dimuka</b>	3r	4.642.585	2.109.395	2.304.851	2.170.293	1.557.223	<b>Prepaid Expenses</b>
<b>Aset Tetap - Bersih</b>	3q,3t,12	24.610.196	24.760.941	24.446.281	26.423.828	29.031.196	<b>Premises and Equipment - Net</b>
<b>Aset Pajak Tangguhan - Bersih</b>	3bb,28	1.024.324	773.770	1.297.051	4.807.855	1.525.395	<b>Deferred Tax Assets - Net</b>
<b>Aset Takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 201.500 ribu tahun 2013 dan Rp 71.321 ribu tahun 2012</b>	3s	1.125.208	1.255.385	-	-	-	<b>Intangible Assets - net of accumulated amortization of Rp 201,500 thousand in 2013 and Rp 71,321 thousand in 2012</b>
<b>Aset Lain-lain</b>	3e,13	12.278.353	8.175.065	9.257.950	3.297.282	3.232.473	<b>Other Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u>2.607.152.576</u>	<u>2.140.482.104</u>	<u>1.018.681.122</u>	<u>459.001.850</u>	<u>161.671.402</u>	<b>TOTAL ASSETS</b>

\*) Disajikan kembali (Catatan 39)

\*) As restated (Note 39)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,				1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009 *)		
	30 Juni/June 30, 2013 Rp'000	2012 *) Rp'000	2011 *) Rp'000	2010 *) Rp'000	Rp'000		
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH</b>							
<b>TEMPORER DAN EKUITAS</b>							
<b>LIABILITAS</b>							
Liabilitas Segera	3f,3u	1.091.502	668.512	868.145	142.178	153.271	<b>LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH</b>
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan	3y,14	4.066.199	4.328.688	1.783.669	1.178.807	6.551	<b>FUNDS AND EQUITY</b>
Simpanan	3v,15						<b>LIABILITIES</b>
Pihak berelasi	3c,30	289.285	319.233	-	-	-	<b>Liabilities Payable Immediately</b>
Pihak ketiga		481.033.900	187.179.544	19.924.957	15.335.161	302.500	<b>Undistributed Revenue Sharing of Temporary Syirkah Funds and Wadiah Bonuses</b>
Jumlah		481.323.185	187.498.777	19.924.957	15.335.161	302.500	<b>Deposits</b>
Utang Pajak	3bb,16,28	4.972.412	9.671.623	1.058.563	407.013	19.114	Related parties
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	3aa,17	6.408.615	4.838.457	3.584.740	2.440.197	1.998.358	Third parties
Liabilitas Lain-lain	18	3.921.343	2.236.704	1.064.278	798.855	4.364.114	Total
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>501.783.256</b>	<b>209.242.761</b>	<b>28.284.352</b>	<b>20.302.211</b>	<b>6.843.908</b>	<b>Taxes Payable</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	3w,19						<b>Post-employment Benefits Obligation</b>
Bank							<b>Other Liabilities</b>
Tabungan Mudharabah - Pihak ketiga		-	286.761	-	-	-	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
Deposito berjangka Mudharabah							<b>TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>
Pihak berelasi	3c,30	250.000.000	200.000.000	-	-	-	Bank
Pihak ketiga		199.940	20.199.940	127.405	500.000	-	Mudharabah Savings Deposits - Third parties
Jumlah		250.199.940	220.199.940	127.405	500.000	-	Mudharabah Time Deposits
Jumlah dana syirkah temporer dari bank		250.199.940	220.486.701	127.405	500.000	-	Related parties
Bukan Bank							Third parties
Tabungan Mudharabah							Total
Pihak berelasi	3c,30	259.270	243.850	-	-	-	Non Bank
Pihak ketiga		106.616.164	29.796.488	7.661.319	4.026.570	314.058	Mudharabah Saving Deposits
Jumlah		106.875.434	30.040.338	7.661.319	4.026.570	314.058	Related parties
Deposito berjangka Mudharabah							Third parties
Pihak berelasi	3c,30	3.000.000	3.000.000	-	-	-	Total
Pihak ketiga		1.173.700.416	1.003.049.322	393.043.860	290.505.176	3.939.419	Mudharabah Time Deposits
Jumlah		1.176.700.416	1.006.049.322	393.043.860	290.505.176	3.939.419	Related parties
Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank		1.283.575.850	1.036.089.660	400.705.179	294.531.746	4.253.477	Third parties
Surat berharga yang diterbitkan							Total
Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank							Securities issued
Pihak berelasi	3c,30	-	-	80.000.000	-	-	Mudharabah Interbank Investment
Pihak ketiga		50.000.000	183.000.000	55.000.000	-	-	Certificates
Jumlah		50.000.000	183.000.000	135.000.000	-	-	Related parties
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>		<b>1.583.775.790</b>	<b>1.439.576.361</b>	<b>535.832.584</b>	<b>295.031.746</b>	<b>4.253.477</b>	Third parties
<b>EKUITAS</b>							Total
<b>Modal Saham</b> - nilai nominal Rp 100 per saham tahun 2013 dan Rp 4.450.000 per saham tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009							<b>TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>
Modal dasar - 20.000 juta saham tahun 2013, 160.000 saham tahun 2012 dan 2011 dan 40.000 saham tahun 2010 dan 2009							<b>EQUITY</b>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.000 juta saham tahun 2013, 101.015 saham tahun 2012 dan 2011 dan 33.600 saham tahun 2010 dan 2009	20	500.000.000	449.516.750	449.516.750	149.520.000	149.520.000	<b>Capital Stock</b> - par value of Rp 100 per share in 2013 and Rp 4,450,000 per share in 2012, 2011, 2010 and 2009
<b>Tambahan Modal Disetor</b>	21	-	2.741.419	2.741.419	2.741.419	2.741.419	Authorized - 20,000 million shares in 2013, 160,000 shares in 2012 and 2011 and 40,000 shares in 2010 and 2009
<b>Saldo Laba</b>							Issued and paid-up - 5,000 million shares in 2013, 101,015 shares in 2012 and 2011 and 33,600 shares in 2010 and 2009
Defisit sebesar Rp 20.226.576 ribu pada tanggal 30 Juni 2009 telah dieliminasi dalam rangka kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2009							<b>Additional Paid-in Capital</b>
Ditentukan penggunaannya		666.334	-	-	-	-	<b>Retained Earnings</b>
Tidak ditentukan penggunaannya		20.927.196	39.404.813	2.306.017	(8.593.526)	(1.687.402)	Deficit amounted to Rp 20,226,576 thousand as of June 30, 2009 have been eliminated in order with quazi-reorganization as of June 30, 2009
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>521.593.530</b>	<b>491.662.982</b>	<b>454.564.186</b>	<b>143.667.893</b>	<b>150.574.017</b>	Appropriated
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>		<b>2.607.152.576</b>	<b>2.140.482.104</b>	<b>1.018.681.122</b>	<b>459.001.850</b>	<b>161.671.402</b>	Unappropriated

\*) Disajikan kembali (Catatan 39)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

\*) As restated (Note 39)

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements



	Catatan/ Notes	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months *) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year *) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year *) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year *) Rp'000	
<b>Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</b>	3c,3x,22,30	113.468.009	55.327.108	146.346.178	70.321.599	21.372.008	<b>Revenue Receipts from Fund Management as Mudharib</b>
<b>Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer</b>	3c,3y,23,30	52.592.081	18.143.649	57.585.039	27.026.408	9.299.582	<b>Third Parties' Share on Return of Temporary Syirkah Funds</b>
<b>Pendapatan Usaha Lainnya</b>							<b>Other Operating Revenues</b>
Administrasi	3z,24	3.530.515	1.814.267	5.437.084	3.711.038	1.462.242	Administrative
Kenaikan (penurunan) sukuk diukur pada nilai wajar	3m,8	(316.000)	-	107.080	-	-	Increase (decrease) in value of sukuk measured at fair value
Lainnya		240.369	95.403	215.532	294.322	83.330	Others
<b>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</b>		<b>3.454.884</b>	<b>1.909.670</b>	<b>5.759.696</b>	<b>4.005.360</b>	<b>1.545.572</b>	<b>Total Other Operating Revenues</b>
<b>Beban Kerugian Penurunan Nilai</b>	3e,3p,6,7,8,9,10,11,25	<b>8.493.321</b>	<b>1.292.584</b>	<b>4.700.008</b>	<b>2.124.610</b>	<b>1.903.286</b>	<b>Provision for Impairment Losses</b>
<b>Beban Usaha Lainnya</b>							<b>Other Operating Expenses</b>
Administrasi	3c,26,30	9.325.624	7.502.403	16.093.620	13.389.467	12.099.597	Administrative
Kepegawaian	27	16.237.728	8.657.328	19.906.828	14.956.172	8.390.191	Employee
Imbalan pasca kerja	3aa,17	1.570.158	607.229	1.734.757	1.168.078	444.118	Employee benefits
Bonus wadiah	3v	5.466.247	729.324	1.729.917	486.499	62.967	Bonuses on wadiah deposits
Lainnya		600.232	606.093	916.725	654.516	1.355.206	Others
<b>Jumlah Beban Usaha Lainnya</b>		<b>33.199.989</b>	<b>18.102.377</b>	<b>40.381.847</b>	<b>30.654.732</b>	<b>22.352.079</b>	<b>Total Other Operating Expenses</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>		<b>22.637.502</b>	<b>19.698.168</b>	<b>49.438.980</b>	<b>14.521.209</b>	<b>(10.637.367)</b>	<b>INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA</b>							<b>NON-OPERATING REVENUES (EXPENSES)</b>
Keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap	3q,12	-	-	750	7.250	349.952	Gain on sale and write-off of premises and equipment
Lainnya - bersih		73.869	(25.734)	132.251	103.850	98.832	Others - net
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA - BERSIH</b>		<b>73.869</b>	<b>(25.734)</b>	<b>133.001</b>	<b>111.100</b>	<b>448.784</b>	<b>NON-OPERATING REVENUES (EXPENSES) - NET</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>22.711.371</b>	<b>19.672.434</b>	<b>49.571.981</b>	<b>14.632.309</b>	<b>(10.188.583)</b>	<b>INCOME (LOSS) BEFORE TAX EXPENSE</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK</b>	3bb,28	<b>(5.780.823)</b>	<b>(4.934.424)</b>	<b>(12.473.185)</b>	<b>(3.732.766)</b>	<b>3.282.459</b>	<b>TAX BENEFIT (EXPENSE)</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH DAN JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>		<b>16.930.548</b>	<b>14.738.010</b>	<b>37.098.796</b>	<b>10.899.543</b>	<b>(6.906.124)</b>	<b>NET INCOME (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)</b>							<b>EARNING (LOSS) PER SHARE (in full Rupiah amount)</b>
Dasar/dilusian	3cc, 29	3,46	3,03	7,62	3,25	(4,21)	Basic/diluted

\*) Disajikan kembali (Catatan 39)

\*) As restated (Note 39)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

Catatan/ Notes	Modal saham/ Capital stock Rp'000	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-in capital Rp'000	Saldo laba/Retained Earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity Rp'000	
			Ditetapkan penggunaannya/ Appropriated Rp'000	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated Rp'000		
Saldo per 1 Januari 2010/ 31 Desember 2009	149.520.000	2.741.419	-	(1.709.366)	150.552.053	Balance as of January 1, 2010/ December 31, 2009
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2011)	2a	-	-	21.964	21.964	Adjustment due to initial adoption of PSAK 55 (revised 2011)
Saldo per 1 Januari 2010/31 Desember 2009 setelah penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2011)	149.520.000	2.741.419	-	(1.687.402)	150.574.017	Balance as of January 1, 2010/December 31, 2009 after adjustment due to initial adoption of PSAK 55 (revised 2011)
Jumlah rugi bersih dan rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(6.906.124)	(6.906.124)	Net loss and total comprehensive loss for the year
Saldo per 31 Desember 2010 *)	149.520.000	2.741.419	-	(8.593.526)	143.667.893	Balance as of December 31, 2010 *)
Setoran modal	20	299.996.750	-	-	299.996.750	Additional paid-in capital
Jumlah laba bersih dan laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	10.899.543	10.899.543	Net income and total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2011 *)	449.516.750	2.741.419	-	2.306.017	454.564.186	Balance as of December 31, 2011 *)
Jumlah laba bersih dan laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	37.098.796	37.098.796	Net income and total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2012 *)	449.516.750	2.741.419	-	39.404.813	491.662.982	Balance as of December 31, 2012 *)
Setoran modal	20	13.000.000	-	-	13.000.000	Additional paid-in capital
Dividen saham	20	34.741.831	-	(34.741.831)	-	Stock dividend
Penerbitan saham bonus yang berasal dari tambahan modal disetor	20	2.741.419	(2.741.419)	-	-	Issuance of bonus share from additional paid in capital
Cadangan umum	-	-	666.334	(666.334)	-	Appropriations for general reserve
Jumlah laba bersih dan laba komprehensif periode berjalan	-	-	-	16.930.548	16.930.548	Net income and total comprehensive income for the period
Saldo per 30 Juni 2013	500.000.000	-	666.334	20.927.196	521.593.530	Balance as of June 30, 2013

\*) Disajikan kembali (Catatan 39)

\*) As restated (Note 39)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements  
which are an integral part of the financial statements

	2013	2012	2012	2011	2010	
Catatan/ Notes	(Enam bulan/ Six months)	(Enam bulan/ Six months) *)	(Satu tahun/ One year) *)	(Satu tahun/ One year) *)	(Satu tahun/ One year) *)	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>						<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib	110.453.770	55.640.895	147.007.328	64.544.729	21.641.118	Revenue receipt from fund management as mudharib
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(52.854.570)	(18.397.881)	(55.040.020)	(26.421.546)	(8.127.326)	Temporary syirkah funds paid
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	3.454.884	1.909.670	5.759.696	4.005.360	1.545.572	Other operating revenues received
Pembayaran beban usaha lainnya	(31.506.417)	(17.860.223)	(37.215.452)	(27.662.235)	(17.777.282)	Other operating expenses paid
Penerimaan pendapatan non-usaha	29.003.424	17.431.760	39.822.233	21.959.938	4.038.529	Receipts from non-operating income
Pembayaran beban non-usaha	(28.929.555)	(17.457.494)	(39.664.985)	(21.856.088)	(3.939.697)	Payments for non-operating expenses
Penggunaan dana kebajikan	-	-	(24.997)	-	-	Charity funds used
Pembayaran beban pajak	(11.135.359)	-	(4.109.830)	-	-	Tax expense paid
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	18.486.177	21.266.727	56.533.973	14.570.158	(2.619.086)	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi						Decrease (increase) in operating assets
Investasi pada Sukuk	645.999	-	(60.040.000)	-	-	Investments in Sukuk
Piutang Murabahah	(473.435.435)	(47.916.461)	(385.583.296)	(340.815.301)	(39.489.973)	Murabahah Receivables
Pembiayaan Mudharabah	(58.328.105)	(151.651.110)	(250.547.676)	(170.166.400)	(101.810.401)	Mudharabah Financing
Pembiayaan Musyarakah	(124.284.697)	(34.047.633)	(183.093.599)	32.708.563	(81.863.077)	Musyarakah Financing
Aset lain-lain	(6.744.990)	1.579.176	(1.855.617)	(3.114.364)	(946.988)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi						Increase (decrease) in operating liabilities
Liabilitas segera	422.990	434.174	(199.633)	790.105	278.235	Liabilities payable immediately
Simpanan	293.824.408	29.366.880	167.573.820	4.589.796	15.032.661	Deposits
Liabilitas lain-lain	3.254.797	2.013.048	2.426.143	1.409.966	(3.123.420)	Other liabilities
Kenaikan Dana Syirkah Temporer	144.199.429	209.077.241	903.743.777	240.800.838	290.778.269	Increase in Temporary Syirkah Funds
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(201.959.427)	30.122.042	248.957.892	(219.226.639)	76.236.220	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>						<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil penjualan aset tetap	12	-	750	7.250	496.000	Proceeds from sale of premises and equipment
Pencairan (penempatan) investasi pada Sukuk yang diukur pada biaya perolehan		(4.668.383)	55.189.621	(74.509.883)	490.117	Proceeds from (acquisitions of) investments in Sukuk measured at amortized cost
Perolehan aset tetap	12	(1.098.536)	(2.789.012)	(649.500)	(2.014.908)	Acquisitions of premises and equipment
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(6.827.301)	52.401.359	(75.152.133)	(1.028.791)	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>						<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penambahan modal disetor	20	13.000.000	-	299.996.750	-	Additional paid-in capital
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		23.294.741	301.359.251	5.617.978	75.207.429	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>		146.382.273	146.382.273	140.764.295	65.556.866	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>		<u>169.677.014</u>	<u>447.741.524</u>	<u>146.382.273</u>	<u>140.764.295</u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD</b>
<b>PENGUNGKAPAN TAMBAHAN</b>						<b>SUPPLEMENTAL DISCLOSURES</b>
Kas dan setara kas terdiri dari:						Cash and cash equivalents consist of:
Kas		2.514.194	2.562.029	2.005.426	1.461.936	Cash
Penempatan pada Bank Indonesia	5	167.102.445	420.123.793	94.198.443	79.140.445	Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	6	60.375	55.702	178.404	161.914	Demand deposits with other banks
Penempatan pada bank lain	7	-	25.000.000	50.000.000	60.000.000	Placements with other banks
Jumlah		<u>169.677.014</u>	<u>447.741.524</u>	<u>146.382.273</u>	<u>140.764.295</u>	Total

\*) Disajikan kembali (Catatan 39)

\*) As restated (Note 39)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

	Catatan/ Notes	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months *) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year *) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year *) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year *) Rp'000	
<b>PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)</b>	22	113.468.009	55.327.108	146.346.178	70.321.599	21.372.008	<b>MAIN OPERATING REVENUE (ACCRUAL)</b>
<b>Pengurang:</b>							<b>Deduction:</b>
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:							Income during the period in which cash or cash equivalents have not been received:
Pendapatan Murabahah		6.676.212	4.625.928	3.788.153	3.365.605	176.332	Murabahah income
Pendapatan bagi hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank		-	-	40.104	-	-	Revenue sharing from Mudharabah Interbank Investment Certificates
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan		3.100.402	2.979.153	3.160.006	1.981.622	1.981.622	Income from government sukuk and corporate sukuk
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah		59.606	27.396	159.068	9.375	-	Income from Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Pendapatan bagi hasil deposito berjangka Mudharabah		-	-	-	140.411	179.878	Revenue sharing from Mudharabah time deposits
Pendapatan Surat Berharga Indonesia Syariah		-	-	-	2.607.101	-	Income from Indonesia Sharia Securities
Pendapatan yang berasal dari amortisasi biaya transaksi yang kas atau setara kasnya diterima pada periode lalu		325.350	157.850	295.633	10.587	-	Income from amortized transaction cost which cash or cash equivalent had been received in prior period
<b>Jumlah Pengurang</b>		10.161.570	7.790.327	7.442.964	8.114.701	2.337.832	<b>Total Deduction</b>
<b>Penambah:</b>							<b>Addition:</b>
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada periode berjalan:							Income from previous year in which cash or cash equivalents have been received in current period:
Pendapatan Murabahah		3.788.153	3.365.605	3.365.605	176.332	896	Murabahah income
Pendapatan bagi hasil sertifikat investasi Mudharabah antar bank		40.104	-	-	-	-	Revenue sharing from Mudharabah Interbank Investment Certificate
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan		3.160.006	1.981.622	1.981.622	1.981.622	1.996.627	Income from government sukuk and corporate sukuk
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah		159.068	9.375	9.375	-	-	Income from Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Pendapatan bagi hasil deposito berjangka Mudharabah		-	140.411	140.411	179.878	609.418	Revenue sharing from Mudharabah time deposits
Pendapatan Surat Berharga Indonesia Syariah		-	2.607.101	2.607.101	-	-	Revenue from Indonesia Sharia Securities
<b>Jumlah Penambah</b>		7.147.331	8.104.114	8.104.114	2.337.832	2.606.941	<b>Total Addition</b>
<b>Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil</b>		110.453.770	55.640.895	147.007.328	64.544.730	21.641.117	<b>Available revenue for revenue sharing</b>
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		57.861.689	37.497.246	89.422.289	37.518.322	12.341.535	Revenue sharing attributable to Bank
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	23	52.592.081	18.143.649	57.585.039	27.026.408	9.299.582	Revenue sharing attributable to depositors
Dirinci atas:							With details as follows:
Yang sudah didistribusikan		48.525.882	16.614.212	53.256.351	25.242.739	8.120.775	Distributed
Yang belum didistribusikan	14	4.066.199	1.529.437	4.328.688	1.783.669	1.178.807	Undistributed

\*) Disajikan kembali (Catatan 39)

\*) As restated (Note 39)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,			
	2013	2012	2011	2010	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
<b>Sumber dana zakat awal periode</b>	-	-	-	-	<b>Sources of zakat funds at beginning of the period</b>
<b>Sumber dana zakat:</b>					<b>Sources of zakat funds:</b>
Infaq dan shadaqah	-	-	-	-	Infaq and shadaqah
Denda	-	-	-	-	Forfeit
Sumbangan atau hibah	-	-	-	-	Donations or grants
Pendapatan non halal	-	-	-	-	Non halal Income
Lainnya	-	-	-	-	Others
Jumlah sumber dana	-	-	-	-	<b>Total sources of funds</b>
<b>Penyaluran dana zakat</b>					<b>Distribution of zakat funds</b>
Pinjaman	-	-	-	-	Loan
Sumbangan	-	-	-	-	Donation
Lainnya	-	-	-	-	Others
Jumlah penyaluran dana	-	-	-	-	Total distribution of funds
<b>Kenaikan (penurunan) sumber atas penyaluran dana zakat</b>	-	-	-	-	<b>Increases (decreases) sources of zakat funds</b>
<b>Sumber dana zakat akhir periode</b>	-	-	-	-	<b>Sources of zakat funds at end of the period</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,			
	2013	2012	2011	2010	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
<b>Sumber dana kebajikan awal periode</b>	9.102	5.590	3.447	-	<b>Sources of charity funds at beginning of the period</b>
<b>Sumber dana kebajikan:</b>					<b>Sources of charity funds:</b>
Denda	-	4.769	2.143	-	Fine
Lainnya	-	23.740	-	3.447	Others
<b>Jumlah sumber dana</b>	-	28.509	2.143	3.447	<b>Total sources of funds</b>
<b>Penggunaan dana kebajikan</b>					<b>Uses of charity funds</b>
Lainnya	-	24.997	-	-	Others
<b>Kenaikan sumber atas penggunaan dana kebajikan</b>	-	3.512	2.143	3.447	<b>Increases sources of uses of charity funds</b>
<b>Sumber dana kebajikan akhir periode</b>	9.102	9.102	5.590	3.447	<b>Sources of charity funds at end of the period</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

## **1. UMUM**

P.T. Bank Panin Syariah Tbk ("Bank") didirikan dengan akta No. 12 tanggal 8 Januari 1972 dari Indrawati Setiabudhi, S.H, notaris di Malang dengan nama P.T. Bank Pasar Bersaudara Jaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990 dari notaris Moeslim Dalidd, S.H yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 14 Juni 1994 Tambahan No. 3247/1994, nama Bank diubah menjadi P.T. Bank Bersaudara Jaya. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-902.HT.0104.Th.90 tanggal 21 Pebruari 1990. Berdasarkan akta perubahan No. 27 tanggal 27 Maret 1997 dari Alfian Yahya S.H, notaris di Surabaya, nama Bank diubah menjadi P.T. Bank Harfa. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4004.HT.01.04.Th.97 tanggal 21 Mei 1997. Selanjutnya, berdasarkan akta No. 1 tanggal 3 Agustus 2009 dari Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi S.H., M.Kn. pengganti dari Sutjipto S.H., M.Kn. notaris di Jakarta, nama P.T. Bank Harfa telah diubah menjadi P.T. Bank Panin Syariah. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-43152.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 2 September 2009.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 74 tanggal 19 Juni 2013 dari Fathiah Helmi, S.H, notaris di Jakarta, dalam rangka perubahan seluruh anggaran dasar Bank untuk disesuaikan dengan peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, perubahan status Bank yang semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka sehingga nama Bank menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk, serta persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.

Bank berkedudukan di Jakarta dan memiliki 9 kantor cabang. Kantor pusat Bank beralamat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Jakarta. Selama tahun 2013, 2012, 2011 dan 2010, rata-rata jumlah karyawan Bank adalah 211, 130, 110 dan 94 karyawan (tidak diaudit).

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.

## **1. GENERAL**

P.T. Bank Panin Syariah Tbk ("the Bank") was established based on Deed No. 12 dated January 8, 1972 of Indrawati Setiabudhi, S.H., notary in Malang under the name of P.T. Bank Pasar Bersaudara Jaya. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. Y.A.5/284/4 dated December 11, 1979. Based on the Deed of Minutes of the General Meeting No. 25 dated January 8, 1990 which was published in Supplement No. 3247/1994 of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 47 dated June 14, 1994, the Bank's name was changed to P.T. Bank Bersaudara Jaya. This change was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. C2-902.HT.0104.Th.90 dated February 21, 1990. Based on Amendment Deed No. 27 dated March 27, 1997 of Alfian Yahya S.H, notary in Surabaya, the Bank's name was changed into P.T. Bank Harfa. This change was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. C2-4004.HT.01.04.Th.97 dated May 21, 1997. Based on Deed No. 1 dated August 3, 2009 of Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi S.H., M.Kn in lieu of Sutjipto S.H., M.Kn., notary in Jakarta, named of P.T. Bank Harfa was changed to P.T. Bank Panin Syariah. This change was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-43152.AH.01.02.Tahun 2009 dated September 2, 2009.

The Bank's Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 74 dated June 19, 2013 of Fathiah Helmi, SH, notary in Jakarta, in order to conformed the entire Bank's articles of association based on of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (Bapepam-LK)'s regulation No.IX.J.1, changed of status of private company become public company so the Bank's name was changed into PT Bank Panin Syariah Tbk, and approved the Initial Public Offering (IPO). This change was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013 dated June 26, 2013.

The Bank is domiciled in Jakarta and has 9 main branch offices. The Bank's head office is located at Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Jakarta. During the year of 2013, 2012, 2011 and 2010, the average total number of the Bank's employees are 211, 130, 110 and 94 employees (unaudited), respectively.

In accordance with article 3 of the Bank's articles of association, the scope of its activities is to engage in general banking, with a revenue sharing system principle based on Islamic Sharia.

Bank mendapat ijin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 1401/KMK.013/1990 tanggal 3 Nopember 1990. Pada tanggal 17 Desember 1998, Bank memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia berdasarkan surat No. 31/147/KEP/DIR, yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 1999.

The Bank obtained its business license to operate as a commercial bank from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. 1401/KMK.013/1990 dated November 3, 1990. On December 17, 1998, the Bank obtained a license to operate as a money changer from Bank Indonesia through Decision Letter No. 31/147/KEP/DIR, starting effective on January 15, 1999.

Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

The Bank obtained the license from Bank Indonesia through the Governor of Bank Indonesia Decision Letter No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 dated October 6, 2009 as a commercial bank based on sharia principles. The Bank has commenced its operations as a sharia commercial bank dated December 2, 2009.

Bank tergabung dalam kelompok usaha Panin Grup. Susunan pengurus dan komite audit Bank pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

The Bank is part of Panin Group. As of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010, the Bank's management and audit committee consisted of the following:

	30 Juni/June 30, 2013	2012	31 Desember/December 31 2011	2010	
<b>Dewan Komisaris</b>					<b>Board of Commissioners</b>
Komisaris Utama/					President Commissioner/
Komisaris Independen	Aries Muf tie	Aries Muf tie	Wouter Tedjarahardja	Wouter Tedjarahardja	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Yumirati Kartina	Yumirati Kartina	Alexander Josef Ferry Theo	Alexander Josef Ferry Theo	Independent Commissioner
Komisaris	Jasman Ginting Munthe	Jasman Ginting Munthe	Jasman Ginting Munthe	Jasman Ginting Munthe	Commissioner
<b>Direksi</b>					<b>Directors</b>
Direktur Utama	Deny Hendrawati	Deny Hendrawati	Deny Hendrawati	Fathorrahman	President Director
Direktur Bisnis		Fathorrahman	Fathorrahman	Deny Hendrawati	Business Director
Direktur Operasional	Fathorrahman	Sukisari	Sukisari	Firman Sofyan	Operational Director
Direktur Kepatuhan	Budi Prakosa	Budi Prakosa	Budi Prakosa	Novrizal Rachman, SH	Compliance Director
<b>Dewan Pengawas Syariah</b>					<b>Sharia Supervisory Board</b>
Ketua	Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.	Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.	Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.	Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.	Chairman
Anggota	Drs. H. Aminudin Yakub, MA.	Drs. H. Aminudin Yakub, MA.	Drs. H. Aminudin Yakub, MA.	Drs. H. Aminudin Yakub, MA.	Member
<b>Komite Audit</b>					<b>Audit Committee</b>
Ketua	Aries Muf tie	Wouter Tedjarahardja	Wouter Tedjarahardja	Wouter Tedjarahardja	Chairman
Anggota	Sjamsuar Halim Adriana Mulianto	Sjamsuar Halim Adriana Mulianto	Sjamsuar Halim Mumu Mujahidin	Sjamsuar Halim Mumu Mujahidin	Members
<b>Internal Audit</b>	Franciscus Saferus	Franciscus Saferus	Franciscus Saferus	Franciscus Saferus	<b>Audit Internal</b>
<b>Sekretaris Perusahaan</b>	Juli Riyanto	Juli Riyanto	-	-	<b>Corporate Secretary</b>

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:

Based on Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 regarding Islamic Banks, the duties, authorities and responsibilities of the Sharia Supervisory Board are as follows:

- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Assess and ensure the fulfillment of sharia principle on operational guidelines and product which issued by the Bank;
- Supervise the process of development the Bank's new product;
- Asked for a fatwa to the National Islamic Council for a new product that the fatwa does not exist;
- Conduct a review periodically over the fulfillment of sharia principles to the mechanism of fund-raising and distribution of funds and services;
- Request data and information related to sharia aspects from the Bank's working unit in order to implement their duties .



**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)**

**a. Standar yang berlaku efektif pada periode berjalan**

Dalam periode berjalan, Bank telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya.

Pada tanggal 21 Desember 2012, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi Murabahah. Terkait dengan fatwa tersebut, Dewan Standar Akuntansi Syariah tanggal 16 Januari 2013 mengeluarkan Buletin Teknis 9 tentang Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah yang menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*) dan mengacu pada PSAK 50 (revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian ; PSAK 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran ; PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Atas penerapan ketentuan tersebut di atas, Bank telah menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 (Catatan 39).

Berikut ini standar baru dan revisi serta interpretasi yang diterapkan dalam laporan keuangan. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tetapi dapat mempengaruhi akuntansi untuk transaksi masa depan:

- PSAK 38 (revisi 2012), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
- Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan atas PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

**b. Standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif**

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2014

- ISAK 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION OF PSAK ("ISAK")**

**a. Standards effective in the current period**

In the current period, the Bank has adopted all of the new and revised standards and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Boards (DSAK) and the Sharia Accounting Standard Boards (DSAS) of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations.

On December 21, 2012, The National Sharia Board has issued National Sharia Committee Statement No. 84/DSN-MUI/XII/2012 stated that Sharia Financial Institution allowed to adopt annuity in the recognition of margin from murabahah transactions. In relation to the Sharia Accounting Standard Boards on January 16, 2013 has issued the Technical Bulletin 9 for the adoption of Annuity Method in Murabahah financing stating that the benefits recognized on annuity basis are in substance classified as financing activities (financing) and apply PSAK 50 (revised 2010), Financial Instruments: Presentation; PSAK 55 (revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement; PSAK 60, Financial Instruments: Disclosures.

In the implementation of the above requirements, the Bank has restated its financial statements for the years ending December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 (Note 39).

The following new and revised standards have also been adopted in the financial statements. Their adoption has not had any significant impact on the amounts reported in the financial statements but may impact the accounting for future transactions or arrangements:

- PSAK 38 (revised 2012), Business Combination Under Common Control
- Annual improvement of PSAK 60, Financial Instruments: Disclosures.

**b. Standards issued not yet effective**

Effective for periods beginning on or after January 1, 2014

- ISAK 27, Transfer of Assets from Customers

- ISAK 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

Manajemen telah menetapkan bahwa standar tersebut tidak berdampak pada laporan keuangan.

### 3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang terdiri dari PSAK yang dikeluarkan oleh DSAK dan DSAS dari IAI serta peraturan Bapepam-LK terkait penyajian laporan keuangan.

#### b. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan Bank, kecuali untuk laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha adalah dasar akrual. Mata uang untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Bank dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

- ISAK 28, Termination of Financial Liabilities with Equity Instruments

Management has determined that these standards had no impact on the financial statements.

### 3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

#### a. Statement of Compliance

The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which consist of PSAK issued by DSAK and DSAS of the Indonesian Institute of Accountants and the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (Bapepam-LK) regulations related to presentation of financial statements.

*These financial statements are not intended to present the financial position, result of operations and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions*

#### b. Financial Statements Presentation

The financial statements, except for the statements of cash flows and revenue reconciliation for revenue sharing are prepared under the accrual basis of accounting. The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Bank, while the measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using the modified direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placement with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Sharia Certificates which maturities of 3 months or less from the date of placement and not pledged or restricted.

The statements of reconciliation of revenue and revenue sharing show reconciliation between the Bank's revenues that are prepared under accrual basis with the revenue sharing to fund owner that are prepared under cash basis.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

The statements of sources and uses of zakat funds and charity funds reflects the bank's role as fiduciary fund social activities that are managed separately.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

The statements of sources and uses of zakat funds reflects the sources of funds, the distribution in a given period and zakat funds which have not been distributed at a certain date.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

The statements of sources and uses of charity funds reflects the sources and uses of funds for a certain period of virtue and charity funds balance at a certain date.

**c. Transaksi Pihak-pihak Berelasi**

**c. Transactions with Related Parties**

Pihak-pihak berelasi berdasarkan kriteria PSAK 7 (revisi 2010), Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank (entitas pelapor):

A related party in accordance with the criteria set out in PSAK 7 (revised 2010), Related Party Disclosures is a person or entity that is related to the Bank (the reporting entity):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

- i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

- i. has control or joint control over the reporting entity;
- ii. has significant influence over the reporting entity; or
- iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
- ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

- i. the entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- iii. both entities are joint ventures of the same third party.
- iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

- v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
- vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

#### d. Kuasi-reorganisasi

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bank melakukan kuasi-reorganisasi dengan mengacu pada PSAK 51 (Revisi 2003) "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", karena Bank memenuhi syarat-syarat berikut untuk melakukan kuasi-reorganisasi:

- Bank mengalami defisit dalam jumlah yang material;
- Bank memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi-reorganisasi dilakukan;
- Saldo laba setelah proses kuasi-reorganisasi nol; dan
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuasi-reorganisasi dilakukan dengan metode reorganisasi akuntansi dimana aset dan liabilitas dinilai kembali sebesar nilai wajarnya serta pengurangan modal ditempatkan dan disetor dengan penurunan nilai nominal saham. Saldo laba negatif dieliminasi terhadap selisih penilaian aset dan liabilitas dan tambahan modal disetor.

#### e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

- v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity.
- vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

#### d. Quasi-Reorganization

On June 30, 2009, the Bank performed quasi-reorganization in reference to the PSAK 51 (Revised 2003) "Accounting for Quasi-Reorganization", because the Bank has met the following requirements to conduct a quasi-reorganization:

- The Bank had deficit in amount that was material;
- The Bank has business continuity and has good prospect at the time quasi-reorganization is conducted;
- Retained earnings after the process of quasi-reorganization is nil; and
- Does not conflict with prevailing laws and regulations.

Quasi-reorganization is conducted using accounting reorganization method in which assets and liabilities are revalued at their fair value as well as the reduction of the issued and paid-up shares with a par value reduction. Negative retained earnings is eliminated against the revaluation increment of assets and liabilities and additional paid-in capital.

#### e. Financial Assets

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Aset keuangan Bank dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi
- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Bank disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas, misalnya direksi dan CEO.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau pendapatan yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 3g.

The Bank's financial assets can be classified as follows:

- Fair value through profit or loss (FVTPL)
- Held to maturity
- Available-for-sale
- Loans and receivable

Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL where the financial asset is either held for trading or its designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or
- on initial recognition it is a part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Bank is provided internally on that basis to the entity's key management personnel, for example the board of directors and chief executive officer.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any dividend or revenue earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 3g.

#### Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate* dikurangi kerugian penurunan nilai yang ada.

#### Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi revaluasi investasi AFS di ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan/beban yang dihitung dengan metode *effective rate* dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui pada revaluasi investasi AFS, direklas ke laba rugi.

Dividen atas instrumen AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Bank untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

#### Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate* dikurangi kerugian penurunan nilai. Pendapatan diakui dengan menggunakan metode *effective rate*, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan pendapatan tidak material.

#### Held-to-maturity

Financial assets are classified as held-to-maturity investment only if these investments have fixed or determined payments and their maturity date has been determined and the Bank has the positive intention and ability to hold such financial assets to maturity. Held-to-maturity investments are initially measured at fair value plus transaction costs which are attributable directly to the acquisition of the financial assets. After initial recognition, held-to-maturity investments are measured at amortized cost, using effective rate method less any impairment losses.

#### Available-for-sale financial assets

Financial assets that are not classified as held-to-maturity, measured at fair value through profit or loss; or loans and receivables, are classified as available-for-sale. Available-for-sale financial assets are initially measured at fair value plus any directly attributable transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value.

Gains or losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income and in equity as accumulated in AFS investment revaluation, with the exception of impairment losses, revenue/expense calculated using the effective rate method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which are recognized in profit or loss. When the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in AFS investment revaluation is reclassified to profit or loss.

Dividend on AFS equity instrument, if any, are recognized in profit or loss when the Bank's right to receive the dividends are established.

#### Loans and receivables

Financial assets that have fixed or determinable payments and that are not quoted in an active market are classified as loan and receivables. Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective rate method less impairment losses. Revenue is recognized by applying the effective rate method, except for short-term receivables when the recognition of revenue would be immaterial.

Metode effective rate

Metode *effective rate* adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban selama periode yang relevan. *Effective rate* adalah *rate* yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *effective rate*, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Perhitungan dari *effective rate* termasuk semua *fee* dan pembayaran atau penerimaan poin yang merupakan bagian integral dari *effective rate*. Biaya transaksi termasuk biaya *incremental* yang secara langsung berkaitan dengan akuisisi atas penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Pendapatan diakui berdasarkan *effective rate* untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak meminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran angsuran; atau

Effective rate method

The effective rate method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating income and expense over the relevant period. The effective rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

The calculation of the effective rate includes all fees and points paid or received which are an integral part of the effective rate. Transaction costs include incremental cost which is directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or liabilities.

Income is recognized on an effective rate basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

The objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in installment payments; or

- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan *effective rate* awal dari aset keuangan.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Bank harus menghitung:

- *Probability of default* ("PD") – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* – didasarkan pada identifikasi arus kas masa depan dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).
- *Loss given default* ("LGD") – Bank mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Bank apabila terjadi tunggakan fasilitas piutang Murabahah. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default* (EAD). Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Loss identification period* ("LIP") – periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok aset keuangan sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas fasilitas piutang Murabahah secara individual.

- it is probable that the borrower will enter bankruptcy or financial reorganisation.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective rate.

Impairment loss is calculated individually for financial assets that are individually significant and collectively for assets that are individually not significant, or individually significant but there is no objective evidence of impairment when assessed individually. In determining collective impairment, financial assets are grouped into groups of financial assets based on similar credit risk characteristics. Future cash flow from a group of financial assets is estimated based on contractual cash flows and historical loss experience for assets that have similar credit risk characteristics. Historical loss experience is adjusted based on data observations in the present, to reflect the effects of current conditions that do not affect the period of historical experience.

In conducting collective assessment, the Bank must calculate:

- *Probability of default* ("PD") – these models assess the probability of customers failing to repay fully and on time.
- *Recoverable amount* – based on identification of future cash flows and estimation of the present value of those cash flows (*discounted cash flow*).
- *Loss given default* ("LGD") – the Bank estimates economic losses that may be suffered by the Bank if there are arrears in Murabahah receivables. LGD describes the amount of debt that may not be recovered and is generally expressed as a percentage of the exposure at default (EAD). The LGD calculation model considers the type of borrower, facility and any risk mitigation such as availability of collateral.
- *Loss identification period* ("LIP") – the period of time from the occurrence of a loss event in a group of financial assets until objective evidence can be identified on Murabahah receivables individually.



- *Exposure at default* ("EAD") – Bank mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas piutang Murabahah pada saat terjadi tunggakan.

PD, LGD dan LIP diperoleh dari observasi data fasilitas piutang Murabahah selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengalikan nilai baki debit fasilitas piutang Murabahah pada posisi laporan dengan *probability of default* (PD), *loss identification period* (LIP) dan *loss given default* (LGD).

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Pada saat penurunan nilai diakui dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan, pendapatan diakui berdasarkan nilai tercatat setelah penurunan nilai menggunakan *effective rate* yang digunakan untuk mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada saat menghitung penurunan nilai.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lain.

Aset dihapusbukkan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitor sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada periode berjalan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang bersangkutan selama periode berjalan. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada periode-periode sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional periode berjalan.

- *Exposure at default* ("EAD") – The Bank estimates the expected utilization level of Murabahah receivables in the event of arrears.

PD, LGD and LIP are derived from observation of Murabahah receivables data for at least three years.

Allowance for impairment losses collectively assessed is performed by multiplying the outstanding Murabahah receivables at report date by the probability of default (PD), loss identification period (LIP) and loss given default (LGD).

The impairment loss is recognized in profit or loss and the carrying amount of the financial asset or group of financial assets are presented net of allowance for impairment losses reserve. When impairment losses are recognized in the financial asset or group of financial assets, revenue is recognized based on the carrying amount after impairment using the effective rate used for discounting the estimated future cash flow when calculating impairment.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Assets written off are charged to the allowance for impairment losses when management believes that they are definitely uncollectible. Recovery of assets previously written off in the current period is recorded as an addition to the allowance for impairment losses during the period of receivable recovery. Recovery of assets previously written off in the previous period is recorded as operating income during the period.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Bank mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Bank tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Bank mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Bank memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Bank masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

**f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau

Derecognition of financial assets

The Bank derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Bank neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Bank recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Bank retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Bank continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

**f. Financial Liabilities and Equity Instruments**

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Bank are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Bank are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either "at FVTPL" or "at amortized cost".

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is either held for trading or its designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or

- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Bank disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas, misalnya direksi dan CEO.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap beban yang dibayar dari liabilitas keuangan.

#### Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, diakui pada nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate*, dimana beban diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bebannya tidak material.

#### Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, kewajiban Bank telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition, if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Bank is provided internally on that basis to the entity's key management personnel, for example the board of directors and chief executive officer.

Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any expenses paid on the financial liability.

#### Financial liabilities at amortized costs

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are recognized at fair value. The fair value is reduced by transaction costs which are directly attributable to the issuance of such financial liabilities. Subsequently, these financial liabilities are measured at amortized cost using the effective rate method, where expenses is recognized based on the rate of effective return, except for short-term liabilities when the recognition of expenses would be immaterial.

#### Derecognition of financial liabilities

The Bank derecognize financial liabilities when, and only when, the Bank's obligations are discharged, cancelled or expires.

#### g. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait dalam dan diantara entitas pelaporan, Bank melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki dengan hirarki berikut:

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

#### h. Reklasifikasi Instrumen Keuangan

##### Reklasifikasi Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2012, Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok aset keuangan FVTPL. Bank hanya dapat melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang jika aset keuangan tersebut memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Bank memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo dari kelompok aset keuangan FVTPL atau dari kelompok tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersebut direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi yang menjadi biaya perolehan diamortisasi yang baru. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur aset keuangan (jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap) atau tetap diakui dalam pendapatan komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut dilepas atau dijual (jika aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo tetap).

#### g. Fair Value of Financial Instruments

Fair value is the value which is used to exchange an asset or to settle a liability between parties who understand and are willing to perform a fair transaction (*arm's length transaction*).

In order to increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures within and between reporting entities, the Bank measures the fair value of the financial instruments held based on the following hierarchy that categorized into three levels the inputs to valuation techniques:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

#### h. Reclassifications of Financial Instruments

##### Reclassification of Financial Assets

Since January 1, 2012, the Bank shall not reclassify any financial assets into the FVTPL after initial recognition. The Bank only reclassifies financial assets into loans and receivables if the financial assets meet the definition of loans and receivables and the Bank has the intention and ability to hold the financial assets for the foreseeable future or until maturity, from financial assets measured at FVTPL or from available for sale. The financial assets are reclassified at fair value, on the date of reclassification which become its new amortized cost. Any gains or losses already recognized in profit or loss are not reversed. Any gains or losses that have been recognized in other comprehensive income are amortized through profit or loss over the remaining life of the financial assets (for financial assets that have fixed maturities) or continue to be recognized in other comprehensive income until the financial assets are sold or otherwise disposed (for financial assets that do not have fixed maturities).

Sebelum 1 Januari 2012, Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan dari atau ke kelompok aset keuangan FVTPL.

#### Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan dari atau ke kelompok liabilitas keuangan FVTPL.

#### **i. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

#### **j. Penempatan pada Bank Indonesia**

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro Wadiah pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia dengan prinsip wadiah yang disajikan sebesar saldo nominal.

#### **k. Giro pada Bank Lain**

Giro pada bank umum syariah disajikan sebesar saldo giro setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3p).

Giro pada bank umum konvensional diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan giro pada bank umum konvensional lain mengacu pada Catatan 3e, 3g dan 3h terkait aset keuangan.

Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank tetapi digunakan untuk dana kebajikan (Qardhul Hasan).

Prior to January 1, 2012, the Bank is not allowed to reclassify any financial assets from or to a group of financial assets measured at FVTPL.

#### Reclassification of Financial Liabilities

The Bank is not allowed to reclassify any financial liabilities from or to a group of FVTPL financial liabilities.

#### **i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities**

The Bank only offsets financial assets and liabilities and presents the net amount in the statements of financial position, where it:

- currently has a legal enforceable right to set-off the recognized amount; and
- intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

#### **j. Placements with Bank Indonesia**

Placements with Bank Indonesia consist of Wadiah demand deposits with Bank Indonesia and placements with Bank Indonesia based on wadiah principle and stated at outstanding balance.

#### **k. Demand Deposits with Other Banks**

Demand deposits with other sharia banks are stated at outstanding balance net of impairment losses (Note 3p).

Demand deposits with other conventional banks are classified as loan and receivables. Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of demand deposits with other conventional banks are discussed in Notes 3e, 3g and 3h related to financial assets.

Bonuses received from sharia banks are recognized as other operating income. Interest received from current accounts with conventional banks are not recognized as the Bank's income but are used for a charity funds (Qardhul Hasan).

**I. Penempatan pada Bank Lain**

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka Mudharabah, investasi Mudharabah dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3p).

**m. Investasi pada Sukuk**

**Sejak 1 Januari 2012**

Investasi pada sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 110 (revisi 2011), Akuntansi Sukuk.

Investasi pada sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

- investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi. Untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 3g.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Bank mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

**I. Placements with Other Bank**

Placements with other banks represent placements with other sharia banks in the form of Mudharabah time deposits and Mudharabah investments and/or other forms of placement based on sharia principles.

Placements with other banks are stated at their outstanding balance net of impairment losses (Note 3p).

**m. Investments in Sukuk**

**Since January 1, 2012**

Investments in sukuk classified as measured at cost or at fair value in accordance with PSAK 110 (revised 2011), Accounting for Sukuk.

Investments in sukuk classified as measured at cost if :

- the investments held within a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows; and
- contractual requirements specify a specific date of payment of principals and/or the revenue.

At the initial recognition, investments in sukuk measured at cost, including transaction costs and the difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized using straight-line method during sukuk period.

Investments in sukuk which are not classified as measured at cost, classified as measured at fair value. At the initial recognition, investments are measured at fair value at acquisition cost exclude transaction costs. To subsequently measured at fair value. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.

Fair value of investments are discussed into Note 3g.

For investments in sukuk measured at cost, if there is indication of impairment, the Bank measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than the carrying amount, the Bank recognized an impairment losses. Recoverable amount is the amount that would be obtained from the principal repayment regardless the present value.

#### Sebelum 1 Januari 2012

Investasi pada sukuk diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat perolehan, sebagai berikut:

- (i) Investasi efek diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.
- (ii) Investasi efek yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya dicatat sebagai komponen ekuitas dan diakui sebagai penghasilan atau beban pada saat laba atau rugi tersebut direalisasi.
- (iii) Efek utang yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan amortisasi premi dan/atau diskonto yang belum direalisasi.

Investasi pada sukuk disajikan di laporan posisi keuangan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3p).

Untuk efek individual dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo, bila terjadi penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan (termasuk amortisasi premi dan diskonto) yang bersifat permanen, maka biaya perolehan efek individual harus diturunkan sebesar nilai wajarnya, dan jumlah penurunan nilai tersebut dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

Untuk menghitung laba atau rugi yang direalisasi, biaya perolehan efek utang yang dimiliki hingga jatuh tempo ditentukan berdasarkan metode identifikasi khusus.

#### n. Piutang

Piutang Murabahah adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad Murabahah.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam Murabahah berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

Piutang Murabahah diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

#### Prior to January 1, 2012

Investments in sukuk are classified based on management's intention at acquisition, as follows:

- (i) Investments in trading securities are stated at fair value. Unrealized gain or losses from the increase or decrease in fair value are reflected in current operations.
- (ii) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Unrealized gain or losses from the increase or decrease in fair value are recorded as part of equity and recognized as income or expense of the period when realized.
- (iii) Investment in held-to-maturity securities are carried at cost, adjusted for unamortized premium and/or discount.

Investments in sukuk in the statement of financial position are stated net of impairment losses (Note 3p).

For held-to-maturity or available-for-sale securities, the carrying amount of the investments is written down to recognize a permanent decline in fair value of individual investments (including unamortized premium or discount). Any such write down is charged directly to current operation.

For the computation of realized gain or loss, cost of equity securities is determined using the weighted average method, while the cost of debt securities held-to-maturity is based on the specific identification method.

#### n. Receivables

Murabahah Receivables represent claims arising from the sale and purchase transactions based on Murabahah contract.

Murabahah is a sales contract for purchase of goods. The price and margin have been agreed by both buyer and seller as stated in the contract. A Murabahah can be exercised with or without predetermined order. Under Murabahah contract with predetermined order, the Bank purchases goods once the order has been placed by the customer

Murabahah receivables are classified as loans and receivables.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang Murabahah mengacu pada Catatan 3e, 3g dan 3h terkait aset keuangan.

Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum masa jatuh tempo untuk piutang Murabahah diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang sesuai dengan masa jatuh temponya (biasa). Muqasah atau diskon dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperjanjikan di awal.

#### **o. Pembiayaan**

##### **Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3p).

Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan Mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan Mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan Mudharabah.

##### **Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of Murabahah receivables are discussed in to Notes 3e, 3g and 3h related to financial assets.

Accelerated repayment or repayment before maturity date for Murabahah receivables are treated as if the repayment made on due date. Discount or "muqasah" can be offered based on applicable term but can not be predetermined.

#### **o. Financing**

##### **Mudharabah Financing**

Mudharabah financing is commercial cooperation contract between the Bank as the owner of funds (shahibul maal) and the customer as the fund manager (mudharib) to conduct certain project with a predetermined ratio of profit (nisbah).

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance less allowance for impairment losses. Allowance for impairment losses is provided based on a review on the quality of each individual financing account (Note 3p).

If a portion of Mudharabah financing incurred loss prior to the operation with no negligence or error from the fund manager, the loss shall be deducted from the Mudharabah financing balance and shall be recognized as a loss by the Bank. In the event that a portion of the financing incurred loss after the commencement of operation for reason unrelated to negligence or error from the fund manager, the loss shall be allocated between the parties upon the distribution of revenue sharing. Mudharabah financing losses due to negligence or fault charged to the fund manager and the fund manager does not reduce the Mudharabah financing.

##### **Musyarakah Financing**

Musyarakah financing is a partnership contract within fund owners (Musyarakah partners) to contribute funds and conduct business through partnership. All parties share profit based on predetermined ratio, while the loss will be distributed proportionally based on the capital contribution.



Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3p).

Musyarakah financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for impairment losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the quality of the financing as determined by a review of each individual account (Note 3p).

Apabila terjadi kerugian dalam Musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra Musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang Musyarakah jatuh tempo.

If there is a loss in Musyarakah due to negligence or irregularities partners Musyarakah, the partners are to bear the expenses. The Bank's losses caused by negligence or irregularities those partners are recognized as the past due Musyarakah financing.

**p. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

**p. Allowance for Impairment Losses**

Penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset tertentu mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007, No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

The determination of the quality of assets and allowance for impairment losses on certain assets is based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 and its amendments PBI No. 9/9/PBI/2007 dated June 18, 2007, No. 10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No. 13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks which Conducting Business Based on Sharia Principles.

Penilaian kualitas dan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan terhadap giro pada bank umum syariah, penempatan pada bank lain, investasi pada sukuk dan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Quality assessment and allowance for impairment losses is applied on demand deposits with commercial sharia banks, placements with other banks, investments in sukuk and Mudharabah and Musyarakah financing.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset berdasarkan hasil penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Allowance for impairment losses is established based on the review of the quality of each certain asset in accordance with Bank Indonesia's regulations.

Berdasarkan keputusan Bank Indonesia diatas, aset tertentu diklasifikasikan dalam kategori berikut dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

Based on the above Bank Indonesia's regulations, each certain assets are classified into following categories with percentage of allowance for impairment losses are as follows:

Klasifikasi	Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Percentage of Allowance for Impairment Losses		Classification
Lancar	Minimum/Minimum of	1%	Pass
Dalam perhatian khusus	Minimum/Minimum of	5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum/Minimum of	15%	Substandard
Diragukan	Minimum/Minimum of	50%	Doubtful
Macet		100%	Loss

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.

The above percentages are applied to the outstanding balance of assets less the value of eligible collateral in line with Bank Indonesia regulations, except for those classified as current and are not secured by cash collateral.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank Indonesia Wadiah Certificates, bonds issued by the government based on sharia principle, Bank Indonesia Sharia Certificates and part of earning assets which are secured with government guarantee do not have allowance for impairment losses.

Aset dihapusbukukan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapusbukukan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang bersangkutan selama periode berjalan.

Assets written off are charged to allowance for impairment losses when management believes that they are definitely uncollectible. Recovery of assets previously written off is recorded as an addition to the allowance for impairment losses on assets during the period of recovery.

**q. Aset Tetap**

**q. Premises and Equipment**

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Premises and equipment held for use in supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode saldo-menurun-ganda (*double-declining balance method*), kecuali untuk bangunan dan perbaikan sarana dan prasarana dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) masing-masing dengan tarif sebagai berikut:

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets using the double-declining-balance method, except for buildings and household improvements, which depreciation is computed using the straight-line method. The depreciation rates are as follows:

	<u>Persentase/ Percentage</u>	
Bangunan	5%	Buildings
Kendaraan bermotor	25% - 50%	Motor vehicles
Inventaris kantor	25% - 50%	Office furniture and fixtures
Perbaikan sarana dan prasarana	25%	Household improvements

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each end of period, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Sejak 1 Januari 2012, biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai bagian dari akun beban yang ditanggungkan pada laporan keuangan dan diamortisasi sepanjang, mana yang lebih pendek, antara umur hukum hak dan umur ekonomi tanah.

Sebelum 1 Januari 2012, biaya pengurusan legal hak atas tanah pada saat perolehan tanah tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah dan tidak diamortisasi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

**r. Biaya Dibayar di Muka**

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk membayar asuransi, sewa gedung, sewa komputer dan alat komunikasi.

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

**s. Aset Takberwujud**

Aset takberwujud merupakan perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi direview setiap akhir periode.

Since January 1, 2012, the cost of renewal or extension of legal rights on land is recognized as an intangible asset and amortized in accordance which is shorter between legal useful live and economical useful live of land.

Prior to January 1, 2012, the legal cost of land rights upon acquisition of the land is recognized as part of the cost of land and unamortized.

The cost of maintenance and repairs are charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of premises and equipment, are recognized as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts. Any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Construction in progress is stated at cost. Construction in progress is transferred to respective premises and equipment account when completed and ready for use.

**r. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are cost incurred by the Bank to pay for insurance, rental building, rental computers and communication devices.

Prepaid expenses are amortized over their expected beneficial periods using the straight-line method.

**s. Intangible Assets**

Intangible assets consist of software acquired by the Bank and stated at cost less accumulated amortization.

Amortization is recognized in profit or loss using the straight-line method based on its estimated useful lives of 4 years.

The estimated useful lives, residual values and amortization method are reviewed at each end of period.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaannya atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan aset takberwujud tersebut dibukukan dalam laba rugi.

**t. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Bank mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

**u. Liabilitas Segera**

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank.

**v. Simpanan**

Simpanan merupakan titipan pihak lain dalam bentuk giro Wadiah dan tabungan Wadiah.

Giro Wadiah digunakan sebagai instrumen pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan Bank. Giro Wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan Wadiah merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Tabungan Wadiah dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.

An Intangible asset shall be derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. The gain or loss arising from the derecognition of an intangible asset shall be recognised in profit or loss.

**t. Impairment of Non-Financial Asset**

At the end of each reporting period, the Bank reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Bank estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

**u. Liabilities Payable Immediately**

Liabilities payable immediately represent obligations to third parties, based on contract or orders by those having authority, that should be settled immediately. Liabilities payable immediately stated at the amount of the Banks's liability.

**v. Deposits**

Deposits represent third party funds placed in the form of Wadiah demand deposits and Wadiah saving deposits.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments, and available for withdrawal at any time using cheque and demand deposit slips, and may earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds which can be withdrawn under certain condition. Wadiah savings deposits are stated at the amount deposited by the holder.

**w. Dana Syirkah Temporer**

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad Mudharabah Mutlaqah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah Bank, dalam pengelolaan investasinya dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan Mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank.

Tabungan Mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan Mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka Mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka Mudharabah dengan Bank. Deposito berjangka Mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Dana syirkah temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

**w. Temporary Syirkah Funds**

Temporary syirkah funds represent investments, under Mudharabah Mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) entrust the fund manager (mudharib/Bank) to manage the investment, and will receive distribution of income based on agreed pre-determined revenue sharing (nisbah). Temporary syirkah funds consist of Mudharabah savings deposits, Mudharabah time deposits and Mudharabah Interbank Investment Certificates.

Mudharabah savings deposits represent third party funds that can only be withdrawn under certain conditions. Mudharabah savings deposits are stated at the amount deposited by depositors.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can only be withdrawn at specific maturity dates based on the agreement between depositors and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at the nominal amount set forth in the agreements between the holders of time deposit and the Bank.

Temporary syirkah funds can not be classified as liability because the Bank has no obligation to return the fund to the owner when the Bank has loss, unless there is negligence or default by the Bank. On the other side, temporary syirkah funds can not be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds do not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right of the profit derived from current assets and non-investment assets.

Temporary syirkah fund is an element of statement of financial position where it is in line with sharia principles, which entitles the Bank to manage and invest funds, including to manage as one portfolio with other type of funds.

The owners of temporary syirkah funds earn profit in accordance with the agreement and receive loss based on the amount of funds from each party. The return of temporary syirkah funds are based on revenue sharing concept.

**x. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib**

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli (Murabahah), pendapatan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan Murabahah diakui secara akrual menggunakan metode *effective rate* (Catatan 3e).

Pendapatan usaha Mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mudharib dibebankan pada mudharib dan tidak mengurangi investasi Mudharabah.

Pendapatan usaha Musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha Musyarakah, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah.

**y. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer**

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip Mudharabah Mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank yang diakui berdasarkan pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha, yaitu dihitung dari pendapatan Bank yang telah diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

**z. Pendapatan dan Beban Administrasi dan Komisi**

Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang Murabahah yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai jangka waktunya dengan menggunakan *effective rate*. Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang Murabahah yang jumlahnya tidak material sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

**x. Revenue Receipts from Fund Management as Mudharib**

Revenue from fund management as Mudharib consist of revenue from sale and purchase transaction (Murabahah), income from revenue sharing (Mudharabah and Musyarakah) and other major business income.

Murabahah revenue are recognized on accrual basis using the effective rate method (Note 3e).

Revenue from Mudharabah is recognized during the period of revenue sharing in accordance with the agreed revenue sharing ratio and recognition of revenue based on projected result is not allowed. Loss incurred due to negligence of mudharib is charged to mudharib and will not reduce the Mudharabah investment.

Revenue from Musyarakah distributed to an active partner is recognized in accordance with the agreement on Musyarakah revenue, whereas revenue distributed to passive partner is recognized as right of the passive partner on the revenue sharing and as a liability.

Other operating revenue consists of income derived from placement with Bank Indonesia and other sharia banks and revenue sharing from sharia securities.

**y. Third Party Share on Revenue Sharing of Temporary Syirkah Funds**

Third party share on the revenue sharing of temporary syirkah funds represents their share on the return of their fund managed by the Bank based on Mudharabah Mutlaqah principles, which is recognized based on distributed income (*cash basis*).

Distribution of income is based on revenue sharing principle, which is calculated from gross profit margin.

**z. Administration and Commissions Income and Expense**

Administration and commissions income and expenses directly related to Murabahah receivables and with significant amounts are treated as deferred transaction cost and amortized over the periods of the related Murabahah receivables using the effective rate. Administration and commissions income and expenses directly related to Murabahah receivables whose amount is not material are recognized as income or expenses at the time the transactions are made.

Administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan secara syariah serta terkait dengan jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktunya. Untuk pembiayaan yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan administrasi dan/atau komisi yang ditangguhkan, diakui pada saat pembiayaan dilunasi.

Administrasi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembiayaan secara syariah dan jangka waktu, diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

#### aa. Imbalan Pasca Kerja

Bank menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

PSAK 24 (revisi 2010), Imbalan Kerja, memperkenankan pengakuan akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial sebagai pendapatan komprehensif lain diekuitas, selain pendekatan koridor dan laba rugi. Bank menentukan untuk menggunakan pendekatan koridor sebagaimana dijelaskan di bawah.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti dan nilai wajar aset program diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut (pendekatan koridor). Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, biaya jasa lalu yang belum diakui dan nilai wajar aset program.

#### bb. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Administration and commissions income and expenses directly related to sharia financing activities and related to specific terms are treated as deferred income or expense and amortized systematically over a period of time. For financing settled prior to its maturity, the related deferred income of fee and/or commission is recognized when paid.

Administration and commissions income and expenses that are non-directly related to sharia financing activities nor to a specific terms are recognized as income or expenses at the time the transaction are made.

#### aa. Post-Employment Benefits

The Bank calculates the post-employment benefits to employees as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Laws").

PSAK 24 (revised 2010), Employee Benefits, allows option to recognize the accumulated actuarial gains and losses as other comprehensive income under equity, in addition to the corridor and profit or loss approaches. The Bank continues to use the corridor approach as described below.

The cost of providing post-employment benefits is determined using the Projected Unit Credit method. The accumulated unrecognized actuarial gain and losses that exceed 10% of the greater of the present value of the Bank's defined benefit obligations and the fair value of plan assets are recognized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the participating employees (corridor approach). Past service costs are recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise are recognized as expense and amortized on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

Amount recognized as a defined benefit obligations in the statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligations adjusted to unrecognized actuarial gains and losses, unrecognized past service cost and as reduced by the fair value of scheme assets.

#### bb. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Bank yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

#### cc. Laba per Saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Bank expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Bank intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss.

#### cc. Earnings per Shares

Basic earnings per shares is computed by dividing net income attributable to the owners of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the period.



Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earning per shares is computed by dividing net income attributable to the owners of the entity by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effect of all potentially dilutive ordinary shares.

#### dd. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Bank yang secara reguler direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

#### dd. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Bank that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of an entity:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c) for which discrete financial information is available.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

#### 4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

#### 4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

In the application of the Bank accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimates is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

### **Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana manajemen telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Bank.

#### **Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan**

Manajemen telah menelaah investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan sesuai dengan model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi Bank. Rincian dan jumlah tercatat investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dijelaskan dalam Catatan 8.

#### **Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

#### **Rugi Penurunan Nilai Piutang Murabahah**

Bank menilai penurunan nilai piutang Murabahah pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian telah terjadi. Suatu piutang Murabahah dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas piutang Murabahah. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kelalaian membayar piutang.

Cadangan kerugian penurunan nilai akan dibentuk untuk mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi dalam portofolio piutang Murabahah. Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk piutang dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan.

Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

### **Critical Judgments in Applying Accounting Policies**

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, in which the managements has made in the process of applying the Bank's accounting policies.

#### **Investments in sukuk measured at cost**

The management has reviewed the Bank's investments in sukuk measured at cost in accordance with the Bank's business model that is intended to obtain contractual cash flows based on the Bank's investment purpose. Details and the carrying amount of investments in sukuk measured at cost are described in Note 8.

#### **Key Sources of Estimation Uncertainty**

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

#### **Impairment Loss on Murabahah Receivables**

The Bank assesses its Murabahah receivables at each reporting date. In determining whether the impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgement as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Murabahah receivables are considered to be impaired when there is an objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the Murabahah receivables, the estimated future cash flows of the Murabahah receivable have been affected. The evidence includes observable data which indicates that an adverse event has occurred in the payment status of borrowers or in the national or local economic conditions that correlate with the omission of payment of receivables.

Provision for loss on impairment will be set up to recognize the impairment loss that occurs in a portfolio of Murabahah receivables. Management uses estimates based on historical loss experience for assets with credit risk characteristics and objective evidence of impairment similar to those in the portfolio when scheduling the future cash flows.

Management also makes judgement as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss.

Bank melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dalam dua cara, yaitu:

- a. Individual, dilakukan untuk jumlah piutang Murabahah yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan piutang Murabahah yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat *effective rate* awal dari piutang Murabahah tersebut. Estimasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual. Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan.
- b. Kolektif, dilakukan untuk jumlah piutang Murabahah yang tidak melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu, tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai dan piutang Murabahah yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, namun belum diidentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu. Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah *probability of default* dan *loss given default*. Kualitas piutang Murabahah pada masa mendatang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian aktual piutang Murabahah dapat berbeda secara material dari cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Ketidakpastian ini termasuk lingkungan ekonomi, *effective rate* dan pengaruhnya terhadap pembelanjaan debitur, tingkat pengangguran dan perilaku pembayaran.

The Bank performs assessment of the impairment amounts in two ways, namely:

- a. Individually, made to the amount of Murabahah receivables that exceed certain threshold and to certain Murabahah receivables that have objective evidence that impairment has been identified separately on the date of statement of financial position. Impairment loss is the difference between the carrying amount and the present value of the best estimated future cash flows and realization of collateral at the initial effective rates of Murabahah receivables. The estimates are made by considering the debt capacity and financial flexibility of the debtor, debtor's earnings quality, quantity and source of cash flows, industry in which the debtor operates and realizable value of collateral. Estimating the amount and timing of future recovery will require a lot of considerations. The amount of revenue depends on the performance of the debtor in the future and the value of collateral, both of which will be affected by future economic conditions, in addition to the fact that the collateral may not be easily sold. The actual value and date of receipt of future cash flows may differ from the estimates and as a result, actual loss which occurs may be different from the amount recognized in the financial statements.
- b. Collectively, made to the amount of Murabahah receivables that do not exceed certain threshold and do not have objective evidence of impairment when assessed individually, and to the Murabahah receivables that have objective evidence of impairment but has not been identified separately on the date of statement of financial position. Establishment of collective impairment loss is made by, among others, taking into account the number and duration of arrears, collateral and past loss experience. The most important factors in establishing reserves are the probability of default and the loss given default. The quality of Murabahah receivables in the future is affected by uncertainties that could cause actual loss on Murabahah receivables, which may differ materially from the impairment loss reserves that have been established. These uncertainties include the economic environment, effective rate and the effect on spending of the debtor, unemployment rate and payment behavior.

### Manfaat Karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Bank diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Bank dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Bank.

### Employee benefits

Determination of liability for employee benefits depends on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating the amount of such liability. These assumptions include, among others, the discount rate and the rate of increase in salaries. Different realization of the Bank's assumptions is accumulated and amortized over future periods and consequently will affect the amount of costs and liabilities recognized in the future periods. Although the assumptions used by the Bank are assessed to be appropriate and fair, significant changes in actual events or significant changes in the assumptions used can significantly affect the Bank's post-employment benefits liability.

## 5. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

## 5. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA

	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	2013	2012	2011	2010	Rp'000	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Fasilitas Simpanan Bank						Bank Indonesia Sharia
Indonesia Syariah	168.300.000	357.900.000	75.000.000	-	-	Deposit Facility
Giro Wadiah	85.490.370	62.223.793	19.198.443	79.140.445	8.855.524	Wadiah demand deposits
Jumlah	<u>253.790.370</u>	<u>420.123.793</u>	<u>94.198.443</u>	<u>79.140.445</u>	<u>8.855.524</u>	Total

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam mata uang Rupiah.

All placements with Bank Indonesia were made in Indonesian Rupiah.

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012 dan 2011, jangka waktu Fasilitas Bank Indonesia Syariah masing-masing adalah 3 hari, 5 hari dan 3 hari dengan imbalan sebesar 4,25% per tahun, 4,00% per tahun dan 4,5% per tahun.

As of June 30, 2013, December 31, 2012 and 2011, the terms of of Bank Indonesia Sharia Deposit Facility were 3 days, 5 days and 3 days, respectively, with fee of 4.25% per annum, 4.00% per annum and 4.5% per annum, respectively.

Perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) dilakukan sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Rupiah dan Valuta Asing, dimana setiap bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. GWM dalam Rupiah dan Dollar Amerika Serikat ditetapkan masing-masing sebesar 5% dan 1%.

Calculation of Minimum Statutory Reserves (GWM) is conducted in accordance with the Bank Indonesia Regulation No. 6/21/PBI/2004 dated August 3, 2004 as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/23/PBI/2006 dated October 5, 2006 and No. 10/23/PBI/2008 dated October 16, 2008 regarding the Mandatory Minimum Deposit Balances of Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles in Rupiah and Foreign Currencies, in which each commercial bank conducting business based on sharia principles in Indonesia are required to maintain minimum deposit balance in Bank Indonesia as liquidity reserves. GWM in Rupiah and United States Dollar are set respectively at 5% and 1%.

Giro wajib minimum Bank pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 masing-masing sebesar 5,20%, 5,25%, 5,42%, 26,55%, dan 252,97%.

The required minimum deposit balances of demand deposits with Bank Indonesia on June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 each amounted to 5.20%, 5.25%, 5.42%, 26.55% and 252.97%, respectively.

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009, Bank telah memenuhi giro wajib minimum yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

As of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009, the Bank has complied with the required minimum deposit balances under the Bank Indonesia regulation.

## 6. GIRO PADA BANK LAIN

Merupakan saldo giro pada bank lain dalam mata uang Rupiah.

## 6. DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS

Represents the balance of demand deposits with other banks in Rupiah.

	Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)				1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31, 2012 2011 2010				
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Pihak berelasi						Related party
Bank Umum Konvensional						Conventional Bank
Bank Pan Indonesia	85.061	54.602	178.404	161.914	581.822	Bank Pan Indonesia
Pihak ketiga						Third parties
Bank Umum Konvensional -						Conventional Bank -
Bank Mandiri	100.170	-	-	-	-	Bank Mandiri
Bank Syariah Mandiri	6.882	1.100	-	-	-	Bank Syariah Mandiri
Jumlah	107.052	1.100	-	-	-	Total
Cadangan kerugian						Allowance for impairment
penurunan nilai	(69)	(11)	-	-	-	losses
Bersih	106.983	1.089	-	-	-	Net
Jumlah Giro pada Bank Lain -						Total Demand Deposits with
Bersih	192.044	55.691	178.404	161.914	581.822	Other Banks - Net

Kualitas giro pada bank lain pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dikelompokkan lancar.

The demand deposits with other banks as of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 are classified as current.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on demand deposits with other banks are as follows:

	Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)				
	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31, 2012 2011 2010			
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal	11	-	-	5.818	Beginning balance
Selisih penurunan nilai					Difference in impairment
sehubungan dengan					due to initial adoption of PSAK 55
penerapan awal PSAK 55					(revised 2011)
(revisi 2011)	-	-	-	(5.818)	
Penyisihan	58	11	-	-	Provision
Saldo akhir	69	11	-	-	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses on demand deposits with other banks is adequate to cover the losses, which might arise from uncollectible demand deposits with other banks.

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Seluruh penempatan pada bank lain dilakukan dalam mata uang Rupiah. Penempatan pada bank lain berdasarkan jenis penempatan adalah sebagai berikut:

7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

All placements with other banks were made in Indonesian Rupiah. Placements with other banks by type of placements are as follows:

31 Desember/December 31, 2012				
Jangka waktu/ Period	Bagi hasil/ Revenue sharing	Jumlah/ Total		
			Rp'000	
Sertifikat investasi Mudharabah antar Bank	14 hari/days	5,25%	25.000.000	Mudharabah Interbank Investment Certificates
Cadangan kerugian penurunan nilai			(250.000)	Allowance for impairment losses
Jumlah Penempatan pada Bank Lain - Bersih			<u>24.750.000</u>	Total Placements with Other Banks - Net
31 Desember/December 31, 2011				
Jangka waktu/ Period	Bagi hasil/ Revenue sharing	Jumlah/ Total		
			Rp'000	
Deposito berjangka - Bank Muamalat	1 bulan/month	6,25%	50.000.000	Time deposits - Bank Muamalat
Cadangan kerugian penurunan nilai			(500.000)	Allowance for impairment losses
Jumlah Penempatan pada Bank Lain - Bersih			<u>49.500.000</u>	Total Placements with Other Banks - Net
31 Desember/December 31, 2010				
Jangka waktu/ Period	Bagi hasil/ Revenue sharing	Jumlah/ Total		
			Rp'000	
Deposito berjangka				Time deposits
Bank Syariah Mandiri	1 bulan/month	7,24%	25.000.000	Bank Syariah Mandiri
Bank Rakyat Indonesia Syariah	1 bulan/month	7,04%	25.000.000	Bank Rakyat Indonesia Syariah
Bank Victoria Syariah	1 bulan/month	7,00%	10.000.000	Bank Victoria Syariah
Jumlah			60.000.000	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(600.000)	Allowance for impairment losses
Jumlah Penempatan pada Bank Lain - Bersih			<u>59.400.000</u>	Total Placements with Other Banks - Net
1 Januari 2010/31 Desember 2009/ January 1, 2010/December 31, 2009				
Jangka waktu/ Period	Bagi hasil/ Revenue sharing	Jumlah/ Total		
			Rp'000	
Deposito berjangka				Time deposits
Bank Syariah Mandiri	1 bulan/month	8,25%	25.000.000	Bank Syariah Mandiri
Bank Rakyat Indonesia Syariah	1 bulan/month	7,51%	25.000.000	Bank Rakyat Indonesia Syariah
Bank Syariah Mega Indonesia	1 bulan/month	7,25%	5.000.000	Bank Syariah Mega Indonesia
Jumlah			55.000.000	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(550.000)	Allowance for impairment losses
Jumlah Penempatan pada Bank Lain - Bersih			<u>54.450.000</u>	Total Placements with Other Banks - Net

Penempatan pada bank lain pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dilakukan kepada pihak ketiga dan dikelompokkan lancar.

The placements with other banks as of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 were made with third parties and classified as current.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on placements with other banks are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31,			
	Rp'000	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000	
Saldo awal	250.000	500.000	600.000	550.000	Beginning balance
Penyisihan (pemulihan)	(250.000)	(250.000)	(100.000)	50.000	Provision (reversal of provision)
Saldo akhir	-	250.000	500.000	600.000	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses on placements with other banks is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible placements with other banks.

## 8. INVESTASI PADA SUKUK

## 8. INVESTMENTS IN SUKUK

Seluruh transaksi investasi pada sukuk dilakukan dengan pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

All investments in sukuk were made with third parties and in Indonesian Rupiah.

Klasifikasi sukuk berdasarkan jenis dan tujuan investasi adalah sebagai berikut:

Sukuk are classified according to type and purpose are as follows:

	30 Juni/June 30, 2013	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	Rp'000	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000	Rp'000	
<b>Diukur pada biaya perolehan</b>						<b>Measured at cost</b>
Surat Berharga Syariah Negara	91.904.615	73.583.479	53.773.028	54.263.074	54.753.119	Government Sharia Bonds
Sukuk Negara Retail Seri SR - 004	41.072.901	-	-	-	-	Sukuk Negara Retail Series SR-004
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B	5.000.246	5.000.282	5.000.354	5.000.425	5.000.497	Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	-	-	75.000.000	-	-	Bank Indonesia Sharia Certificates
Jumlah sukuk diukur pada biaya perolehan	137.977.762	78.583.761	133.773.382	59.263.499	59.753.616	Total sukuk measured at cost
<b>Diukur pada nilai wajar</b>						<b>Measured at fair value</b>
Sukuk Negara Retail Seri SR - 004	-	40.920.000	-	-	-	Sukuk Negara Retail Series SR - 004
Surat Berharga Syariah Negara	-	19.120.000	-	-	-	Government Sharia Bonds
Jumlah sukuk diukur pada nilai wajar	-	60.040.000	-	-	-	Total sukuk measured at fair value
Jumlah investasi pada sukuk	137.977.762	138.623.761	133.773.382	59.263.499	59.753.616	Total investments in sukuk
Cadangan kerugian penurunan nilai	(50.002)	(50.003)	(50.004)	(50.030)	(50.005)	Allowance for impairment losses
Jumlah Investasi pada Sukuk - Bersih	137.927.760	138.573.758	133.723.378	59.213.469	59.703.611	Total Investments in Sukuk - Net

Pada tanggal 25 April 2013, Bank mereklasifikasi sukuk yang diukur pada nilai wajar ke sukuk yang diukur pada biaya perolehan dengan nilai nominal sebesar Rp 60.000.000 ribu sehubungan dengan penilaian kembali atas tujuan model usaha Bank terhadap sukuk tersebut.

On April 25, 2013, the Bank reclassified its sukuk which is measured at fair value into sukuk measured at cost with a nominal value of Rp 60,000,000 thousand with respect to the reassessment of the Bank's business model of such sukuk.

Model usaha yang diterapkan oleh Bank adalah perolehan arus kas kontraktual masa depan dengan tetap menjaga kondisi likuiditas Bank. Untuk jangka panjang Bank bermaksud untuk memperoleh pendapatan dari kupon sukuk ( arus kas kontraktual) dengan tetap mempertimbangkan tingkat likuiditas tertentu Bank dimana investasi Bank dalam investasi pada sukuk ditujukan sebagai cadangan likuiditas kedua.

Business model adopted by the Bank is to obtain the future contractual cash inflows. The Bank has intention to obtain contractual cash inflows while maintains its liquidity conditions. On long-term basis, the Bank intends to derive income from coupon of its sukuk (contractual cash flows) while considering certain level of liquidity in the Bank in which the Bank's investment in the investments in sukuk is intended as a secondary liquidity reserves.

Biaya perolehan sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan premi (diskonto) yang belum diamortisasi pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Cost of sukuk measured at cost and unamortized premium (discount) as of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011, and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 are as follows:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	2013	2012	2011	2010	Rp'000	
Biaya perolehan	140.105.420	80.172.500	59.852.500	59.852.500	59.852.500	Cost
Premium yang belum diamortisasi - bersih	977.762	1.583.761	1.773.382	2.263.499	2.753.123	Unamortized premium - net

Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, nilai wajar dari sukuk yang diukur pada biaya perolehan ini masing-masing adalah sebesar Rp 138.264.160 ribu dan Rp 83.378.000 ribu.

As of June 30, 2013 and December 31, 2012 the fair value of sukuk measured at cost amounted to Rp 138,264,160 thousand and Rp 83,378,000 thousand, respectively.

Nilai wajar pada saat perolehan awal atas sukuk diukur pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 59.932.920 ribu. Nilai wajar didasarkan pada harga pasar efek yang terdaftar pada tanggal pelaporan. Keuntungan yang belum direalisasi akibat peningkatan nilai wajar sukuk pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 107.080 ribu diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Initial fair value of sukuk measured at fair value as of December 31, 2012 amounting to Rp 59,932,920 thousand. The fair value is based on market price at the reporting date. Unrealized gain due to the increase in fair value of sukuk as of December 31, 2012 amounted to Rp 107,080 thousand which were charged to profit or loss.

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

The average yield per annum are as follows:

	30 Juni/ June 30,		31 Desember/December 31,		1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	2013	2012	2011	2010	December 31, 2009	
Surat Berharga Syariah Negara	8,75%	8,75%	10,82%	10,82%	11,80%	Government Sharia Bonds
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B
Sukuk Negara Retail Seri SR - 004	6,25%	6,25%	-	-	-	Sukuk Negara Retail Series SR - 004
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	-	-	7,28%	-	-	Bank Indonesia Sharia Certificates



Jangka waktu sukuk sejak tanggal pembelian hingga tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The terms of the above sukuk from acquisition dates to the maturity dates are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
		2012	2011	2010		
Surat Berharga Syariah Negara	70 - 303 bulan/months	70 - 303 bulan/months	70 bulan/months	70 bulan/months	70 bulan/months	Government Sharia Bonds
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B	84 bulan/months	84 bulan/months	84 bulan/months	84 bulan/months	84 bulan/months	Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B
Sukuk Negara Retail Seri SR - 004	42 bulan/months	42 bulan/months	-	-	-	Sukuk Negara Retail Series SR - 004
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	-	-	9 bulan/months	-	-	Bank Indonesia Sharia Certificates

Kualitas sukuk pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dikelompokkan lancar.

The investments in sukuk as of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 were classified as current.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai sukuk adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on sukuk are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2013 Rp'000	31 Desember/December 31, Rp'000			
		2012	2011	2010	
Saldo awal	50.003	50.004	50.030	50.005	Beginning balance
Penyisihan (pemulihan)	(1)	(1)	(26)	25	Provision (reversal of provision)
Saldo akhir	<u>50.002</u>	<u>50.003</u>	<u>50.004</u>	<u>50.030</u>	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai sukuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya sukuk.

Management believes that the allowance for impairment losses on sukuk is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible sukuk.

## 9. PIUTANG MURABAHAH

## 9. MURABAHAH RECEIVABLES

Jenis dan kualitas piutang Murabahah pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

The type and quality of Murabahah receivables as of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 are as follows:

	30 Juni/June 30, 2013					Jumlah/ Total Rp'000	
	Dalam perhatian						
	Lancar/ Pass Rp'000	khusus/ Special mention Rp'000	Kurang lancar/ Substandard Rp'000	Diragukan/ Doubtful Rp'000	Macet/ Loss Rp'000		
Investasi	640.009.381	133.949.709	4.248.679	675.548	-	778.883.317	Investment
Konsumsi	299.061.952	46.793.351	3.889.314	653.444	-	350.398.061	Consumer
Modal kerja	104.391.576	13.816.881	-	-	-	118.208.457	Working capital
Jumlah	1.043.462.909	194.559.941	8.137.993	1.328.992	-	1.247.489.835	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.150.245)	(5.039.180)	(1.174.734)	(496.976)	-	(7.861.135)	Allowance for impairment losses
Piutang Murabahah - Bersih	<u>1.042.312.664</u>	<u>189.520.761</u>	<u>6.963.259</u>	<u>832.016</u>	<u>-</u>	<u>1.239.628.700</u>	Murabahah Receivables - Net

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2013 DAN 2012 DAN TAHUN-TAHUN YANG**  
**BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 DAN**  
**1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED**  
**JUNE 30, 2013 AND 2012 AND THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 AND**  
**JANUARY 1, 2010/DECEMBER 31, 2009 (Continued)**

Disajikan kembali (Catatan 39)/As restated (Note 39)							
31 Desember/December 31, 2012							
	Dalam perhatian					Jumlah/ Total	
	Lancar/ Pass	khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss		
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Investasi	307.774.980	169.314.981	1.814.405	295.284	-	479.199.650	Investment
Konsumsi	197.181.823	48.127.115	952.241	-	-	246.261.179	Consumer
Modal kerja	45.505.654	-	-	-	-	45.505.654	Working capital
Jumlah	550.462.457	217.442.096	2.766.646	295.284	-	770.966.483	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(152.594)	(672.105)	(87.531)	(27.026)	-	(939.256)	Allowance for impairment losses
Piutang Murabahah - Bersih	550.309.863	216.769.991	2.679.115	268.258	-	770.027.227	Murabahah Receivables - Net

Disajikan kembali (Catatan 39)/As restated (Note 39)							
31 Desember/December 31, 2011							
	Dalam perhatian					Jumlah/ Total	
	Lancar/ Pass	khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss		
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Investasi	175.133.247	5.563.927	204.816	1.077.958	-	181.979.948	Investment
Konsumsi	140.285.305	19.280.753	3.777.756	693.467	-	164.037.281	Consumer
Modal kerja	38.470.166	-	-	-	-	38.470.166	Working capital
Jumlah	353.888.718	24.844.680	3.982.572	1.771.425	-	384.487.395	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(36.568)	(13.915)	(99.521)	(813.655)	-	(963.659)	Allowance for impairment losses
Piutang Murabahah - Bersih	353.852.150	24.830.765	3.883.051	957.770	-	383.523.736	Murabahah Receivables - Net

Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)				
	1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009			
	Lancar/ Pass Rp'000	Lancar/ Pass Rp'000		
Konsumsi	15.959.035	1.614.638	Consumer	
Investasi	15.565.222	-	Investment	
Modal kerja	9.580.354	-	Working capital	
Jumlah	41.104.611	1.614.638	Total	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(16.525)	-	Allowance for impairment losses	
Piutang Murabahah - Bersih	41.088.086	1.614.638	Murabahah Receivables - Net	

Jangka waktu piutang diklasifikasikan berdasarkan periode dalam perjanjian piutang adalah sebagai berikut:

Receivables classified based on the term of the receivables agreements are as follows:

Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)						
	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31, 2012 2011 2010			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
≤ 1 tahun	8.583.937	45.043.181	18.850.257	2.893.304	-	≤ 1 year
> 1 - 2 tahun	182.768.358	116.383.015	2.573.814	416.643	-	> 1 - 2 years
> 2 - 5 tahun	939.400.098	568.655.691	331.744.913	25.522.570	435.171	> 2 - 5 years
> 5 tahun	116.737.442	40.884.596	31.318.411	12.272.094	1.179.467	> 5 years
Jumlah	1.247.489.835	770.966.483	384.487.395	41.104.611	1.614.638	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.861.135)	(939.256)	(963.659)	(16.525)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah Piutang Murabahah - Bersih	1.239.628.700	770.027.227	383.523.736	41.088.086	1.614.638	Total Murabahah Receivables - Net

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan piutang Murabahah:

- Seluruh piutang dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- Marjin bagi hasil rata-rata per tahun masing-masing sebesar 11,72%, 13,98%, 13,95% dan 6,72% untuk tahun 2013, 2012, 2011 dan 2010.
- Dalam jumlah piutang termasuk piutang yang diberikan kepada pihak berelasi, yaitu piutang kepada manajemen kunci Bank untuk merenovasi rumah, membeli rumah dan membeli mobil dengan marjin setara 6% per tahun dan memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Pembayaran kembali piutang dilakukan dengan pemotongan gaji setiap bulan.

Seluruh piutang yang diberikan kepada pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dikelompokkan lancar.

- Piutang dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. Piutang juga dijamin dengan jaminan tunai berupa deposito berjangka Mudharabah (Catatan 19). Manajemen berkeyakinan agunan yang diterima tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang yang diberikan.
- Rasio atas piutang bermasalah (NPF) pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2013 %	Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)		
		31 Desember/December 31, 2012 %	2011 %	
NPF Bruto	0,76	0,40	1,50	Gross NPF
NPF Neto	0,62	0,38	1,26	Net NPF

- Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 tidak terdapat piutang yang melanggar ketentuan BMPP.

Below are other major informations on Murabahah receivables:

- All receivables are made in Indonesian Rupiah.
- The average yield per annum are 11.72%, 13.98%, 13.95% and 6.72% in 2013, 2012, 2011 and 2010, respectively.
- Total receivables including receivables to related parties, i.e receivables to the Bank's key management to renovate houses, purchases of houses and cars with equivalent margin of 6% per annum and has a term ranging from 1 year to 10 years. Repayment of receivables carried by monthly salary deductions.

All receivables given to related parties as of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 were classified as current.

- Receivables are secured by collateral which are legalized by deed of encumbrance, power of attorney to sell and other collaterals that are generally accepted in the banking industries. Receivables are also secured by cash collateral, in the form of Mudharabah time deposits (Note 19). Management believes that collateral received from debtor is adequate to cover possible losses on uncollectible receivables.
- The ratio of non-performing receivables (NPF) as on June 30, 2013, December 31, 2012 and 2011 are as follows:

- As of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 there are no receivables which exceeded the legal lending limit (BMPP) as stated in the legal lending limit report to Bank Indonesia.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2013 Rp'000	Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)			
		31 Desember/December 31,			
		2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000	
Saldo awal	939.256	963.659	16.525	16.146	Beginning balance
Selisih penurunan nilai sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2011)	-	-	-	(16.146)	Difference in impairment due to initial adoption of PSAK 55 (revised 2011)
Penyisihan	7.047.370	378.171	1.175.659	16.525	Provision
Penghapusan	(125.491)	(402.574)	(228.525)	-	Write-off
Saldo akhir	7.861.135	939.256	963.659	16.525	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowances for impairment losses on receivables are adequate to cover the losses which might arise from uncollectible receivables.

Mutasi piutang yang dihapus buku adalah sebagai berikut:

The changes in the receivables written-off are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2013 Rp'000	31 Desember/December 31,		
		2012 Rp'000	2011 Rp'000	
Saldo awal	353.142	228.525	-	Beginning balance
Penambahan	125.491	402.574	228.525	Additions
Hapus tagih	-	(277.957)	-	Write-off
Saldo akhir	478.633	353.142	228.525	Ending balance

## 10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

## 10. MUDHARABAH FINANCING

Jenis dan kualitas pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut:

The type and quality of Mudharabah financing are as follows:

	30 Juni/June 30, 2013			
	Dalam perhatian			
	Lancar/ Pass Rp'000	khusus/ Special mention Rp'000	Jumlah/ Total Rp'000	
Modal kerja	344.277.419	1.000.000	345.277.419	Working capital
Konsumsi	235.147.703	703	235.148.406	Consumer
Investasi	426.757	-	426.757	Investment
Jumlah	579.851.879	1.000.703	580.852.582	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.730.468)	(50.035)	(5.780.503)	Allowance for impairment losses
Pembiayaan Mudharabah - Bersih	574.121.411	950.668	575.072.079	Mudharabah Financing - Net

	31 Desember/December 31,						
	2012		Jumlah/ Total	2011			2010
	Lancar/ Pass	Dalam perhatian khusus/ Special mention		Lancar/ Pass	Lancar/ Pass		
Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000			
Modal kerja	284.852.871	16.491	284.869.362	271.976.801	36.590.322	Working capital	
Konsumsi	237.204.700	2.773	237.207.473	-	65.220.079	Consumer	
Investasi	447.642	-	447.642	-	-	Investment	
Jumlah	522.505.213	19.264	522.524.477	271.976.801	101.810.401	Total	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.169.932)	(127)	(5.170.059)	(2.394.168)	(1.018.105)	Allowance for impairment losses	
Pembiayaan Mudharabah - Bersih	517.335.281	19.137	517.354.418	269.582.633	100.792.296	Mudharabah Financing - Net	

Jangka waktu pembiayaan Mudharabah diklasifikasikan berdasarkan periode dalam perjanjian pembiayaan adalah sebagai berikut:

Mudharabah financing classified based on the terms of financing agreements are as follows:

	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,			
	2013	2012	2011	2010	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
≤ 1 tahun	45.291.849	8.266.676	7.704.931	27.952.014	≤ 1 year
> 1 - 2 tahun	98.282.309	100.036.328	8.312.993	35.713	> 1 - 2 years
> 2 - 5 tahun	320.504.904	282.698.816	138.136.702	35.323.148	> 2 - 5 years
> 5 tahun	116.773.520	131.522.657	117.822.175	38.499.526	> 5 years
Jumlah	580.852.582	522.524.477	271.976.801	101.810.401	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.780.503)	(5.170.059)	(2.394.168)	(1.018.105)	Allowance for impairment losses
Jumlah Pembiayaan Mudharabah - Bersih	575.072.079	517.354.418	269.582.633	100.792.296	Total Mudharabah Financing - Net

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pembiayaan Mudharabah:

Below are other major informations on Mudharabah financing:

- Seluruh pembiayaan Mudharabah dilakukan berdasarkan akad Mudharabah Mutlaqah dan dalam mata uang Rupiah.
  - Rata-rata bagi hasil per tahun pembiayaan Mudharabah masing-masing sebesar 12,29%, 12,06%, 12,01% dan 10,66% untuk tahun 2013, 2012, 2011 dan 2010.
  - Pembiayaan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. Pembiayaan juga dijamin dengan jaminan tunai berupa deposito berjangka Mudharabah (Catatan 19). Manajemen berkeyakinan agunan yang diterima tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan.
  - Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat pembiayaan yang melanggar ketentuan BMPP.
- All Mudharabah financing are made under Mudharabah Mutlaqah contract and in Indonesian Rupiah.
  - The average revenue sharing per annum of Mudharabah financing are 12.29%, 12.06%, 12.01% and 10.66% in 2013, 2012, 2011 and 2010, respectively.
  - Financing are secured by collateral which are legalized by deed of encumbrance, power of attorney to sell and other collaterals that are generally accepted in the banking industries. Financing are also secured by cash collateral, in the form of Mudharabah time deposits (Note 19). Management believes that collateral received from debtor is adequate to cover possible losses on uncollectible financing.
  - As of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 there are no financing which exceeded the legal lending limit (BMPP) as stated in the legal lending limit report to Bank Indonesia.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on Mudharabah financing are as follows:

	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,			
	2013	2012	2011	2010	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal	5.170.059	2.394.168	1.018.105	-	Beginning balance
Penyisihan	610.444	2.775.891	1.376.063	1.018.105	Provision
Saldo akhir	<u>5.780.503</u>	<u>5.170.059</u>	<u>2.394.168</u>	<u>1.018.105</u>	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan Mudharabah adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan.

Management believes that the allowances for impairment losses on Mudharabah financing are adequate to cover the losses which might arise from uncollectible financing provided.

## 11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

## 11. MUSYARAKAH FINANCING

Pembiayaan Musyarakah berdasarkan jenis dan kualitas adalah sebagai berikut:

Musyarakah financing based on type and quality are as follows:

	30 Juni/June 30,			31 Desember/December 31,			
	2013			2012	2011	2010	
	Lancar/ Pass Rp'000	Diragukan/ Doubtful Rp'000	Jumlah/ Total	Lancar/ Pass Rp'000	Lancar/ Pass Rp'000	Lancar/ Pass Rp'000	
Modal kerja	293.943.317	2.373.778	296.317.095	216.204.720	49.154.514	81.863.077	Working capital
Investasi	44.835.922	-	44.835.922	14.350.258	-	-	Investment
Lainnya	15.379.793	-	15.379.793	1.693.135	-	-	Others
Jumlah	354.159.032	2.373.778	356.532.810	232.248.113	49.154.514	81.863.077	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.372.931)	-	(3.372.931)	(2.287.481)	(491.545)	(818.631)	Allow ance for impairment losses
Jumlah Pembiayaan Musyarakah - Bersih	<u>350.786.101</u>	<u>2.373.778</u>	<u>353.159.879</u>	<u>229.960.632</u>	<u>48.662.969</u>	<u>81.044.446</u>	Total Musyarakah Financing - Net

Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diklasifikasikan berdasarkan periode dalam perjanjian pembiayaan adalah sebagai berikut:

Musyarakah financing classified based on the terms of financing agreements are as follows:

	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,			
	2013	2012	2011	2010	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
≤ 1 tahun	150.290.000	102.565.322	535.000	617.500	≤ 1 year
> 1 - 2 tahun	18.633.195	4.911.101	2.198.000	-	> 1 - 2 years
> 2 - 5 tahun	96.724.969	105.330.539	26.275.493	56.218.074	> 2 - 5 years
> 5 tahun	90.884.646	19.441.151	20.146.021	25.027.503	> 5 years
Jumlah	356.532.810	232.248.113	49.154.514	81.863.077	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.372.931)	(2.287.481)	(491.545)	(818.631)	Allow ance for impairment losses
Jumlah Pembiayaan Musyarakah - Bersih	<u>353.159.879</u>	<u>229.960.632</u>	<u>48.662.969</u>	<u>81.044.446</u>	Total Musyarakah Financing - Net

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pembiayaan Musyarakah:

- a. Seluruh pembiayaan Musyarakah dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- b. Rata-rata bagi hasil per tahun pembiayaan Musyarakah masing-masing sebesar 11,27%, 11,40%, 12,22% dan 12,45% untuk tahun 2013, 2012, 2011 dan 2010.
- c. Pembiayaan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. Pembiayaan juga dijamin dengan jaminan tunai berupa deposito berjangka Mudharabah (Catatan 19). Manajemen berkeyakinan agunan yang diterima tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan.
- d. Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat pembiayaan yang melanggar ketentuan BMPP.
- e. Rasio piutang bermasalah neto dan bruto masing-masing sebesar 0,67% pada tanggal 30 Juni 2013.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,			
	2013	2012	2011	2010	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal	2.287.481	491.545	818.631	-	Beginning balance
Penyisihan (pemulihan)	1.085.450	1.795.936	(327.086)	818.631	Provision (reversal of provision)
Saldo akhir	3.372.931	2.287.481	491.545	818.631	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan Musyarakah adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan.

Below are other major informations on Musyarakah financing:

- a. All Musyarakah financing are made in Indonesian Rupiah.
- b. The average revenue sharing per annum of Musyarakah are 11.27%, 11.40%, 12.22% and 12.45% in 2013, 2012, 2011 and 2010, respectively.
- c. Financing are secured by collateral which are legalized by deed of encumbrance, power of attorney to sell and other collaterals that are generally accepted in the banking industries. Financing are also secured by cash collateral, in the form of Mudharabah time deposits (Note 19). Management believes that collateral received from debtor is adequate to cover possible losses on uncollectible financing.
- d. As of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 there are no financing which exceeded the legal lending limit (BMPP) as stated in the legal lending limit report to Bank Indonesia.
- e. The ratio net and gross of Non Performing Financing (NPF) is 0.67% as of June 30, 2013.

The changes in allowance for impairment losses on Musyarakah financing are as follows:

Management believes that the allowances for impairment losses on Musyarakah financing are adequate to cover the losses which might arise from uncollectible financing provided.

12. ASET TETAP

12. PREMISES AND EQUIPMENT

	1 Januari/January 1, 2013 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	30 Juni/June, 30 2013 Rp '000	
Biaya Perolehan					Cost
Tanah	13.309.600	-	-	13.309.600	Land
Bangunan	10.158.757	-	-	10.158.757	Buildings
Perbaikan sarana dan prasarana	-	149.874	-	149.874	Household Improvement
Kendaraan bermotor	3.056.020	460.951	-	3.516.971	Vehicles
Inventaris kantor	12.938.715	487.711	-	13.426.426	Office equipment
Jumlah	39.463.092	1.098.536	-	40.561.628	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	3.345.668	233.330	-	3.578.998	Buildings
Perbaikan sarana dan prasarana	-	18.734	-	18.734	Household Improvement
Kendaraan bermotor	1.871.804	193.003	-	2.064.807	Vehicles
Inventaris kantor	9.484.679	804.214	-	10.288.893	Office equipment
Jumlah	14.702.151	1.249.281	-	15.951.432	Total
Jumlah Tercatat	24.760.941			24.610.196	Net Book Value
	1 Januari/ January 1, 2012 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2012 Rp '000	
Biaya Perolehan					Cost
Tanah	13.309.600	-	-	13.309.600	Land
Bangunan	10.158.757	-	-	10.158.757	Buildings
Kendaraan bermotor	2.720.420	341.450	5.850	3.056.020	Vehicles
Inventaris kantor	10.491.153	2.447.562	-	12.938.715	Office equipment
Jumlah	36.679.930	2.789.012	5.850	39.463.092	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	2.879.008	466.660	-	3.345.668	Buildings
Kendaraan bermotor	1.480.402	397.252	5.850	1.871.804	Vehicles
Inventaris kantor	7.874.239	1.610.440	-	9.484.679	Office equipment
Jumlah	12.233.649	2.474.352	5.850	14.702.151	Total
Jumlah Tercatat	24.446.281			24.760.941	Net Book Value



**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2013 DAN 2012 DAN TAHUN-TAHUN YANG**  
**BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 DAN**  
**1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED**  
**JUNE 30, 2013 AND 2012 AND THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 AND**  
**JANUARY 1, 2010/DECEMBER 31, 2009 (Continued)**

	1 Januari/ January 1, 2011 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2011 Rp '000	
Biaya Perolehan					Cost
Tanah	13.309.600	-	-	13.309.600	Land
Bangunan	10.158.757	-	-	10.158.757	Buildings
Kendaraan bermotor	2.714.070	36.300	29.950	2.720.420	Vehicles
Inventaris kantor	9.877.953	613.200	-	10.491.153	Office equipment
Jumlah	36.060.380	649.500	29.950	36.679.930	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	2.412.348	466.660	-	2.879.008	Buildings
Kendaraan bermotor	1.085.688	424.664	29.950	1.480.402	Vehicles
Inventaris kantor	6.138.516	1.735.723	-	7.874.239	Office equipment
Jumlah	9.636.552	2.627.047	29.950	12.233.649	Total
Jumlah Tercatat	26.423.828			24.446.281	Net Book Value
	1 Januari/ January 1, 2010 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2010 Rp '000	
Biaya Perolehan					Cost
Tanah	13.309.600	-	-	13.309.600	Land
Bangunan	10.158.757	-	-	10.158.757	Buildings
Kendaraan bermotor	2.145.658	1.555.655	987.243	2.714.070	Vehicles
Inventaris kantor	9.418.700	459.253	-	9.877.953	Office equipment
Jumlah	35.032.715	2.014.908	987.243	36.060.380	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	2.027.457	384.891	-	2.412.348	Buildings
Kendaraan bermotor	1.180.934	745.949	841.195	1.085.688	Vehicles
Inventaris kantor	2.793.128	3.345.388	-	6.138.516	Office equipment
Jumlah	6.001.519	4.476.228	841.195	9.636.552	Total
Jumlah Tercatat	29.031.196			26.423.828	Net Book Value

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan dan penghapusan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Deductions of premises and equipment represent the sale and write-off of premises and equipment with details as follows:

	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000	
Harga jual	750	7.250	496.000	Selling price
Jumlah tercatat	-	-	146.048	Net book value
Keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap	750	7.250	349.952	Gain on sale and write-off of premises and equipment

Bank memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 18 tahun sampai dengan 25 tahun yang akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2029. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah, karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

The Bank owns several pieces of land with Building Use Rights (HGB) for 18 until 25 years expiring up to 2029. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, nilai wajar dari aset tetap masing-masing diperkirakan Rp 31.606.869 ribu, Rp 30.948.171 ribu, Rp 28.948.929 ribu, Rp 28.640.263 ribu dan Rp 30.451.514 ribu.

As of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009, the fair value of premises and equipments amounted estimated to Rp 31,606,869 thousand, Rp 30,948,171 thousand, Rp 28,948,929 thousand, Rp 28,640,263 thousand and Rp 30,451,514 thousand, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat semua aset tetap masih lebih rendah daripada nilai yang dapat dipulihkan. Oleh karena itu, tidak diperlukan penurunan nilai aset tetap.

Management believes that the net book value of premises and equipment is lower than the recoverable amount, as such there was no impairment in value of premises and equipment.

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, tidak terdapat komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap.

As of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009, there is no contractual commitment in acquisition of premises and equipment.

Aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada P.T. Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan P.T. Panin Insurance Tbk, pihak berelasi, terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 19.334.836 ribu, Rp 18.980.827 ribu, Rp 18.665.954 ribu, Rp 22.833.048 ribu dan Rp 21.829.048 ribu masing-masing pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009. Manajemen berpendapat, bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Premises and equipment, except for land, are insured with P.T. Asuransi Multi Artha Guna Tbk and P.T. Panin Insurance Tbk, related parties, against fire, theft and other possible risks for Rp 19,334,836 thousand, Rp 18,980,827 thousand, Rp 18,665,954 thousand, Rp 22,833,048 thousand and Rp 21,829,048 thousand, respectively as of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible assets losses on the assets insured.

### 13. ASET LAIN-LAIN

### 13. OTHER ASSETS

Disajikan kembali (Catatan 39)/  
 As restated (Note 39)

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
		2012	2011	2010	Rp'000	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Biaya yang ditangguhkan	3.548.137	3.134.349	1.095.800	-	-	Deferred cost
Pendapatan yang masih akan diterima	3.160.008	3.359.178	5.318.694	2.337.832	2.606.941	Income receivables
Uang muka pendirian cabang	2.955.937	384.439	2.001.285	-	19.874	Advances for establishing new branches
Uang muka pihak ketiga	1.102.982	152.264	-	-	-	Third party advance
Setoran jaminan	785.799	750.799	463.719	461.713	409.197	Security deposits
Persediaan hadiah dan barang cetakan	507.882	392.227	371.413	299.343	155.958	Gifts and printed items
Lainnya	217.608	1.809	7.039	198.394	40.503	Others
<b>Jumlah</b>	<b>12.278.353</b>	<b>8.175.065</b>	<b>9.257.950</b>	<b>3.297.282</b>	<b>3.232.473</b>	<b>Total</b>

**Biaya yang ditangguhkan**

Merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Bank untuk melakukan renovasi atas bangunan yang disewa dan diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa sewanya.

**Pendapatan yang masih akan diterima**

Merupakan pendapatan bagi hasil yang masih akan diterima atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, investasi pada sukuk dan pembiayaan.

**Uang muka pendirian cabang**

Merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Bank untuk pendirian cabang dan akan diselesaikan ketika cabang tersebut siap untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

**Setoran jaminan**

Merupakan setoran jaminan sewa atas ruangan yang digunakan sebagai kantor pusat operasional.

**14. BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH YANG BELUM DIBAGIKAN**

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada shahibul maal atas keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana Mudharabah yang terdiri dari:

**Deferred cost**

Represents cost incurred by the Bank for the renovation of the buildings leased and amortized by the straight-line method during the lease period.

**Income receivables**

Represent revenue sharing on placements with Bank Indonesia and other banks, investments in sukuk and financing.

**Advances for establishing new branches**

Represents costs incurred by the Bank for the establishment of new branches and it will be settled when the branches are ready to conduct their operations.

**Security deposits**

Represents security deposit on office lease that is used as the headquarters.

**14. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND WADIAH BONUSES**

This account represents undistributed share of customers (shahibul maal) on income generated by the Bank from managing of Mudharabah funds with details as follows:

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	Rp'000	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000	Rp'000	
Deposito berjangka Mudharabah	3.213.933	3.959.543	1.450.119	1.171.003	5.718	Mudharabah time deposits
Tabungan Wadiah	829.349	51.331	-	-	-	Wadiah saving deposits
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	22.917	317.814	314.428	-	-	Mudharabah Interbank Investment Certificates
Tabungan Mudharabah	-	-	19.122	7.804	833	Mudharabah saving deposits
Jumlah	4.066.199	4.328.688	1.783.669	1.178.807	6.551	Total

## 15. SIMPANAN

Seluruh simpanan dilakukan dalam mata uang Rupiah, yang terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	Rp'000	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000	Rp'000	
Giro Wadiah						Wadiah demand deposits
Pihak berelasi						Related parties
Bukan bank	289.285	319.233	-	-	-	Non bank
Pihak ketiga						Third parties
Bank	507.572	298.129	858.030	104.098	302.500	Bank
Bukan bank	219.471.562	131.331.603	19.066.927	15.231.063	-	Non bank
Jumlah	220.268.419	131.948.965	19.924.957	15.335.161	302.500	Total
Tabungan Wadiah bukan bank - pihak ketiga	261.054.766	55.549.812	-	-	-	Wadiah saving deposits non bank - third parties
Jumlah Simpanan	481.323.185	187.498.777	19.924.957	15.335.161	302.500	Total Deposits
Bonus rata-rata per tahun						Average bonus rate per annum
Giro Wadiah	4,43%	3,43%	2,44%	0,75%	1,11%	Wadiah demand deposits
Tabungan Wadiah	8,57%	3,81%	-	-	-	Wadiah saving deposits

## 15. DEPOSITS

All deposits were made in Indonesian Rupiah, which consists of:

Tabungan Wadiah berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

Wadiah savings deposits by type are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
	Rp'000	Rp'000	
Simpanan FLEXIMAX PaS	257.767.748	55.521.823	Simpanan FLEXIMAX PaS
Tabungan Wadiah PaS	3.279.358	25.646	Tabungan Wadiah PaS
Lainnya	7.660	2.343	Others
Jumlah	261.054.766	55.549.812	Total

## 16. UTANG PAJAK

## 16. TAXES PAYABLE

Disajikan kembali (Catatan 39)/  
As restated (Note 39)

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	Rp'000	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000	Rp'000	
Pajak penghasilan badan (Catatan 28)	3.200.978	8.214.301	221.963	-	-	Corporate income tax (Note 28)
Pajak Penghasilan						Income tax
Pasal 21	269.912	469.501	419.238	99.130	19.035	Article 21
Pasal 23/26	12.302	14.169	2.657	1.277	79	Article 23/26
Final	1.489.110	937.504	413.422	306.489	-	Final
Pajak Pertambahan Nilai	110	36.148	1.283	117	-	Value Added Tax
Jumlah	4.972.412	9.671.623	1.058.563	407.013	19.114	Total

**17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA**

Bank menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 244, 177, 110 dan 94 karyawan masing-masing untuk tahun 2013, 2012, 2011 dan 2010.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi komprehensif adalah:

	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year) Rp'000	
Biaya jasa kini	1.475.365	537.603	1.590.085	1.029.367	301.772	Current service cost
Biaya bunga	112.832	89.784	179.569	116.687	100.579	Interest cost
Keuntungan aktuarial bersih yang diakui	(18.039)	(20.158)	(34.897)	(58.966)	(66.508)	Recognized net actuarial gain
Amortisasi atas biaya jasa lalu yang belum direalisasi - <i>Non Vested Benefits</i>	-	-	-	80.990	108.275	Amortization of unrecognized past service cost - <i>Non Vested Benefits</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.570.158</b>	<b>607.229</b>	<b>1.734.757</b>	<b>1.168.078</b>	<b>444.118</b>	<b>Total</b>

Liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2013 Rp'000	31 Desember/December 31, 2012 2011 2010 Rp'000			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009 Rp'000	
Nilai kini liabilitas yang tidak didanai	5.406.162	3.761.064	2.565.271	1.296.527	957.898	Present value of past service liability
Biaya jasa lalu yang belum diakui - <i>Non Vested</i>	-	-	-	(80.990)	(189.265)	Unrecognized past service cost - <i>Non Vested</i>
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	1.002.453	1.077.393	1.019.469	1.224.660	1.229.725	Unrecognized actuarial gain
<b>Liabilitas bersih</b>	<b>6.408.615</b>	<b>4.838.457</b>	<b>3.584.740</b>	<b>2.440.197</b>	<b>1.998.358</b>	<b>Net liability</b>

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2013 Rp'000	31 Desember/December 31, 2012 2011 2010 Rp'000			
Saldo awal	4.838.457	3.584.740	2.440.197	1.998.358	Beginning balance
Pembayaran manfaat karyawan	-	(481.040)	(23.535)	(2.279)	Employee benefits paid
Beban periode berjalan	1.570.158	1.734.757	1.168.078	444.118	Expense during the period
<b>Saldo akhir</b>	<b>6.408.615</b>	<b>4.838.457</b>	<b>3.584.740</b>	<b>2.440.197</b>	<b>Ending balance</b>

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATIONS**

The Bank calculates defined post-employment benefits for its employees in accordance with the Labour Law No. 13/2003. The number of employees who are entitled to such benefits were 244, 177, 110 and 94 employees, respectively in 2013, 2012, 2011 and 2010.

The details of post-employment benefits expense recognized in the statements of comprehensive income are as follows:

The post-employment benefit obligations stated in the statements of financial position are as follows:

The changes in the net liabilities in the statement of financial position are as follows:

Riwayat penyesuaian pengalaman adalah sebagai berikut:

The history of experience adjustments is as follows:

	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year) Rp'000	
Nilai kini liabilitas akhir periode	5.406.162	3.058.220	3.761.064	2.565.271	1.296.527	Present value of liability at end of period
Penyesuaian liabilitas program	56.901	134.438	(92.821)	146.225	(61.443)	Plan liability adjustments

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen P.T. Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefits is calculated by an independent actuary P.T. Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa using the following key assumptions:

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31, 2012 2011 2010			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
Usia pensiun		55 tahun / 55 years old				Retirement Age
Tingkat diskonto per tahun	8%	6%	7%	9%	10,50%	Discount rate per annum
Tingkat proyeksi kenaikan gaji per tahun	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	Salary increment rate per annum
Tingkat cacat	1,000%	1,000%	1,000%	1,000%	0,105%	Disability rate
Tabel mortalitas		CSO 1980				Mortality Table

## 18. LIABILITAS LAIN-LAIN

## 18. OTHER LIABILITIES

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31, 2012 2011 2010			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Biaya yang masih harus dibayar	3.535.364	993.006	837.469	522.359	311.016	Accrued expense
Pendapatan diterima dimuka	263.250	303.750	60.750	141.750	222.750	Income received in advance
Setoran jaminan	25.550	13.550	6.000	1.500	-	Security deposit
Lainnya	97.179	926.398	160.059	133.246	3.830.348	Others
Jumlah	3.921.343	2.236.704	1.064.278	798.855	4.364.114	Total

## 19. DANA SYIRKAH TEMPORER

## 19. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Merupakan investasi tidak terikat dalam bentuk tabungan Mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah.

Represent not restricted investment in the form of Mudharabah saving deposits, Mudharabah time deposits and Mudharabah Certificate Investment.

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2013 DAN 2012 DAN TAHUN-TAHUN YANG**  
**BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 DAN**  
**1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED**  
**JUNE 30, 2013 AND 2012 AND THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 AND**  
**JANUARY 1, 2010/DECEMBER 31, 2009 (Continued)**

Seluruh investasi tidak terikat dilakukan dalam mata uang Rupiah, yang terdiri dari:

All not restricted investments are made in Indonesian Rupiah, which consists of:

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	Rp'000	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000	Rp'000	
<b>Bank</b>						<b>Bank</b>
Tabungan Mudharabah - Pihak ketiga	-	286.761	-	-	-	Mudharabah Savings Deposits - Third parties
Deposito berjangka Mudharabah						Mudharabah Time Deposits
Pihak berelasi	250.000.000	200.000.000	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	199.940	20.199.940	127.405	500.000	-	Third parties
Jumlah	250.199.940	220.199.940	127.405	500.000	-	Total
Jumlah dana syirkah temporer dari bank	250.199.940	220.486.701	127.405	500.000	-	Total temporary syirkah funds from banks
<b>Bukan Bank</b>						<b>Non Bank</b>
Tabungan Mudharabah						Mudharabah Saving Deposits
Pihak berelasi	259.270	243.850	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	106.616.164	29.796.488	7.661.319	4.026.570	314.058	Third parties
Jumlah	106.875.434	30.040.338	7.661.319	4.026.570	314.058	Total
Deposito berjangka Mudharabah						Mudharabah Time Deposits
Pihak berelasi	3.000.000	3.000.000	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	1.173.700.416	1.003.049.322	393.043.860	290.505.176	3.939.419	Third parties
Jumlah	1.176.700.416	1.006.049.322	393.043.860	290.505.176	3.939.419	Total
Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank	1.283.575.850	1.036.089.660	400.705.179	294.531.746	4.253.477	Total temporary syirkah funds from non banks
Surat berharga yang diterbitkan						Securities issued
Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank	-	-	80.000.000	-	-	Mudharabah Interbank Investment Certificates
Pihak berelasi	50.000.000	183.000.000	55.000.000	-	-	Related parties
Pihak ketiga	50.000.000	183.000.000	135.000.000	-	-	Third parties
Jumlah						Total
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>1.583.775.790</b>	<b>1.439.576.361</b>	<b>535.832.584</b>	<b>295.031.746</b>	<b>4.253.477</b>	<b>TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>
Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun						Revenue sharing per annum
Tabungan Mudharabah	6,38%	4,56%	3,37%	3,96%	5,05%	Mudharabah saving deposits
Deposito berjangka Mudharabah	6,85%	7,23%	8,19%	6,83%	7,13%	Mudharabah time deposits
Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank	6,95%	4,00%	5,46%	-	-	Mudharabah Interbank Investment Certificates

**Tabungan Mudharabah**

Tabungan Mudharabah berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

**Mudharabah saving deposits**

Mudharabah savings deposits by types are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	Rp'000	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000	Rp'000	
Tabungan Bisnis	96.312.732	22.908.565	12.000	-	-	Tabungan Bisnis
Tabungan Mudharabah Pas IB	6.326.087	5.331.202	6.882.426	3.749.785	314.058	Tabungan Mudharabah Pas IB
Tabungan Pas Flexible	2.887.451	1.560.093	540.114	-	-	Tabungan Pas Flexible
Tabungan Mudharabah Karyawan	830.583	527.239	226.779	276.785	-	Tabungan Mudharabah Karyawan
Tabungan Fleksibel Program Gadget	480.473	-	-	-	-	Tabungan Fleksibel Program Gadget
Tabungan Rencana PaS	38.108	-	-	-	-	Tabungan Rencana PaS
Jumlah	106.875.434	30.327.099	7.661.319	4.026.570	314.058	Total

**Deposito berjangka Mudharabah**

Klasifikasi deposito berjangka Mudharabah berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	
	2013	2012	2011	2010	Rp'000	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
1 bulan	1.024.919.834	457.747.316	151.189.307	189.863.092	3.895.419	1 month
3 bulan	324.654.789	354.437.946	193.384.958	97.887.506	44.000	3 months
6 bulan	71.365.733	397.444.000	15.377.000	2.754.578	-	6 months
12 bulan	5.960.000	16.620.000	33.220.000	500.000	-	12 months
Jumlah	<u>1.426.900.356</u>	<u>1.226.249.262</u>	<u>393.171.265</u>	<u>291.005.176</u>	<u>3.939.419</u>	Total

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, jumlah deposito berjangka Mudharabah yang diblokir dan dijadikan jaminan piutang Murabahah, pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:

**Mudharabah time deposits**

Mudharabah time deposits classified based on the term are as follows:

As of June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010, Mudharabah time deposits which are blocked and pledged as collateral of Murabahah receivables, Mudharabah financing and Musyarakah financing are as follows:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/December 31,			
	2013	2012	2011	2010	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Piutang Murabahah	830.000	830.000	1.630.000	2.210.000	Murabahah receivables
Pembiayaan Mudharabah	7.814.000	7.512.000	33.000.000	28.000.000	Mudharabah financing
Pembiayaan Musyarakah	17.097.500	3.500.000	-	-	Musyarakah financing
Jumlah	<u>25.741.500</u>	<u>11.842.000</u>	<u>34.630.000</u>	<u>30.210.000</u>	Total

**Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank**

Merupakan instrumen yang diterbitkan Bank dalam bentuk sertifikat investasi mudharabah yang diperdagangkan antar bank pada pasar uang antar bank.

Sertifikat investasi Mudharabah antar bank diperoleh dari:

**Mudharabah Interbank Investment Certificates**

Represent instruments issued by the Bank in the form of Mudharabah Certificates Investment which are traded on the interbank money market.

Mudharabah interbank investments certificates are obtained from:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/December 31,		
	2013	2012	2011	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Pihak berelasi				Related party
Bank Pan Indonesia Tbk	-	-	80.000.000	Bank Pan Indonesia Tbk
Pihak ketiga				Third parties
Bank Victoria International Tbk	50.000.000	100.000.000	45.000.000	Bank Victoria International Tbk
Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	35.000.000	-	Bank Muamalat Indonesia Tbk
Bank Negara Indonesia Syariah	-	30.000.000	-	Bank Negara Indonesia Syariah
Bank Maybank Syariah Indonesia	-	18.000.000	-	Bank Maybank Syariah Indonesia
Bank Victoria Syariah	-	-	10.000.000	Bank Victoria Syariah
Jumlah pihak ketiga	<u>50.000.000</u>	<u>183.000.000</u>	<u>55.000.000</u>	Total third parties
Jumlah Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank	<u>50.000.000</u>	<u>183.000.000</u>	<u>135.000.000</u>	Total Mudharabah Interbank Investment Certificates



20. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham Bank adalah sebagai berikut:

20. CAPITAL STOCK

The Bank's shareholders are as follows:

Nama pemegang saham	30 Juni/June 30, 2013			Name of stockholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal/ Total paid-up capital stock Rp'000	
P.T. Bank Pan Indonesia Tbk	4.999.951.790	99,999%	499.995.179	P.T. Bank Pan Indonesia Tbk
H. Ahmad Hidayat	48.210	0,001%	4.821	H. Ahmad Hidayat
Jumlah	5.000.000.000	100,000%	500.000.000	Total

Nama pemegang saham	31 Desember/December 31, 2012 dan/and 2011			Name of stockholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal/ Total paid-up capital stock Rp'000	
P.T. Bank Pan Indonesia Tbk	101.014	99,999%	449.512.300	P.T. Bank Pan Indonesia Tbk
H. Ahmad Hidayat	1	0,001%	4.450	H. Ahmad Hidayat
Jumlah	101.015	100,000%	449.516.750	Total

Nama pemegang saham	31 Desember/December 31, 2010 dan/and 1 Januari/January 1, 2010/31 Desember/December 31, 2009			Name of stockholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal/ Total paid-up capital stock Rp'000	
P.T. Bank Pan Indonesia Tbk	33.599	99,997%	149.515.550	P.T. Bank Pan Indonesia Tbk
H. Ahmad Hidayat	1	0,003%	4.450	H. Ahmad Hidayat
Jumlah	33.600	100,000%	149.520.000	Total

PT Bank Pan Indonesia Tbk dimiliki oleh PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk) dan publik. PT Panin Financial Tbk dimiliki oleh PT Panin Insurance Tbk dan Publik. PT Panin Insurance dimiliki oleh PT Panincorp, PT Famlee Invesco dan Publik. PT Panincorp dimiliki oleh PT Panin Investment. PT Panin Investment dimiliki oleh Gunadi Gunawan, Mu'min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo dan Tidjan Ananto. PT. Famlee Invesco dimiliki oleh Gunadi Gunawan dan Mu'min Ali Gunawan.

PT Bank Pan Indonesia Tbk is owned by PT Panin Financial Tbk (formerly PT Panin Life Tbk) and public. PT Panin Financial Tbk is owned by PT Panin Insurance Tbk and Public Shareholders. PT Panin Insurance Tbk is owned by PT Panincorp, PT Famlee Invesco and Public Shareholders. PT Panincorp is owned by PT Panin Investment. PT Panin Investment is owned by Gunadi Gunawan, Mu'min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo dan Tidjan Ananto. PT Famlee Invesco is owned by Gunadi Gunawan dan Mu'min Ali Gunawan.

Perubahan jumlah saham beredar selama tahun 2013, 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

The changes in the shares outstanding for 2013, 2012, 2011 and 2010 are as follows:

	Jumlah Saham/ Number of Shares	
Saldo 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009	33.600	Balance as of December 31, 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009
Penambahan dari setoran modal tahun 2011	67.415	Increase from additional paid in capital in 2011
Saldo 31 Desember 2012 dan 2011	101.015	Balance as of December 31, 2012 and 2011
Penambahan dari:		Increase from:
Setoran modal	130.000.000	Additional paid in capital
Pemecahan nilai nominal saham	4.495.066.485	Stock split of par value
Dividen saham	347.418.306	Stock dividends
Saham bonus	27.414.194	Issuance of bonus share
Saldo 30 Juni 2013	<u>5.000.000.000</u>	Balance as of June 30, 2013

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 57 tanggal 19 Januari 2010 dari Sutjipto S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham Bank telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Based on the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 57 dated January 19, 2010 from Sutjipto SH, M.Kn., notary in Jakarta, the Bank's shareholders has taken the following decisions:

- a. Menyetujui pengurangan modal Bank sebagai berikut:
  - Modal dasar dari Rp 200.000.000 ribu menjadi Rp 178.000.000 ribu.
  - Modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 168.000.000 ribu menjadi Rp 149.520.000 ribu.
- b. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 5.000.000 per saham menjadi Rp 4.450.000 per saham sebagai akibat dari pengurangan modal tersebut di atas.

- a. Approved the reduction of the Bank's capital with details as follows:
  - Authorized capital from Rp 200,000,000 thousand to Rp 178,000,000 thousand.
  - Issued and paid-up capital from Rp 168,000,000 thousand to Rp 149,520,000 thousand.
- b. Approved changes of the shares nominal value of shares from Rp 5,000,000 per share to Rp 4,450,000 per share as a result of the capital reduction.

Akta perubahan di atas telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-15639.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010.

The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-15639.AH.01.02.Tahun 2010 dated March 25, 2010.

Penurunan modal ditempatkan dan disetor melalui penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar seperti yang dijelaskan di atas mengakibatkan Bank membukukan tambahan modal disetor sebesar Rp 18.480.000 ribu (Catatan 21).

Decrease of the issued and paid-up capital by decreasing the nominal value of shares without reducing the number of outstanding shares as described above resulted the Bank recorded additional paid-in capital amounting to Rp 18,480,000 thousand (Note 21).

Berdasarkan akta notaris pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar No. 387 tanggal 28 April 2011 dari Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham Bank telah menyetujui antara lain peningkatan modal dasar Bank dari Rp 178.000.000 ribu menjadi Rp 712.000.000 ribu dan penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Bank dari Rp 149.520.000 ribu menjadi Rp 178.000.000 ribu yang diambil bagian dan disetor seluruhnya oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-27063.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 36 tanggal 27 Juni 2011 dari Ernie Rohaini S.H., MBA., notaris di Jakarta, para pemegang saham Bank telah menyetujui antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 178.000.000 ribu menjadi Rp 449.516.750 ribu yang diambil bagian dan disetor seluruhnya oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-33176 tanggal 17 Oktober 2011.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 5 tanggal 3 Juni 2013 dari Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui antara lain:

- a. Peningkatan modal dasar Bank dari 160.000 saham dengan nilai nominal lama sebesar Rp 4.450 ribu per saham atau sebesar Rp 712.000.000 ribu menjadi 20.000.000 ribu saham dengan nilai nominal baru sebesar Rp 100 per saham atau sebesar Rp 2.000.000.000 ribu.
- b. Perubahan nilai nominal saham (*stock split*) semula sebesar Rp 4.450 ribu per saham menjadi Rp 100 per saham.
- c. Peningkatan modal disetor Rp 50.483.250 ribu dengan rincian sebagai berikut :
  - Kapitalisasi laba ditahan Bank sampai dengan tahun buku 2012 menjadi dividen saham dengan mengeluarkan 347.418.306 saham atau sebesar Rp 34.741.831 ribu.
  - Kapitalisasi tambahan modal disetor menjadi saham bonus dengan mengeluarkan sejumlah 27.414.194 saham atau sebesar Rp 2.741.419 ribu.
  - Setoran tunai sebesar Rp 13.000.000 ribu yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Based on notarial deed of amendment of articles of association No. 387 dated April 28, 2011 of Aulia Taufani, SH, substitute of Sutjipto, S.H., M. Kn., notary in Jakarta, the stockholders approved among others the increase in the Bank's authorized capital from Rp 178,000,000 thousand to Rp 712,000,000 thousand and increase the Bank's issued and paid up capital from Rp 149,520,000 thousand to Rp 178,000,000 thousand taken and paid entirely by PT Bank Pan Indonesia Tbk. This amendment has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-27063.AH.01.02.Tahun 2011 dated May 30, 2011.

Based on the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 36 dated June 27, 2011 of Ernie Rohaini SH, MBA., notary in Jakarta, the Bank's shareholders approved among others the increase in the issued and paid up capital from Rp 178,000,000 thousand to Rp 449,516,750 thousand taken and paid entirely by PT Bank Pan Indonesia Tbk. This amendment has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.10-33176 dated October 17, 2011.

Based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 5 dated June 3, 2013 from Fathiah Helmi, SH, notary in Jakarta, the shareholders approved, among others:

- a. The increase of the Bank's authorized capital stock from 160,000 shares with previous nominal value of Rp 4,450 thousand per share or equivalent to Rp 712,000,000 thousand to 20,000,000 thousand shares with new nominal value of Rp 100 per share or equivalent to Rp 2,000,000,000 thousand.
- b. The changes of nominal value of the shares (*stock split*) from Rp 4,450 thousand per share to Rp 100 per share.
- c. Increase in paid-up capital of Rp 50,483,250 thousand with the following details:
  - Capitalization of the Bank's retained earnings until the fiscal year 2012 by issuing stock dividend of 347,418,306 shares or Rp 34,741,831 thousand.
  - Capitalization of additional paid-in capital to bonus shares by issuing of 27,414,194 shares or Rp 2,741,419 thousand.
  - Additional paid-in capital amounting to Rp 13,000,000 thousand which is entirely taken and paid by PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 19 Juni 2013 dari Fathiah Helmi, S.H, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-34775.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, para pemegang saham Bank telah menyetujui rencana penjualan saham Bank kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 5.000.000 ribu saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham disertai dengan waran cuma-cuma sebanyak-banyaknya 1.750.000 ribu waran.

Based on the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 74 dated June 19, 2013 of Fathiah Helmi, S.H, notary in Jakarta which was approved by the Minister of Justice and Human Right of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-34775.AH.01.02 Tahun 2013 dated June 26, 2013, the Bank' shareholders approved the proposed sale of the Bank' shares through Public Offering, with a total maximum of 5,000,000 thousand shares at Rp 100 per share with a total maximum of 1,750,000 thousand free warrants.

## 21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Mutasi saldo tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	Rp'000
Penurunan nilai saham tanpa mengurangi jumlah saham beredar tahun 2009	18.480.000
Eliminasi defisit dalam rangka kuasi-reorganisasi tahun 2009	(15.738.581)
Penerbitan saham bonus pada tahun 2013	(2.741.419)
Jumlah	-

## 21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The changes in the additional paid in capital are as follows:

	Rp'000	
Penurunan nilai saham tanpa mengurangi jumlah saham beredar tahun 2009	18.480.000	Decline in the value of shares without reducing the number of outstanding shares in 2009
Eliminasi defisit dalam rangka kuasi-reorganisasi tahun 2009	(15.738.581)	Elimination of the deficit under the quasi-reorganization in 2009
Penerbitan saham bonus pada tahun 2013	(2.741.419)	Bonus shares issuance in 2013
Jumlah	-	Total

## 22. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB

## 22. REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB

	Disajikan kembali (Catatan 39)/As restated (Note 39)					
	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year) Rp'000	
Pendapatan dari penjualan Murabahah	60.211.386	26.498.855	69.818.856	24.205.061	2.770.193	Revenue from sales Murabahah
Pendapatan bagi hasil pembiayaan Mudharabah	30.260.739	17.706.670	46.852.987	20.808.456	3.150.747	Revenue sharing from financing Mudharabah
Musyarakah	13.165.351	3.216.712	12.392.151	8.521.201	5.570.512	Musyarakah
Pendapatan usaha utama lainnya						Other main operating revenue
Bagi hasil sukuk	5.177.067	4.446.239	9.727.422	6.143.844	5.708.378	Revenue sharing from sukuk
Bonus Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	3.901.770	864.985	3.912.988	4.829.705	3.100.882	Bonus from Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Bagi hasil penempatan pada bank lain	751.696	1.062.733	2.110.860	3.206.231	1.071.296	Revenue sharing from placements with other banks
Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah	-	1.530.914	1.530.914	2.607.101	-	Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificates
Jumlah	113.468.009	55.327.108	146.346.178	70.321.599	21.372.008	Total

**23. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER**

Akun ini merupakan distribusi bonus, marjin dan bagi hasil untuk nasabah:

	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year) Rp'000	
Deposito berjangka Mudharabah	42.656.555	17.243.055	49.828.328	25.375.787	9.204.635	Mudharabah time deposits
Deposito berjangka Mudharabah dari bank lain	6.016.606	30.233	4.545.648	38.991	6.608	Mudharabah time deposits from other banks
Tabungan Mudharabah	2.992.089	431.807	1.215.126	280.824	88.339	Mudharabah saving deposits
Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank	926.831	438.554	1.995.937	1.330.806	-	Mudharabah Interbank Investment Certificates
Jumlah	52.592.081	18.143.649	57.585.039	27.026.408	9.299.582	Total

**23. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS**

This account represents distribution of bonus, margin and revenue sharing to the customer:

**24. PENDAPATAN ADMINISTRASI**

	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year) Rp'000	
Musyarakah	1.428.724	443.945	1.925.457	152.219	574.697	Musyarakah
Murabahah	1.166.526	104.551	1.260.144	1.783.626	244.829	Murabahah
Mudharabah	907.220	1.231.449	2.177.622	1.724.111	618.648	Mudharabah
Lainnya	28.045	34.322	73.861	51.082	24.068	Others
Jumlah	3.530.515	1.814.267	5.437.084	3.711.038	1.462.242	Total

**24. ADMINISTRATIVE REVENUE**

**25. BEBAN (PEMULIHAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI**

	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year) Rp'000	
Giro pada bank lain (Catatan 6)	58	-	11	-	-	Demand deposits with other banks (Note 6)
Penempatan pada bank lain (Catatan 7)	(250.000)	(500.000)	(250.000)	(100.000)	50.000	Placements with other banks (Note 7)
Investasi pada sukuk (Catatan 8)	(1)	-	(1)	(26)	25	Investments in sukuk (Note 8)
Piutang Murabahah (Catatan 9)	7.047.370	(332.502)	378.171	1.175.659	16.525	Murabahah receivables (Note 9)
Pembiayaan Mudharabah (Catatan 10)	610.444	1.784.610	2.775.891	1.376.063	1.018.105	Mudharabah financing (Note 10)
Pembiayaan Musyarakah (Catatan 11)	1.085.450	340.476	1.795.936	(327.086)	818.631	Musyarakah financing (Note 11)
Jumlah	8.493.321	1.292.584	4.700.008	2.124.610	1.903.286	Total

**25. PROVISION (REVERSAL OF PROVISION) FOR IMPAIRMENT LOSSES**

**26. BEBAN ADMINISTRASI**

**26. ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year) Rp'000	
Sewa	2.535.381	1.473.454	3.383.953	2.271.754	2.155.573	Rental
Penyusutan dan amortisasi	1.379.460	1.374.585	2.545.673	2.627.047	4.476.228	Depreciation and amortization
Premi program penjaminan simpanan (Catatan 33)	1.209.301	298.848	1.806.369	874.989	98.815	Deposit guarantee premium program (Note 33)
Agen <i>outsourcing</i>	802.848	682.936	1.434.296	968.740	683.188	Outsourced
Transportasi dan akomodasi perjalanan dinas	553.563	321.047	791.231	546.802	305.631	Transportation and accommodation
Pemeliharaan dan perbaikan	465.199	1.146.396	2.489.300	2.104.848	1.972.289	Repairs and maintenance
Komunikasi	390.696	400.944	992.870	755.040	584.363	Communication
Iklan	349.910	50.781	330.796	254.889	184.859	Advertising
Peralatan dan kebutuhan kantor	338.103	207.140	424.134	379.400	207.784	Office supplies and stationaries
Honorarium	147.622	240.400	252.783	291.709	197.426	Honorarium
Lainnya	1.153.541	1.305.872	1.642.215	2.314.249	1.233.441	Others
<b>Jumlah</b>	<b>9.325.624</b>	<b>7.502.403</b>	<b>16.093.620</b>	<b>13.389.467</b>	<b>12.099.597</b>	<b>Total</b>

**27. BEBAN KEPEGAWAIAN**

**27. PERSONNEL EXPENSES**

	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year) Rp'000	
Gaji dan tunjangan	15.228.108	8.067.747	19.379.906	13.873.675	7.598.316	Salaries and benefits
Pendidikan dan pelatihan	791.135	419.213	480.999	711.886	433.220	Training and education
Lainnya	218.485	170.368	45.923	370.611	358.655	Others
<b>Jumlah</b>	<b>16.237.728</b>	<b>8.657.328</b>	<b>19.906.828</b>	<b>14.956.172</b>	<b>8.390.191</b>	<b>Total</b>

Kompensasi kepada pengurus Bank yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

Compensation to the Bank's management that recognized in the statement of comprehensive income are as follows:

	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year) Rp'000	
Gaji dan tunjangan	6.308.078	4.178.906	10.091.478	8.508.171	4.543.065	Salaries and benefits
Bonus	82.995	-	261.252	46.272	-	Bonuses
Beban manfaat karyawan	518.071	248.662	906.905	469.944	122.214	Post-employment benefits
<b>Jumlah</b>	<b>6.909.144</b>	<b>4.427.568</b>	<b>11.259.635</b>	<b>9.024.387</b>	<b>4.665.279</b>	<b>Total</b>

**28. PAJAK PENGHASILAN**

**28. INCOME TAX**

Manfaat (beban) pajak Bank terdiri dari:

Tax expense (benefit) consists of the following:

	Disajikan kembali (Catatan 39)/As restated (Note 39)					
	2013	2012	2012	2011	2010	
	(Enam bulan/ Six months)	(Enam bulan/ Six months)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Pajak kini	(6.031.377)	(4.896.153)	(11.949.904)	(221.963)	-	Current tax
Pajak tangguhan	250.554	(38.271)	(523.281)	(3.510.803)	3.282.459	Deferred tax
Jumlah	(5.780.823)	(4.934.424)	(12.473.185)	(3.732.766)	3.282.459	Total

**Pajak Kini**

**Current Tax**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit (loss) before taxes according to the statement of comprehensive income with taxable income (fiscal losses) are as follows:

	Disajikan kembali (Catatan 39)/As restated (Note 39)					
	2013	2012	2012	2011	2010	
	(Enam bulan/ Six months)	(Enam bulan/ Six months)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	22.711.371	19.672.434	49.571.981	14.632.309	(10.188.583)	Income (loss) before tax per statements of comprehensive income
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
Penyisihan (pemulihan) cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan:						Provision (reversal of provision) of allowance for impairment losses other than financing:
Piutang Murabahah	(113.305)	(196.904)	(3.086.514)	(2.788.520)	(380.715)	Murabahah receivables
Giro pada bank lain	(488)	(1.180)	11	-	-	Demand deposits with other banks
Penempatan pada bank lain	(250.000)	(500.000)	(250.000)	(100.000)	50.000	Placements with other banks
Investasi pada sukuk	(1)	-	(1)	(26)	25	Investments in sukuk
Beban imbalan pasca kerja	1.570.158	607.229	1.253.717	1.144.543	441.839	Post-employment benefit costs
Penyusutan aset tetap	(204.148)	(62.224)	(10.333)	(1.926)	(322.334)	Depreciation of premises and equipment
Jumlah	1.002.216	(153.079)	(2.093.120)	(1.745.929)	(211.185)	Total
Beban (manfaat) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:						Non deductible expenses (non taxable income):
Representasi, sumbangan dan denda	11.541	55.280	113.499	45.521	50.594	Representation, donations and penalties
Lainnya	400.382	9.978	207.257	253.231	92.057	Others
Jumlah	411.923	65.258	320.756	298.752	142.651	Total
Laba kena pajak (rugi fiskal) Bank sebelum kompensasi kerugian fiskal	24.125.510	19.584.613	47.799.617	13.185.132	(10.257.117)	Taxable income (fiscal losses) Bank before fiscal loss carry forward
Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya	-	-	-	(12.297.280)	(4.209.585)	Compensation of prior year fiscal loss
Rugi fiskal yang tidak dapat dimanfaatkan	-	-	-	-	2.169.422	Fiscal loss that can not be utilized
Laba Kena Pajak (Rugi Fiskal)	24.125.510	19.584.613	47.799.617	887.852	(12.297.280)	Taxable Income (Accumulated Fiscal Loss)

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The computations of current tax expense and current tax payable are as follows:

	Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)			
	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,		
	2013	2012	2011	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Beban pajak kini	6.031.378	11.949.904	221.963	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar di muka: Pasal 25	2.830.400	3.735.603	-	Less prepaid income tax: Article 25
Utang pajak kini (Catatan 16)	3.200.978	8.214.301	221.963	Current tax payable (Note 16)

Pada tanggal 31 Desember 2010, Bank mengalami rugi fiskal sehingga utang dan beban pajak kini adalah nihil.

As of December 31, 2010, the Bank's current income tax payable is nil because the Bank had fiscal loss.

Laba kena pajak Bank pada tahun 2012 dan 2011 dan akumulasi rugi fiskal Bank tahun 2010 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The Bank's taxable income in 2012 and 2011 and the Bank's accumulated fiscal losses in 2010 are in accordance with the annual corporate income tax returns filled by the Bank to the Tax Service Office.

### Pajak Tangguhan

### Deferred Tax

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Bank adalah sebagai berikut:

The details of the Bank's deferred tax assets and liabilities are as follows:

	Disajikan kembali (Catatan 39)/As restated (Note 39)										
	1 Januari/ January 1, 2010 Rp'000	Penyesuaian dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2011)/ Adjustment due to initial adoption of PSAK 55 (revised 2011) Rp'000	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif/ Credited (charged) to comprehensif income for the year Rp'000	31 Desember/ December 31, 2010 Rp'000	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif/ Credited (charged) to comprehensif income for the year Rp'000	31 Desember/ December 31, 2011 Rp'000	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif/ Credited (charged) to comprehensif income for the year Rp'000	31 Desember/ December 31, 2012 Rp'000	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif/ Credited (charged) to comprehensif income for the period June 30, 2013 Rp'000	30 Juni/ for the period June 30, 2013 Rp'000	
Liabilitas imbalan pasca kerja	499.589	-	110.460	610.049	286.136	896.185	313.429	1.209.614	392.540	1.602.154	Post-employment benefits obligations
Penyusutan aset tetap	(178.047)	-	1.217.154	1.039.107	(482)	1.038.625	(2.583)	1.036.042	(51.037)	985.005	Depreciation of premises and equipment
Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan	151.456	15.595	(82.673)	84.378	(722.137)	(637.759)	(834.127)	(1.471.886)	(90.949)	(1.562.835)	Allowance for impairment losses other than and financing
Rugi fiskal	1.052.397	(15.595)	2.037.519	3.074.321	(3.074.321)	-	-	-	-	-	Fiscal Loss
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	1.525.395	-	3.282.460	4.807.855	(3.510.804)	1.297.051	(523.281)	773.770	250.554	1.024.324	Total Deferred Tax Assets

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak efektif yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	Disajikan kembali (Catatan 39)/As restated (Note 39)					
	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year) Rp'000	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	22.711.371	19.672.434	49.571.981	14.632.309	(10.188.583)	Income (loss) before tax per statements of comprehensive income
Beban pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku	5.677.843	4.918.109	12.392.996	3.658.078	(2.547.146)	Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	102.980	16.315	80.189	74.688	35.663	Tax effect of non taxable income
Rugi fiskal yang tidak dapat dimanfaatkan	-	-	-	-	526.761	Fiscal loss than can't be utilized
Koreksi dasar pengenaan pajak	-	-	-	-	(1.297.737)	Correction of tax base
Beban (Manfaat) Pajak	5.780.823	4.934.424	12.473.185	3.732.766	(3.282.459)	Tax Expense (Benefit)



## 29. LABA (RUGI) PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar/dilusi:

	2013 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Enam bulan/ Six months) Rp'000	2012 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2011 (Satu tahun/ One year) Rp'000	2010 (Satu tahun/ One year) Rp'000	
<u>Laba (rugi) bersih</u>						<u>Net income (loss)</u>
Laba (rugi) untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar/dilusi:						Earnings (loss) for computation of basic/diluted earnings (loss) per share:
Laba (rugi) bersih	16.930.548	14.738.010	37.098.796	10.899.543	(6.906.124)	Net income (loss)
<u>Jumlah Saham (dalam angka penuh)</u>	<u>Lembar/ Shares</u>	<u>Lembar/ Shares</u>	<u>Lembar/ Shares</u>	<u>Lembar/ Shares</u>	<u>Lembar/ Shares</u>	<u>Numbers of Shares (in full amount)</u>
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba (rugi) bersih per saham dasar/dilusi	4.887.237.569	4.870.000.000	4.870.000.000	3.353.880.010	1.639.579.252	Weighted average number of ordinary shares for computation of basic/diluted earning (loss) per share

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar dan dilusi telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan saham, dividen saham dan saham bonus (Catatan 20).

## 29. EARNINGS (LOSS) PER SHARE

The computation basic/diluted earnings (loss) per share attributable to the owners of the Bank is based on the following data:

Weighted average number of shares used to calculate basic and diluted earnings per share have been adjusted to reflect the effect of the stock split, stock dividend and bonus shares (Note 20).

## 30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

### Sifat Pihak Berelasi

- PT Bank Pan Indonesia Tbk adalah entitas induk dan pemegang saham utama Bank.
- PT Panin Insurance Tbk merupakan pemegang saham PT Bank Pan Indonesia Tbk.
- PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT Panin Life merupakan perusahaan yang pemegang saham utamanya adalah PT Panin Insurance Tbk.
- Pengurus utama Bank merupakan karyawan kunci.

### Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi yang meliputi antara lain:

- Giro pada bank lain (Catatan 6)
- Piutang Murabahah (Catatan 9)
- Simpanan berupa giro Wadiah (Catatan 15)
- Liabilitas lain-lain berupa pendapatan diterima di muka (Catatan 18)
- Dana Syirkah Temporer (Catatan 19)

## 30. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

### Nature of Relationship

- PT Bank Pan Indonesia Tbk is the parent entity and the main shareholder of the Bank.
- PT Panin Insurance Tbk is a shareholder of PT Bank Pan Indonesia Tbk.
- PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk and PT Panin Life are a companies whose main shareholders are PT Panin Insurance Tbk.
- The Bank's management are the key employees.

### Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties that include among other:

- Demand deposits with other banks (Note 6)
- Murabahah receivables (Note 9)
- Deposits in form of wadiah demand deposits (Note 15)
- Other liabilities in form of income received in advance (Note 18)
- Temporary Syirkah Funds (Note 19)

f. Asuransi atas aset tetap Bank, "Cash In Safe", "Cash In Transit", "Cash In Cashier Box" serta asuransi kesehatan karyawan Bank pada PT Panin Insurance Tbk dan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.

f. The Bank's premises and equipment, "Cash in Safe", "Cash In Transit", "Cash In Cashier Box" and employees health insurance are insured with PT Panin Insurance Tbk and PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.

Persentase giro pada bank lain dan piutang Murabahah dari pihak yang berelasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

The percentage of demand deposits with other banks and Murabahah receivables from related parties on total assets are as follow:

	Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)										Total	
	30 Juni/ June 30, 2013		31 Desember/December 31,						1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009			
	Rp'000	%	2012		2011		2010		Rp'000	%		
Giro pada bank lain												Demand deposits with other banks
PT Bank Pan Indonesia Tbk	85.061	0,003	54.602	0,003	178.404	0,018	161.914	0,035	581.822	0,360		PT Bank Pan Indonesia Tbk
Piutang Murabahah Manajemen kunci	3.509.104	0,135	1.226.090	0,057	1.015.079	0,100	1.565.011	0,341	1.614.638	0,999		Murabahah receivables Key management's
Jumlah	<u>3.594.165</u>	<u>0,138</u>	<u>1.280.692</u>	<u>0,060</u>	<u>1.193.483</u>	<u>0,118</u>	<u>1.726.925</u>	<u>0,376</u>	<u>2.196.460</u>	<u>1,359</u>		

Persentase simpanan dan liabilitas lain-lain (pendapatan diterima di muka) dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

The percentage of deposits and other liabilities (income received in advance) from related parties on total liabilities are as follow:

	Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)										Total	
	30 Juni/ June 30, 2013		31 Desember/December 31,						1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009			
	Rp'000	%	2012		2011		2010		Rp'000	%		
Simpanan	289.285	0,06	319.233	0,15	-	0,00	-	0,00	-	0,00		Deposits
Pendapatan diterima di muka PT Bank Pan Indonesia Tbk	263.250	0,05	303.750	0,15	60.750	0,21	141.750	0,70	222.750	3,25		Income received in advance PT Bank Pan Indonesia Tbk
Jumlah	<u>552.535</u>	<u>0,11</u>	<u>622.983</u>	<u>0,30</u>	<u>60.750</u>	<u>0,21</u>	<u>141.750</u>	<u>0,70</u>	<u>222.750</u>	<u>3,25</u>		

Persentase dana syirkah temporer dari pihak berelasi terhadap jumlah dana syirkah temporer adalah sebesar 16%, 14% dan 15% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012 dan 2011. Tidak terdapat dana syirkah temporer dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009.

Percentage of temporary syirkah fund from related parties with total temporary syirkah fund are 16%, 14% and 15% as of June 30, 2013, December 31, 2012 and 2011, respectively. There is no temporary syirkah funds from related parties as of December 31, 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009.

Persentase bagi hasil dana syirkah temporer terhadap jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, beban asuransi kepada pihak berelasi terhadap beban administrasi dan beban asuransi kesehatan karyawan kepada pihak berelasi terhadap beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

Percentage of returns of temporary syirkah funds with total third parties share on return of temporary syirkah funds, insurance expenses to related parties with total administrative expenses and employee health insurance expenses to related parties with total personnel expenses are as follows:

	2013		2012		2012		2011		2010		Total	
	(Enam bulan/ Six months)		(Enam bulan/ Six months)		(Satu tahun/ One year)		(Satu tahun/ One year)		(Satu tahun/ One year)			
	Rp'000	%	Rp'000	%	Rp'000	%	Rp'000	%	Rp'000	%		
Bagi hasil dana syirkah temporer	846.371	1,61	43.750	0,241	3.748.294	6,51	192.208	0,71	-	0,00		Return of temporary syirkah funds
Beban asuransi aset tetap, "Cash In Safe", "Cash In Transit" dan "Cash In Cashier Box"	106.928	1,15	34.511	0,46	428.098	2,66	127.200	0,95	170.604	1,41		Insurance expenses, "Cash In Safe", "Cash In Transit" and "Cash In Cashier Box"
Beban asuransi kesehatan karyawan	863.270	5,32	952.306	11,00	1.542.582	7,75	1.153.121	7,71	-	0,00		Employee health insurance expense

**31. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

**31. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES**

	30 Juni/ June 30, 2013	31 Desember/December 31,			
	Rp'000	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000	
Liabilitas komitmen					Commitment liabilities
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	753.196.449	70.163.023	133.771.861	61.659.321	Unused facilities
Tagihan kontijensi					Contingent receivables
Margin dalam penyelesaian	316.665	316.665	400.152	-	Margin of non performing receivables
Hapus buku	478.633	353.142	228.525	-	Write-off

**32. INFORMASI SEGMENT**

**32. SEGMENT INFORMATION**

Bank bergerak dalam bidang usaha perbankan syariah dengan aktivitas utama piutang Murabahah, pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah.

The Bank is engaged in the business of sharia banking with main activities are Murabahah receivables, Mudharabah financing and Musyarakah financing.

Organisasi Bank tidak dikelompokkan per masing-masing segmen usaha, sehingga informasi segmen yang tersedia pada pendapatan, beban dan aset berhubungan langsung dengan aktivitas utama. Informasi segmen geografis Bank adalah sebagai berikut:

The Bank's organization is not separately classified into business segments, therefore the available segment information of income, expenses and assets, are related directly to the main business activities. The geographical segment information of the Bank is as follow:

	30 Juni/June 30, 2013			
	Jabodetabek/ Jabodetabek Rp'000	Luar Jabodetabek/ Non-Jabodetabek Rp'000	Jumlah/ Total Rp'000	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>REVENUES</b>
Pendapatan segmen				Segment revenues
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai Mudharib	100.593.274	12.874.735	113.468.009	Revenue from fund management as Mudharib
Pendapatan administrasi	2.781.779	748.736	3.530.515	Administrative
Jumlah pendapatan segmen	103.375.053	13.623.471	116.998.524	Total segment revenues
Beban segmen				Segment expenses
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	42.936.365	9.655.716	52.592.081	Third parties's share on return of temporary syirkah funds
Bonus Wadiah	5.065.702	400.545	5.466.247	Bonuses on Wadiah deposits
Jumlah beban segmen	48.002.067	10.056.261	58.058.328	Total segment expenses
Hasil segmen	55.372.986	3.567.210	58.940.196	Segment income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			314.238	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			(36.543.063)	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak			22.711.371	Income before tax
Beban pajak			(5.780.823)	Tax expense
Laba bersih			16.930.548	Net income
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Penempatan pada Bank Indonesia	253.790.370	-	253.790.370	Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - bersih	152.056	39.988	192.044	Demand deposits with other banks - net
Investasi pada sukuk - bersih	137.927.760	-	137.927.760	Investments in sukuk - net
Piutang Murabahah - bersih	1.201.195.951	38.432.749	1.239.628.700	Murabahah receivables - net
Pembiayaan Mudharabah - bersih	522.316.001	52.756.078	575.072.079	Mudharabah financing - net
Pembiayaan Musyarakah - bersih	216.116.394	137.043.485	353.159.879	Musyarakah financing - net
Aset tetap - bersih	3.648.037	20.962.159	24.610.196	Premises and equipment - net
Aset lainnya - bersih	19.063.903	3.707.645	22.771.548	Other assets - net
Jumlah aset			2.607.152.576	Total assets
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus Wadiah yang belum dibagikan	3.571.491	494.708	4.066.199	Undistributed revenue sharing of temporary syirkah funds and Wadiah bonuses
Simpanan	435.139.642	46.183.543	481.323.185	Deposits
Liabilitas lainnya	15.395.857	998.015	16.393.872	Other liabilities
Jumlah liabilitas			501.783.256	Total liabilities
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	1.278.875.430	304.900.360	1.583.775.790	<b>TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2013 DAN 2012 DAN TAHUN-TAHUN YANG**  
**BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 DAN**  
**1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED**  
**JUNE 30, 2013 AND 2012 AND THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 AND**  
**JANUARY 1, 2010/DECEMBER 31, 2009 (Continued)**

	Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)			
	31 Desember/December 31, 2012			
	Luar			
	Jabodetabek/ Jabodetabek Rp'000	Jabodetabek/ Non-Jabodetabek Rp'000	Jumlah/ Total Rp'000	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>REVENUES</b>
Pendapatan segmen				Segment revenues
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai Mudharib	126.468.958	19.877.220	146.346.178	Revenue from fund management as Mudharib
Pendapatan administrasi	3.834.098	1.602.986	5.437.084	Administrative
Jumlah pendapatan segmen	130.303.056	21.480.206	151.783.262	Total segment revenues
Beban segmen				Segment expenses
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	42.582.043	15.002.996	57.585.039	Third parties's share on return of temporary syirkah funds
Bonus Wadiah	1.598.810	131.107	1.729.917	Bonuses on Wadiah deposits
Jumlah beban segmen	44.180.853	15.134.103	59.314.956	Total segment expenses
Hasil segmen	86.122.203	6.346.103	92.468.306	Segment income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			455.613	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			(43.351.938)	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak			49.571.981	Income before tax
Beban pajak			(12.473.185)	Tax expense
Laba bersih			37.098.796	Net income
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Penempatan pada Bank Indonesia	420.123.793	-	420.123.793	Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - bersih	40.167	15.524	55.691	Demand deposits with other banks - net
Penempatan pada bank lain - bersih	24.750.000	-	24.750.000	Placements with other banks - net
Investasi pada sukuk - bersih	138.573.758	-	138.573.758	Investments in sukuk - net
Plutang Murabahah - bersih	713.383.806	56.643.421	770.027.227	Murabahah receivables - net
Pembiayaan Mudharabah - bersih	454.835.527	62.518.891	517.354.418	Mudharabah financing - net
Pembiayaan Musyarakah - bersih	120.272.346	109.688.286	229.960.632	Musyarakah financing - net
Aset tetap - bersih	3.799.683	20.961.258	24.760.941	Premises and equipment - net
Aset lainnya - bersih	12.451.437	2.424.207	14.875.644	Other assets - net
Jumlah aset			2.140.482.104	Total assets
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus Wadiah yang belum dibagikan	3.528.789	799.899	4.328.688	Undistributed revenue sharing of temporary syirkah funds and Wadiah bonuses
Simpanan	171.765.087	15.733.690	187.498.777	Deposits
Liabilitas lainnya	15.719.371	1.695.925	17.415.296	Other liabilities
Jumlah liabilitas			209.242.761	Total liabilities
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	1.183.611.025	255.965.336	1.439.576.361	<b>TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>

	Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)			
	31 Desember/December 31, 2011			
	Luar			
	Jabodetabek/ Jabodetabek Rp'000	Jabodetabek/ Non-Jabodetabek Rp'000	Jumlah/ Total Rp'000	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>REVENUES</b>
Pendapatan segmen				Segment revenues
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai Mudharib	62.769.516	7.552.083	70.321.599	Revenue from fund management as Mudharib
Pendapatan administrasi	2.744.693	966.345	3.711.038	Administrative
Jumlah pendapatan segmen	65.514.209	8.518.428	74.032.637	Total segment revenues
Beban segmen				Segment expenses
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	15.424.921	11.601.487	27.026.408	Third parties's share on return of temporary syirkah funds
Bonus Wadiah	404.118	82.381	486.499	Bonuses on Wadiah deposits
Jumlah beban segmen	15.829.039	11.683.868	27.512.907	Total segment expenses
Hasil (beban) segmen	49.685.170	(3.165.440)	46.519.730	Segment income (expense)
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			405.422	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			(32.292.843)	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak			14.632.309	Income before tax
Beban pajak			(3.732.766)	Tax expense
Laba bersih			10.899.543	Net income
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Penempatan pada Bank Indonesia	94.198.443	-	94.198.443	Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - bersih	160.022	18.382	178.404	Demand deposits with other banks - net
Penempatan pada bank lain - bersih	49.500.000	-	49.500.000	Placements with other banks - net
Investasi pada sukuk - bersih	133.723.378	-	133.723.378	Investments in sukuk - net
Piutang Murabahah - bersih	320.767.189	62.756.547	383.523.736	Murabahah receivables - net
Pembiayaan Mudharabah - bersih	214.800.474	54.782.159	269.582.633	Mudharabah financing - net
Pembiayaan Musyarakah - bersih	45.957.469	2.705.500	48.662.969	Musyarakah financing - net
Aset tetap - bersih	2.767.308	21.678.973	24.446.281	Premises and equipment - net
Aset lainnya - bersih	13.115.743	1.749.535	14.865.278	Other assets - net
Jumlah aset			1.018.681.122	Total assets
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus Wadiah yang belum dibagikan	1.285.435	498.234	1.783.669	Undistributed revenue sharing of temporary syirkah funds and Wadiah bonuses
Simpanan	12.314.075	7.610.882	19.924.957	Deposits
Liabilitas lainnya	6.087.165	488.561	6.575.726	Other liabilities
Jumlah liabilitas			28.284.352	Total liabilities
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	384.626.201	151.206.383	535.832.584	<b>TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>

	Disajikan kembali (Catatan 39)/ As restated (Note 39)			
	31 Desember/December 31, 2010			
	Luar			
	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jabodetabek/ Non-Jabodetabek	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>REVENUES</b>
Pendapatan segmen				Segment revenues
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai Mudharib	20.598.723	773.285	21.372.008	Revenue from fund management as Mudharib
Pendapatan administrasi	1.338.449	123.793	1.462.242	Administrative
Jumlah pendapatan segmen	21.937.172	897.078	22.834.250	Total segment revenues
Beban segmen				Segment expenses
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	5.550.834	3.748.748	9.299.582	Third parties's share on return of temporary syirkah funds
Bonus Wadiah	49.822	13.145	62.967	Bonuses on Wadiah deposits
Jumlah beban segmen	5.600.656	3.761.893	9.362.549	Total segment expenses
Hasil (beban) segmen	16.336.516	(2.864.815)	13.471.701	Segment income (expense)
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			532.114	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			(24.192.398)	Unallocated expenses
Rugi sebelum pajak			(10.188.583)	Loss before tax
Manfaat pajak			3.282.459	Tax benefit
Rugi bersih			(6.906.124)	Net loss
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Penempatan pada Bank Indonesia	79.140.445	-	79.140.445	Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - bersih	25.382	136.532	161.914	Demand deposits with other banks - net
Penempatan pada bank lain - bersih	59.400.000	-	59.400.000	Placements with other banks - net
Investasi pada sukuk - bersih	59.213.469	-	59.213.469	Investments in sukuk - net
Plutang Murabahah - bersih	27.558.164	13.529.922	41.088.086	Murabahah receivables - net
Pembiayaan Mudharabah - bersih	98.839.780	1.952.516	100.792.296	Mudharabah financing - net
Pembiayaan Musyarakah - bersih	80.826.646	217.800	81.044.446	Musyarakah financing - net
Aset tetap - bersih	3.815.354	22.608.474	26.423.828	Premises and equipment - net
Aset lainnya - bersih	10.351.244	1.386.122	11.737.366	Other assets - net
Jumlah aset			459.001.850	Total assets
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus Wadiah yang belum dibagikan	756.271	422.536	1.178.807	Undistributed revenue sharing of temporary syirkah funds and Wadiah bonuses
Simpanan	14.726.852	608.309	15.335.161	Deposits
Liabilitas lainnya	3.366.111	422.132	3.788.243	Other liabilities
Jumlah liabilitas			20.302.211	Total liabilities
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	165.551.210	129.480.536	295.031.746	<b>TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>

### 33. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Salinan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2005 pada tanggal 26 September 2005 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan bahwa sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan yang meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat termasuk yang berasal dari bank lain.

### 33. GOVERNMENT GUARANTEE ON PAYMENT OF PRIVATE BANKS' OBLIGATIONS

Based on Lembaga Penjamin Simpanan Regulation No. 1/PLPS/2005 dated September 26, 2005 regarding Deposit Guarantee Program, since September 22, 2005 the "Lembaga Penjamin Simpanan" will guarantee bank deposits including demand deposits, time deposits, certificate of deposits, savings deposit and other forms of deposits, including deposits from other banks.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang menyatakan bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2005 Lembaga Penjamin Simpanan menjamin nasabah bank berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, yang menyatakan bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2008 besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula maksimal Rp 100 juta diubah menjadi maksimal Rp 2.000 juta.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1.209.301 ribu, Rp 298.848 ribu, Rp 1.806.369 ribu, Rp 874.989 ribu dan Rp 98.815 ribu.

#### 34. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tanggal 10 Juni 2005 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/7/PBI/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 mewajibkan bank-bank untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko penyediaan dana dan resiko pasar. Bank wajib memperhitungkan resiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan menggunakan metode standar.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS tanggal 22 Nopember 2005 yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kemudian diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006.

In accordance with Government Regulation No. 39 year 2005 dated October 12, 2005 regarding Deposit Guarantee Customer based on Sharia Principles which states that since October 12, 2005 "Lembaga Penjamin Simpanan" will guarantees bank's customers based on sharia principles in accordance with the provisions of Law No. 24 year 2004 regarding "Lembaga Penjamin Simpanan".

In accordance with Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008 starting October 13, 2008 the "Lembaga Penjamin Simpanan" will guarantee deposits of each customer in bank which was previously set at a maximum of Rp 100 million and was changed to a maximum of Rp 2,000 million.

The Government guarantee premiums paid during the six-months period ended June 30, 2013 and 2012 and the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010 amounted to Rp 1,209,301 thousand, Rp 298,848 thousand, Rp 1,806,369 thousand, Rp 874,989 thousand dan Rp 98,815 thousand, respectively.

#### 34. CAPITAL ADEQUACY RATIO

The calculation of capital adequacy ratio in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 7/13/PBI/2005 dated June 10, 2005, as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/7/PBI/2006 dated February 27, 2006 requires banks to meet the minimum capital adequacy ratio of 8% of risk-weighted assets for credit risk and market risk. The Bank are required to include market risk in calculation of capital adequacy using the standard method.

Circular Letter of Bank Indonesia No. 7/53/DPbS dated November 22, 2005 which regulates the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks conducting business based on sharia principles as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/10/DPbS dated March 7, 2006.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) as of June 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010 are as follows:

	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,			
	2013	2012	2011	2010	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Modal					Capital
Modal inti	506.501.994	470.137.928	445.920.085	138.503.516	Core Capital
Modal pelengkap	13.220.888	13.230.679	6.946.827	2.901.771	Supplementary Capital
Jumlah Modal	<u>519.722.882</u>	<u>483.368.607</u>	<u>452.866.912</u>	<u>141.405.287</u>	Total Capital
Aset tertimbang menurut risiko penyaluran dana	2.286.009.752	1.501.121.131	730.721.771	257.993.441	Risk weighted assets for financing risk
Rasio Kewajiban Modal Minimum dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana	22,73%	32,20%	61,98%	54,81%	Capital Adequacy Ratio with financing risk

### 35. KUASI-REORGANISASI

Untuk memperoleh awal yang baik tanpa dibebani akumulasi kerugian, sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha perbankan secara konvensional menjadi perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam, Bank melaksanakan kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2009 dengan mengacu pada PSAK No. 51 (Revisi 2003) (Catatan 3d).

Perubahan kegiatan usaha ini mendapat dukungan penuh dalam permodalan dari P.T. Bank Pan Indonesia Tbk., selaku pemegang saham mayoritas Bank dan telah melakukan penyeteroran modal saham tambahan. Manajemen Bank memproyeksikan posisi keuangan yang sehat, hasil usaha yang menguntungkan dan rasio kecukupan modal (KPMM) yang tinggi sejalan dengan dukungan dari pemegang saham Bank dan adanya keyakinan bahwa produk-produk syariah merupakan alternatif yang dapat memperkuat perbankan Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Kuasi-reorganisasi tersebut dilakukan dengan melakukan penilaian kembali aset dan liabilitas sebagai berikut:

- Efek-efek dinilai berdasarkan laporan penilai independen Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan rekan No. PP.B.SAH-02.008.09/R tanggal 15 Januari 2010. Penilaian kembali tersebut menggunakan pendekatan nilai pasar wajar. Berdasarkan penilaian tersebut terjadi kenaikan nilai wajar efek-efek pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp 2.350.270 ribu dan dibukukan sebagai "Selisih Penilaian Kembali Aset dan Liabilitas" yang dicatat dalam komponen ekuitas di laporan posisi keuangan.

### 35. QUASI-REORGANIZATION

To obtain a good start without the burden of accumulated losses, related to the changes in the conventional banking operations into banking with the principle of revenue-sharing based on Islamic law, the Bank implemented quasi-reorganization on June 30, 2009 with reference to the PSAK No. 51 (Revised 2003) (Note 3d).

Changes in business activity is fully supported in the capital of P.T. Bank Pan Indonesia Tbk., as the majority shareholder and has to deposit additional paid-in capital. The Bank's management projecting a sound financial position, results of operations and the favorable capital adequacy ratio (CAR) are higher in line with the support of the shareholders and the belief that sharia products are an alternative that can strengthen Indonesian banking industries in the short term and long term.

Quasi-reorganization is performed by the revaluation of assets and liabilities as follows:

- Securities assessed by an independent appraisal reports of Samson Hadi, Adi Wahyono, Hendra Gunawan dan rekan No. PP.B.SAH-02.008.09/R dated January 15, 2010. The revaluation using market value approach. Based on the assessment, an increase in fair value of marketable securities as of June 30, 2009 amounting to Rp 2,350,270 thousand and recorded as "Revaluation Assets and Liabilities" in the equity components in the statement of financial position.



- b. Aset tetap dinilai berdasarkan laporan penilai independen Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan rekan No. PP.B.SAH-02.008.09/R tanggal 15 Januari 2010. Penilaian kembali tersebut menggunakan pendekatan nilai pasar wajar. Berdasarkan penilaian tersebut terjadi kenaikan nilai wajar aset tetap – bersih pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp 2.137.725 ribu dan dibukukan sebagai “Selisih Penilaian Kembali Aset dan Liabilitas” yang dicatat dalam komponen ekuitas di laporan posisi keuangan.

Aset dan liabilitas lainnya tidak dinilai kembali karena bersifat jangka pendek dimana nilai tercatatnya mendekati nilai wajar.

Selisih penilaian kembali aset tersebut di atas sejumlah Rp 4.487.995 ribu sebelum kuasi-reorganisasi, tidak mencukupi untuk mengeliminasi defisit sebesar Rp 20.226.576 ribu.

Seperti yang diatur dalam PSAK No. 51 (Revisi 2003), defisit dapat dieliminasi dengan selisih penilaian aset dan liabilitas. Jika jumlah saldo tersebut masih belum mencukupi, maka modal saham digunakan untuk mengeliminasi defisit yang tersisa.

Agar Bank dapat menggunakan modal sahamnya untuk mengeliminasi defisit yang tersisa, Bank harus mereklasifikasi sebagian modal sahamnya menjadi tambahan modal disetor. Reklasifikasi ini dilakukan melalui penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 57 tanggal 19 Januari 2010 dari Sutjipto S.H., M.kn, notaris di Jakarta, para pemegang saham Bank telah menyetujui pelaksanaan kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2009 dan penurunan modal saham.

Pada tanggal 30 Juni 2009, saldo selisih penilaian aset dan liabilitas sebesar Rp 4.487.995 ribu dan tambahan modal disetor dari penurunan modal sebesar Rp 15.738.581 ribu telah dieliminasi dengan defisit dalam rangka kuasi-reorganisasi.

- b. Premises and equipment are assessed by an independent appraisal report of Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan rekan No. PP.B.SAH-02.008.09/R dated January 15, 2010. The revaluation using market value approach. Based on the assessment, an increase occurs in the fair value of premises and equipment - net as of June 30, 2009 amounted to Rp 2,137,725 thousand and recorded as "Revaluation Assets and Liabilities" in the equity components in the statement of financial position.

Other asset and liabilities are not revalued because of their short-term maturities where the carrying amount approximate their fair value.

Revaluation increment on assets amounted Rp 4,487,995 thousand before the quasi-reorganization, it is not sufficient to eliminate the deficit of Rp 20,226,576 thousand.

As set in PSAK No. 51 (Revised 2003), the deficit can be eliminated by the revaluation of assets and liabilities. If the balance amount is still not sufficient, then the capital stock is used to eliminate the remaining deficit.

In order the Bank to use its capital to eliminate the remaining deficit, the Bank had to reclassify some of the capital stock to additional paid-in capital. This reclassification is done through a reduction in par value shares without reducing the number of shares outstanding.

Based on the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 57 dated January 19, 2010 from Sutjipto SH, M.kn, notary in Jakarta, the Bank's shareholders has approved the implementation of the quasi-reorganization on June 30, 2009 and a decrease in share capital.

On June 30, 2009, the balance of revaluation of assets and liabilities amounting to Rp 4,487,995 thousand and additional paid-in capital from capital reduction amounting to Rp 15,738,581 thousand were eliminated deficits in the quasi-reorganization.

### 36. TRANSAKSI NON KAS

Bank melakukan transaksi pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas dengan rincian sebagai berikut:

	2013 (Enam Bulan/ Six months) Rp'000
Kenaikan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui: Kapitalisasi laba ditahan sampai dengan tahun buku 2012 menjadi dividen saham	34.741.831
Kapitalisasi tambahan modal disetor menjadi saham bonus	<u>2.741.419</u>
Jumlah	<u><u>37.483.250</u></u>

### 36. NON-CASH TRANSACTIONS

The Bank entered into the non-cash financing activities which is not reflected in the statements of cash flows with detail as follows:

Increase in issued and paid-up capital through:  
 Capitalization of retained earnings until fiscal year 2012 to the stock dividend  
 Capitalization of additional paid-in capital to bonus shares

Total

### 37. KLASIFIKASI DAN NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel dibawah ini menunjukkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan.

### 37. CLASSIFICATION AND FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The following table summarises the carrying amounts and fair values of those financial assets and liabilities.

Catatan/ Notes	30 Juni/June 30, 2013		31 Desember/December 31, 2012		
	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp'000	Nilai wajar/ Fair value Rp'000	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp'000	Nilai wajar/ Fair value Rp'000	
Aset keuangan					Financial assets
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loan and receivable
Kas	3.701.078	3.701.078	2.562.029	2.562.029	Cash
Giro pada bank lain	185.231	185.231	54.602	54.602	Demand deposits with other banks
Piutang Murabahah	1.239.628.700	1.247.489.835	770.027.227	770.966.483	Murabahah receivables
Aset lain-lain	3.160.008	3.160.008	3.359.178	3.359.178	Other assets
Jumlah Aset Keuangan	<u>1.246.675.017</u>	<u>1.254.536.152</u>	<u>776.003.036</u>	<u>776.942.292</u>	Total Financial Assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Liabilitas segera	1.091.502	1.091.502	668.512	668.512	Liabilities payable immediately

### 38. MANAJEMEN RISIKO

#### Kerangka Manajemen Risiko

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Penerapan manajemen risiko tidak hanya bertujuan untuk mencegah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, namun proses tersebut harus tetap mendukung kegiatan bisnis Bank.

### 38. RISK MANAGEMENT

#### Risk Management Framework

Risk is the potential loss due to the occurrence of a certain event (events). Risk management is a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor and control the risks arising from the Bank's business activities.

Risk management implementation is not only aimed at preventing potential losses due to the occurrence of a particular event; the process must continuously support the Bank's business activities.

Proses identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman Bank maupun bank-bank lain dan menganalisa proses bisnis suatu produk atau aktivitas. Untuk mengukur risiko, Bank menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yang disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha dan kemampuan Bank.

Bank tetap mempertahankan eksposur risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank serta ketentuan lain yang berlaku dan evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Bank, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi risiko dengan menggunakan *historical trend*.

### Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Tujuan utama manajemen risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas pembiayaan Bank khususnya tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian Bank, mengingat secara umum eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama sehingga kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit menjadi sangat penting.

Proses persetujuan pembiayaan dimulai dengan melakukan seleksi awal utamanya terkait dengan pemilihan sektor usaha yang menjadi target Bank, melakukan *review* komprehensif pembiayaan, filterisasi dan seleksi dengan menggunakan perangkat Risk Acceptance Criteria (RAC), proses pengendalian risiko kredit juga dilakukan melalui pra komite dan mekanisme *review* Komite Pembiayaan yang melibatkan Unit Kerja Bisnis, Review Pembiayaan, Unit Kerja Manajemen Risiko dan Support Pembiayaan. Komite Pembiayaan secara independen mengevaluasi proposal pembiayaan guna memastikan kualitas dan kemampuan calon nasabah, serta upaya mitigasi risikonya.

Risk identification processes are based on the experience of the Bank or other banks and analyze the business processes of a product or activity. To measure risk, the Bank uses both qualitative and quantitative approaches that are adapted to the business objectives, business complexity and the ability of the Bank.

The Bank maintains risk exposure in accordance with the Bank's internal policies and procedures and other applicable provisions and the evaluation of risk exposure is done by monitoring and reporting of risks that are material or that affect the condition of the Bank's capital, based among other matters on the assessment of the potential risks by using historical trends.

### Credit Risk

Credit risk is a risk caused by the failure of customers or other parties to meet their obligations to the Bank in accordance with the agreed arrangements.

The main purpose of Credit Risk Management is to ensure that the Bank's financing activities in particular are not exposed to credit risk that could cause the Bank to incur losses. Bearing in mind that generally credit risk exposure is one of the main risks of exposures, the ability to identify, measure, monitor and control credit risk is very important.

The financing approval process begins with the initial selection, mainly related to the selection of the Bank's target business sectors, undertaking a comprehensive review of financing, filtering and selection using the Risk Acceptance Criteria (RAC); the credit risk control process is also done through a pre Committee and the Financing Committee's review mechanism involving Business Work Units, Financing Review, Risk Management Work Unit and Support Funding. The Financing Committee independently evaluates financing proposals to ensure the quality and ability of prospective customers, and risk mitigation efforts.

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai)

i. Maximum exposure to credit risk (net of allowance for impairment losses)

Uraian	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,			1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009	Description
	2013 Rp'000	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000	Rp'000	
<b>Laporan posisi keuangan:</b>						<b>Statement of financial position:</b>
Penempatan pada Bank Indonesia	253.790.370	420.123.793	94.198.443	79.140.445	8.855.524	Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	192.044	55.691	178.404	161.914	581.822	Demand deposit with other banks
Penempatan pada bank lain	-	24.750.000	49.500.000	59.400.000	54.450.000	Placement with other banks
Investasi pada sukuk	137.927.760	138.573.758	133.723.378	59.213.469	59.703.611	Investment in sukuk
Piutang Murabahah	1.239.628.700	770.027.227	383.523.736	41.088.086	1.614.638	Murabahah receivables
Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	928.231.958	747.315.050	318.245.602	181.836.742	-	Mudharabah and Musyarakah Financing
Jumlah	<u>2.559.770.832</u>	<u>2.100.845.519</u>	<u>979.369.563</u>	<u>420.840.656</u>	<u>125.205.595</u>	Total
<b>Komitmen dan Kontijensi:</b>						<b>Commitments and contingencies :</b>
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	753.196.449	70.163.023	133.771.861	61.659.321	-	Unused financing facilities

ii. Analisis risiko konsentrasi pembiayaan

ii. Financing concentration risk analysis

Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.

Financing concentration risk is the risk arising from the concentrated provision of funds to 1 (one) party or a group of parties, industry, sector and/or specific geographical area that has the potential to cause substantial losses that could threaten the sustainability of the Bank's business.

Terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), Bank melakukan pemantauan eksposur pembiayaan dan portofolio investasinya mulai dari tahap seleksi awal hingga proses keputusan melalui komite pembiayaan. Hal ini mencerminkan kesungguhan manajemen Bank untuk menghindari terjadinya pelampauan dan/atau pelanggaran BMPP.

With regard to the provisions on Maximum Limit for Financing (BMPP), the Bank monitors the exposure of its financing and investment portfolios, from the initial selection stage to the process of financing decisions by the financing committee. This reflects the seriousness of the Bank's management to prevent the occurrence of excess and/or violation of the BMPP.

Terhadap nasabah pembiayaan dengan skema *channeling*, Bank terlibat dalam melakukan proses seleksi *end-user*, antara lain dengan penetapan persyaratan tertentu kepada *end-user*, melakukan BI checking terhadap *end-user*, *monitoring* harian terhadap status tunggakan *end-user* dan secara *sampling* melakukan verifikasi langsung kepada *end-user*, baik oleh unit kerja pembiayaan terkait maupun SKAI. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan melalui kerjasama dengan *multi finance* telah dikelola dengan cukup baik dan diimbangi upaya mitigasi risiko sejak seleksi awal *end-user*.

Regarding financing to customers through channeling schemes, the Bank is involved in the process of selection of end users, such as by setting specific requirements for end users, perform BI checking against end users, daily monitoring of the status of arrears of the end users and direct verification through sampling of the end users, either by the relevant financing work units or by Internal Audit. This shows that the channeling of financing through partnership with Multi Finance has been managed fairly well and balanced by mitigation risk efforts starting from the initial selection of end users.

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2013 DAN 2012 DAN TAHUN-TAHUN YANG**  
**BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 DAN**  
**1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED**  
**JUNE 30, 2013 AND 2012 AND THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 AND**  
**JANUARY 1, 2010/DECEMBER 31, 2009 (Continued)**

Tabel berikut menyajikan konsentrasi pembiayaan untuk piutang dan pembiayaan yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai):

The following table presents the financing concentration for receivables and financing by economic sector (gross of allowance for impairment losses):

	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,		1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009		
	2013 Rp'000	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000		
Bukan lapangan usaha lainnya	911.329.084	635.873.108	254.162.851	32.625.402	1.614.638	Others
Perantara keuangan	864.510.828	730.913.004	353.149.638	167.177.267	-	Financial intermediaries
Konstruksi	133.140.581	53.116.580	27.119.726	-	-	Construction
Industri pengolahan	120.207.876	11.357.343	11.096.596	-	-	Manufacturing
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	63.712.781	39.400.000	4.155.543	-	-	Transportation, warehouse and communication
Listrik, gas dan air	60.000.000	-	-	-	-	Electricity, gas and water
Perdagangan besar dan eceran	17.990.309	2.373.778	36.876.559	-	-	Trading
Real Estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	7.328.515	3.056.292	7.408.466	122.031	-	Real estate, leasing and service firms
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6.655.253	7.139.233	7.406.316	1.720.795	-	Health and social services
Jasa pendidikan	-	-	29.586	-	-	Education service
Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	-	4.000.000	-	-	Agriculture, hunting and forestry
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	42.509.735	213.429	23.132.594	-	Society services, social cultural, entertainment and others
<b>Jumlah</b>	<b>2.184.875.227</b>	<b>1.525.739.073</b>	<b>705.618.710</b>	<b>224.778.089</b>	<b>1.614.638</b>	<b>Total</b>

Tabel berikut menyajikan konsentrasi pembiayaan berdasarkan wilayah geografis (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai):

The following table presents the financing concentration by geographical region (gross of allowance for impairment losses):

	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,		1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/ December 31, 2009		
	2013 Rp'000	2012 Rp'000	2011 Rp'000	2010 Rp'000		
DKI Jakarta	1.045.092.247	734.254.431	333.675.423	208.001.473	1.614.638	DKI Jakarta
Jawa Barat	255.548.142	152.683.903	38.408.470	-	-	West Java
Jawa Timur	223.437.927	227.084.762	120.635.884	16.776.616	-	East Java
Banten	106.253.151	114.184.674	53.821.159	-	-	Banten
Sulawesi Selatan	94.839.090	63.234.233	77.023.598	-	-	South Sulawesi
Jawa Tengah	68.929.918	62.919.421	37.609.122	-	-	Central Java
Sumatera Selatan	62.818.241	26.083.281	9.024.426	-	-	South Sumatra
Sumatera Utara	39.930.315	26.997.572	5.728.372	-	-	North Sumatra
Bandar Lampung	36.828.659	8.104.955	-	-	-	Bandar Lampung
Kalimantan Timur	35.967.481	19.785.191	-	-	-	East Kalimantan
Jambi	25.939.435	7.807.271	-	-	-	Jambi
Kalimantan Selatan	22.983.907	17.348.766	17.221.878	-	-	South Kalimantan
Riau	20.337.954	12.831.005	-	-	-	Riau
Nanggroe Aceh Darussalam	18.656.857	6.508.082	-	-	-	Nanggroe Aceh Darussalam
DI Yogyakarta	12.878.363	11.711.538	8.635.906	-	-	DI Yogyakarta
Sulawesi Tengah	12.800.471	1.753.260	-	-	-	Central Sulawesi
Sumatera Barat	12.385.111	3.222.185	-	-	-	West Sumatra
Kalimantan Tengah	12.225.522	3.050.886	-	-	-	Central Kalimantan
Bengkulu	10.897.925	4.808.245	3.834.472	-	-	Bengkulu
Nusa Tenggara Barat	10.306.248	3.582.501	-	-	-	West Nusa Tenggara
Sulawesi Tenggara	9.978.248	2.513.949	-	-	-	Southeast Sulawesi
Sulawesi Utara	9.507.364	3.580.217	-	-	-	North Sulawesi
Papua	8.866.664	3.986.189	-	-	-	Papua
Nusa Tenggara Timur	8.540.524	2.468.202	-	-	-	East Nusa Tenggara
Maluku	6.471.485	775.000	-	-	-	Mollucas
Kalimantan Barat	6.448.515	2.294.599	-	-	-	West Kalimantan
Bali	3.263.858	608.141	-	-	-	Bali
Sulawesi Barat	2.705.104	1.512.024	-	-	-	West Sulawesi
Bangka Belitung	36.501	44.590	-	-	-	Bangka Belitung
<b>Jumlah</b>	<b>2.184.875.227</b>	<b>1.525.739.073</b>	<b>705.618.710</b>	<b>224.778.089</b>	<b>1.614.638</b>	<b>Total</b>

iii. Kualitas pembiayaan berdasarkan kelas aset keuangan

Sebagai bagian dari manajemen risiko kredit, Bank mengukur kualitas pembiayaan dari aset keuangan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.

Kualitas pembiayaan dari aset keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:

- *High Grade*

Aset keuangan memiliki kualitas sangat baik/risiko kredit inheren sangat rendah.

- *Medium Grade*

Aset keuangan memiliki kualitas baik/risiko kredit inheren rendah.

- *Low Grade*

Aset keuangan yang memiliki risiko kredit inheren cukup moderat.

- Tidak memiliki peringkat

Aset keuangan yang tidak memiliki peringkat adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria tersebut diatas.

Bank mengadopsi kebijakan rating pembiayaan untuk setiap aset keuangan sebagai berikut:

a. Giro pada bank lain dinilai berdasarkan peringkat (rating) eksternal atau rating internal terhadap *counterparty* yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat kredit lokal.

b. Piutang Murabahah

Kualitas piutang Murabahah segmen konsumsi dan retail dinilai berdasarkan parameter *Historical/Behavioral* DPD (*Days Past Due*).

Penilaian dilakukan dengan menganalisa data ketepatan membayar dalam rentang waktu 6 bulan kebelakang sehingga dapat digunakan sebagai indikasi tingkat potensi risiko kredit inherennya.

iii. Financing quality based on class of financial assets

As part of the credit risk management, the Bank measures the financing quality of financial assets using qualitative and quantitative data.

The financing quality of financial assets is classified as follows:

- *High Grade*

Financial asset has very good quality/inherent credit risk is very low.

- *Medium Grade*

Financial asset has good quality/ inherent credit risk is low.

- *Low Grade*

Financial asset has fairly moderate inherent credit risk.

- No rating

Financial assets with no credit rating are those that do not fulfill the criteria above.

The Bank adopts a policy of financing rating for each financial asset as follows:

a. Demand deposits with other banks are assessed by external rating or internal rating of the counterparty issued by local credit rating agencies.

b. Murabahah Receivables

The quality of Murabahah receivables in the consumer and retail segment is assessed based on the *Historical/Behavioral* parameter of DPD (*Days Past Due*).

Assessment is conducted by analyzing at the data on timeliness of payment within the previous six-month period so that it can be used as an indication of the level of potential inherent credit risk.

Kredit *grading* atas piutang tersebut diklasifikasikan berdasarkan parameter sebagai berikut:

*High Grade*

- Jumlah terjadinya *past due* nihil + jumlah hari *past due* nihil

*Medium Grade*

- Jumlah terjadinya *past due* rendah + jumlah hari *past due* rendah

*Low Grade*

- Jumlah terjadinya *past due* sedang + jumlah hari *past due* rendah
- jumlah terjadinya *past due* rendah + jumlah hari *past due* sedang

*Unrated*

- Jumlah terjadinya *past due* sedang + jumlah hari *past due* sedang

Tabel di bawah ini menyajikan kualitas aset keuangan berdasarkan kelas dengan risiko kredit, jumlah yang disajikan adalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Credit grading of the receivables is classified based on the following parameters:

High Grade

- Nil number of times past due + nil number of days past due

Medium Grade

- Low number of times past due + low number of days past due

Low Grade

- Moderate number of times past due + low number of days past due
- Low number of times past due + moderate number of days past due

*Unrated*

- Moderate number of times past due + moderate number of days past due

The table below presents the quality of financial assets by class with credit risk; the amounts presented are gross of allowance for impairment loss.

		30 Juni/June 30, 2013								
		Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired				Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired		Mengalami penurunan nilai/Impaired	Jumlah/ Total	
		High Grade	Medium Grade	Low Grade	Unrated					
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000		
Pinjaman yang diberikan dan piutang:										
Kas		-	-	-	3.701.078	-	-	-	3.701.078	Loan and receivable: Cash
Giro pada bank lain		185.231	-	-	-	-	-	-	185.231	Demand deposit with other bank
Piutang Murabahah										Murabahah receivables
Investasi		550.991.574	72.512.570	12.079.856	4.425.381	133.949.709	4.924.227	778.883.317		Investment
Konsumsi		281.692.876	9.738.820	6.206.473	1.423.783	46.793.351	4.542.758	350.398.061		Consumer
Modal kerja		104.391.576	-	-	-	13.816.881	-	118.208.457		Working capital
Aset lain-lain		3.160.008	-	-	-	-	-	3.160.008		Other assets
Jumlah		940.421.265	82.251.390	18.286.329	9.550.242	194.559.941	9.466.985	1.254.536.152		Total
		31 Desember/December 31, 2012								
		Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired				Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired		Mengalami penurunan nilai/Impaired	Jumlah/ Total	
		High Grade	Medium Grade	Low Grade	Unrated					
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000		
Pinjaman yang diberikan dan piutang:										
Kas		-	-	-	2.562.029	-	-	-	2.562.029	Loan and receivable: Cash
Giro pada bank lain		54.602	-	-	-	-	-	-	54.602	Demand deposit with other bank
Piutang Murabahah										Murabahah receivables
Investasi		296.051.017	3.800.500	7.549.132	374.331	169.314.981	2.109.689	479.199.650		Investment
Konsumsi		189.285.313	1.889.664	5.940.004	66.842	48.127.115	952.241	246.261.179		Consumer
Modal kerja		45.505.654	-	-	-	-	-	45.505.654		Working capital
Aset lain-lain		3.359.178	-	-	-	-	-	3.359.178		Other assets
Jumlah		534.255.764	5.690.164	13.489.136	3.003.202	217.442.096	3.061.930	776.942.292		Total

Analisa umur piutang yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

Aging analysis of loans and receivables which have matured but are not impaired.

30 Juni/June 30, 2013							
	Kurang dari				Lebih dari	Jumlah/ Total	
	30 hari/ Within 30 days	31 - 60 hari/ 31 - 60 days	61 - 90 hari/ 61 - 90 days	91 - 180 hari/ 91 - 180 days	180 hari/ Over 180 days		
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Piutang Murabahah							Murabahah receivables
Investasi	86.877.357	27.901.966	18.297.588	872.797	-	133.949.708	Investment
Konsumsi	30.418.460	11.626.532	4.264.852	483.508	-	46.793.352	Consumer
Modal kerja	13.816.881	-	-	-	-	13.816.881	Working capital
Jumlah	131.112.698	39.528.498	22.562.440	1.356.305	-	194.559.941	Total

31 Desember/December 31, 2012							
	Kurang dari				Lebih dari	Jumlah/ Total	
	30 hari/ Within 30 days	31 - 60 hari/ 31 - 60 days	61 - 90 hari/ 61 - 90 days	91 - 180 hari/ 91 - 180 days	180 hari/ Over 180 days		
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Piutang Murabahah							Murabahah receivables
Investasi	150.194.301	14.032.370	4.714.585	373.725	-	169.314.981	Investment
Konsumsi	41.318.631	4.905.686	1.902.798	-	-	48.127.115	Consumer
Jumlah	191.512.932	18.938.056	6.617.383	373.725	-	217.442.096	Total

iv. Agunan

Bank telah mengimplementasikan kebijakan untuk memitigasi risiko kredit, termasuk meminta agunan sebagai jaminan pelunasan piutang dan menjadikannya sebagai pilihan kedua jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Jenis agunan yang dapat diterima untuk piutang Murabahah dalam rangka memitigasi risiko kredit diantaranya adalah kas, tanah dan/atau bangunan, mesin, kendaraan bermotor, piutang dagang dan bahan baku/bahan dagangan (persediaan). Perkiraan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal.

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali piutang, dimana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian piutang Murabahah. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap piutang yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai, Bank menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis fasilitas piutang yang diberikan.

iv. Collateral

The Bank has implemented a policy to mitigate credit risk, including requesting collateral as a guarantee of repayment of debt and making the second option if contractual obligations are not met. The types of collateral acceptable for Murabahah receivables in order to mitigate credit risk include cash, land and/or buildings, machinery, motor vehicles, accounts receivable and raw materials/merchandise (inventory). The estimated fair value of collateral used by the Bank is based on the value of the collateral as assessed by internal and external assessors.

The collateral requirement is not a substitute for the borrower's ability to repay the debt, which is the primary consideration in any decision on granting of Murabahah receivables. In determining the financial impact of collateral on accounts receivable not yet due and not impaired, the Bank assesses the significance of the collateral related to the type of facility being given.



Untuk menghindarkan Bank dari kerugian maka dalam penilaian agunan, harus selalu diperhitungkan *Margin of Safety* karena agunan bukan hanya untuk menutup jumlah pokok piutang saja tetapi juga harus dapat menutup biaya-biaya lainnya jika usaha debitur mengalami kesulitan. Hal tersebut dilakukan untuk mengcover risiko kerugian yang mungkin timbul antara lain berkaitan dengan *marketable* atau tidaknya agunan yang diberikan, waktu yang dibutuhkan untuk melikuidasi agunan dan biaya-biaya yang harus dibayar sehubungan dengan proses likuidasi.

### Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Sumber-sumber risiko tersebut di atas dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk risiko operasional.

Manajemen risiko operasional ditujukan untuk mencegah dan meminimalkan dampak kerugian risiko operasional secara finansial dan non finansial melalui mitigasi risiko operasional pada aktivitas operasional Bank antara lain:

- a) Meningkatkan pemahaman *operational risk management* SDM Cabang melalui sosialisasi dan program pelatihan yang diselenggarakan secara internal oleh Bank.
- b) Mengembangkan metode pengelolaan risiko operasional melalui penggunaan *Operational Risk Tools* dalam mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian potensi risiko.
- c) Melakukan proses analisa dan identifikasi risiko serta pengukuran dan pemantauan risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru dan pengembangan serta melanjutkan pemantauan risiko terhadap produk atau aktivitas baru.
- d) Menyusun laporan profil risiko operasional dan risiko lainnya Triwulan II 2013 berdasarkan parameter dan indikator risiko sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi risiko bagi Bank secara keseluruhan.

To protect the Bank from losses, the valuation of collateral should always take into account a Margin of Safety, because the collateral is not only to cover the principal amount of the receivable, but also must be able to cover other costs if the borrower has difficulties. This is done to cover the risk of loss that may arise, among others, relating to whether the collateral provided is marketable or not, the time needed to liquidate the collateral and the costs that must be paid in connection with the liquidation process.

### Operational Risk

Operational risk is the risk due to inadequate and/or failed internal processes, human error, system failure and/or the occurrence of external events that affect the operations of the Bank.

The sources of risk above can lead to events that have a negative impact on the operations of the Bank, so the emergence of the types of operational risk events is one measure of the success or failure of risk management for operational risk.

Operational risk management is aimed at preventing and minimizing the impact of operational risk losses financially and non-financially through the mitigation of operational risk in the operational activities of the Bank, including:

- a) Increasing the understanding of operational risk management on the part of Branch HR through outreach and training programs conducted internally by the Bank.
- b) Developing methods of managing operational risk through the use of Operational Risk Tools in supporting the process of identification, measurement, monitoring and control of potential risks.
- c) Conducting a process of analysis and identification of risks and measurement and monitoring of risks inherent in new products or activities and development as well as continued monitoring of the risks of new products or activities.
- d) Preparing reports on operational risk profile and other risks for Quarter II of 2013 based on the parameters and indicators of risk in order to obtain an idea of the level of potential risk for the Bank as a whole.

e) Menginventarisasi kejadian *fraud* dan pemantauan tindak lanjut kejadian *fraud* di seluruh unit kerja Bank serta melaporkannya secara berkala ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Bank telah menetapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi peristiwa yang berdampak pada risiko operasional, termasuk pencegahan terjadinya *fraud* dan respon terhadap tindakan korektifnya.

Karakteristik dan kompleksitas bisnis tidak berpotensi berisiko tinggi, demikian halnya aspek sumber daya insani dan IT beserta infrastruktur pendukungnya, tergolong berjalan normal dan tidak terdapat hal-hal signifikan yang dapat mengganggu proses dan sistem operasional Bank. Peristiwa terkait *fraud* dan kejadian eksternal tidak terjadi.

#### Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

Risiko hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Risiko hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kurangnya pemahaman atas produk yang dijual kepada nasabah, pengikatan dokumen legal yang lemah, konflik dengan pihak nasabah atau pihak lain yang tidak diselesaikan dengan baik dan keluhan nasabah yang tidak diselesaikan dengan memuaskan. Bank memastikan bahwa pengikatan akad-akad piutang dan pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam upaya melindungi kepentingan Bank.

e) Inventorying fraud incidents and follow-up monitoring on the incidence of fraud in all work units of the Bank and reporting this periodically to Bank Indonesia in accordance with Bank Indonesia rules.

The Bank has established measures to prevent and reduce incidents that affect operational risk, including fraud prevention and responses to corrective action.

The characteristics and complexity of the business are not potentially high risk, and similarly the aspects of human resources and IT and its supporting infrastructure can be categorized as running normally, and there are no significant matters that may interfere with the Bank's operational processes and systems. Incidents related to fraud and external events do not occur.

#### Legal Risks

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses of juridical aspects.

The main objective of management of legal risk is to ensure that the risk management process can minimize the possible negative impact of the weakness in judicial aspects, absence of and/or changes in legislation and litigation.

Legal risk arises due to the absence of supporting legislation or weakness of commitments, weakness of juridical aspects caused by the weakness of commitments made by the Bank, the lack of and/or changes in laws and regulations that cause transactions that have been conducted by the Bank to be not in accordance with the future provisions and litigation either arising from third-party claims against the Bank or from claims by the Bank against a third party.

Legal risk is also influenced by factors such as lack of understanding of the products sold to customers, poor commitments in legal documents, conflicts with customers or other parties that are not resolved properly and customer complaints that are not satisfactorily resolved. The Bank ensures that the commitments in receivables and financing contracts have been conducted in accordance with the applicable provisions with reference to the precautionary principle in an effort to protect the interests of the Bank.

Tidak terdapat *outstanding* permasalahan hukum (litigasi), baik terkait piutang dan pembiayaan maupun non piutang dan pembiayaan. Tidak terdapat kasus hukum terkait Bank sebagai institusi maupun terkait karyawan Bank.

### Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko strategik adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko ini timbul antara lain karena penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar level strategik.

Selain itu risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Bank telah merumuskan, menyusun dan memantau serta mengevaluasi implementasi strategi bisnis melalui *business plan*. Seluruh indikator utama pada laporan keuangan pencapaiannya melampaui Rencana Bisnis Bank (RBB).

Bank tumbuh dan menunjukkan kinerja yang baik, posisi bisnis (rata-rata aset + piutang dan pembiayaan) Bank dalam *peer group* perbankan syariah semakin baik posisinya. Hal ini menjadi motivasi bagi Bank untuk terus tumbuh dan berkembang meningkatkan posisi pada *peer group* menjadi lebih baik lagi.

### Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi Bank.

There are no outstanding legal matters (litigation), whether related to the receivable and financing or to non-receivable and non-financing matters. There are no legal cases related to the Bank as an institution or to the employees of the Bank.

### Strategic Risk

Strategic risk is the risk due to imprecision in the determination and/or the implementation of certain strategic decisions and to failure to anticipate changes in the business environment.

The main purpose of risk management of strategic risk is to ensure that the process of risk management can minimize the potential negative impact of imprecision in the making of strategic decisions and failure to anticipate changes in the business environment.

This risk arises because of the determination of strategies that are inconsistent with the vision and mission of the Bank, non-comprehensive analysis of the strategic environment, and/or discrepancies between strategic plan and the strategic level.

Moreover, strategic risk also arises due to failure to anticipate changes in the business environment, including failure to anticipate changes in technology, changes in macroeconomic conditions, the dynamics of competition in the market and changes in the policy of the authorities.

The Bank has formulated, prepared, monitored and evaluated the implementation of business strategies through its business plan. The achievements of all key indicators of the financial statements are beyond the Bank's Business Plan (RBB).

The Bank has grown and shown good performance. The Bank's business position (the average assets + receivables and financing) in the Islamic banking peer group is steadily improving. This has become the motivation for the Bank to continue to grow and develop in order to further improve its position within the peer group.

### Reputation Risk

Reputation risk is the risk due to declining levels of trust of stakeholders, deriving from negative perceptions of the Bank.

The main objective of risk management of reputation risk is to anticipate and minimize the impact of losses from the Bank's reputation risk.

Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Bank yang kurang efektif.

Risiko reputasi antara lain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor: *image* Bank, penyelesaian pengaduan nasabah yang tidak diselesaikan (buruk), pelayanan buruk terhadap nasabah atau pihak lain, konflik internal Bank dan lain-lain.

Pengelolaan risiko reputasi juga dilakukan dengan memantau publikasi negatif dan keluhan nasabah yang dimuat di media cetak baik surat pembaca maupun artikel (*bad media report*) dan keluhan nasabah yang disampaikan melalui *call center*.

Tidak terdapat pengaduan ataupun publikasi yang bersifat negatif mengenai Bank, baik oleh media massa berskala lokal maupun nasional. Jumlah pengaduan nasabah tergolong tidak signifikan dan apabila ada, pengaduan tersebut dapat terselesaikan.

#### Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.

Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan, utamanya melalui peningkatan budaya kepatuhan yang dilakukan secara terus menerus dilakukan melalui program kepatuhan yaitu:

- Memastikan kesesuaian antara rancangan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur produk/aktivitas baru dengan ketentuan yang berlaku.
- Sosialisasi/pelatihan melalui *regulation update* dan *in-class training* terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/APPT).
- Memantau kesesuaian pelaksanaan pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Pemantauan terhadap denda atau sanksi yang diterima dari regulator/pihak eksternal.

This risk arises because of negative media reporting and/or rumors about the Bank, as well as the Bank's ineffective communication strategies.

Reputation risk is also influenced by factors such as the Bank's image, unresolved (poor) settlement of customer complaints, bad service to customers or other parties, internal conflicts within the Bank and other matters.

Management of reputation risk is also carried out by monitoring the negative publicity and customer complaints published in print media, both as readers' letters or as articles (bad media reports), and customer complaints through call centers.

There were no complaints or negative publicity regarding the Bank, either by local or national mass media. The number of customer complaints is not considered significant and when there are complaints, they can be resolved.

#### Compliance Risk

Compliance risk is the risk due to the Bank's non-compliance with and/or failure to implement prevailing legislation and regulations, as well as Sharia principles.

The main objective of risk management of compliance risk is to ensure that the process of risk management can minimize the potential negative impact of the Bank's behavior that deviates from or violates generally applicable standards, prevailing regulations and/or legislation, as well as Sharia principles.

Management of compliance risk is performed particularly through the promotion of compliance principles, which is conducted continuously through the compliance program, as follows:

- Ensuring compatibility of the design of policies, regulations, systems and procedures for new products/activities with the prevailing regulations.
- Outreach/training through regulation updates and in-class training related to the implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (APU/APPT).
- Monitoring of the conformity of the compliance reporting with the prevailing regulations.
- Monitoring of fines or sanctions received from regulators/external parties.

- Pemantauan terkait prinsip syariah diakomodasi melalui mekanisme permintaan opini dan konsultasi intensif dengan DPS oleh Unit Kerja Kepatuhan dan atau bersama unit kerja terkait yang membutuhkan opini DPS.

### Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank.

Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Bank relatif tidak terkena risiko pasar, namun terkait dengan risiko pasar terdapat Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*), yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana dan atau akibat perubahan tingkat imbal hasil atau *pricing* di pasar, sehingga mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Penerapan strategi *pricing* (imbal hasil) Bank selain memperhitungkan struktur *pricing* internal Bank, juga mempertimbangkan faktor pesaing dan *trend* tingkat *pricing* di pasar. Berdasarkan perolehan bagi hasil bersih (*net rate of return*), mengindikasikan Bank mampu mengimplementasikan strategi '*pricing*' atas struktur portofolio '*asset-liabilities*'nya dengan cukup efektif.

Struktur portofolio aset Bank hingga saat ini tergolong cukup optimal untuk menghasilkan tingkat *return* yang memadai dan mampu mengantisipasi bilamana terjadi perubahan tingkat *pricing* di pasar sampai dengan level tertentu. Hasil simulasi terhadap kenaikan BI *rate* atau tingkat *pricing* di pasar bilamana terjadi perubahan tingkat *pricing* hingga  $\pm 2\%$ , maka potensi kerugiannya dibandingkan dengan permodalan Bank tergolong kecil.

- Monitoring relating to sharia principles accommodated through a mechanism of requests for opinions and intensive consultation with the DPS (Sharia Supervisory Board) by the Compliance Unit and/or with any associated unit requiring a DPS opinion.

### Market Risk

Market risk is the risk in balance sheet and off-balance sheet positions due to changes in market prices, such as risk of a change in the value of traded or leased assets. Market risks include exchange rate risk, commodity risk and equity risk.

The main objective of risk management of market risk is to minimize the potential negative effects due to changes in market conditions on the assets and capital of the Bank.

Exchange rate risk is the risk due to changes in the position of the banking book and trading book due to changes in foreign currency exchange rates or changes in gold prices. Commodity risk is the risk due to changes in the price of financial instruments from the trading book and banking book positions caused by changes in commodity prices. Equity risk is the risk due to changes in price of financial instruments from trading book positions caused by changes in stock prices.

The Bank is relatively not exposed to market risk, but with regard to market risk, there is Yield Risk (Rate of Return Risk), which is the risk due to changes in the yield rate paid by the Bank to customers, because of the changes in the rate of return received by the Bank from the distribution of funds and/or because of changes in the yield rate or market pricing, thus affecting the behavior of the Bank's third-party fund customers.

The implementation of the Bank's pricing (yield) strategy, as well as considering the Bank's internal pricing structure, also considers the factor of competition and the pricing level trend in the market. The acquisition of the net rate of return indicates the Bank is able to implement the pricing strategy of its asset/liability portfolio structure quite effectively.

Currently, the structure of the Bank's asset portfolio is quite optimal to produce an adequate rate of return and is able to anticipate the change in market pricing levels up to a certain level. Simulation results of the increase in BI rate or market pricing rate in the event of a change in market pricing is  $\pm 2\%$ ; therefore, the potential loss compared to the Bank's capital is small.

### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Bank mengelola risiko likuiditas secara hati-hati (*prudent*) dengan memastikan kecukupan dana secara harian maupun di masa datang baik pada saat kondisi normal maupun kondisi "ketat", dalam pemenuhan liabilitas secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

*Contingency funding plan* (rencana pendanaan darurat) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis. Bank mengukur dan memantau risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas.

Salah satu indikator profil risiko likuiditas adalah rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*), secara umum perbankan syariah memiliki FDR yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Bagi Bank FDR yang cukup tinggi sesungguhnya tidak mengindikasikan ketatnya kondisi likuiditas Bank, karena permodalan Bank cukup besar sehingga pembiayaan Bank terlebih dahulu dibiayai dari sumber dana dari permodalan yang terindikasi dari KPMM Bank yang tergolong cukup tinggi dan adanya sumber pendanaan dari non DPK antara lain adanya deposito antar bank.

Struktur pendanaan nasabah bilamana diteliti dari karakteristik nasabah (*customer behaviour*) ternyata mayoritas pengendapan dana nasabah adalah berjangka waktu menengah (lebih dari 12 bulan), hal ini mengindikasikan struktur pendanaan atau likuiditas bank yang baik.

### Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk due to the inability of the Bank to meet its maturing obligations from cash flow funding sources and/or high quality collateral current assets, without disturbing the activities and financial condition of the Bank

The main objective of risk management of liquidity risk is to minimize the possibility of the inability of the Bank in obtaining sources of financing cash flows.

The Bank manages liquidity risk prudently by ensuring adequacy of funds both on a daily basis and in the future, both during normal conditions as well as 'strict' conditions, in the fulfillment of its obligations in a timely manner from a variety of available funding sources, including ensuring the availability of high-quality current assets.

A contingency funding plan has been developed to prepare the Bank in the event of a crisis. The Bank measures and monitors liquidity risk through analysis of the difference between liquidity maturities and liquidity ratios.

One indicator of the liquidity risk profile is the FDR (Financing to Deposit Ratio). In general, Islamic banks have higher FDR compared with conventional banks. According to the Bank, a high FDR actually does not indicate tight liquidity conditions, since the Bank's capital is large enough that the Bank's financing is financed in advance from funding sources of capital. This is indicated from the Bank's high level of CAR and the availability of sources of non-deposit funding, such as interbank deposits.

The customer funding structure, examined from customer behavior, shows that the majority of duration of deposit of customer funds is medium-term (over 12 months), which indicates a good structure of the Bank's funding or liquidity.

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2013 DAN 2012 DAN TAHUN-TAHUN YANG**  
**BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 DAN**  
**1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED**  
**JUNE 30, 2013 AND 2012 AND THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 AND**  
**JANUARY 1, 2010/DECEMBER 31, 2009 (Continued)**

Analisa jatuh tempo aset, liabilitas dan dana syirkah temporer menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa, dihitung sejak tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The analysis of maturities of assets, liabilities and temporary syirkah fund based on remaining periods until maturity dates calculated from June 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 are as follows:

	30 Juni/June 30, 2013							Jumlah/ Total	Asset
	Sampai dengan 1 bulan/ Others	> 1 bulan s/d 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 bulan s/d 1 tahun/ 1 year	> 1 tahun s/d 2 tahun/ 2 years	> 2 tahun s/d 5 tahun/ 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Rp'000		
<b>Aset</b>	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	<b>Asset</b>
Kas	-	3.701.078	-	-	-	-	-	3.701.078	Cash
Penempatan pada Bank Indonesia	-	253.790.370	-	-	-	-	-	253.790.370	Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	192.113	-	-	-	-	-	192.113	Demand deposits with other banks
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(69)	-	-	-	-	-	-	(69)	Less: allowance for impairment losses
Investasi pada sukuk	-	-	-	-	-	99.112.292	38.865.470	137.977.762	Investment in sukuk
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(50.002)	-	-	-	-	-	-	(50.002)	Less: allowance for impairment losses
Piutang Murabahah	-	129.075	361.946	56.173.565	268.328.703	908.231.710	14.264.836	1.247.489.835	Murabahah Receivables
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(7.861.135)	-	-	-	-	-	-	(7.861.135)	Less: allowance for impairment losses
Pembiayaan Mudharabah	-	1.119.844	10.648.983	69.065.105	87.309.481	397.824.571	14.884.598	580.852.582	Mudharabah Financing
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(5.780.503)	-	-	-	-	-	-	(5.780.503)	Less: allowance for impairment losses
Pembiayaan Musyarakah	-	-	63.906.066	88.165.200	29.093.577	105.172.616	70.195.351	356.532.810	Musyarakah Financing
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(3.372.931)	-	-	-	-	-	-	(3.372.931)	Less: allowance for impairment losses
Biaya dibayar di muka	-	4.642.585	-	-	-	-	-	4.642.585	Prepaid expenses
Aset tetap - bersih	24.610.196	-	-	-	-	-	-	24.610.196	Premises and equipment - net
Aset pajak tangguhan - bersih	1.024.324	-	-	-	-	-	-	1.024.324	Deferred tax assets - net
Aset takberwujud	1.125.208	-	-	-	-	-	-	1.125.208	Intangible assets
Aset lain-lain	12.278.353	-	-	-	-	-	-	12.278.353	Other assets
<b>Jumlah Aset</b>	<b>21.973.441</b>	<b>263.575.065</b>	<b>74.916.995</b>	<b>213.403.870</b>	<b>384.731.761</b>	<b>1.510.341.189</b>	<b>138.210.255</b>	<b>2.607.152.576</b>	<b>Total Assets</b>
<b>Liabilitas</b>									<b>Liabilities</b>
Liabilitas segera	-	1.091.502	-	-	-	-	-	1.091.502	Liabilities payable immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	4.066.199	-	-	-	-	-	4.066.199	Undistributed revenue sharing
Simpanan	-	481.323.185	-	-	-	-	-	481.323.185	Deposits
Utang pajak	-	4.972.412	-	-	-	-	-	4.972.412	Taxes payable
Liabilitas imbalan pasca kerja	6.408.615	-	-	-	-	-	-	6.408.615	Post-employment benefit obligations
Liabilitas lain-lain	3.921.343	-	-	-	-	-	-	3.921.343	Other liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>10.329.958</b>	<b>491.453.298</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>501.783.256</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>Dana Syirkah Temporer</b>									<b>Temporary Syirkah Funds</b>
Tabungan Mudharabah	-	106.875.434	-	-	-	-	-	106.875.434	Mudharabah Saving Deposit
Deposito berjangka Mudharabah	-	1.119.437.169	299.465.687	6.787.500	1.210.000	-	-	1.426.900.356	Mudharabah time deposits
Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank	-	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	Mudharabah Interbank Investments Certificates
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>	<b>-</b>	<b>1.276.312.603</b>	<b>299.465.687</b>	<b>6.787.500</b>	<b>1.210.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.583.775.790</b>	<b>Total Temporary Syirkah Funds</b>
<b>Selisih Aset dengan Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer</b>	<b>11.643.483</b>	<b>(1.504.190.836)</b>	<b>(224.548.692)</b>	<b>206.616.370</b>	<b>383.521.761</b>	<b>1.510.341.189</b>	<b>138.210.255</b>	<b>521.593.530</b>	<b>Difference Assets with Liabilities and Temporary Syirkah Funds</b>

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2013 DAN 2012 DAN TAHUN-TAHUN YANG**  
**BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 DAN**  
**1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED**  
**JUNE 30, 2013 AND 2012 AND THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 AND**  
**JANUARY 1, 2010/DECEMBER 31, 2009 (Continued)**

Disajikan kembali (Catatan 39)/As restated (Note 39)							
31 Desember/December 31, 2012							
	Sampai dengan	> 1 bulan s/d	> 3 bulan s/d	> 1 tahun s/d	> 2 tahun s/d	> 5 tahun s/d	Jumlah/
Lain-lain/	1 bulan/	> 1 -	> 3 months -	> 1 year -	> 2 years -	> 5 tahun/	Total
Others	or less	3 months	1 year	2 years	5 years	> 5 years	
Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
<b>Aset</b>							<b>Asset</b>
Kas	-	2.562.029	-	-	-	-	2.562.029
Penempatan pada Bank Indonesia	-	420.123.793	-	-	-	-	420.123.793
Giro pada bank lain	-	55.702	-	-	-	-	55.702
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(11)	-	-	-	-	-	(11)
Penempatan pada bank lain	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(250.000)	-	-	-	-	-	(250.000)
Investasi pada sukuk	-	-	-	-	77.402.557	61.221.204	138.623.761
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(50.003)	-	-	-	-	-	(50.003)
Piutang Murabahah	-	2.036.583	7.273.518	54.838.943	158.164.480	540.847.375	770.966.483
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(939.256)	-	-	-	-	-	(939.256)
Pembiayaan Mudharabah	-	570.811	1.050.531	20.737.123	127.794.824	349.495.041	522.524.477
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(5.170.059)	-	-	-	-	-	(5.170.059)
Pembiayaan Musyarakah	-	2.000.000	49.182.504	54.761.303	4.031.220	106.579.951	232.248.113
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(2.287.481)	-	-	-	-	-	(2.287.481)
Biaya dibayar di muka	-	2.109.395	-	-	-	-	2.109.395
Aset tetap - bersih	24.760.941	-	-	-	-	-	24.760.941
Aset pajak tangguhan - bersih	773.770	-	-	-	-	-	773.770
Aset takberwujud	1.255.385	-	-	-	-	-	1.255.385
Aset lain-lain	8.175.065	-	-	-	-	-	8.175.065
<b>Jumlah Aset</b>	<b>26.268.351</b>	<b>454.458.313</b>	<b>57.506.553</b>	<b>130.337.369</b>	<b>289.990.524</b>	<b>1.074.324.924</b>	<b>2.140.482.104</b>
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Liabilitas segera	-	668.512	-	-	-	-	668.512
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	4.328.688	-	-	-	-	4.328.688
Simpanan	-	187.498.777	-	-	-	-	187.498.777
Utang pajak	-	9.671.623	-	-	-	-	9.671.623
Liabilitas imbalan pasca kerja	4.838.457	-	-	-	-	-	4.838.457
Liabilitas lain-lain	2.236.704	-	-	-	-	-	2.236.704
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>7.075.161</b>	<b>202.167.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209.242.761</b>
<b>Dana Syirkah Temporer</b>							<b>Temporary Syirkah Funds</b>
Tabungan Mudharabah	-	30.327.099	-	-	-	-	30.327.099
Deposito berjangka Mudharabah	-	612.055.648	534.488.614	79.705.000	-	-	1.226.249.262
Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank	-	183.000.000	-	-	-	-	183.000.000
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>	<b>-</b>	<b>825.382.747</b>	<b>534.488.614</b>	<b>79.705.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.439.576.361</b>
<b>Selisih Aset dengan Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer</b>	<b>19.193.190</b>	<b>(573.092.034)</b>	<b>(476.982.061)</b>	<b>50.632.369</b>	<b>289.990.524</b>	<b>1.074.324.924</b>	<b>491.662.982</b>



**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2013 DAN 2012 DAN TAHUN-TAHUN YANG**  
**BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 DAN**  
**1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED**  
**JUNE 30, 2013 AND 2012 AND THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 AND**  
**JANUARY 1, 2010/DECEMBER 31, 2009 (Continued)**

		Disajikan kembali (Catatan 39)/As restated (Note 39)									
		31 Desember/December 31, 2011									
		Sampai dengan 1 bulan/ 1 month or less	> 1 bulan s/d 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 bulan s/d 1 tahun/ > 3 months - 1 year	> 1 tahun s/d 2 tahun/ > 1 year - 2 years	> 2 tahun s/d 5 tahun/ > 2 years - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Jumlah/ Total			
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000			
<b>Aset</b>								<b>Asset</b>			
Kas	-	2.005.426	-	-	-	-	-	2.005.426	Cash		
Penempatan pada Bank Indonesia	-	94.198.443	-	-	-	-	-	94.198.443	Placements with Bank Indonesia		
Giro pada bank lain	-	178.404	-	-	-	-	-	178.404	Demand deposits with other banks		
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	Less : allowance for impairment losses		
Penempatan pada bank lain	-	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	Placements with other banks		
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(500.000)	-	-	-	-	-	-	(500.000)	Less : allowance for impairment losses		
Investasi pada sukuk	-	-	-	75.000.000	-	58.773.382	-	133.773.382	Investment in sukuk		
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(50.004)	-	-	-	-	-	-	(50.004)	Less : allowance for impairment losses		
Piutang Murabahah	-	2.150.000	1.430.368	16.682.898	23.997.141	330.302.129	9.924.859	384.487.395	Murabahah Receivables		
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(963.659)	-	-	-	-	-	-	(963.659)	Less : allowance for impairment losses		
Pembiayaan Mudharabah	-	1.038	76.245	39.171.879	26.041.500	184.085.308	22.600.831	271.976.801	Mudharabah Financing		
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(2.394.168)	-	-	-	-	-	-	(2.394.168)	Less : allowance for impairment losses		
Pembiayaan Musyarakah	-	535.000	-	7.035.566	11.100.724	30.483.224	-	49.154.514	Musyarakah Financing		
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(491.545)	-	-	-	-	-	-	(491.545)	Less : allowance for impairment losses		
Biaya dibayar di muka	-	2.304.851	-	-	-	-	-	2.304.851	Prepaid expenses		
Aset tetap - bersih	24.446.281	-	-	-	-	-	-	24.446.281	Premises and equipment - net		
Aset pajak tangguhan - bersih	1.297.051	-	-	-	-	-	-	1.297.051	Deferred tax assets - net		
Aset lain-lain	9.257.950	-	-	-	-	-	-	9.257.950	Other assets		
<b>Jumlah Aset</b>	<b>30.601.906</b>	<b>151.373.162</b>	<b>1.506.613</b>	<b>137.890.343</b>	<b>61.139.365</b>	<b>603.644.043</b>	<b>32.525.690</b>	<b>1.018.681.122</b>	<b>Total Assets</b>		
<b>Liabilitas</b>								<b>Liabilities</b>			
Liabilitas segera	-	868.145	-	-	-	-	-	868.145	Liabilities payable immediately		
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	1.783.669	-	-	-	-	-	1.783.669	Undistributed revenue sharing		
Simpanan	-	19.924.957	-	-	-	-	-	19.924.957	Deposits		
Utang pajak	-	1.058.563	-	-	-	-	-	1.058.563	Taxes payable		
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.584.740	-	-	-	-	-	-	3.584.740	Post-employment benefit obligations		
Liabilitas lain-lain	1.064.278	-	-	-	-	-	-	1.064.278	Other liabilities		
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>4.649.018</b>	<b>23.635.334</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.284.352</b>	<b>Total liabilities</b>		
<b>Dana Syirkah Temporer</b>								<b>Temporary Syirkah Funds</b>			
Tabungan Mudharabah	-	7.661.319	-	-	-	-	-	7.661.319	Mudharabah Saving Deposit		
Deposito berjangka Mudharabah	-	225.665.206	128.266.059	39.240.000	-	-	-	393.171.265	Mudharabah time deposits		
Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank	-	135.000.000	-	-	-	-	-	135.000.000	Mudharabah Interbank Investments Certificates		
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>	<b>-</b>	<b>368.326.525</b>	<b>128.266.059</b>	<b>39.240.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>535.832.584</b>	<b>Total Temporary Syirkah Funds</b>		
<b>Selisih Aset dengan Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer</b>	<b>25.952.888</b>	<b>(240.588.697)</b>	<b>(126.759.446)</b>	<b>98.650.343</b>	<b>61.139.365</b>	<b>603.644.043</b>	<b>32.525.690</b>	<b>454.564.186</b>	<b>Difference Assets with Liabilities and Temporary Syirkah Funds</b>		

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2013 DAN 2012 DAN TAHUN-TAHUN YANG**  
**BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 DAN**  
**1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED**  
**JUNE 30, 2013 AND 2012 AND THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 AND**  
**JANUARY 1, 2010/DECEMBER 31, 2009 (Continued)**

Disajikan kembali (Catatan 39)/As restated (Note 39)									
31 Desember/December 31, 2010									
	Sampai dengan 1 bulan/ 1 month or less	> 1 bulan s/d 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 bulan s/d 1 tahun/ > 3 months - 1 year	> 1 tahun s/d 2 tahun/ > 1 year - 2 years	> 2 tahun s/d 5 tahun/ > 2 years - 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Jumlah/ Total		
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000		
<b>Aset</b>								<b>Asset</b>	
Kas	-	1.461.936	-	-	-	-	1.461.936	Cash	
Penempatan pada Bank Indonesia	-	79.140.445	-	-	-	-	79.140.445	Placements with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	-	161.914	-	-	-	-	161.914	Demand deposits with other banks	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	Less : allowance for impairment losses	
Penempatan pada bank lain	-	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	Placement with other banks	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(600.000)	-	-	-	-	-	(600.000)	Less : allowance for impairment losses	
Investasi pada sukuk	-	-	-	-	-	59.263.499	59.263.499	Investment in sukuk	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(50.030)	-	-	-	-	-	(50.030)	Less : allowance for impairment losses	
Piutang Murabahah	-	2.000.000	500.000	428.651	2.452.959	29.621.490	6.101.511	41.104.611	Murabahah Receivables
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(16.525)	-	-	-	-	-	-	(16.525)	Less : allowance for impairment losses
Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	27.952.014	1.586.832	61.807.578	10.463.977	101.810.401	Mudharabah Financing
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.018.105)	-	-	-	-	-	-	(1.018.105)	Less : allowance for impairment losses
Pembiayaan Musyarakah	-	-	-	617.500	9.790.997	71.454.580	-	81.863.077	Musyarakah Financing
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(818.631)	-	-	-	-	-	-	(818.631)	Less : allowance for impairment losses
Biaya dibayar di muka	-	2.170.294	-	-	-	-	-	2.170.294	Prepaid expenses
Aset tetap - bersih	26.423.828	-	-	-	-	-	-	26.423.828	Premises and equipment - net
Aset pajak tangguhan - bersih	4.807.854	-	-	-	-	-	-	4.807.854	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	3.297.282	-	-	-	-	-	-	3.297.282	Other assets
<b>Jumlah Aset</b>	<b>32.025.673</b>	<b>144.934.589</b>	<b>500.000</b>	<b>28.998.165</b>	<b>13.830.788</b>	<b>162.883.648</b>	<b>75.828.987</b>	<b>459.001.850</b>	<b>Total Assets</b>
<b>Liabilitas</b>									<b>Liabilities</b>
Liabilitas segera	-	142.178	-	-	-	-	-	142.178	Liabilities payable immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	1.178.807	-	-	-	-	-	1.178.807	Undistributed revenue sharing
Simpanan	-	15.335.161	-	-	-	-	-	15.335.161	Deposits
Utang pajak	-	407.013	-	-	-	-	-	407.013	Taxes payable
Liabilitas imbalan pasca kerja	2.440.197	-	-	-	-	-	-	2.440.197	Post-employment benefit obligations
Liabilitas lain-lain	798.855	-	-	-	-	-	-	798.855	Other liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>3.239.052</b>	<b>17.063.159</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.302.211</b>	<b>Total liabilities</b>
<b>Dana Syirkah Temporer</b>									<b>Temporary Syirkah Funds</b>
Tabungan Mudharabah	-	4.026.570	-	-	-	-	-	4.026.570	Mudharabah Saving Deposit
Deposito berjangka Mudharabah	-	227.481.803	62.421.795	1.101.578	-	-	-	291.005.176	Mudharabah time deposits
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>	<b>-</b>	<b>231.508.373</b>	<b>62.421.795</b>	<b>1.101.578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>295.031.746</b>	<b>Total Temporary Syirkah Funds</b>
Selisih Aset dengan Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	28.786.621	(103.636.943)	(61.921.795)	27.896.587	13.830.788	162.883.648	75.828.987	143.667.893	Difference Assets with Liabilities and Temporary Syirkah Funds

**39. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Seperti dijelaskan dalam Catatan 2a, Bank menyajikan kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut karena adanya perubahan kebijakan akuntansi atas piutang Murabahah dan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2011).

Dampak dari penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif Bank pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

**39. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS**

As described in Note 2a, the Bank restated its financial statements as of December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/ December 31, 2009 and the years then ended due to the changes on accounting policy of Murabahah receivables and initial implementation of PSAK 55 (revised 2011).

The effects of these adjustments on the Bank's statements of financial position and the Bank's statements of comprehensive income as of and for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010 were as follows:

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2013 DAN 2012 DAN TAHUN-TAHUN YANG**  
**BERAKHIR 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 DAN**  
**1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009 (Lanjutan)**

**P.T. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED**  
**JUNE 30, 2013 AND 2012 AND THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 AND**  
**JANUARY 1, 2010/DECEMBER 31, 2009 (Continued)**

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember/December 31,						1 Januari 2010/ 31 Desember 2009/ January 1, 2010/December 31, 2009		Statements of Financial Position
	2012		2011		2010		Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement	
	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement			
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
<b>Aset</b>									<b>Assets</b>
Giro pada Bank lain	55.702	55.702	178.404	178.404	161.914	161.914	581.822	581.822	Demand deposit with Other Banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	(557)	(11)	(1.784)	-	(1.619)	-	(5.818)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	55.145	55.691	176.620	178.404	160.295	161.914	576.004	581.822	Total
Putang Murabahah	771.938.168	770.966.483	382.311.030	384.487.395	41.146.566	41.104.611	1.614.638	1.614.638	Murabahah Receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.211.151)	(939.256)	(4.149.040)	(963.659)	(413.386)	(16.525)	(16.146)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	764.727.017	770.027.227	378.161.990	383.523.736	40.733.180	41.088.086	1.598.492	1.614.638	Total
Aset pajak tangguhan	2.320.797	773.770	2.072.718	1.297.051	4.875.899	4.807.855	1.525.395	1.525.395	Deferred tax assets
Aset lain-lain									Other assets
Pendapatan yang masih harus diterima	3.359.178	3.359.178	8.104.114	5.318.694	2.337.832	2.337.832	2.606.941	2.606.941	Income receivables
Uang muka pihak ketiga	-	152.264	-	-	-	-	-	-	Third party advance
Jumlah Aset	2.136.576.111	2.140.482.104	1.016.878.719	1.018.681.122	458.713.370	459.001.850	161.649.438	161.671.402	Total Assets
<b>Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</b>									<b>Liabilities, Temporary Syirkah Funds and Equity</b>
<b>Liabilitas</b>									<b>Liabilities</b>
Utang pajak	9.762.281	9.671.623	1.210.827	1.058.563	407.013	407.013	19.114	19.114	Taxes payable
Jumlah Liabilitas	209.333.419	209.242.761	28.436.616	28.284.352	28.436.616	20.302.211	20.302.211	6.843.908	Total Liabilities
<b>Ekuitas</b>									<b>Equity</b>
Saldo laba	35.408.162	39.404.813	351.350	2.306.017	(8.882.006)	(8.593.526)	(1.709.366)	(1.687.402)	Retained earnings
Jumlah Ekuitas	487.666.331	491.662.982	452.609.519	454.564.186	143.379.413	143.667.893	150.552.053	150.574.017	Total Equity
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	2.136.576.111	2.140.482.104	1.016.878.719	1.018.681.122	458.713.370	459.001.850	161.649.438	161.671.402	Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds and Equity
	2012								
	(Satu tahun/One year)		(Enam bulan/Six months)		2011 (Satu tahun/One year)		2010 (Satu tahun/One year)		
	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	145.728.869	146.346.178	55.125.328	55.327.108	70.227.736	70.321.599	21.368.741	21.372.008	Revenue Receipts from Fund Management as Mudharib
Pendapatan Usaha Lainnya Administrasi	6.417.023	5.437.084	2.650.836	1.814.267	4.372.001	3.711.038	1.507.464	1.462.242	Other Operating Revenues Administrative
Beban Kerugian Penurunan Nilai	7.785.284	4.700.008	1.488.308	1.292.584	4.913.295	2.124.610	2.279.802	1.903.286	Provision for Impairment Losses
Manfaat (beban) Pajak	(11.792.523)	(12.473.185)	(5.044.190)	(4.934.424)	(3.177.368)	(3.732.766)	3.350.504	3.282.459	Tax benefit (expense)
Laba (rug) bersih dan jumlah laba (rug) komprehensif	35.056.812	37.098.796	15.067.309	14.738.010	9.233.356	10.899.543	(7.172.640)	(6.906.124)	Net income (loss) and total comprehensive income (loss)

**40. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Dalam rangka perwujudan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dewan Pengawas Syariah dan manajemen Bank selalu melakukan kerjasama dan koordinasi dalam menjaga dan memastikan penerapan Prinsip Syariah pada berbagai aktivitas operasional dan transaksi perbankan yang meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

**40. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD**

In the framework of the implementation of good corporate governance, the Bank management is always in cooperation and coordination with the Sharia Supervisory Board in maintaining and ensuring the implementation of Sharia in various operational activities and banking transactions, including fund raising activities, disbursement of funds and bank services.

Sebagai bagian dari pertumbuhan Bank, Dewan Pengawas Syariah menjalankan peran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan yaitu melakukan pengawasan secara aktif terhadap seluruh aspek kegiatan Bank dan memastikan bahwa seluruh produk, kegiatan dan pelayanan Bank telah memenuhi Prinsip Syariah. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, seluruh produk maupun aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Selain melakukan pengawasan aktif, seiring dengan pertumbuhan Bank yang semakin meningkat, Dewan Pengawas Syariah juga mendorong Bank untuk dapat berinovasi menciptakan produk dan layanan syariah yang memuaskan dan mencakup segala golongan masyarakat dengan tetap memperhatikan fatwa dan ketentuan lainnya serta kemaslahatan umat.

Kerjasama dan koordinasi yang telah terjalin dengan sangat baik dan intens antara Dewan Pengawas Syariah dan manajemen Bank, akan dapat menciptakan pertumbuhan Bank yang sehat dan prudent serta dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air dengan menjadi bank Syariah kepercayaan masyarakat.

#### 41. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

- a. Berdasarkan surat keputusan No. 136/DIR/SPN/13 tanggal 30 September 2013, Bank menunjuk Ahmad Fathoni, S.H sebagai Sekretaris Perusahaan efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013.
- b. Pada tanggal 11 Oktober 2013, Bank telah mengajukan pendaftaran kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 271/DIR/EXT/13 sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak-banyaknya sejumlah 5.000.000.000 lembar saham dan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.000.000.000 Waran Seri I.
- c. Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 4 Nopember 2013 dari Fathiah Helmi, notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pengunduran diri Fathorrahman dan mengangkat anggota direksi yang baru sehingga susunannya menjadi sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur Utama	Deny Hendrawati
Direktur Bisnis	Hadi Purnomo
Direktur Operasional	Tri Bhakti Irianto
Direktur Kepatuhan	Budi Prakoso

As part of the growth of the Bank, the Sharia Supervisory Board in accordance with the designated authority, roles and duties is actively monitoring all aspects of the Bank's activities and ensure that all products, activities and services are in compliance with Sharia principles. Based on the results of monitoring that has been done, all of the Bank's products and activities are in compliance with the provisions as contained in the fatwas of the National Sharia Council - Council of Ulama Indonesia (DSN-MUI).

In addition to active supervision, along with the ever-increasing growth of the Bank, the Sharia Supervisory Board also encourages the Bank to be able to innovate and create sharia products and services that are satisfactorily covers all segments of society with regard to the fatwa and other provisions as well as the benefit of the people.

The established cooperation and coordination between the Sharia Supervisory Board and the Bank's management are very good and intense that will support the healthy growth of the Bank and prudent. It will also provide positive contribution to the growth of Islamic banking industry in the country by becoming the public trusted Islamic banking.

#### 41. SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE REPORTING DATE OF FINANCIAL POSITION

- a. Based on the decision letter No. 136/DIR/SPN/13 dated September 30, 2013, the Bank appointed Ahmad Fathoni, S.H as Corporate Secretary effective from the date of October 1, 2013.
- b. On October 11, 2013, the Bank has submitted an application to the Chief Executive of the Capital Market of Financial Services Authority through its letter No. 271/DIR/EXT/13 in relation to the Initial Public Offering (IPO) to a maximum number of 5,000,000,000 shares and to a maximum number of 1,000,000,000 Waran Seri I.
- c. Based on Deed No. 1 dated November 4, 2013 of Fathiah Helmi, notary in Jakarta, the Bank' shareholders agreed the resignation of Fathorrahman and to appoint new member of board of directors and the composition of the board become:

##### Directors

President Director
Business Director
Operational Director
Compliance Director

**42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Dalam rangka penawaran umum saham perdana Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan pada tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah :

- a. Penambahan informasi pada laporan posisi keuangan.
- b. Penambahan informasi pada laporan perubahan ekuitas.
- c. Penambahan informasi pada laporan arus kas.
- d. Penambahan informasi pada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.
- e. Penambahan informasi pada Catatan 1, 3a, 3c, 3m, 3q, 3s, 3aa, 10, 12, 30, 41 dan 42.

**43. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Dalam rangka penawaran umum saham perdana, Direksi Bank menyetujui untuk menerbitkan kembali laporan keuangan Bank untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan pada tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 pada tanggal 8 Nopember 2013. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan koreksi yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan mengenai penyajian kembali laporan keuangan.

**42. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

In relation to the Initial Public Offering (IPO), the Bank has reissued its financial statement for the six-month period ended June 30, 2013 and for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 to conform with the prevailing capital market regulations. The changes are as follows:

- a. Additional information on the statements of financial position.
- b. Additional information on the statements of changes in equity.
- c. Additional information on the statements of cash flows.
- d. Additional information on the statements of reconciliation of revenue and revenue sharing.
- e. Additional information in Notes 1, 3a, 3c, 3m, 3q, 3s, 3aa, 10, 12, 30, 41 and 42.

**43. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

In relation to the Initial Public Offering (IPO), the Bank's Directors has approved the reissuance of Bank's financial statement for the six-month period ended June 30, 2013 and for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010 and January 1, 2010/December 31, 2009 on November 8, 2013. There is no material differences between the previous financial statement and the reissued financial statement, except for certain disclosures as described in Note 42 of the financial statement about reissuance of the financial statement.

Halaman ini sengaja dikosongkan



## **XVIII. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SAHAM DAN PENERBITAN WARAN**

Penawaran Umum Perdana ini terdiri dari sejumlah 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan kepada publik. Waran Seri I tersebut diberikan dengan cuma-cuma sebagai insentif khusus bagi para Pemegang Saham baru. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham baru dan namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal 10 Januari 2014 akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham.

### **KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN**

Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah sejumlah 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Saham tersebut ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Saham yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal seperti halnya saham-saham lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan.

### **KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I**

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan seluruhnya sejumlah 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan 10 Januari 2014. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 16 Tanggal 8 Oktober 2013 jjs Akta Perubahan I Pernyataan penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 8 Tanggal 11 November 2013 dan Akta Perubahan II Pernyataan penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 31 Tanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnyanya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

#### **1. Definisi**

- a. Waran Seri I berarti Surat Kolektip Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.



- b. Surat Kolektip Waran Seri I adalah bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan akan ditentukan kemudian dalam perjanjian tambahan/perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

## 2. Hak Atas Waran Seri I

Para Pemegang Saham Baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perseroan pada tanggal penjatahan 10 Januari 2014, dinyatakan sebagai pemilik Waran Seri I yang sah.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari.

## 3. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan dalam bentuk mata uang Rupiah.

Waran Seri I ini terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak 15 Januari 2014 sampai dengan 14 Januari 2017. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Blue Chip Mulia, sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 19 tanggal 8 Oktober 2013 dan No. 33 tanggal 17 Desember 2013 yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertugas untuk melakukan pencatatan para Pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.

## 4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk melakukan pembelian 1(satu) saham biasa dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I yang dimilikinya pada setiap hari kerja selama jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, atau Harga Pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian. Pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk mendapatkan 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

## 5. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu Waran Seri I adalah 3 (tiga) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I yang paling awal di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal hari ulang tahun ketiga pencatatan Waran tersebut dan tidak dapat diperpanjang lagi.





## **6. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I**

Perseroan memiliki hak untuk merubah isi Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali untuk merubah jangka waktu Waran Seri I, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan. Dalam hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan rencana perubahan tersebut di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas yang salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan. Pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambat-lambatnya dalam 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

Setiap perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan melalui Akta Notaris yang mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak tanggal Akta perubahan dibuat.

## **7. Masa Perdagangan Waran Seri I**

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal Pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017.

## **8. Masa Berlaku Pelaksanaan**

Masa berlaku Pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan yaitu tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) pencatatan Waran Seri I tersebut, yaitu tanggal 14 Januari 2017.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri I berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku Pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

## **9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
  - i. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektip Waran Seri I.
  - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Emiten.

Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").



- d. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham.
- f. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta Konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut diatas.

Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolakny permohonan untuk pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.

- g. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- h. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.

#### **10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I**

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham biasa dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan, ataupun setoran tunai (*in good funds*) dalam Rupiah kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

**PT Bank Panin Syariah**  
**cabang Slipi**  
**No. Rekening : 0001-11111-2**  
**Atas nama : RAS Kliring KP**

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan menukarkan Waran Seri I menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.



## 11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham.

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

- a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena alasan apapun juga termasuk karena penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (*stock split*).

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

- b. Perubahan jumlah saham Peseroan sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja.

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat penggabungan atau peleburan.

X = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang diumumkan di dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.



- c. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja.

$$\text{Harga Pelaksanaan Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

- C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas  
X = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
D = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

- F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*Right*)  
G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*Right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan dalam rangka penawaran umum terbatas.

## 12. Status Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri I Atas Nama yang dapat diperdagangkan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek. Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan dari 1 (satu) Waran Seri I atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

## 13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan Waran Seri I yang sah akan memiliki hak yang sama dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## 14. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang di dalamnya tercantum nomor Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.



Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

#### **15. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

Gedung Tempo Pavilion Lantai 8  
Jl. H. Rangkajo. Rasuna Said. Kav.10-11  
Jakarta 12950  
Telepon.:(62-21) 520-1928/1983/1989, Fax.(62-21)- 520-1924  
e-mail : bcmjkt@pacific.net.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan Pengelolaan Administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

#### **16. Peralihan Hak Atas Waran Seri I**

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan, maka mereka yang secara bersama-sama memiliki hak atas Waran Seri I tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka untuk mewakili mereka dan hanya wakil mereka sajalah yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada Pemegang Waran Seri I tersebut.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung termasuk surat Persetujuan Direksi Perseroan sehubungan dengan peralihan hak atas Waran Seri I.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan Akta hibah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

#### **17. Penggantian Surat Kolektip Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektip Waran Seri I mengalami kerusakan atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, pemegang Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk memberi pengganti Surat Kolektip Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana asli Surat Kolektip Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.

Apabila Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah, maka untuk Surat Kolektip Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektip Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak atau tidak dapat dipakai lagi. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak atau tidak dapat dipakai lagi ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

#### **18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

Jika selama masa laku pelaksanaan Waran Seri I:

- Terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan wajib memberitahu kepada pemegang Waran Seri I dan Perseroan memberi hak kepada pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki oleh pemegang Waran Seri I;
- Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

Semua Waran Seri I yang belum dilaksanakan pada tanggal keputusan tersebut berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk tujuan apapun dan pemegang Waran Seri I yang bersangkutan tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.



## **19. Hukum yang Berlaku**

Syarat dan Kondisi Waran Seri I ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**UNTUK MENJADI PERHATIAN BAGI PARA PEMEGANG WARAN SERI I**

- A. APABILA TERJADI PERUBAHAN JUMLAH SAHAM PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PEMBAGIAN SAHAM BONUS ATAU SAHAM DIVIDEN, KONVERSI ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DI KONVERSI MENJADI SAHAM, PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN; DAN/ATAU**
- B. PENGELUARAN SAHAM BARU DENGAN CARA PENAWARAN UMUM TERBATAS.**

**MAKA JUMLAH WARAN SERI I TIDAK AKAN MENGALAMI PERUBAHAN DAN YANG BERUBAH HANYALAH HARGA PELAKSANAANNYA SAJA.**



## **XIX. ANGGARAN DASAR**

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Risalah RUPSLB No. 74 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathia Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

1. Perseroan ini bernama **PT BANK PANIN SYARIAH Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**").
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 11-12-1979 (sebelas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan).

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang bank syariah.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - A. Kegiatan usaha utama:
    - Bank Umum Syariah;
    - Menyediakan pembiayaan;
    - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara;
    - Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya;
    - Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito Tabungan atau bentuk lainnya;
    - Menyalurkan pembiayaan bagi hasil;
    - Menyalurkan pembiayaan;
    - Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah;
    - Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
    - Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
    - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga;
    - Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
    - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
    - Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain;
    - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
    - Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
    - Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad Wakalah;
    - Memberikan fasilitas letter of credit atau garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
    - Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan.



- B. Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
- a. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
  - b. Melakukan kegiatan anjak piutang, dan usaha pembiayaan.
  - c. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.
  - d. Melakukan kegiatan penyertaan modal mudharabah/musyarakah pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha/ijarah, perusahaan modal ventura, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
  - e. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah mudharabah/musyarakah, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - f. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

#### **MODAL Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir persetujuan pemegang saham ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham Perseroan dan merupakan setoran lama dengan uang tunai, sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 5, tanggal 03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga belas) yang dibuat dihadapan Fahtiah Helmi, S.H., Notaris yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30860.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 10-06-2013 (sepuluh Juni dua ribu tiga belas).
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") mengenai penyetoran tersebut;
  - b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau penggantinya Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "**OJK**" ) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini.
  - d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
  - e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



- f) dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
    - 1). ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - 2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - 3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
    - 4). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
  - c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
  - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
  - f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
  - g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
  - a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3., Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
  - b.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4., Anggaran Dasar ini.
  - c) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **SAHAM Pasal 5**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
  - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
  - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.



**SURAT SAHAM**  
**Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - e. Tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - f. Tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
4. Pada surat Saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham ;
  - b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal saham;
  - c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau surat saham pecahan nilai nominal, obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

**SURAT SAHAM PENGGANTI**  
**Pasal 7**

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
  - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
    - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
    - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
  - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

**PENITIPAN KOLEKTIF  
Pasal 8**

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
  - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
  - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
  - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
  - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
  - g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
  - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
  - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
  - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
  - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;



- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
  - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
  - o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

### **Pasal 9**

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
  - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.  
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

### **Pasal 10**

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.  
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.  
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**Pasal 11**

1. RUPS Perseroan terdiri atas:
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
  - b. RUPS lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa).
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**Pasal 12**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.
2. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan.
3. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - i. Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat 24.4., untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
    - ii. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat 24.4., untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba untuk tahun buku yang baru berakhir dan/atau tahun buku sebelumnya, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
  - d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/ atau pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan;
  - e. Dapat diputuskan mata acara lain yang telah dicantumkan dalam panggilan RUPS.
4. Persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.
5. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.2., di atas dapat dilakukan atas permintaan dengan surat tercatat :
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris.
6. Surat tercatat sebagaimana di maksud pada ayat 12.5., yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana di maksud dalam ayat 12.5., dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
8. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5., maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.  
Hal yang dibicarakan dalam RUPS Tahunan tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 12.5.
9. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham sebagaimana di maksud dalam ayat 12.5., maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.  
Hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang di maksud dalam ayat 12.5.





10. Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham sebagaimana di maksud dalam ayat 12.5., maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS Tahunan dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
11. Penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana di maksud dalam ayat 12.10., diatas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 13**

- 1 Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
- 2 RUPS Luar Biasa sebagaimana di maksud dalam ayat 13.1., di atas dapat dilakukan atas permintaan dengan surat tercatat :
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris
- 3 Surat tercatat sebagaimana di maksud pada ayat 13.2., yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 4 Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham dan/ atau Dewan Komisaris sebagaimana di maksud dalam ayat 13.2., dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- 5 Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana di maksud dalam ayat 13.2., maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.  
Hal yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang di maksud dalam ayat 2.
- 6 Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana di maksud dalam ayat 13.2., maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.  
Hal yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang di maksud dalam ayat 13.2.
- 7 Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana di maksud dalam ayat 13.2., maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS Luar Biasa dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 8 Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana di maksud dalam ayat 13.7., di atas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

### **TEMPAT, PIMPINAN RUPS DAN RISALAH RUPS Pasal 14**

- 1 RUPS diadakan di :
  - a. Tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
  - c. Tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
- 2 RUPS sebagaimana di maksud dalam ayat 14.1., wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.



- 3 Jika Anggaran Dasar tidak menentukan lain, RUPS di pimpin oleh:
  - a. seorang anggota Dewan Komisaris yang di tunjuk oleh Dewan Komisaris.
  - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS di pimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang di tunjuk oleh Direksi.
  - c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;
- 4 Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana di maksud dalam pasal 16 ayat 10 di bawah ini :
  - a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang di tunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang di tunjuk oleh Dewan Komisaris;
  - b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang di tunjuk oleh Direksi;
  - c. Dalam hal salah satu Direktur yang di tunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - d. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang di tunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- 5 Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS di buat Risalah Rapat oleh Notaris. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala yang terjadi dalam RUPS.
- 6 Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

**PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU  
PENYELENGGARAAN RUPS  
Pasal 15**

1. a. Pengumuman RUPS dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.  
b. Pengumuman RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
2. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.  
b. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan di sertai informasi bahwa RUPS pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.  
c. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.  
d. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali di atur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.  
Pemanggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat 24.4., telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
4. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila :
  - a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
  - b. Usul yang bersangkutan telah di terima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu di anggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

### **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 16**

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terhadap hal-hal yang diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili.  
b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.1.a., tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua tanpa di dahului dengan pengumuman RUPS kedua terlebih dahulu.  
c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau di wakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.  
d. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. Pemegang saham dapat di wakili dalam RUPS oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.  
Surat kuasa harus di buat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangngnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan diselenggarakan.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak di hitung dalam pemungutan suara.
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Semua keputusan di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan di ambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.



8. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili dan keputusan adalah sah jika di setuju oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Jika kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat 16.9.a., tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila di hadir oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 16.9.b., di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
9. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan di anggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang di setuju oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - b. RUPS di hadir oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang di miliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat 16.9.b., tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila di hadir oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang di miliki oleh pemegang saham independen dan di setuju oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
  - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 16.9.c., di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
10. Jika dalam RUPS pertama yang di maksud dalam ayat 16.1 huruf (a) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
11. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
12. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu di anggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.

**D I R E K S I**  
**Pasal 17**

1. Perseroan di urus dan di pimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang. Susunan dan nama jabatan anggota Direksi adalah sebagai berikut:
  - a. Seorang Direktur Utama;
  - b. 2 (dua) orang anggota Direktur atau lebih.

2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Direksi diputuskan dalam suatu RUPS Perseroan.  
Jika RUPS tidak menentukan jabatan Direktur Utama dan Direktur, maka para anggota Direksi memilih di antara mereka seorang anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur Utama.
3. Para anggota Direksi di angkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-2 (dua) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Direksi tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat di angkat kembali. Seorang yang di angkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat 17.5., dan 17.4., di bawah ini atau untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang lowong atau seorang yang di angkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus di angkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
4. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.
5.
  - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangngnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang di maksud dalam ayat 17.5. huruf (b), maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
6.
  - a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Direksi.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan di urus oleh Dewan Komisaris.
8.
  - a. Besar gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
  - b. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.8., huruf (a) di atas dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  - c. Dalam hal Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.8., huruf (a) di atas dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
9. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Direksi :
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 17.4., Pasal 17 ini; atau
  - c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 17.5. Pasal 17, ini; atau
  - e. Meninggal dunia.



**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**  
**Pasal 18**

- 1 Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.  
Tugas pokok Direksi adalah :
  - a memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
  - b menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- 2 Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut:
  - a. menerima pinjaman dari siapapun atau menjadi terutang kepada siapapun, badan hukum atau perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi suatu jumlah yang sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat ;
  - b. memberi pinjaman kepada siapapun juga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat ;
  - c. memberijaminan hutang atau tanggungan untuk seseorang, badan hukum atau perseroan apabila jumlah yang dijamin untuk setiap transaksi yang dijamin melebihi suatu jumlah yang sama dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat ;
  - d. memasang/membebankan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan atau kekayaan-kekayaan Perseroan untuk setiap transaksi yang merupakan suatu jumlah yang sama dengan atau melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai buku dari seluruh jumlah kekayaan Perseroan sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat ;
  - e. pelepasan hak atau memperoleh barang-barang tidak bergerak dengan harga perolehan yang sama dengan atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat ; harus dengan persetujuan tertulis dari atau surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut di tanda tangani oleh Dewan Komisaris.
- 4 Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.8 pasal 16., Anggaran Dasar Perseroan.
- 5 Perbuatan hukum yang dimaksud dalam ayat 18.4., di atas wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.



- 6 Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.9 pasal 16., Anggaran Dasar Perseroan.
- 7 a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika :
  - (i) terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat-ayat (a) diatas, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain dan jika semua anggota Direksi Perseroan tersangkut suatu perkara dengan Perseroan dihadapan suatu badan peradilan atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal demikian Dewan Komisaris Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 18 ayat 7 ini.
- 8 a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- b. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.8. huruf (a) di atas tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 9 Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 18 ayat 18.2., 18.3. dan ayat 18.8 Anggaran Dasar Perseroan: 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 10 Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar.
- 11 meminjamkan uang dalam bentuk apapun juga kepada para pemegang saham Perseroan.

#### **RAPAT DIREKSI Pasal 19**

- 1 Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan Perseroan.
- 2 Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar.
- 3 Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau disampaikan dengan faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.  
Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 2 (dua) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.
- 4 Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.
- 5 Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan didalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat.  
Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.3 pasal 19 tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 6 Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.



- 7 Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 8 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir dan/atau diwakili.
- 9 Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.
- 10 Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak.
- 11 a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 12 Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
- 13 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- 14 Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

**DEWAN KOMISARIS**  
**Pasal 20**

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan sudah termasuk anggota Dewan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  
Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
  - a. seorang Komisaris Utama;
  - b. dua orang anggota Komisaris atau lebih.
2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen diputuskan dalam suatu RUPS.



3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kedua yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 20.4 dan ayat 20.5 dibawah ini atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
4. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.
5.
  - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangngnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 20.5. huruf b, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
6.
  - a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Dewan Komisaris.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.
8. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima gaji atau honorarium dan tunjangan sebagaimana yang ditetapkan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Dewan Komisaris:
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 20.4 Pasal 20 ini; atau
  - c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 20.5 Pasal 20 ini; atau
  - e. Meninggal dunia.

### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

#### **Pasal 21**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memeriksa semua pembukuan surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.



3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
5. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota (anggota) Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri) mereka.
6. RUPS tersebut dalam Pasal 21 ayat 21.5., ini harus dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir di Rapat yang bersangkutan dan jika tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS tersebut harus dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir di Rapat yang bersangkutan.
7. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan tidak seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

### **RAPAT DEWAN KOMISARIS** **Pasal 22**

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang perbankan.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama, jika Presiden Komisaris tidak ada karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau disampaikan dengan telex atau telefax, yang segera harus dikonfirmasi dengan surat tercatat, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat tersebut.  
Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak.
11.
  - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

## **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

### **Pasal 23**

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama:
  - a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan;
  - b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Kantor Cabang Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
  - c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah;
  - d. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:
  - a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.
  - b. Melaporkan kegiatan usaha Perseroan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;



4. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional;
5. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari MUI dan dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Komisaris.
6. Para anggota Dewan Pengawas Syariah di angkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 2 (dua) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.  
Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat di angkat kembali.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN  
DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  
Pasal 24**

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Rencana kerja tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Rencana kerja tahunan dimaksud harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan menyediakan di Kantor Perseroan untuk dapat di periksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana di atur dalam Peraturan Nomor X.K.2 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
6. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN  
Pasal 25**

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 dibawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; Dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
2. Jika RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah di kurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan di bagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 15 ayat 15.1.huruf b berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya yang di ambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen sementara yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen sementara tersebut.

5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat di tutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap di catat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus di anggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang di catat dalam perhitungan laba rugi belum di tutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak di ambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkannya dalam dana cadangan khusus itu, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 5 (lima) tahun tersebut menjadi milik perseroan.

### **PENGGUNAAN CADANGAN**

#### **Pasal 26**

1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang di derita oleh Perseroan.
3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 26.2., digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang di terima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 27**

1. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya  
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili dan keputusan adalah sah jika di setuju oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Jika kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat 27.1.a., tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila di hadir oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 27.1.b., di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.



2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 27.2., Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut di ambil.
4. Jika dalam RUPS pertama yang di maksud dalam ayat 27.1., huruf (a) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
5. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dari sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dari 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.
7. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN  
DAN PEMISAHAN  
Pasal 28**

1. RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 28.1.a., tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di setujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 28.1.b., di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. Jika dalam RUPS pertama yang di maksud dalam ayat 28.1 huruf (a) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
3. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
4. Tanpa mengurangi ketentuan Pasar Modal Rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS harus di buat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
5. Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan di setor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam Pasal 28 ayat 28.5., ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



7. Apabila penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan Anggaran Dasar, maka salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk di catat dalam daftar Perseroan.
8. Peleburan Perseroan wajib mendapatkan pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyangkut pengambilalihan saham Perseroan.

**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA  
STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN  
Pasal 29**

1. RUPS untuk pembubaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Jika kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat 29.1.a., tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila di hadir oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di setuju oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 29.1.b., di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. Jika dalam RUPS pertama yang di maksud dalam ayat 29.1 huruf (a) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
3. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
4. Apabila Perseroan dibubarkan, karena :
  - a. berdasarkan keputusan RUPS;
  - b. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - d. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan-pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - e. dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 tidak menunjuk likuidator.
6. Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran Perseroan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang ditentukan Direksi serta dengan pemberitahuan tentang pembubaran itu kepada para kreditur Perseroan, serta melaporkannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
9. Sisa bersih perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah di bayar penuh untuk saham-saham yang dimilikinya.



**TEMPAT TINGGAL**  
**Pasal 30**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

**PERATURAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.





## **XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dapat dilakukan dengan menggunakan FPPS asli maupun fotokopi sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada para Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

**Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").**

### **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Peraturan Bapepam No.IX.A.12 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-05/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004.

### **3. Jumlah Pemesanan**

Sesuai dengan Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013, Perihal: Perubahan Satuan Perdagangan dan Fraksi Harga, Tanggal 8 November 2013 yang mulai berlaku pada 6 Januari 2014, pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif Nomor: SP-0036/PE/KSEI/1013 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 7 Oktober 2013.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS"), tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 13 Januari 2014 setelah menerima konfirmasi hasil penjatahan saham tersebut.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.



3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
  4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
  5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
  6. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
  8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
  9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS") selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS-nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## **5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum, atau dokumen lain yang menyatakan keabsahan legalitas institusi yang melakukan pemesanan), bukti kepemilikan sub rekening efek atas nama pemesan serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum, atau dokumen lain yang menyatakan keabsahan legalitas institusi yang melakukan pemesanan) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.



Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum, atau dokumen lain yang menyatakan keabsahan legalitas institusi yang melakukan pemesanan, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan.

## **6. Masa Penawaran**

Masa Penawaran akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, dimulai pada tanggal 2 Januari 2014 pada pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 15.00 WIB. Untuk memberikan waktu bagi pemesan melakukan pembayaran dan menghindari keterlambatan pembayaran *good fund* di rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pengambilan FPPS pada tanggal 8 Januari 2014 akan ditutup pada pukul 12.00 WIB, sedangkan pengajuan FPPS masih diterima selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

## **7. Tanggal Penjatahan**

Tanggal Penjatahan dimana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 10 Januari 2014.

## **8. Syarat Pembayaran**

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, PB (Pindah Buku), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan dengan membawa tanda jati diri asli beserta fotokopi nya dan FPPS yang sudah di isi lengkap dan benar kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**Bank Permata  
Cabang Sudirman, Jakarta  
Nomor Rekening 0902348700  
Atas Nama : PT RHB OSK IPO Panin Bank syariah**

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/ milik pihak pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 8 Januari 2014. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.



Untuk menghindari keterlambatan pembayaran, pada hari terakhir Masa Penawaran diwajibkan untuk melakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai ataupun PB (Pindah Buku) antar rekening. Seluruh pembayaran harus dapat diuangkan segera selambat-lambatnya pada hari terakhir masa penawaran pukul 15.00 WIB (*good fund*). Apabila pembayaran tidak diterima (*good fund*) pada hari terakhir masa penawaran pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut diatas, maka FPPS yang diajukan menjadi batal dan tidak berhak atas penjatahan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat keterlambatan pembayaran (*good fund*) yang terjadi, yang dapat diakibatkan karena kesalahan penulisan nomor rekening, kesalahan tujuan penerima dana ataupun kesalahan teknis sistem perbankan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPSS-nya.

## 9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKP atas nama pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilaksanakan oleh PT RHB OSK Securities Indonesia selaku Manajer Penjatahan dengan sistim kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat ("*Pooling*") dan Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*") sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistim penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti (*Fixed Allotment*) dan penjatahan terpusat (*Pooling*), di mana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, dimana didalamnya termasuk jatah pasti yang mungkin diambil oleh karyawan Perseroan peserta ESA sampai dengan maksimum sejumlah 10% (sepuluh persen). Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat.

### 1. Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- ii) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir i) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

- iii) Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada:
- Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
  - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dengan mempertimbangkan alokasi penjataan yang baik dan tepat, pihak-pihak yang mendapatkan penjataan pasti dalam Penawaran Umum ini diantaranya adalah Perusahaan Asuransi, Korporasi, Dana Pensiun, Manager Investasi, Reksadana, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Investasi ataupun perorangan.

## **2. Penjataan Terpusat (“*Pooling*”)**

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjataan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjataan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjataan Pasti sebagai berikut:

- 1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 angka 2 huruf (a) angka (3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
  - a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
  - b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjataan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 angka 2 huruf (a) angka (3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 angka 2 huruf (a) angka (3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjataan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
  - b. dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
    1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
    2. apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.



### 3. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan peserta ESA dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan yang terafiliasi.

Manajer Penjatahan, menyampaikan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 yang disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

## 11. Pembatalan dan Penundanaan Penawaran Umum

Pembatalan dan Penundanaan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk Nomor 17 Tanggal 8 Oktober 2013 jo. Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk No. 9 tanggal 11 November 2013, dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.32 tanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**") dan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
  - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
  - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
  - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam point a;
  - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam point a kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

## 12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau oleh Perseroan jika hal uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan di tempat di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bonus untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat ekspektasi sebesar suku bunga per hari dari jumlah uang yang terlambat dibayar, yang dihitung dari Hari Kerja ke 3 (tiga) sejak tanggal Penjatahan sebesar tarif suku bunga jasa giro dalam rupiah yang pada saat itu berlaku pada Bank Penerima (*Receiving Bank*) yaitu Bank Mandiri untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 hari Kalender.

Pengembalian uang tidak disertai bonus, apabila pengembalian uang tersebut telah tersedia dikantor para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan tempat dimana pemesan mengajukan FPPS sampai dengan hari kerja kedua setelah akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dimana uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan yang pengembalian pembayarannya dilakukan melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.



### **13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham**

akan didistribusikan melalui Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesanan saham selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan Perseroan.

### **14. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus**

Pelaksanaan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan tetap dan/atau pengurus Perseroan, kecuali Komisaris Independen dengan Harga Penawaran dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan.

### **15. Distribusi Efek**

Perseroan melalui KSEI dan BAE akan melakukan distribusi saham secara elektronik ke rekening efek pemesan yang namanya tercantum dalam FKP pada tanggal 13 Januari 2014.

### **16. Lain - lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan pembelian saham dapat ditolak apabila:

1. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
2. KTP atau tanda jati diri telah kadaluarsa.
3. Pembayaran tidak diterima tepat waktu.

Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan dengan mengikutsertakan formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan bersangkutan.





## **XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi efek, para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berikut ini:

### **Penjamin Pelaksana Emisi Efek**

**PT Evergreen Capital**  
Gd Panin Center Lt. Dasar  
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Senayan  
Jakarta 10270, Indonesia  
Telp: 021 573 9510  
Fax: 021 573 9508

**PT RHB OSK Securities  
Indonesia**  
Plaza CIMB Niaga, Lt.14  
Jl. Jend. Sudirman Kav.25  
Jakarta 12920  
Telp: (021) 2598 6888  
Fax: (021) 2598 6777

### **Penjamin Emisi Efek**

PT Bumiputera Capital Indonesia  
Wisma Bumiputera Lantai 17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75  
Jakarta Selatan  
Telp: 021 5296-0155  
Fax: 021 5296

PT Ciptadana Securities  
Gedung Plaza ABDA (Plaza Asia)  
Office Park Unit 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta  
Telp: 021 25574800  
Fax: 021 25574842

PT HD Capital Tbk  
Sona Topas Tower Lt.11  
Jl. Jend. Sudirman Kav.26  
Jakarta 12920  
Telp: 021 250 6337  
Fax: 021 2506351-52

PT Jasa Utama Capital  
Menara Thamrin Lt. 2 Suite 203  
Jl. H. Thamrin Kav. 3  
Jakarta 10250  
Telp: 021 230-1860  
Fax: 021- 230-1862

PT Magenta Kapital Indonesia  
Menara Batavia Lantai 23  
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126  
Jakarta 10220  
Telp: 021 5793-0078  
Fax: 021 5793-0079

PT Minna Padi Investama Tbk  
Equity Tower Lt.11 SCBD Lot.9  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta  
Telp: 021 525-5555  
Fax: 021 527-1527

PT Panca Global Securites Tbk  
Gedung BEI Tower I Lt.17 Suite 1706 A  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta  
Telp: 021 515-5456  
Fax: 021 515-5466

PT Panin Sekuritas Tbk (Terafiliasi)  
Gedung BEI Tower II Suite 1706 A  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta  
Telp: 021 515-3055.  
Fax: 021 515-3061

PT Phillip Securities Indonesia  
ANZ Tower Lt.23B  
Jl. Jend. Sudirman Kav.33  
Jakarta  
Telp: 021 5790-0800  
Fax: 021 5790-0809

PT Reliance Securities Tbk  
Reliance Building  
Jl. Pluit Putra Kencana No.15A  
Jakarta Utara 14450  
Telp: 021 661-7768  
Fax: 021 661-9884

PT Sucorinvest Central Gani  
Equity Tower, Lantai 31  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp: 021 299 60 999  
Fax: 021 5797 3938

PT Valbury Asia Securities  
Menara Karya Lt.10  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2  
Jakarta  
Telp: 021 2553-3600  
Fax: 021 2553-3700

PT Yulie Sekurindo Tbk  
Plaza ASIA Lt.5  
Jl. Jend. Sudirman Kav.59  
Jakarta  
Telp: 021 5140-2181  
Fax: 021 5140-2182

Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di gerai penawaran umum yang bertempat di:

**Bank Permata, Gedung Skyline  
Jl. M.H. Thamrin No.9 Jakarta Pusat**

Halaman ini sengaja dikosongkan